Serial Buku Darul Haq Ke-145

474 Kesalahan Umum Dalam AKIDAH & IBADAH

Beserta Koreksinya

DARUL HAQ

Wahid Abdussalam Bali

Tidak sedikit di antara orang Islam yang memahami Islam secara sepotong saja, sehingga mereka terperosok ke dalam kesalahan dalam menjalankan agama. Mereka enggan mempelajari hal-hal penting dalam agamanya, dari mulai perkara akidah, ibadah hingga permasalahan hubungan antar manusia, yang sesungguhnya telah diatur dengan rinci dalam kaidah-kaidah agama Islam.

Di samping itu banyak pula dari kalangan ulama salaf yang berusaha memerangi kesalahan umat dalam beragama. Mereka berusaha memurnikan ajaran Islam, menentang bid'ah dan menguatkan akidah umat Islam. Buku-buku kajian tauhid, tafsir, hadits dan fikih bermunculan untuk meluruskan kesa-lahan umat Islam.

Di antara mereka terdapat Syaikh Wahid bin Abdus-salam Bali, yang berusaha menguraikan kesalahan-kesalahan tersebut dengan rinci dan jelas dalam al-Kalimat an-Nafi'ah fil Akhtha' asy-Sya-i'ah, yang versi Indonesianya kami beri judul 474 Kesalahan Umum dalam Akidah dan Ibadah beserta Koreksinya.

Dalam membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam akidah, thaharah, adzan, masjid, shalat Jum'at dan shalat Idul fitri dan Adha, buku ini terasa mempunyai bobot, karena senantiasa disertai dengan koreksi atas setiap kesalahan berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih.

Selamat membaca!



ISBN 979-3407-54-9

9 789793 407548 >

Wahid Abdussalam Bali

474 KESALAHAN UMUM

Dalam Akidah & Ibadah

Beserta Koreksinya

DARUL HAQ

DAFTAR ISI

BAGIAN KELIMA:

❁❁❁

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah yang mengutus RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq untuk memenangkannya atas semua agama, walaupun kaum musyrikin tidak suka. Shalawat dan salam terlimpah atas Rasulullah, yang meninggalkan kita di atas jalan yang terang, jalan yang lurus dan agama yang sempurna.

Semenjak Nabi ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Hindarkanlah diri kalian dari berbagai perkara yang diada-adakan. Sebab, semua yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."

Para sahabat ﷺ berhati-hati terhadap perkara-perkara bid'ah. Karena itu, ketika sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud ﷺ, melihat suatu kaum membuat kelompok-kelompok di masjid, di depan mereka ada kerikil-kerikil, dan pada tiap-tiap kelompok ada seseorang yang mengatakan (sebagai pemandunya), "Bertakbirlah seratus kali." Mereka pun bertakbir seratus kali.

Kemudian mengatakan, "Bertasbihlah seratus kali." Mereka pun bertasbih seratus kali.

Maka, dia mengingkari mereka seraya mengatakan, "Kasihan kalian! Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Muhammad ﷺ ataukah kalian membuka pintu kesesatan."[1]

---

[1] Hadits hasan, yang diriwayatkan ad-Darimi, no. 204, dengan sanad hasan.

Dzikir dan tasbih adalah ibadah yang disyariatkan. Tetapi Ibnu Mas'ud ﷺ mengingkari mereka mengenai bentuk atau cara yang mereka ada-adakan, karena tidak berasal dari Nabi ﷺ atau para khalifahnya.

Begitulah para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam yang lurus, terus mengingkari siapa saja mengada-adakan sesuatu dalam agama; untuk melindungi syariat Islam dari penyimpangan dan perubahan.

* BUKU-BUKU TERMASYHUR MENGENAI BID'AH

Ketika berbagai bid'ah merajalela, maka sebagian ulama membahasnya tersendiri dalam sejumlah karangan yang khusus mengenainya, di antaranya:

1) ***Al-Bida' wa an-Nahyu 'anha,*** karya al-Imam al-Hafizh Muhammmad bin Wadhdhah al-Qurthubi رحمه الله, wafat tahun 286 H.

Dalam buku ini dia meriwayatkan dengan sanadnya sejumlah hadits dan *atsar* yang shahih mengenai tercelanya bid'ah dan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah.

Bab-babnya yang terpenting, antara lain:

A. Bab hal-hal yang dinilai sebagai bid'ah.

B. Bab awal mula munculnya bid'ah.

C. Bab merubah bid'ah.

D. Bab tentang riwayat-riwayat mengenai malam Nisfu Sya'ban.

E. Dimakruhkan manusia berkumpul pada malam Arafah.

F. Larangan bergaul bersama ahli bid'ah.

G. Bab apakah pelaku bid'ah diterima taubatnya.

H. Kisah Shabigh al-Iraqi.

I. Bab tentang terputusnya tali Islam dan munculnya bid'ah.

2) *Al-Hawadits wa al-Bida',* karya al-Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Walid ath-Thurthusi رحمه الله, wafat tahun 520 H.

Ia menukil dari Ibnu Wadhdhah mengenai lima tema. Tetapi bukunya lebih lengkap daripada buku Ibnu Wadhdhah.

Imam ath-Thurthusi banyak menukil dari Imam Malik, di mana dia menukil darinya di lebih dari 90 tempat.

Ath-Thurthusi menjelaskan tujuannya dari mengarang buku ini, dengan pernyataannya, "Ini sebuah buku yang kami ingin menyebutkan di dalamnya sejumlah besar dari perkara-perkara bid'ah, yang tidak memiliki asal dari Kitabullah, Sunnah NabiNya, ijma' dan selainnya.

Saya mendapatinya terbagi menjadi dua bagian:

- Bagian yang anda ketahui secara khusus dan umum bahwa itu bid'ah lagi diada-adakan, baik diharamkan maupun dimakruhkan.

- Bagian yang dikira sebagian manusia –kecuali siapa yang dilindungi Allah– sebagai ibadah, pendekatan diri kepada Allah (*qurb*), ketaatan dan sunnah.

Adapun bagian pertama maka kita tidak perlu menyebutkannya. Kita tidak perlu repot-repot membicarakannya, karena sudah cukup dengan pengakuan pelakunya bahwa itu bukan termasuk agama.

Sedangkan yang kedua, itulah yang kami niatkan untuk menghimpunnya, dan menyadarkan kepada kaum muslimin tentang kebatilannya serta akibatnya yang buruk.

Bukunya terbagi menjadi empat bab:

Bab pertama, tentang perkara-perkara yang dicakup al-Qur'an yang zhahirnya adalah keselamatan yang menarik kepada kebinasaan.

Bab kedua, tentang cakupan sunnah berupa peringatan terhadap hawa nafsu dan bid'ah.

Bab ketiga, tentang metode para sahabat ﷺ dalam mencegah bid'ah dan meninggakan apa yang dapat membawa ke sana.

Bab keempat, tentang menukil bid'ah-bid'ah yang aneh dan pengingkaran para ulama terhadapnya.

3) *Talbis Iblis,* karya Imam al-Hafizh Abu al-Faraj bin al-Jauzi ﷺ, wafat tahun 597 H. Kitab ini lebih lengkap dibandingkan dua kitab sebelumnya dan lebih detil urutannya.

Dia membagi bukunya menjadi 13 bab:

Bab pertama, perintah untuk menetapi sunnah dan jama'ah.

Bab kedua, tercelanya bid'ah dan pelaku bid'ah.

Bab ketiga, peringatan untuk berwaspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis.

Bab keempat, makna *talbis* dan *ghurur.*

Bab kelima, tipu daya Iblis mengenai keyakinan dan agama.

Bab keenam, tipu dayanya terhadap ulama dalam cabang-cabang ilmu.

Bab ketujuh, tipu dayanya terhadap para pemimpin dan penguasa.

Bab kedelapan, tipu dayanya terhadap para ahli ibadah dalam cabang-cabang ibadah.

Bab kesembilan, tipu dayanya terhadap orang-orang yang zuhud.

Bab kesepuluh, tipu dayanya terhadap kaum sufi.

Bab kesebelas, tipu dayanya terhadap kaum beragama tentang apa yang menyerupai karamah.

Bab kedua belas, tipu dayanya terhadap kaum awam.

Bab ketiga belas, tipu dayanya terhadap semuanya dengan memanjangkan angan-angan.

4) *Al-Ba'its 'ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits,* karya al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi ﷺ, wafat tahun 665 H.

Pembahasannya yang terpenting, antara lain:

- Peringatan Nabi ﷺ dan para sahabatnya terhadap bid'ah.
- Tentang mencegah kemungkaran dan menghidupkan sunnah.
- Makna dan asal bid'ah.

- Tentang pembagian bid'ah menjadi: bid'ah yang dinilai baik dan bid'ah yang dinilai buruk.

- Bid'ah-bid'ah yang masyhur di negeri-negeri Islam.

5) *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah Ashhab al-Jahim,* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ, wafat tahun 728 H.

Dalam buku ini dia membicarakan tentang sejumlah besar bid'ah, yang masuknya ke negeri-negeri Islam menyebabkan keserupaan sebagian kaum muslimin dengan Yahudi, Kristen atau kaum kafir.

Pembahasannya yang terpenting, antara lain:

- Tentang kewajiban mengikuti al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menyerupai kaum kafir.

- Tentang menyelisihi non muslim dalam peribadatan dan adat istiadat.

- Tentang perintah untuk menyelisihi hari raya kaum musyrik.

- Tentang perkara yang diada-adakan kaum muslimin berubah bid'ah-bid'ah dalam sejumlah perayaan.

- Bid'ah-bid'ah para pemuja kuburan dan jawaban atasnya.

Di dalamnya juga dikemukakan masalah-masalah yang diperlukan, seperti:

- Hukum berbicara dengan selain bahasa Arab.

- Hukum hadiah kaum kafir pada hari raya mereka.

- Hukum berdoa di sisi kubur Nabi ﷺ... dan selainnya.

6) *Al-Furqan Baina Auliya' ar-Rahman wa Auliya' asy-Syaithan,* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga.

Dalam buku ini dia membicarakan tentang berbagai bid'ah dan kekhurafatan para wali setan dari kalangan pemuja kuburan dan ahli bid'ah.

Dia membedakan di dalamnya antara karamah hakiki yang

dimiliki para wali dengan kejadian luar biasa yang diadakan setan buat kekasihnya dari para pelaku bid'ah dan kalangan pemuja kuburan.

7) ***Al-Madkhal,*** karya Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Abdari al-Fasi, yang masyhur dengan Ibnu al-Hajj رحمه الله, wafat tahun 732 H.

Dalam buku ini dia menyebut banyak sekali dari bid'ah-bid'ah yang tersebar di zamannya, dan menyusunnya berdasarkan bab-bab fikih.

Dia menamai bukunya, *al-Madkhal ila Tanmiyat al-A'mal Bitahsin an-Niyyat wa at-Tanbih 'ala Ba'dh al-Bida' wa al-Awa'id al-Lati Intahalat wa Bayan Syana'atiha.*

Dia mengingatkan apa yang semestinya diniatkan oleh hamba dalam amalnya, kemudian mengiringi dengan sebagian bid'ah yang bertalian dengan hal itu.

Di antaranya:

- Bid'ah yang bertalian dengan wudhu, shalat dan masjid.

- Bid'ah wanita dalam pakaian, keluar rumah, berkumpul dan selainnya.

- Bid'ah maulid.

- Hari-hari besar Ahlul Kitab.

- Bid'ah adzan.

- Bid'ah dalam shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya.

- Adab-adab mujahid, dan bid'ah dalam jihad.

- Bid'ah kaum sufi.

- Bid'ah-bid'ah industri, seperti pertanian, konveksi, minyak wangi, perdagangan, dan bid'ah-bid'ah pengrajin, kasir, tukang masak dan sejenisnya.

Tetapi buku ini berisikan banyak dari bid'ah-bid'ah yang ada di zaman penulis, kemudian sirna dan tidak ada lagi sekarang.

Sejumlah kesalahan dalam kitab *al-Madkhal*

Kendatipun kitab *al-Madkhal* berisikan peringatan atas sejumlah besar bid'ah, hanya saja Ibnu al-Hajj sendiri telah melakukan sejumlah kesalahan besar, di antaranya:

- Mengatakan kebolehan ber*tabarruk* kepada kuburan.

- Mengatakan kebolehan ber*tawassul* kepada orang-orang yang telah mati.

- Mengatakan kebolehan pergi ke kubur untuk berdoa di sisinya.

- Boleh menjadikan orang-orang yang telah dikuburkan sebagai perantara kepada Allah dalam doa dan selainnya.

Dr. Muhammad bin Abdillah al-Khumais telah mengkritisinya dalam sebuah risalah yang berjudul: *al-Minkhal lighurbalat Khurafat Ibn al-Hajj fi al-Madkhal.*[2]

Dia mengkritisinya dalam 26 persoalan dengan sangat baik.

8) ***Al-I'tisham,*** karya Imam Ushuli Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syathibi رحمه الله, wafat tahun 790 H.

Dia dianggap sebagai tokoh pertama yang menyusun ilmu bid'ah, dan membuat kaidah-kaidah serta dasar-dasarnya.

Dia memiliki keistimewaan berupa kedalaman berargumentasi dan membuat permisalan.

Dia menyusun kitabnya menjadi 10 bab:

Bab pertama, definisi bid'ah.

Bab kedua, tercelanya bid'ah dan klimaks yang buruk bagi pelakunya.

Bab ketiga, tercelanya bid'ah secara umum, tiada suatu bid'ah yang dikhususkan.

Bab keempat, cara ahli bid'ah mengemukakan argumen.

Bab kelima, hukum-hukum bid'ah yang hakiki dan tam-

---

[2] Dalam himpunan tulisannya dengan judul, *at-Tanbihat as-Sunniyyah 'ala al-Hafwat al-Aqadiyyah.*

bahan.

Bab keenam, hukum-hukum bid'ah dan bahwasanya bid'ah bukan dalam satu tingkatan.

Bab ketujuh, apakah bid'ah masuk dalam perkara-perkara biasa?

Bab kedelapan, perbedaan antara bid'ah dengan *Mashalih Mursalah* serta *Istihsan*.

Bab kesembilan, sebab terpecahnya sekte-sekte bid'ah dari jama'atul muslimin.

Bab kesepuluh, makna *ash-Shirat al-Mustaqim* di mana jalan-jalan ahli bid'ah menyimpang darinya.

Ini buku bermutu yang berisikan pembahasan-pembahasan yang memikat dan permasalahan-permasalahan yang enak dinikmati.

9) ***Al-Luma' fi al-Hawadits wa al-Bida'***[3], karya Shafiyyuddin Ibnu at-Turkumany, wafat sekitar tahun 850 H.

10) ***Al-Bida' wa al-Hawadits,*** karya Ahmad bin Ahmad al-Burnusi a-Fasi, wafat tahun 899 H.

11) ***Al-Amr bi al-Ittiba' wa an-Nahy 'an al-Ibtida',*** karya Imam as-Suyuthi, wafat tahun 911 H.

12) ***Ihya' as-Sunnah wa Ijmad al-Bid'ah,*** karya Utsman bin Fauda, wafat tahun 1232 H.

13) ***Al-Ibtida' fi Madhar al-Ibtida',*** karya Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله, wafat tahun 1360 atau sesudahnya.

14) ***As-Sunan wa al-Mubtadi'at,*** karya Muhammad bin Ahmad bin Abdus Salam asy-Syuqairi رحمه الله.

15) ***Ishlah al-Masajid min al-Bida' wa al-Awa'id,*** karya Muhammad Jamaluddin al-Qasimi رحمه الله.

16) ***Ar-Radd 'ala al-Ahwa' wa al-Bida',*** karya Muhammad

[3] Saya akan menggunakan metode yang sama dengan memberi komentar masing-masing buku, cuma saya melihat bahwa itu bertele-tele dan memberatkan pembaca. Oleh karena itu, dari sini saya mulai mengemukakan bukunya saja.

bin Ahmad al-Multhi asy-Syafi'i.

17) ***Al-Bid'ah Asbabuha wa Mudharruha,*** karya Mahmud Syalthut رحمه الله.

18) ***Rad' al-Anam 'an Muhdatsat 'Ashir al-Muharram al-Haram,*** karya Abu ath-Thayyib Muhammad Atha'ullah Dhaif.

19) ***Ushul fi as-Sunan wa al-Bida',*** karya Muhammad Ahmad al-Adawi.

20) ***Bida' al-Jana'iz fi Nihayah Ahkam al-Jana'iz.***

21) ***Bida' al-Hajj fi Nihayah Manasik al-Hajj wa al-Umrah,*** keduanya karya al-Muhaddits Nashiruddin al-Albani رحمه الله.

22) ***Kamal asy-Syar' wa Khathr al-Ibtida',*** karya Allamah Muhammad ash-Shalih bin Utsaimin رحمه الله.

23) ***Tahdzir al-Muslimin min al-Ibtida' fi ad-Din,*** karya Ibnu Hajar Ali Buthami.

24) ***Al-Bid'ah,*** karya Izzat Athiyyah.

25) ***Mu'jam al-Manahi al-Lafzhiyyah.***

26) ***Tashhih ad-Du'a'.***

Ia menyendirikan satu pasal darinya dalam risalah dengan judul, *Bida' al-Qurra'*.

27) ***Ar-Rudud.***

28) ***Juz' fi Mash al-Wajh bi al-Yadain Ba'da Raf'ihima li ad-Du'a'.***

Keempat buku tersebut karya yang mulia Dr. Bakr bin Abdillah Abu Zaid *Hafizhahullah.*

29) ***Bida' al-Qurra',*** Muhammad Musa Nashr.

30) ***Al-Qaul al-Mubin fi Akhta' al-Mushallin.***

31) ***Kutub Hadzara Minha al-Ulama'.*** Keduanya karya Masyhur bin Hasan Salman. Para penulis sesudahnya banyak mengambil manfaat darinya mengenai kesalahan-kesalahan dalam shalat.

32) *Al-Masjid fi al-Islam,* karya Khairuddin Wanili.

33) ***Mukhalafat fi ath-Thaharah wa ash-Shalah wa al-Masajid,*** karya Abdul Aziz as-Sadhan.

34) ***Ahkam at-Tasymit wa Bida'iha.***

35) ***Al-I'lam bidzikr al-Mushannafat al-Lati Hadzara minha Syaikhul Islam.***

36) ***Tashhih al-Auham al-Waqi'ah fi Fahm Ahadits ar-Rasul Alaih as-Salam.***

37) ***Munkarat al-Buyut.***

38) ***Munkarat al-Aswaq.***

39) ***Mu'jam al-Bida'.*** Semuanya karangan Ra'id bin Abi 'Alfah.

40) ***Haqiqah al-Bid'ah,*** Sa'id al-Ghamidi.

41) ***Al-Minzhar fi Bayan Katsir min al-Akhtha' asy-Sya'i'ah,*** Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh.

42) ***Tahdzir ar-Raki'in as-Sajidin biba'dh Akhtha' al-Mushallin,*** Abduh al-Aqra'.

43) ***Akhtha' al-Mushallin,*** Muhammad Shadiq al-Munshawi as-Suhaji.

44) ***Akhtha' al-Mushallin,*** Mahmud al-Mishri.

45) ***Jami' al-Akhtha' al-Mushallin,*** Mas'ad Kamil.

46. ***Al-Manhiyyat asy-Syar'iyyah fi Shifat ash-Shalat,*** Abdur Ra'uf al-Kamali.

47) ***Mubtada'at wa 'Adat,*** Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris.

48) ***As-Sunan wa al-Mubtada'at.***

49) ***Al-Aqwal an-Nafi'ah li Izalah Ba'dh al-Munkarat al-Waqi'ah,*** Ali bin Abdul Aziz.

50) ***Silsilah Akhtha' fi as-Suluk wa at-Ta'amul,*** Muhammad bin Ibrahim al-Hamd.

51) *At-Tanbihat as-Sunniyyah 'ala al-Hafwat al-'Aqdiyyah fi Ba'dh al-Kutub al-Ilmiyyah,* Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais.

52) *Al-Bida' wa al-Muhdatsat wama la Ashla lahu,* Hamud bin Abdillah al-Mathar.

53) *Ilm Ushul al-Bida',* Ali bin Hasan al-Halabi.

54) *Bida' al-I'tiqad,* Muhammad Hamid an-Nashir.

* BAGAIMANA CARA ANDA MENGENALI BID'AH?

Menurut al-Albani, bid'ah yang telah ditetapkan kesesatannya oleh *Syari'* (Allah dan RasulNya) ialah:

1. Segala yang bertentangan dengan sunnah berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan, walaupun berasal dari ijtihad.

2. Segala perkara yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan Rasulullah ﷺ telah melarangnya.

3. Segala perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas atau *tauqif,* sedangkan tidak ada nas atasnya, maka ia adalah bid'ah, kecuali amalan yang berasal dari sahabat.

4. Apa yang dicap sebagai peribadatan dari kebiasaan-kebiasaan kaum kafir.

5. Apa yang ditetapkan sebagian ulama tentang kesunnahannya, terutama ulama *muta'akhkhirin,* padahal tidak ada dalilnya.

6. Segala ibadah yang tata caranya tidak disebutkan kecuali dari hadits dhaif atau maudhu'.

7. Berlebih-lebihan dalam ibadah.

8. Segala ibadah yang dimutlakkan oleh *Syari'*, tetapi manusia membatasinya dengan beberapa batasan, seperti tempat, waktu, cara atau bilangan.

Ini adalah kaidah-kaidah yang pantas ditulis dengan tinta emas. Ini berasal dari pengalaman, penelitian, pikiran yang encer, dan hasil dari telaah yang dalam.

Buku ini adalah cetakan kedua dari *al-Kalimat an-Nafi'ah fi al-Akhtha' asy-Sya'iah.* Dalam cetakan ini terdapat sedikit perbaikan dan tambahan. Penulis berkeinginan agar metode penyajian menjadi mudah, dan pembicaraan tentang kesalahan-kesalahan tersebut ringkas serta didukung dengan dalil, sehingga memudahkan bagi para imam shalat dan khatib untuk membacakannya di hadapan jama'ah, dengan harapan bisa bermanfaat dan mendapatkan pahala.

Wahid Abdus Salam Bali
Mansya'ah Abbas, 12/4/1424 H.

Bagian Pertama

80 Kesalahan Dalam AKIDAH

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah yang menjadikan para kekasihNya cinta kepada ketaatan, menjadikan mereka benci kepada kemaksiatan, dan menjadikan lisan mereka senantiasa basah karena berdzikir kepadaNya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Jihad terbesar dan paling utama ialah jihad ilmu dan berdakwah (menyeru manusia) kepada Allah. Di antara pintu-pintunya yang paling utama, ialah memberitahu kepada manusia tentang hukum-hukum akidah dan syariat, membetulkan kesalahan-kesalahan mereka dan mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka. Karena dai adalah dokter di masyarakatnya, yang mengidentifikasi penyakit dan memberikan obat yang manjur dan bermanfaat dari nas-nas syariat.

Dari sini saya ingin menghidangkan di hadapan saudara-saudaraku para dai dan penuntut ilmu apa yang saya ketahui dari kesalahan-kesalahan kaum awam dalam bidang akidah, ibadah dan mu'amalah, berdasarkan dalil-dalil yang nyata dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Agar setiap khatib, penceramah atau reformer bisa mengambil darinya apa yang sesuai untuk masyarakatnya, lalu mengingatkan mereka akan kesalahan tersebut.

Betapa bagusnya sekiranya sebagian pemuda berdiri membacakan kesalahan-kesalahan ini di hadapan jama'ah sesudah shalat, sehingga ia mendapatkan pahala yang besar karena telah membetulkan akidah dan memperbaiki peribadatan di hadapan banyak manusia. Atau seorang khatib merangkumnya lalu me-

nyampaikannya dalam serial khutbah Jum'at.

Jika Allah memudahkan urusan, maka kami akan membahasnya secara berturut-turut dalam serial ini, *insya Allah*:

1. Kesalahan-kesalahan dalam akidah.
2. Kesalahan-kesalahan dalam bersuci (**thaharah**).
3. Kesalahan-kesalahan dalam adzan dan iqamah.
4. Kesalahan-kesalahan dalam shalat.
5. Kesalahan-kesalahan dalam shalat Jum'at.
6. Kesalahan-kesalahan dalam shalat jama'ah.
7. Kesalahan-kesalahan dalam dua hari raya.
8. Kesalahan-kesalahan dalam masjid.
9. Kesalahan-kesalahan dalam puasa.
10. Kesalahan-kesalahan dalam zakat.
11. Kesalahan-kesalahan dalam haji.
12. Kesalahan-kesalahan berkenaan dengan jenazah.
13. Kesalahan-kesalahan dalam mu'amalat.
14. Kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak.
15. Kesalahan-kesalahan dalam pesta.
16. Kesalahan-kesalahan dalam kehidupan rumah tangga.
17. Kesalahan-kesalahan dalam majelis dan percakapan.
18. Kesalahan-kesalahan dalam jual beli.
19. Kesalahan-kesalahan dalam wasiat.
20. Kesalahan-kesalahan dalam persekutuan.
21. Kesalahan-kesalahan dalam pernikahan.
22. Kesalahan-kesalahan dalam perceraian.
23. Kesalahan-kesalahan dalam jinayat dan diyat.
24. Kesalahan-kesalahan berkenaan dengan makanan dan

sembelihan.

25. Kesalahan-kesalahan dalam peradilan dan persaksian.

Kita memohon kepada Allah ﷻ agar mengaruniakan kepada kita kejujuran, keikhlasan, pertolongan, taufiq, hidayah dan kelurusan, serta memberikan manfaat dengannya semasa hidup dan sesudah mati. Sesungguhnya Dia Maha Mengampuni berbagai kesalahan dan Maha Mengabulkan permohonan. Ya Allah, sampaikan shalawat atas Muhammad, keluarganya serta para sahabatnya.

Mesir, Mansya'ah Abbas, 17/ 4/ 1422 H.

80 KESALAHAN DALAM AKIDAH

1. *ISTIGHATSAH* (MEMINTA BANTUAN) KEPADA ORANG YANG SUDAH MATI

Ada sebagian manusia yang ber*istighatsah* kepada orang yang sudah mati. Ia mengatakan, misalnya, ketika mengalami kesusahan dan kesulitan, "Wahai Badawi, bantulah aku!" Atau, "Wahai Dasuqi, tolonglah aku!"

Istighatsah adalah ibadah yang tidak semestinya dilakukan kecuali karena Allah semata. Karena itu, ketika para sahabat melihat banyaknya jumlah kaum musyrikin dan sedikitnya jumlah kaum muslimin dalam perang Badar, dan peperangan berlangsung sengit serta kesusahan bertambah, mereka tidak meminta pertolongan kepada Rasulullah ﷺ padahal beliau adalah penghulu para wali dan imam para rasul. Karena mereka tahu bahwa beliau ﷺ adalah manusia yang tidak mempunyai kekuatan dan bantuan untuk mereka. Tetapi mereka meminta pertolongan kepada Allah semata. Kemudian Allah mengabulkan doa mereka pada saat itu dan memberi pertolongan kepada mereka dengan seribu pasukan dari malaikat.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ
مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا
ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankanNya bagimu, 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang

datang berturut-turut.' Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Anfal: 9-10).

2. MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA SELAIN ALLAH

Ada sebagian manusia yang meminta pertolongan kepada selain Allah seraya mengatakan, "Tolonglah, wahai para kekasih Allah!" atau, "Tolonglah, wahai Badawi!" dan sejenisnya.

Ini tidak boleh. Karena meminta pertolongan tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah, karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Karena itu, Dia berfirman tentang *al-Madad* (bantuan).

كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ

"*Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu.*" (Al-Isra': 20).

Dia berfirman tentang *al-Aun* (pertolongan),

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"*Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan.*" (Al-Fatihah: 5).

Dalam riwayat at-Tirmidzi[1] dengan sanad hasan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ibnu Abbas,

إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"*Jika kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah.*"

Dalam *Shahih Muslim*[2], Nabi ﷺ bersabda,

---

[1] **Hasan**, yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam *Shifah al-Qiyamah*, 4/ 667, no. 2516, dan menilainya hasan shahih.

[2] **Shahih**, Muslim, 4/ 2052, no. 2664.

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"Inginkanlah apa yang bermanfaat bagimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah."

Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad shahih[3] bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz bin Jabal,

إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَلاَ تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُوْلَ: اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Oleh karena itu, jangan tinggalkan berdoa seusai tiap-tiap shalat, 'Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatMu, bersyukur kepadaMu, dan beribadah kepadamu dengan baik'."

3. MENYEMBELIH KARENA JIN

Ada orang yang pergi kepada tukang sihir supaya dia mengobati penyakitnya. Tukang sihir tersebut meminta seekor hewan darinya dengan sifat-sifat tertentu (ayam hitam mulus tidak ada warna putihnya, misalnya) dan sejenisnya. Kemudian dia menyembelihnya dan melumurkan darahnya pada orang yang sakit, untuk meminta keridhaan jin.

Ini diharamkan, dan pelakunya dilaknat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Muslim,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللهُ مَـــنْ آوَى مُحْدِثًا لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

"Allah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Allah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi siapa yang mengada-adakan (dalam urusan agama). Allah melaknat siapa yang merubah batas-batas tanah."[4]

---

[3] **Shahih**, riwayat Abu Daud, 2/ 76, no. 1522, dan hadits ini shahih, 2/ 86, no. 1522.

[4] **Shahih,** Muslim, no. 1978, dalam *al-Adhahi*, Bab *Tahrim adz-Dzhabh lighairillah.*

4. NADZAR UNTUK SELAIN ALLAH

Nadzar termasuk peribadatan yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah. Nadzar tidak boleh untuk seorang nabi, wali, atau malaikat. Barangsiapa yang menadzarkan sesuatu untuk al-Badawi, ad-Dasuqi atau selainnya, maka itu nadzar yang diharamkan yang tidak wajib ditepati, tetapi wajib bertaubat darinya dan tidak mengulanginya.

Dalam *Shahih al-Bukhari,* dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatiNya. Barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadaNya."[5]

5. MEMINTA SYAFAAT DARI SELAIN ALLAH[6]

Ada orang yang meminta syafaat kepada seorang nabi atau wali, dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berilah syafaat kepadaku." Atau, "Wahai para wali Allah, berilah syafaat kepadaku." Ini tidak boleh, karena syafaat itu hanya milik Allah dan untuk siapa yang diberi izin olehNya. Jika anda ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ﷺ, maka ucapkanlah, "Ya Allah, terimalah syafaat NabiMu Muhammad, untukku." Jangan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, berilah syafaat kepadaku."

Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا
وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَـٰعَةُ جَمِيعًا ۖ

"Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, 'Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka

[5] **Shahih**, HR. al-Bukhari, (11/185) dalam Iman dan Nadzar, Bab: Nadzar yang tidak dimiliki dan dalam bermaksiat; Abu Daud, 3289; at-Tirmidzi, 1526; an-Nasa'i, 7/17; Ibnu Majah, 2126.

[6] *Ma'arijul Qabul*, 2/24.

tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?' Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuannya'." (Az-Zumar: 43).

Dia berfirman,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ

"*Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah.*" (Al-Anbiya': 28).

Dia berfirman,

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا

"*Pada hari itu tidak berguna syafaat,kecuali (syafaat) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya.*" (Thaha: 109).

Dia berfirman,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"*Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.*" (Al-Baqarah: 255).

Setiap kali seorang hamba berlaku semakin ikhlas karena Allah dalam amalnya, maka ia lebih pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi ﷺ.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari Kiamat?' Beliau menjawab,

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ

'*Aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak akan bertanya kepadaku tentang hadits ini seorang pun yang lebih utama daripada kamu; karena aku melihat kecintaanmu terhadap hadits.*

Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari Kiamat ialah orang yang mengucapkan: La ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya'."[7]

6. THAWAF DI SELAIN KA'BAH

Thawaf adalah salah satu peribadatan yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah. Tiada thawaf kecuali di Ka'bah. Dia berfirman,

وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

"*Dan hendaklah mereka melakukan Thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (Al-Hajj: 29).

Barangsiapa berthawaf di sekeliling kubur wali, nabi atau selainnya, maka ia telah meletakkan ibadah pada bukan tempatnya, dan melakukan perbuatan yang tidak diizinkan Allah. Karena itu, para ulama bersepakat bahwa thawaf di sekeliling selain Ka'bah dengan niat untuk mengagungkan adalah syirik.

7. MENGUSAP KUBURAN (UNTUK MENCARI KEBERKAHANNYA)

Ada orang yang pergi ke kuburan para wali atau shalihin untuk mengusapnya dan mencari keberkahannya. Ini semua tidak boleh, karena ini bentuk penyembahan kepada orang yang dikubur. Barangsiapa yang mengusap pohon, batu atau kubur, karena mengharapkan keberkahannya, maka ia telah menjadikannya sebagai tuhan selain Allah.

Imam Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Waqid al-Laitsi ﷺ, ia mengatakan, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Hunain dan kami masih baru masanya dengan kekafiran, sedangkan kaum musyrik memiliki sebuah pohon bidara yang mereka biasa beri'tikaf di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya sehingga disebut

---

[7] **Shahih**, riwayat al-Bukhari dalam *ar-Raqa'iq*, no. 6570.

Dzatu Anwath. Ketika kami melewati pohon bidara, kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami *Dzatu Anwath* sebagaimana mereka memiliki *Dzatu Anwath.*' Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda,

اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ – وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ – كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

'Allahu Akbar! Inilah sunnah-sunnah (tradisi-tradisi) itu. Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh kalian telah mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan Bani Isra'il kepada Musa, 'Buatkanlah tuhan untuk kami sebagai mereka memiliki beberapa tuhan.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh'."[8]

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ bahwa tatkala dia menyentuh hajar Aswad dan menyiumnya saat thawaf, maka dia mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu adalah batu yang tidak memberi mudharat dan tidak memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, niscaya aku tidak menciummu."[9]

Syaikh Hafizh Hakami ﷺ mengatakan dalam syairnya[10]:

Termasuk perbuatan ahli syirik yang tidak diragukan lagi

Ialah apa yang dituju orang-orang bodoh berupa mengagungkan apa yang tidak diperkenankan Allah untuk diagungkan

Seperti orang yang bermain kepada benda, batu kuburan mayit atau suatu pohon

Menjadikan tempat itu sebagai perayaan Seperti perbuatan para penyembah berhala

---

[8] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 2180; Ahmad, 5/ 218. At-Tirmidzi menilainya hasan shahih.
[9] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, *Kitab al-Hajj*, no. 1597; Muslim, *al-Hajj*, 5/ 20.
[10] *Sullam al-Wushul.*

8. KEYAKINAN SEBAGIAN KAUM AWAM BAHWA ORANG YANG TERBUNUH DI SUATU TEMPAT DI MANA IFRIT (JIN)NYA KELUAR DI TEMPAT YANG SAMA PADA MALAM HARI, MAKA IA AKAN MENAKUTI MANUSIA (MENJADI HANTU)

Ini adalah khurafat yang tidak memiliki dasar, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Ini hanyalah mitos-mitos yang ditanamkan para setan dalam akal sebagian manusia.

9. KEYAKINAN SEBAGIAN ORANG BAHWA TERDAPAT SAAT SIAL PADA HARI JUM'AT

Ini keyakinan yang batil, bahkan hari Jum'at merupakan hari yang paling utama di sisi Allah ﷻ dan di dalamnya terdapat saat terkabulnya doa.

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

"Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Jum'at."[11]

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ

"Hari Jum'at itu dua belas jam, di antaranya ada satu saat yang tidaklah seorang hamba muslim didapati sedang memohon sesuatu kepada Allah pada saat tersebut, melainkan Allah mengabulkan doanya."[12]

[11] Lihat, *Shahih al-Jami'*, no. 1098.
[12] Lihat, *Shahih al-Jami'*, no. 8190.

10. KEYAKINAN MENGENAI DAGING DAN IKAN

Ada wanita yang berkeyakinan bila seseorang menemui wanita yang sedang nifas dengan membawa ikan atau daging mentah, atau seseorang yang menggundul kepalanya, maka air susunya tertahan (Asi tidak bisa keluar untuk bayi). Mereka menyebutnya dengan "*Makbusah*" (terhimpit).

Karena itu, mereka melarang orang-orang tersebut menemuinya selang masa 40 hari. Ini adalah keyakinan yang batil.

11. KEYAKINAN MENGENAI BESI

Sebagian orang berkeyakinan mengenai besi. Jika air susu wanita terputus dari bayinya atau menjadi sedikit, maka mereka mengatakan, "Wanita yang terhimpit (*Makbusah*)."

Bagaimana mereka membuka himpitan yang diduga itu?

Mereka mendatangkan sejumlah alat pencukur dan memandikannya dengan air, kemudian wanita yang terhimpit ini mandi dengan bekas air tersebut, untuk membuka himpitannya dan mengalirkan air susunya.

Sejak kapan pisau cukur, alat cukur, dan sejenisnya dapat mengalirkan susu dan menyembuhkan orang yang sakit?

Wahai kaum, di mana akal kalian?

Adakalanya setan yang menahan keluarnya air susu tersebut, lalu melepaskannya ketika itu, agar mereka meyakini kekuatan yang terdapat pada pisau-pisau cukur dan sejenisnya. Dan camkanlah mengenai hal ini.

Imam Ahmad meriwayatkan, 1/381, no. 3615, dan dihasankan Ahmad Syakir, dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Ia mengatakan, "Jika Abdullah datang dari suatu hajat dan sampai di depan pintu, maka ia berdehem dan meludah, karena tidak suka datang sekonyong-konyong kepada kami atas perkara yang tidak disukainya.

Suatu hari ia datang sambil berdehem, dan di sisiku ada wanita tua yang mejampi (me*ruqyah*)ku dari penyakit keputihan,

maka aku memasukkannya di bawah tempat tidur.

Ia masuk lalu duduk di sampingku. Ketika melihat benang di leherku, ia bertanya, 'Benang apakah ini?'

Aku menjawab, 'Benang untuk menjampiku'

Ia pun mengambilnya lalu memutuskannya, kemudian mengatakan, 'Keluarga Abdullah tidak membutuhkan kemusyrikan, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

'*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*'

Aku mengatakan kepadanya, 'Mengapa kamu mengatakan demikian? Padahal mataku pernah kesakitan, lalu aku datang kepada si fulan Yahudi untuk menjampinya. Jika ia menjampinya, maka mata tersebut menjadi tenang.'

Ia mengatakan, 'Itu hanyalah berasal dari setan, ia menahannya dengan tangannya. Jika seorang menjampinya, maka ia melepaskannya. Tetapi cukup bagimu mengucapkan sebagaimana yang diajarkan Nabi ﷺ,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

'*Hilangkan kepedihan, wahai Tuhan sekalian manusia. Sembuhkanlah, wahai Dzat Yang Menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit*'."

Allah ﷻ berfirman,

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"*Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas*

tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambaNya." (Al-An'am: 17).

12. KEYAKINAN MENGENAI PLASTIK

Seseorang membeli mobil baru lalu mengkhawatirkan mobilnya tertimpa *ain* dan *hasad* (kedengkian seseorang), maka apakah yang dilakukannya?

Ternyata ia mendatangkan sepotong plastik dalam rupa telapak tangan manusia yang mereka sebut *Khamsah Wakhmisyah.* Kemudian menempelkannya pada mobilnya, karena menyangka akan dapat menolak *ain* dan *hasad.*

La ilaha illallah... Apakah plastik bisa mendatangkan manfaat atau mudharat?! Sekali-kali tidak, tetapi semestinya dia berkeyakinan bahwa manfaat dan mudharat itu berada di tangan Allah.

13. KEYAKINAN MENGENAI SEPATU

Ada orang yang mencampakkan akalnya, menghapus pemikirannya, dan membelenggu selainnya. Ia berkeyakinan bahwa sepatu –semoga Allah memuliakan kalian– dapat memberi manfaat dan mudharat. Jika ia membangun industri baru, atau membeli mobil baru, lalu ia mengkhawatirkan *ain* terhadapnya, maka ia mengambil sepatu dan menggantungkannya di mobil; karena menyangka bahwa hal itu dapat menolak kedengkian dan menolak *ain* darinya.

Ini adalah kesesatan nyata yang tidak semestinya terjadi di negeri-negeri muslim. Benar, Nabi ﷺ bersabda,

اَلْعَيْنُ حَقٌّ

"Ain itu nyata."[13]

Tetapi jika seseorang mengkhawatirkan sesuatu terhadap *ain,* hendaklah ia melindunginya dengan dzikir yang berasal dari

---

[13] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, 10/ 213; dan Muslim dalam *as-Salam, Bab ath-Thibb,* 13/ 170 –an-Nawawi.

Rasulullah ﷺ,

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Aku lindungkan kamu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, segala binatang yang berbisa, dan dari setiap mata jahat."

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berucap untuk al-Hasan dan al-Husain,

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Aku lindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, segala binatang yang berbisa, dan dari setiap mata jahat."

Dan beliau bersabda,

كَانَ أَبُوْكُمَا إِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ

"Bapak kalian, Ibrahim, melindungkan Isma'il dan Ishak dengan keduanya."[14]

14. KEYAKINAN BAHWA NAMA NABI ﷺ DAPAT MENJAGA ANAK-ANAK

Sebagian wanita bila melihat orang yang memperhatikan anaknya, dan mengkhawatirkannya dari kedengkian, maka ia mengatakan, "Nama Nabi akan menjaga dan melindunginya." Ini keyakinan yang batil; karena Nabi ﷺ sebagai manusia paling mulia tidak kuasa menarik kemanfaatan dan kemudharatan bagi dirinya. Allah ﷻ berfirman kepada NabiNya,

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ

"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah'." (Al-A'raf: 188).

---

[14] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, 6/ 456 *-al-Fath.*

Dia berfirman,

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan'.*" (Al-Jin: 21).

Lalu bagaimana mungkin Nabi ﷺ akan menjaga anak-anak atau melindungi mereka dari apa yang menganggu mereka?!

15. KEYAKINAN MENGENAI KAYU

Sebagian orang berkeyakinan bahwa kayu dapat mencegah kedengkian. Ketika ia khawatir terhadap kedengkian, maka seseorang mengatakan kepadanya, "Peganglah kayu." Ini keyakinan batil, yang tidak semestinya diyakini seorang muslim yang berakal. Tetapi jika ia khawatir memandang sesuatu dengan kedengkian, hendaknya ia mengucapkan, "*Ma sya'allah, Allahumma barik,*' (Atas kehendak Allah, ya Allah berkahilah)."

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ

"*Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, 'Ma sya'allah, la quwwata illa billah" (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)'.*" (Al-Kahfi: 39).

Nabi ﷺ mengatakan kepada seorang sahabat yang memandang selainnya dengan kedengkian,

أَلَا بَرَّكْتَ

"*Mengapa kamu tidak mendoakan keberkahan.*"[15]

---

[15] **Shahih**, riwayat Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 3908.

16. TAKUT TERHADAP ORANG-ORANG YANG SUDAH MATI

Ada orang yang berkeyakinan bahwa seandainya ia menyebut seorang wali dengan keburukan, maka wali tersebut menimpakan bencana pada badannya, harta atau anaknya. Ini keyakinan batil, karena yang mengatur alam ini adalah Allah ﷻ.

Benar, kita tidak boleh menyebut kaum muslimin yang sudah mati kecuali dengan kebaikan, sebagaimana disebutkan dari Nabi ﷺ,

لاَ تَذْكُرُوْا مَوْتَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

"Janganlah menyebut orang-orang yang sudah mati kecuali dengan kebaikan."[16]

Beliau juga bersabda,

لاَ تَسُبُّوْا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا

"Janganlah mencaci maki orang-orang yang sudah mati. Karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang dahulu mereka kerjakan."[17]

Khauf (takut) merupakan salah satu ibadah hati yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah semata.

17. KEYAKINAN BAHWA KULIT BISA MENDATANGKAN RIZKI

Ada pemuda yang memakai gelang terbuat dari kulit di tangannya, dan menyangka bahwa itu dapat mendatangkan keberuntungan. Mereka menyebutnya *Hazhzhazhah* (gelang keberuntungan).

Ini juga keyakinan rusak yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin, karena ini termasuk *tamimah* (jimat), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[16] **Hasan**, riwayat an-Nasa'i, 4/ 52, dan al-Hafizh al-Iraqi menilai sanadnya bagus.

[17] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, 3/ 552 -*al-Fath*.

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ

"Barangsiapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantungkan wada'ah (semacam jimat), semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya."[18]

18. MEMBENARKAN DUKUN DAN PERAMAL

Ada orang yang pergi kepada dukun dan peramal supaya mereka membebaskan sihir yang menimpanya atau mendatangkan kebaikan kepadanya menurut dugaannya. Orang yang merana ini tidak tahu bahwa dengan kepergiaannya kepada mereka, maka ia telah kehilangan timbangan 200 shalat dari timbangan kebajikannya; berdasarkan hadits yang diriwayatan Muslim dalam *Shahih*nya dari salah seorang Ummahat al-Mukminin bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

"Barangsiapa mendatangi dukun (atau peramal) lalu bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak terima shalatnya selama 40 malam."[19]

Ada orang yang pergi kepada seorang dukun supaya dukun tersebut meramalkan masa depannya. Lalu sang dukun mengatakan, "Kamu akan menikah demikian, mempunyai anak demikian, dan sejenisnya." Ini kufur, karena perkara ghaib secara mutlak tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Karena itu, Imam Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

---

[18] **Shahih**, riwayat Ahmad, 4/145; al-Hakim, 4/ 216. Ia menshahihkannya dan disetujui adz-Dzahabi.

[19] **Shahih**, riwayat Muslim dan Ahmad. *Shahih al-Jami'*, no. 5940.

"Barangsiapa datang kepada peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[20]

19. KEYAKINAN MENGENAI BATU

Sebagian wanita, bila terlambat kehamilannya, tidak berlindung kepada Allah untuk berdoa dan bermunajat kepadaNya. Tetapi ia justru berlindung kepada sejumlah batu bulat, yang mereka sebut *Far' al-Kabsah* (Tanduk Penghimpit). Ia lalu mencucinya dengan air kemudian mandi dengan bekas air tersebut, karena menyangka bahwa itu dapat membuka ikatannya dan bisa mengandung. Apakah anda tidak tahu bahwa hanya Allah-lah,

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا

"Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakiNya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki." (Asy-Syura: 49-50).

Ini Nabi Zakariya ﷺ tetap mandul, tidak punya anak, hingga rambutnya beruban, tulangnya lemah dan punggungnya membungkuk. Kendati demikian, beliau tidak putus asa dari rahmat Tuhannya, dan tetap berdoa serta bermunajat kepadaNya agar Allah menganugerahkan kepadanya seorang putra yang akan mewarisi kenabian sesudahnya. Sehingga kenabian tidak terputus dari keturunan ayahnya, Ya'qub bin Ibrahim *Alaihima as-Salam.*

Kemudian Allah merahmatinya dan mengabulkan doanya serta menganugerahkan kepadanya dengan kelahiran Yahya. Ia menjadi nabi sesudahnya. Allah ﷻ berfirman,

---

[20] **Shahih**, riwayat Ahmad dan al-Hakim. *Shahih al-Jami'*, no. 5939.

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

"(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tetang rahmat Rabb kamu kepada hambaNya Zakariya. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Ia berkata, 'Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalalu telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhai'." (Maryam: 2-6).

Allah mengabulkan doanya pada saat itu,

يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

"Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." (Maryam: 7).

Dia heran terhadap hal itu padahal dirinya demikian keadaannya, yaitu sudah tua dan istrinya mandul tidak bisa melahirkan, seraya mengatakan,

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا

"Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya

sudah mencapai umur yang sangat tua." (Maryam: 8).

Allah berfirman,

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا

'*Demikianlah.' Rabbmu berfirman, 'Hal itu adalah mudah bagi-Ku, dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali'.*" (Maryam: 9).

20. KEYAKINAN MENGENAI ARI-ARI

Sebagian petani bila ternaknya melahirkan, maka ia mengambil sepotong ari-ari dan beberapa cakup garam serta mengikatnya dalam kantung terbuat dari kain dan menggantungkan pada leher ternak tersebut, karena berkeyakinan bahwa hal itu dapat melancarkan air susunya.

سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ

"*Amat buruk apa yang mereka perbuat.*" (Al-Ma'idah: 66).

21. KEYAKINAN MENGENAI TULANG

Sebagian petani –semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka– jika menjumpai sayar-sayuran, tomat, atau semangka berkurang hasilnya atau rasanya menjadi pahit, maka ia menyalakan api pada tulang keledai atau anjing dan membuat pedupaan dengannya; karena berkeyakinan bahwa hal itu akan membuat hasil produksinya meningkat setelah penurunannya, atau rasanya menjadi menjadi manis setelah terasa pahit.

سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

" *Amat buruklah ketetapan mereka itu.*" (Al-An'am: 136).

22. KEYAKINAN MENGENAI LILIN

Sebagian orang bila bayi terlahir untuk mereka dan ingin memilihkan nama untuknya, maka mereka bersandar kepada sejumlah lilin. Masing-masing lilin mereka berikan nama, dan mereka nyalakan api padanya. Mana saja lilin yang padam, maka mereka meramalkan kesialan dari namanya, karena umurnya pendek. Jika nama ini diberikan kepada bayi tersebut, maka umurnya pendek, menurut dugaan mereka.

Tetapi pandangan mereka tertambat pada lilin terakhir yang masih menyala, karena umurnya panjang. Dengan demikian, usia anak menjadi panjang bila diberi nama dengan namanya.

Apakah lilin mengetahui perkara ghaib?

Apakah benda mengetahui usia anak keturunan Adam?

23. KEYAKINAN BAHWA SETAN MENUMBUHKAN SEBAGIAN TANAMAN

Ada petani yang menyebut tanaman yang tumbuh dengan tanpa disengaja ditanam sebagai "tanaman setan" (*syaithani*). Ini tidak benar. Sebab, setan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tetapi sebutlah tanaman tersebut sebagai "tanaman Tuhan" (*rabbani*).

Allah ﷻ berfirman,

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ
حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

"*Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya. Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu heran tercengang, (sambil berkata), 'Sesungguhnya kami benar-bemar menderita kerugian. Bahkan, kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa'.*" (Al-Waqi'ah: 63-67).

24. KEYAKINAN MENGENAI DARAH

Ada sebagian orang, ketika menyembelih hewan, memasukkan tangannya dalam darahnya dan melumuri rumahnya dengannya, karena berkeyakinan bahwa dengan hal itu keberkahan akan datang. Semua ini termasuk tradisi jahiliyah. Perbuatan tersebut mengingatkan saya terhadap bid'ah yang dilakukan bangsa Mesir tempo dulu, di mana mereka membuang setiap tahunnya seorang gadis di sungai Nil, sebagai tumbal bagi apa yang diberikannya kepada Mesir berupa air sebagai sumber kehidupan manusia. Mereka menyebutnya "Perayaan Tumbal Sungai Nil".

Islam telah menggugurkan bid'ah ini. Pada tahun 20 H. tatkala Mesir ditaklukkan, penduduknya datang kepada Amr bin al-Ash ﷺ, ketika bulan pengorbanan sudah masuk. Mereka mengatakan, "Wahai Amir, sungai Nil kami ini memiliki tradisi, yang tidak mengalir kecuali dengannya."

Ia bertanya, "Apakah itu?"

Mereka menjawab, "Jika dua belas bulan telah berlalu, maka kami mengambil seorang gadis dari kedua orang tuanya. Lalu kami meminta kerelaan kedua orang tuanya, dan kami memakaikan kepadanya perhiasan dan pakaian terbaik, kemudian kami melemparkannya di sungai Nil ini."

Ia mengatakan, "Ini perkara yang tidak berlaku dalam Islam. Sesungguhnya Islam menghancurkan tradisi sebelumnya."

Selama tiga bulan mereka tinggal di bantaran sungai, sementara sungai Nil tidak mengalir, baik sedikit maupun banyak, sehingga mereka tampak bersedih. Kemudian Amr bin al-Ash menulis surat kepada Umar bin al-Khaththab mengenai hal itu, maka Umar menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang benar. Aku telah mengirimkan kepadamu *bithaqah* (kartu berisi tulisan) kepadamu di dalam surat ini, maka buanglah di sungai Nil."

Ketika surat Umar sampai, Amr mengambil kartu tersebut. Ternyata berisikan tulisan:

"Dari hamba Allah, Umar, Amirul Mu'minin, kepada sungai Nil penduduk Mesir. *Amma ba'du*: Jika kamu hanyalah mengalir

dari arahmu dan dari perintahmu, maka janganlah mengalir. Sebab, kami tidak membutuhkan kepadamu. Sebaliknya, jika kamu mengalir dengan perintah Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa –dan Dialah yang mengalirkanmu– maka aku memohon kepada Allah ﷻ supaya mengalirkanmu."

Kemudian Amr bin Ash melemparkan kartu itu di sungai Nil. Keesokan harinya, hari Sabtu, Allah telah mengalirkan sungai Nil setinggi 16 hasta dalam satu malam.

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"Dan katakanlah, 'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.' Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." (Al-Isra': 81).[21]

25. KEYAKINAN MENGENAI MATAHARI

Sebagian orang berkeyakinan bahwa matahari bahwa matahari menciptakan sebagian anggota tubuh manusia. Jika sebuah gigi atau gigi geraham jatuh dari mulut anaknya yang masih kecil, maka ia mengatakan kepadanya, "Ambillah dan lemparkanlah pada mata matahari, dan katakan, 'Wahai matahari, ambillah gigi keledai ini dan berikan kepadaku gigi pengantin'."

Sehingga anak mempunyai keyakinan bahwa mataharilah yang memberikan gigi.

26. KEYAKINAN BAHWA BILA WADAH PECAH MAKA KEBURUKAN AKAN HILANG

Sebagian orang bila piring atau gelas pecah, ia mengatakan, "Keburukan datang lalu sirna."

Piring tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan keburukan. Tetapi kebaikan dan keburukan itu hanyalah ditentukan dari sisi Allah ﷻ.

---

[21] *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, 7/ 102.

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu." (Al-An'am:17).

27. KEYAKINAN MENGENAI KEMENYAN DAN GARAM

Sebagian orang mendupai rumahnya atau tempatnya setiap pagi dengan kemenyan dan garam. Ia menyangka bahwa itu dapat menghilangkan kedengkian. Sebagian lainnya mendupai dengannya pada orang yang didengki. Kemudian ia melihat kemenyan dan garam tersebut di api, serta menyangka bahwa itu dapat menampakkan rupa orang yang dengki. Semua ini adalah *khurafat* dan kebohongan.

28. KEYAKINAN TENTANG BINTANG

Sebagian orang membuka surat kabar untuk melihat keberuntungannya hari ini: "Bintang Anda (Zodiak)". Ia melihat tanggal lahir dan bintangnya, kemudian ia memperhatikan apa yang ditulis peramal untuknya tentang keberuntungannya hari ini. Semua ini adalah kemusyrikan yang tidak diperbolehkan. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Barangsiapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkannya mengenai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad."[22]

Allah ﷻ berfirman,

[22] **Shahih**, riwayat Ahmad dan al-Hakim, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 5939.

قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Naml: 65).

29. MERASA SIAL KARENA BANYAK TERTAWA

Ada orang yang berkeyakinan bahwa banyak tertawa harus diikuti dengan kesedihan. Ketika seseorang banyak tertawa, ia mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai kebaikan." Ini keyakinan batil.

Benar, Nabi ﷺ telah melarang banyak tertawa, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah,* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ

"*Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati.*"[23]

Tetapi, tidak ada kaitannya dengan kebaikan, keburukan dan kesedihan.

30. MERAMALKAN SIAL KARENA MENDENGAR SUARA BURUNG HANTU, BURUNG GAGAK ATAU BURUNG RAJAWALI

Sebagian orang, ketika mendengar suara burung hantu, mengatakan, "Semoga baik-baik saja, siapakah yang mati pada hari ini? Apakah yang bakal terjadi hari ini?"

Lima perawi hadits (*khamsah*) meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله dalam *Shahih al-Jami'*, no. 3960, dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[23] **Shahih,** riwayat Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 505 dan *Shahih al-Jami',* no. 4735.

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"*Thiyarah (meramalkan kesialan) adalah syirik.*"

31. MERAMALKAN KESIALAN TERHADAP SESEORANG KETIKA ARUS LISTRIK TERPUTUS PADA SAAT MENEMUINYA

Mereka mengatakan, "Ia sial." Atau "Syah sedang memutus keberuntungan dari rumah ini." Ini tidak boleh, karena Nabi ﷺ bersabda, dalam hadits yang diriwayatkan Muslim,

لاَ طِيَرَةَ

"*Tidak boleh Thiyarah.*"

Yakni, tidak boleh pesimis.

32. MEMAKSAKAN MELAKUKAN PERJALANAN JAUH (*SYADD AR-RIHAL*) KE SELAIN TIGA MASJID

Seperti orang yang membiasakan diri shalat Jum'at di masjid tokoh yang sudah dikuburkan, seperti masjid al-Badawi atau ad-Dasuqi. Barangsiapa yang melakukan perjalanan jauh ke masjid Ibrahim ad-Dasuqi karena menyangka bahwa shalat di tempat tersebut lebih utama daripada selainnya, maka Nabi ﷺ telah melarang hal itu.

Dalam *Shahihain* dari Abu Sa'id bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"*Perjalanan jauh tidak boleh dipaksakan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjid al-Aqsha.*"[24]

[24] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1189; Muslim, no. 827.

33. RUKU' UNTUK SELAIN ALLAH

Ruku' ialah membungkuk dengan niat untuk mengagungkan, dan ini tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Tidak boleh seorang pegawai membungkuk untuk atasannya ketika memberikan penghormatan kepadanya. Demikian pula penghormatan yang dilakukan pemain Karate dan sejenisnya dengan cara membungkuk kepada pelatihnya.

Demikian juga membungkukkan tubuh yang dilakukan penyanyi untuk menghormati penonton ketika mereka mengagumi-nya. Semua ini tidak boleh dilakukan.

34. MEMULAI SALAM KEPADA AHLI KITAB

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ

"*Jangan memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nashrani.*"

35. MENCACI-MAKI SAHABAT NABI

Ada orang yang lancang mencaci-maki sebagian sahabat Nabi ﷺ, padahal ini menodai akidah. Karena Allah ﷻ tidak memilih, untuk menemani Nabi ﷺ, kecuali manusia terbaik. Dalam *Shahihain* disebutkan,

خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ...

"*Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya...*"[25]

Dalam *Shahihain* disebutkan,

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ

[25] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 3650; Muslim, no. 3535.

"Jangan mencaci-maki para sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, maka itu tidak menyamai satu atau setengah mud yang diberikan salah seorang dari mereka."[26]

36. MENGKAFIRKAN SEORANG MUSLIM TANPA ALASAN

Ada orang yang tergesa-gesa mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa alasan dan bukti. Ini tidak boleh. Salah menghukumi orang kafir sebagai muslim itu lebih baik daripada salah menghukumi seorang muslim sebagai kafir. Dalam *Shahihain* disebutkan,

مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَإِنْ كَـــانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ حَارَتْ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang mengatakan kepada saudaranya, 'Wahai kafir,' maka salah satu dari keduanya mendapatkannya." Dalam suatu riwayat, *"Jika itu sebagaimana yang dikatakannya; jika tidak, maka kembali kepadanya."*[27]

37. MENJADIKAN KAUM YAHUDI DAN NASHRANI SEBAGAI PENOLONG UNTUK DIMINTAI PENDAPAT MEREKA TENTANG BERBAGAI URUSANNYA

Tidak boleh seorang muslim menjadikan Yahudi dan Nashrani atau orang kafir sebagai teman kepercayaan untuk dimintai pendapatnya dalam berbagai urusannya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ

[26] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 3673; Muslim, no. 2541.
[27] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, 10/ 514; Muslim, 2/ 49.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Al-Ma'idah: 51).

لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi." (Ali Imran: 118).

38. PERAYAAN *SYAMM AN-NASIM* (MUSIM BUNGA)

Suatu tradisi yang diciptakan kaum paganis dari masyarakat Mesir kuno, yang mereka sebut sebagai "Hari Keindahan".

Masyarakat Yunani kuno juga merayakannya, karena berkeyakinan bahwa bumi mempunyai seorang dewi yang bersedih, karena dewa alam bagian bawah telah mengambil putrinya. Ketika bumi bersedih, maka ia menjadi kering, dan tidak menghasilkan tanaman dan buah-buahan. Kemudian manusia mengadukan kepada para dewa Olimpic, lalu mereka memutuskan terhadap dewa alam bagian bawah supaya mengembalikan putri tersebut selama enam bulan setiap tahunnya. Waktu kembalinya ialah di musim bunga, di mana bumi menjadi hijau karena berbahagia dengan kembalinya putrinya, dan manusia merayakannya, yang mereka sebut "*Syamm an-Nasim*" atau "Perayaan Musim Bunga" atau "Nairuz", karena bergembira dengan menghijaunya bumi karena gembira dengan kembalinya putrinya.

Ini semua merupakan kekhurafatan kaum kafir paganis

Yunani dan Mesir kuno.[28]

Perayaan musim bunga meniru-niru kaum kafir, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

"Bukan termasuk golongan kami, siapa yang menyerupai kaum selain kami."[29]

Dalam riwayat Abu Daud, dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 1269, dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[30]

39. PERAYAAN HARI IBU

Perayaan ini diciptakan oleh Barat kafir; karena seorang dari mereka meninggalkan ibunya bertahun-tahun lamanya, tidak melihatnya dan tidak berkomunikasi dengannya. Lalu mereka membuat untuknya sehari dalam setahun, di mana mereka mengunjunginya dan memberikan hadiah untuknya, kemudian meninggalkannya pada sisa tahun itu. Sementara Islam menganjurkan untuk berkomunikasi dengan ibu sepanjang tahun, berbakti kepadanya, merendahkan diri kepadanya, dan tidak kasar terhadapnya serta memutuskannya.

Perayaan hari ibu menyerupai kaum kafir.

40. PERAYAAN ULANG TAHUN

Sebagian orang merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Ia mengumpulkan kawan-kawannya, untuk begadang dan makan ber-

[28] Lihat, Dr. Thal'at Zahran, *Aqwal wa Af'al Khathi'ah*, hal. 50.
[29] **Hasan**, dihasankan al-Albani dalam ash-Shahihah, no. 2194.
[30] Untuk menambah wawasan, lihat, *Hukm al-Islam fi al-Ihtifal bi Syamm an-Nasim*, karya penulis.

bagai jenis manisan. Ini adalah bid'ah dan menyerupai kaum kafir.

41. PERAYAAN HARI KETUJUH KELAHIRAN

Ada sebagian orang yang merayakan kelahiran bayi pada hari ketujuhnya, dan membagi-bagikan manisan kepada tetangga. Di antara mereka ada yang meletakkan bayinya di ayunan dan mengayunkannya, seraya mengatakan, "Dengarkanlah ucapan ibumu dan jangan dengarkan ucapan ayahmu."

Di antara mereka ada yang memukul genderang, yang mengeluarkan suara yang menyerupai lonceng gereja, dan kekhurafatan sejenisnya.

Padahal yang disunnahkan ialah aqiqah. Yaitu menyembelih seekor kambing untuk bayi perempuan dan dua kambing untuk bayi laki-laki, lalu orang-orang makan dan mendoakan keberkahan untuk bayi; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i, serta dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 1165, dari Samurah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya, dan diberi nama."

At-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan, dan al-Albani menshahihkannya dalam *al-Irwa'*, no. 1149, dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

"Wahai Fathimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya."

42. MENCIUM UANG

Sebagian pedagang mencium uang pertama yang diperolehnya dari penjualan pertamanya di awal hari (sebagai uang pelaris). Ini tidak ada dasarnya dalam syariat.

43. MENCIUM ROTI SETELAH MEMUNGUTNYA DARI TANAH

Jika seseorang menjumpai roti di atas tanah, maka ia mengambilnya kemudian menciumnya. Adapun mengambilnya dan menjaganya adalah harus, karena membuang roti adalah *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta). Oleh karena itu, hendaknya manusia memakannya atau memberikannya kepada kucing, anjing atau hewan-hewan lainnya. Tetapi menciumnya tidak disyariatkan.

Hadits yang menyatakan,

"*Muliakanlah roti, karena Allah memuliakannya. Barangsiapa yang memuliakan roti, maka Allah memuliakannya.*"

Hadits ini diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, dan al-Albani mengatakan dalam *Dha'if al-Jami'*, "Hadits ini *maudhu'* (palsu)."[31]

Tetapi disebutkan dalam *Shahih Muslim*,

إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

"*Jika satu suap jatuh dari salah seorang dari kalian, maka buanglah kotoran yang mengenainya dan makanlah, serta jangan membiarkannya untuk setan.*"

44. MENCIUM TANGAN

Sebagian orang jika ditanya tentang keadaannya, maka ia mencium tangannya dengan seksama, sebagai tanda syukur dan pujian. Ini bid'ah. Yang benar, ia memuji Tuhannya seraya berucap *al-Hamdu lillah*. Jika berita gembira datang kepadanya, hendaklah ia bersujud syukur dengan sekali sujud tanpa mengucapkan salam.

---

[31] *Dha'if al-Jami'*, no. 1125 dan *adh-Dha'ifah*, no. 2885.

45. MERAYAKAN HARI-HARI BESAR YANG DIADA-ADAKAN

Seperti perayaan Tahun Baru, Hari Buruh, Hari Kemerdekaan, Hari Kemenangan, Hari Kebebasan (HAM), dan seterusnya. Ini dilarang karena tiga hal:

Pertama, bid'ah yang tidak disyariatkan.

Kedua, pemeluk Islam memiliki dua hari raya saja: Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam *Shahihain* disebutkan,

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا

"*Setiap kaum mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kita.*"

Ketiga, menyerupai kaum kafir, sedangkan kita diperintahkan supaya menyelisihi mereka.[32]

46. BERSUMPAH DENGAN SELAIN ALLAH

Ada sebagian manusia yang bersumpah dengan selain Allah dalam ucapannya, seperti mengucapkan,

- Demi kehidupanmu.
- Demi jaminanmu.
- Demi kehidupan dan air laut.
- Demi Nabi.

Semua ini adalah sumpah dengan selain Allah; berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Hakim dan dishahihkannya, at-Tirmidzi dan dishahihkannya serta dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah syirik.*"[33]

---

[32] Lihat, *al-Minzhar*, hal. 18, karya Syaikh Shalih Alu asy-Syaikh.

[33] **Shahih**, riwayat al-Hakim dan dishahihkannya, at-Tirmidzi dan dihasankannya, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 6204 dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 2042.

Barangsiapa yang terbiasa dengan sumpah ini maka setiap kali melakukan kesalahan dan bersumpah dengan selain Allah, hendaklah ia mengucapkan *la ilaha illallah;* berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ

"Barangsiapa di antara kalian yang mengatakan dalam sumpahnya, 'Demi Lata dan Uzza', hendaklah ia mengucapkan, 'La ilaha illallah.' Dan barangsiapa yang mengatakan kepada sahabatnya, 'Kemarilah, aku akan bertaruh denganmu', maka hendaklah ia menyedekahkan sesuatu."[34]

47. BERSUMPAH DENGAN AMANAT

Banyak orang bersumpah dengan amanat, dan sumpah semacam ini terdapat larangan khusus. Abu Daud meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah,* no. 94, dari Buridah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang bersumpah dengan amanat, maka ia bukan golongan kami."

48. KEYAKINAN BAHWA SEBAGIAN ORANG BISA MENOLAK RAHMAT ALLAH

Ini keyakinan yang salah. Karena tidak ada seorang pun, siapa pun dia, yang dapat menolak turunnya rahmat Allah ﷻ. Dia berfirman,

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

[34] **Shahih,** riwayat al-Bukhari dan Muslim.

"*Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" (Fathir: 2).

Dia berfirman,

قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ

"*Katakanlah, 'Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatNya'.*" (Az-Zumar: 38).

49. MENENTANG QADHA' DAN QADAR

Sebagian manusia melihat orang yang kaya raya tapi hal itu tidak menyenangkan baginya, lalu ia mengatakan kata-kata dosa ini, "Tanganku memotong ekorku tanpa diinginkan." Peribahasa ini bermakna bahwa Allah ﷻ tidak bijaksana dalam hal memberi dan menahan –Mahasuci Allah–, lalu Dia memberi rizki kepada orang tidak layak diberi rizki dan menghalangi orang yang berhak mendapatkannya!!" Apakah orang yang mengucapkan demikian lebih mengetahui tentang orang yang berhak dibandingkan Allah?!

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakiNya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rizki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.*" (Ar-Rum: 37).

50. SEBAGIAN ORANG MENGATAKAN, "HUBAL MEMBERI RIZKI TERHADAP ORANG-ORANG GILA"

Pribahasa ini salah, karena hamba seluruhnya, baik yang berakal maupun gila, diberi rizki oleh Allah Rabb semesta alam.

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"*Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya.*" (Hud: 6).

51. KEYAKINAN MENGENAI AIR RAKSA

Sebagian orang berkeyakinan bahwa air raksa bila dicipratkan di depan kediaman maka akan mendatangkan keberkahan. Jika roda taksi dicuci dengannya maka akan mendatangkan rizki, dan mobil mendapatkan keuntungan sangat banyak dengan hal itu. Sungguh buruk keyakinan mereka ini.

52. KEYAKINAN MENGENAI MUSANG

Sebagian orang meyakini tentang hewan yang bernama musang. Jika hewan tersebut dikubur di depan rumah secara hidup-hidup, maka akan mendatangkan rizki dan keberkahan. Ini keyakinan yang salah.

53. KEYAKINAN MENGENAI BURUNG GAGAK DAN MERPATI

Ada orang yang berkeyakinan bahwa burung gagak atau tekukur bila disembelih di atas kepala anak yang terlambat bicaranya, niscaya ia dapat berbicara. Ini kebatilan, karena hal itu di tangan Allah semata.

53. KEYAKINAN MENGENAI KURA-KURA

Sebagian orang berkeyakinan bahwasanya memelihara kura-kura di rumah dapat mendatangkan rizki dan berkah.

55. KEYAKINAN MENGENAI TOKEK

Mereka berkeyakinan bahwa bila binatang ini dilempakan pada wanita mandul lalu ia terperanjat, maka ia akan hamil. Ini batil, karena Allah-lah,

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثٗا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ

"*yang memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakiNya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki.*" (Asy-Syura: 49-50).

56. KEYAKINAN MENGENAI GUNTING

Sebagian orang berkeyakinan bahwa membuka gunting pada tempat kosong (tidak mengggunting sesuatu) akan mendatangkan keburukan, musibah dan bencana. Ini keyakinan yang salah.

57. KEYAKINAN MENGENAI CERMIN

Sebagian orang berkeyakinan bahwa memandang cermin pada malam hari tidak boleh. Sebagian yang lainnya berkeyakinan bahwa bila cermin dibiarkan terbuka tanpa penutup pada malam hari, maka wanita yang hamil akan keguguran. Semua itu batil.

58. KEYAKINAN TENTANG MENYAPU RUMAH

Sebagian orang berkeyakinan, jika musafir keluar dari rumahnya lalu penghuni rumah menyapu rumah mereka, maka ia tidak akan kembali dari kepergiannya ini. Dan mereka meramalkan kesialan dengan hal itu.

59. UCAPAN SEBAGIAN ORANG, "APAKAH KAMI MEMBACA SURAH ABASA"

Ini ungkapan yang dilontarkan oleh sebagian kaum awam di Mesir, jika pendengar tidak memahami ucapannya. Seakan-akan ia mengatakan, "Apakah kami mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami dan tidak dapat dimengerti seperti surah Abasa." Ini tidak boleh, karena menyifati al-Qur'an sebagai kalam (ucapan) yang tidak dapat dipahami. Padahal Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa ia adalah Qur'an dalam bahasa Arab yang nyata. Dia berfirman,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"*Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran.*" (Al-Qamar: 17).

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*" (Yusuf: 2).

كِتَٰبٌ فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"*Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui.*" (Fushshilat: 3).

60. "MASIH TERSISA DALAM KEHIDUPANMU"

Ini kata-kata yang diucapkan orang yang berta'ziah kepada seseorang yang kehilangan kerabat atau sahabatnya. Maksudnya ucapan itu, bahwa mayit mati sebelum berakhir ajalnya. Ia berdoa kepada Allah agar memindah beberapa tahun dari usia mayit yang masih tersisa kepada usia kerabat atau temannya ini. Ini ucapan yang salah dan keyakinan yang batil, karena tidak ada seorang pun yang mati sebelum berakhir ajalnya.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"*Apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.*" (Al-A'raf: 34).

Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رَوْعِيْ، أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ

"*Ruhul Qudus (Jibril) meniup dalam diriku, bahwa jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan ajalnya dan disempurnakan rizkinya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, perbaguslah dalam permohonan, dan jangan sampai terlambatnya rizki membawa salah seorang dari kalian untuk mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sebab, apa yang ada di sisi Allah tidak akan diraih kecuali dengan menaatiNya.*"[35]

61. "WAHAI TUHAN KAMI, INGATLAH IA"[36]

Kata-kata ini diucapkan sebagian orang, ketika ingin memberitahukan tentang kematian seseorang. Ini kata-kata kufur lagi keliru. Karena, artinya, bahwa Allah ﷻ lupa orang tersebut kemudian mengingatnya. Padahal Allah Mahasuci dari kekurangan, seperti tidur, lupa dan sejenisnya. Dia berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan tidaklah Rabbmu lupa.*" (Maryam: 61).

Dia berfirman, lewat lisan Musa,

---

[35] **Shahih**, riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 2585.

[36] *Aqwal Khati'ah*, Zahran, no. 37.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

"*Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa.*" (Thaha: 52).

62. WAHAI RABB, WAHAI *SATIR* (YANG MENUTUPI)

Ucapan ini salah, karena tidak boleh menyifati Allah dengan *Satir*; karena dua hal:

Pertama, kata *Satir* bukan termasuk nama-nama Allah dan sifat-sifatNya.

Kedua, *Satir* artinya penutup yang membatasi apa yang ada di belakangnya. Tidak boleh memutlakkan kata tersebut pada Allah.

Tetapi Allah ﷻ adalah *Sittir* (Yang Maha Menutupi); berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ

"*Sesungguhnya Allah Hayiyy Sittir (Mahamalu lagi Maha Menutupi), yang menyukai rasa malu dan menutupi kesalahan.*"[37]

63. KEYAKINAN BAHWA RASUL ﷺ ADALAH MAKHLUK PERTAMA YANG DICIPTAKAN ALLAH

Sebagian muadzin mengucapkan dalam apa yang disebut *Tawasyih,* yaitu syair-syair yang diada-adakan yang diucapkan sebagian muadzin sebelum adzan Shubuh. Mereka mengucapkan tentang Rasulullah ﷺ, "*Ya awwala khalqillah, wa khatimi rusulillah (wahai makhluk pertama ciptaan Allah, dan penutup para rasul).*"

Ini salah, karena Nabi ﷺ bukan makhluk pertama ciptaan Allah. Dalil atas hal itu ialah hadits Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[37] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 4012; an-Nasa'i, no. 407; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abu Daud*, no. 4012.

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

'Mula-mula yang diciptakan Allah adalah qalam (pena), lalu Dia berfirman kepadanya, 'Tulislah!' Ia mengatakan, 'Wahai Tuhanku, apakah yang aku tulis.' Dia berfirman, 'Tulislah ketentuan-ketentuan segala sesuatu hingga Kiamat tiba'."[38]

64. UCAPAN, "WAHAI CAHAYA ARSY ALLAH"

Ini kata-kata yang sering diucapkan banyak orang. Mereka mengatakan, "Wahai cahaya Arsy Allah." Ini mengandung dua kemungkinan:

Pertama, Nabi ﷺ diciptakan dari cahaya Arsy. Ini salah, karena Nabi ﷺ adalah manusia yang diciptakan seperti manusia lainnya. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku'.*" (Al-Kahfi: 110).

Kedua, mungkin yang dimaksud bahwa Nabi ﷺ adalah sumber cahaya Arsy. Ini kebatilan, karena Allah ﷻ berfirman,

﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

"*Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.*" (An-Nur: 35).

65. TUHAN KITA *MAUJUD* (ADA)

Ini ucapan yang dilontarkan sebagian orang dan mereka tidak menyadarinya. Karena setiap makhluk pasti memiliki Khaliq (Pencipta), dan setiap yang *maujud* (eksisten) pasti memiliki *Wajid* (Yang mengadakan), sedangkan Allah adalah *Wajid* (Dzat Yang Mengadakan).

---

[38] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 4700; at-Tirmidzi, no. 3319, dan ia menilainya *hasan shahih gharib*, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abu Daud*, no. 4700.

66. RABB KITA ADA DI SEGALA TEMPAT

Ungkapan ini benar, jika pengucapnya bermaksud bahwa Allah berada di segala tempat dengan ilmuNya dan kekuasaanNya, sebagaimana firmanNya,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"*Tidakkan kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya.Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya.Dan tiadak (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada.Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Al-Mujadalah: 7).

Ini adalah *ma'iyyah al-ilm wa al-ihathah* (kebersamaan dalam ilmu); karena ayat ini dibuka dengan ilmu: "*Tidakkan kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui...*", dan ditutup dengan ilmu: "*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Adapun jika yang ia maksud adalah *ma'iyyah ad-dzat* (kebersamaan dalam dzat), bahwa Allah berada di segala tempat dengan dzatNya, maka ini salah. Karena Dia mengabarkan tentang diriNya bahwa Dia di atas langit ke tujuh di atas Arsy. Dia berfirman,

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ

"*Yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arsy.*" (Thaha: 5).

Jadi, Dia bersemayam di atas Arsy dengan *kaifiyah* (cara, hakikat) yang selaras dengan kemuliaan dan kebesaranNya, yang tidak kita ketahui.

67. UCAPAN, "WAHAI TUHANKU, AKU TIDAK MEMOHON KEPADAMU AGAR TAKDIR TERTOLAK TETAPI AKU MEMOHON KEPADAMU BELAS KASIH DALAM PUTUSAN ITU."

Ini doa yang diucapkan sebagaian orang, dan ini salah. Tetapi anda boleh memohon kepada Allah ﷻ agar takdir tertolak darimu, jika memang takdir tersebut tidak baik.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Tsauban, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ

'Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan, dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa'."[39]

Dalam doa yang diajarkan Nabi ﷺ kepada al-Hasan dan al-Husain agar dibaca dalam qunut disebutkan,

وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ

"... lidungi kami dan palingkan dari kami keburukan apa yang telah Engkau takdirkan."

Ini dalam doa qunut witir.

68. PERNYATAAN: AKU ABDUL MA'MUR (HAMBA YANG DIPERINTAH)

Ini ungkapan yang sering diucapkan orang yang hendak melaksanakan perintah pimpinannya atau atasan kerjanya. Ini ungkapan yang salah. Sebab, anda adalah hamba Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. Dia berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaKu." (Adz-Dzariyat: 56).

---

[39] **Hasan**, riwayat Ahmad, no. 21881; Ibnu Majah, no. 90; dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 154.

Dan firmanNya,

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

"*Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.*" (Maryam: 95).

69. MENDAHULUKAN JALAN (TRADISI ATAU CARA) KAUM KAFIR DIBANDINGKAN JALAN KAUM MUSLIMIN

- Di antara mereka ada yang mendahulukan tradisi kaum kafir dalam hal makan.

Ia makan di atas meja, atau makan dengan tangan kiri dan memegang pisau dengan tangan kanan. Padahal disebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak makan di atas tempat yang tinggi sama sekali, yaitu apa yang disebut dengan *Khawan* atau *Ma'idah.* Tetapi beliau makan di atas tempat yang dihamparkan di permukaan tanah, yang dalam bahasa disebut *Sufrah.*

Anas رضي الله عنه berkata, "Rasulullah tidak pernah makan di atas *Khawan* sama sekali."[40] *Khawan* ialah tempat hidangan yang terangkat dari permukaan tanah.

Dalam riwayat al-Bukhari juga, "Ditanyakan kepada Qatadah, 'Di atas apakah mereka makan?' Ia menjawab, 'Di atas *Sufrah*'."

Sufrah ialah lembaran yang dihamparkan di atas tanah sebagai tempat makanan.

Dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِـــهِ فَـــإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"*Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Jika minum, minumlah dengan tangan kanannya. Sebab setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan*

[40] Sahih, riwayat al-Bukhari, no. 5386.

tangan kirinya."[41]

-Ada yang mendahulukan cara kaum kafir dalam hal berpakaian.

Seperti topi Yahudi, pakaian Barat untuk kaum laki-laki, mode-mode pakaian wanita Barat kafir, dan sejenisnya.

- Ada yang mendahulukan cara mereka dalam berbicara.

Sebagai ganti mengucapkan *shifr* (kosong), ia mengucapkan *zero.*

Sebagai ganti mengucapkan *na'am* (ya), ia mengucapkan oke.

Sebagai ganti mengucapkan *ma'as salamah,* ia mengucapkan *bye bye.*

Dan demikian seterusnya.

- Ada yang mendahulukan cara kaum kafir dalam memberi nama perusahaan atau tempat.

Ia memberi nama dengan nama-nama Eropa (Inggris atau Perancis), dan tidak menggunakan nama-nama Arab. Ini keminderan, merasa lemah, dan cara pihak yang lemah mengikuti pihak yang kuat, sedangkan Allah berfirman,

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

"*Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang mukmin.*" (Al-Munafiqun: 8).

70. KEYAKINAN BAHWA MENYAPU RUMAH PADA MALAM HARI MENYEBABKAN KEFAKIRAN

Sebagian orang meyakini hal itu. Ini keyakinan batil. Menyapu rumah pada malam atau siang hari, tidak ada kaitannya dengan kecukupan atau kefakiran.

---

[41] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2020.

71. MEMAGARI PENGANTIN DENGAN JIMAT

Ada sebagian orang ketika hendak melangsungkan pernikahan, ia pergi kepada tukang sihir (termasuk paranormal) supaya membuatkan jimat penangkal untuknya. Yaitu, pintalan sepanjang ukuran pengantin pria berikut sejumlah potongan kuku dan rambutnya. Kemudian ia mengikatnya dan meniupkan padanya dengan mantra-mantra yang berisikan kesyirikan, serta melipatnya dalam kertas dan memasukkan di dalamnya sejumlah jarum, lalu pengantin pria membawanya hingga tidak terikat. Ini adalah sihir dan kufur yang tidak diperbolehkan.

72. TIDAK SUKA KELAHIRAN ANAK PEREMPUAN

Ada orang yang tidak suka kelahiran anak perempuan. Ini kesalahan, karena ia wajib beriman kepada qadha dan qadar. Mungkin Allah akan menjadikan mereka sebagai anak-anak perempuan yang shalihah, sehingga ia bisa memetik manfaat dari bakti mereka semasa hidupnya dan doa mereka setelah kematiannya.

Memberi nafkah kepada anak wanita pahalanya sangat besar. Dari Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak wanita ini, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari neraka."[42]

Dari Anas ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

"Barangsiapa merawat dua anak perempuan hingga baligh, maka ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini –seraya mengisyaratkan dengan dua jarinya–." (HR. Muslim).[43]

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan lafal,

---

[42] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1418; dan Muslim, no. 2629.

[43] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2631.

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ

"Barangsiapa merawat dua anak wanita, maka aku dan dia masuk surga seperti ini –seraya mengisyaratkan kedua jarinya–."[44]

Dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

"Tidaklah seorang muslim memiliki dua anak wanita lalu ia berbuat baik kepada keduanya selama keduanya menyertainya atau ia menyertai keduanya, melainkan keduanya memasukkannya dalam surga."[45]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

"Barangsiapa mempunyai tiga anak wanita atau tiga saudara wanita, dua anak wanita atau dua saudara wanita, lalu ia mendidik mereka, berbuat baik kepada mereka, dan menikahkan mereka, maka ia mendapatkan surga."[46]

73. *THAURULLAH FI BIRSIMIHI* (SAPI JANTAN ALLAH DI PADANG RUMPUT)

Ini peribahasa yang diucapkan oleh sebagian orang kepada orang yang tidak paham. Yang mereka maksud dengan kata *thaur* ialah *tsaur,* yaitu sapi jantan. Peribahasa semacam ini salah. Karena Allah tidak memiliki sapi jantan yang digembalakan di padang rumput dan sejenisnya. Oleh karena itu, sepatutnya kita menyucikan lisan kita dari ucapan seperti ini.

---

[44] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 1914, dan ia hasankan, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib,* no. 1970.

[45] **Hasan**, riwayat Ahmad, 1/ 235; Ibnu Majah, no. 3670; Ibnu Majah, no. 2945; dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib,* no. 1971, serta al-Arna'uth dalam *al-Ihsan,* no. 2945.

[46] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 5147; at-Tirmidzi, no. 1912; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib,* no. 1973, dan al-Arna'uth dalam *al-Ihsan,* no. 446.

74. DUSTUR, YA SAYYIDI

Kata-kata ini diucapkan sebagian kaum awam ketika memasuki tempat yang gelap atau angker, seolah-olah dia meminta izin kepada jin untuk masuk. Ini kesalahan, karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

"*Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.*" (Al-Jin: 6).

Tetapi, anda harus berpegang dengan tuntunan Nabi ﷺ ketika singgah di suatu tempat sehingga tidak ada sesuatu pun yang membahayakan. Dari Khaulah binti Hakim ﵂, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

'*Barangsiapa yang singgah di suatu tempat, kemudian mengucapkan, 'Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya hingga ia pergi dari persinggahannya itu*'."[47]

75. MENAMAI ANAK ABDUL MAUJUD[48]

Ini kesalahan; karena *Maujud* (Ada) bukan termasuk nama-nama Allah. Tetapi yang betul ialah Abdul Wajid (hamba Dzat Yang Mengadakan).

---

[47] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 5147; at-Tirmidzi, no. 1912; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 1973, dan al-Arna'uth dalam *al-Ihsan*, no. 446.

[48] Lihat, *Aqwal Khathi'ah*, hal. 105-106.

76. MENAMAI ANAK ABDUL 'AL

Ini salah, dan yang benar ialah Abdul A'la (hamba Dzat yang Mahatinggi) atau Abdul Muta'al.

77. MENAMAI ANAK ABDUS SATTAR

Ini salah, dan yang benar Abdus Sittir; karena *Sattar* bukan termasuk al-Asma' al-Husna.

78. MENAMAI ANAK ABDUL 'ATHI

Ini salah, dan yang benar ialah Abdul Mu'thi; karena *'Athi* bukan termasuk nama-nama Allah yang indah.

79. MENAMAI ANAK ABDUN NABI

Ini salah, dan yang benar ialah Abdu Rabbin Nabi.

80. MENAMAI ANAK ABDUR RASUL[49]

Ini salah, dan yang benar ialah Abdu Rabbir Rasul.

Ini akhir pembahasan yang berhasil dihimpun. Aku memohon kepada Allah agar buku ini bermanfaat, dan diterima dengan penerimaan yang baik. Sesungguhnya Dia memelihara segala yang baik, dan Dia Penolong kita serta Sebaik-baik penolong.

[49] Lihat buku *Tasmiyah al-Maulud*, Dr. Bakar Abu Zaid.

Bagian Kedua

99 Kesalahan Dalam BERSUCI

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan dan ampunanNya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya dan barangsiapa disesatkanNya, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

Dakwah (menyeru manusia kepada Allah) adalah tugas para nabi. Ulama adalah pewaris para nabi, yang mewarisi ilmu, akhlak, dan kesabaran mereka dalam berdakwah. Mereka diberi amanat untuk memberitahukan kepada manusia tentang perkara-perkara akidah dan syariat mereka.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik*'." (Yusuf: 108).

Rabbul 'Izzah ﷻ menjelaskan dalam ayat ini bahwa jalan para nabi ialah dakwah (menyeru manusia) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, bukan dengan kebodohan dan kebutaan, serta dengan tauhid dan keikhlasan, bukan dengan khurafat dan hawa

nafsu.

Siapa yang memperhatikan berbagai ihwal manusia pada hari ini, ia menjumpai banyak dari mereka yang telah disibukkan dengan dunianya sehingga melalaikan agamanya, disibukkan dengan dunianya sehingga melalaikan akhiratnya. Ia tidak punya waktu untuk mempelajari perkara-perkara agama yang urgen, dan tidak peduli dengan perbaikan akidah serta pembetulan ibadah. Karena itu, anda melihat mereka jatuh dalam berbagai kesalahan.

Anda melihat seseorang telah berhasil memperoleh gelar ilmu duniawi tertinggi, seperti ilmu kedokteran, arsitektur, atom dan ilmu-ilmu eksperimen, program-program dan ilmu-ilmu elektronik, sedangkan dalam ilmu agama masih tetap kanak-kanak yang merangkak. Ia melakukan kesalahan dalam hal-hal bersifat pemula, dan mendebat dalam hal-hal bersifat lanjutan. Ia tidak menjaga banyak dari peribadatan, dan tidak mengetahui yang halal dari yang haram dari banyak muamalat, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perkara-perkara lainnya yang wajib dipelajarinya agar ia berjalan dengan ilmu dan hujjah yang nyata di jalannya menuju Tuhan bumi dan langit.

Di sinilah peran alim *rabbani* tiba, yang diberi taufik oleh Allah untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di mana ia mengulurkan tangannya kepada mereka untuk menyelamatkan mereka dari apa yang mereka alami, dan menuntun tangan mereka kepada Allah dengan lemah lembut. Slogan mereka mengenai hal itu ialah,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.*" (An-Nahl: 125).

Dan karena ia bersabar terhadap gangguan yang menimpanya dari mereka. Allah telah berfirman kepada penghulu para dai,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

"Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (adzab) bagi mereka." (Al-Ahqaf: 35).

Allah telah menjelaskan bahwa para dai adalah manusia yang paling baik ucapannya dan paling bagus perbuatannya, dengan firmanNya,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri'." (Fushshilat: 33).

Dai juga harus tahu bahwa ketika ia berusaha untuk membetulkan akidah seseorang, ibadah atau muamalahnya, maka ia mendapatkan seperti pahalanya. Setiap kali ia melakukan sesuatu yang membuat seseorang terbimbing atau membuatnya mengerti, maka Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka ia mendapatkan seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka."[1]

Dai yang bersabar dalam mengajarkan kepada manusia tentang berbagai urusan agama mereka, harus tahu bahwa semua makhluk menghormatinya dan memuliakannya, bahkan memintakan ampunan untuknya.

Bahkan *Rabbul Izzah* ﷻ menyanjungnya di tengah komunitas malaikat. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا

[1] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2674.

وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

"Allah dan malaikatNya, penduduk langit dan bumi, hingga semut dalam lubangnya, dan hingga ikan, benar-benar bershalawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia."[2]

Shalawat Allah atas hambaNya ialah pujianNya terhadapnya di tengah komunitas malaikat. Sedangkan shalawat para makhluk ialah *istighfar* (permohonan ampunan).

Beliau ﷺ bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِـــنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa yang merintis dalam Islam suatu sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka."[3]

Yakni, siapa yang menghidupkan sunnah yang telah dimatikan, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannyaa hingga hari Kiamat. Duhai betapa ia mendapatkan pahala yang besar dan pahala yang banyak.

Dari sini aku bermaksud untuk menghidangkan di hadapan saudara-saudaraku para dai dan penuntut ilmu serial yang *insya Allah* diberkahi ini:

A-Kalimat an-Nafi'ah fi al-Akhtha' asy-Sya'iah (Pelajaran-pelajaran yang Penuh manfaat tentang Kesalahan-kesalahan Umum).

Mungkin seorang imam bisa membacakannya di hadapan jamaah di masjidnya, sehingga kita turut mendapatkan pahala. Mungkin seorang dai meringkasnya dalam ceramah-ceramahnya, sehingga kita semua mendapatkan pahalanya. Mungkin seorang khatib menyampaikannya dalam khutbah-khutbahnya, sehingga kita mendapatkan bagian pahala bersamanya. Mungkin seorang muslim membacanya, untuk membetulkan kesalahan atau memperbaiki suatu muamalah, sehingga dengan sebabnya Allah

---

[2] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 2685, dan ia menilainya *hasan gharib shahih*, serta dishahihkan al-Albani.

[3] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1017; an-Nasa'i, no. 2554 dan lafal ini darinya.

mengampuni kesalahan kita. Mungkin Allah memperhatikan kita lalu menolong kita dengan rahmatNya, lantas memindahkan kita dari kelalaian menuju kesadaran, dari kekerasan hati menuju kelunakannya, dari kesibukan dengan dunia menuju amal untuk akhirat, dan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan.

Dengan mengingatMu, wahai Penolong para makhluk, kami merasa nikmat

Sementara kaum yang tersesat dari jalanMu telah menjadi buta

Kami bersaksi dengan keyakinan bahwa ilmuMu luas

Engkau melihat dan mengetahui apa yang terdapat dalam hati

Wahai Tuhan kami, kami memikul dosa-dosa yang besar

Kami berbuat keburukan dan lalai, sedangkan kemurahanMu sangat besar

Engkau tutupi kemaksiatan kami karena kelalaian dari pandangan manusia

Sedangkan Engkau melihat kami kemudian mengampuni dan merahmati

Demi hakMu, tidak ada di antara kami seorang pun yang melakukan kesalahan merasa gembira dengan penolakanMu

Bahkan ia takut dan menyesal

Jika kehinaan hamba bisa berbicara pada saat itu

Apakah ia dapat bersabar dan menyembunyikannya

Wahai Tuhanku, berilah kemurahan, maafkan dan perbaiki hati kami

Sebab Engkaulah Yang memberikan kebaikan dan memberi kemurahan

Dan hanya kepada Allahlah aku memohon agar memberi pahala yang banyak kepada setiap orang yang membacanya, menyampaikannya atau menyiarkannya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah.

Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Muhammad serta atas keluarganya dan para sahabatnya.

BAB AIR

1. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMAKAI AIR UNTUK MANDI

Ada sebagian manusia yang sangat berlebih-lebihan dalam menggunakan air mandi, di mana ia membuka pancuran air dengan deras pada saat mandi dan memakai air sangat banyak sepanjang mandinya, sehingga mencapai dua atau tiga bak mandi.

Ini adalah *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta), dan *tabdzir* itu tidak boleh. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝٢٧

"*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya.*" (Al-Isra': 26-27).

Ini menyelisihi sunnah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ mandi dengan satu sha' hingga lima mud, dan berwudhu dengan satu mud."[4]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Sunnah yang shahih menunjukkan bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak mengguyurkan air dengan banyak, dan hal itu diteruskan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik."[5]

---

[4] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 201; Muslim, no. 325.

[5] *Mukhalafat fi ath-Thaharah wa ash-Shalah*, 1/ 34.

Imam Ahmad ﷺ berkata, "Di antara yang menunjukkan kepahaman seseorang, ia sedikit menggunakan air."[6]

Al-Marwazi ﷺ berkata, "Ahmad berwudhu, dan nyaris tanah tidak basah (karena sedikit air)."[7]

Imam Ahmad meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Abdullah bin Mughaffal ﷺ. Ia mengatakan, "Aku mendengar Rasullullah ﷺ bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطَّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ

'*Sesungguhnya pada umat ini akan terdapat suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa*'."[8]

2. MELETAKKAN TANGAN DI AIR SEBELUM MENCUCINYA TIGA KALI SESUDAH BANGUN TIDUR

Sebagian orang bangun tidur, kemudian meletakkan tangannya di bejana dan segera berwudhu sebelum mencucinya tiga kali. Ini menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"*Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, janganlah ia memasukkan tangannya dalam bejana (yang berisi air wudhu) sehingga mencucinya tiga kali. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang diperbuat tangannya pada malam itu.*"[9]

3. BERAT HATI BERWUDHU DENGAN AIR KOLAM YANG BERUBAH KARENA LAMA MENGENDAP

Sebagian orang berat hati berwudhu dari air yang berubah (rasa, bau dan warnanya) karena lama mengendap.

---

[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 16199; Abu Daud, no. 96; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abi Daud*, 1/ 21.
[9] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 162; Muslim, no. 278.

Yang benar, air tersebut suci yang sah untuk bersuci berdasarkan ijma'.

Imam Ibnu al-Mundzir رحمه الله berkata, "Semua orang yang kami hafal mengenainya bersepakat bahwa wudhu dengan air yang berubah dari selain benda najis yang masuk di dalamnya adalah boleh, kecuali Ibnu Sirin."[10]

4. MENGABAIKAN PERBAIKAN KRAN AIR

Di antara kesalahan yang tersebar di banyak masjid, bahwa para pegawai yang bertugas dalam urusan kemasjidan tidak peduli memperbaiki kran air yang bocor. Mereka membiarkannya, sehingga air keluar darinya siang malam, tidak memelihara nilai air yang sia-sia ini.

Air adalah nikmat yang wajib disyukuri, dengan memeliharanya dan tidak mengabaikannya.

Pengabaian ini bisa jadi termasuk kufur nikmat, dan Allah berfirman,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran." (Ibrahim: 28).

5. BERAT HATI BERWUDHU DENGAN AIR LAUT

Sebagian orang tidak mau berwudhu dengan air laut karena asin. Ia menyangka tidak boleh bersuci dengannya. Ini salah. Sebab, air laut itu suci, karena seorang sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Beliau menjawab,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu suci airnya lagi halal bangkainya."[11]

---

[10] *Al-Ijma'*, hal. 19.

[11] **Shahih**, riwayat *Arba'ah*, dan at-Tirmidzi menilainya *hasan shahih*, no. 69.

BAB BEJANA

6. MENGGUNAKAN BEJANA EMAS DAN PERAK

Sebagian kalangan yang suka bermewah-mewahan menggunakan gelas terbuat dari perak atau sendok terbuat dari emas. Ini semua diharamkan, berdasarkan hadits Hudzaifah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ

"Janganlah memakai sutra, baik yang tipis mupun yang tebal, jangan meminum dari bejana emas dan perak, serta jangan pula makan dengan piringnya. Karena itu untuk mereka di dunia[12], dan untuk kalian di akhirat."[13]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa siapa yang makan atau minum dengan keduanya, seolah-olah ia minum api.

Dari Ummu Salamah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

'Barangsiapa minum dengan bejana emas atau perak, maka seolah-olah ia menenggak api dari neraka Jahannam di perutnya."[14]

---

[12] Untuk mereka di dunia, yakni untuk kaum kafir supaya mereka menikmatinya di dunia, kemudian menuju neraka Jahim di akhirat kelak. Adapun kaum mukminin maka mereka menikmati emas surga yang murni.

[13] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 5426; Muslim, no. 2067.

[14] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2065; dan al-Bukhari, no. 5634, yang senada dengannya.

7. TIDAK MENUTUP BEJANA PADA MALAM HARI

Sebagian orang membiarkan bejananya dalam keadaan terbuka pada malam hari. Ini salah. Tetapi dianjurkan supaya menutupnya sambil menyebut nama Allah ﷻ. Jika tidak mendapatkan penutup, maka letakkan kayu di atasnya sambil menyebut nama Allah.

Dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

"Jika malam mulai gelap, maka kumpulkan anak-anak kalian. Karena setan berkeliaran pada saat itu. Jika waktu Isya' telah berlalu, maka lepaskan mereka. Lalu tutuplah pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah, padamkan lampumu dan sebutlah nama Allah, ikatlah mulut bejana dan sebutlah nama Allah, tutuplah bejanamu dan sebutlah nama Allah, walaupun hanya dengan membentangkan sesuatu di atasnya."[15]

Dalam riwayat al-Bukhari,

وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ

"Dan tutuplah makanan dan minuman walaupun dengan kayu yang kamu bentangkan di atasnya."[16]

Dalam riwayat Muslim,

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً

"Karena setan tidak tidak bisa membuka mulut bejana, tidak bisa membuka pintu, dan tidak bisa membuka bejana."[17]

---

[15] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 3280; dan Muslim, no. 2012.
[16] Al-Bukhari, no. 5624.
[17] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2012. Untuk mengetahui hal itu dan hikmah darinya, lihat, *Wiqayah al-Insan*, hal. 40, cet. xi.

BAB BUANG HAJAT

8. TIDAK MENYEBUT NAMA ALLAH KETIKA MASUK WC

Sebagian orang tidak peduli menyebut nama Allah ketika masuk WC, padahal hadits-hadits mengenai hal itu menunjukkan bahwa Nabi senantiasa memeliharanya.

Dzikir tersebut, ialah berikut ini:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan perempuan."

Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ

"Tirai yang menghalangi antara mata jin dengan aurat manusia, jika salah seorang dari kalian masuk WC, mengucapkan: Bismillah."[18]

Dari Anas ﷺ, ia mengatakan, "Jika Nabi ﷺ hendak masuk WC, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan."[19]

---

[18] **Hasan,** riwayat at-Tirmidzi, no. 606; Ibnu Majah, no. 297, dan dishahihkan al-Albani.

[19] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 142; Muslim, no. 375.

Doa ini memiliki sejumlah faidah, di antaranya:

- Meneladani Nabi ﷺ.
- Meraih pahala.
- Terpelihara dari setan.

9. MEMBAWA SESUATU YANG BERISIKAN NAMA ALLAH PADA SAAT BUANG HAJAT

Seorang muslim dimakruhkan membawa sesuatu yang berisikan nama Allah pada saat buang hajat, karena mengagungkan nama dan kalam Allah ﷻ, kecuali jika khawatir barang tersebut akan hilang.

Mujahid رحمه الله berkata, "Seseorang dimakruhkan masuk WC, sedangkan di tangannya terdapat cincin bertuliskan nama Allah."[20]

Ikrimah رحمه الله berkata, "Ibnu Abbas رضي الله عنهما jika masuk WC, dia memberikan cincinnya kepadaku."[21]

Imam Ahmad رحمه الله berkata, "Dimakruhkan memasukkan nama Allah ke dalam WC."[22]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Jika seseorang hendak masuk WC dan ia membawa sesuatu yang berisikan nama Allah, maka dianjurkan untuk melepasnya terlebih dahulu."[23]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ke dalam WC adalah makruh."[24]

10. TIDAK MEMAKAI TABIR KETIKA BUANG HAJAT

Banyak kaum muslimin yang mengikuti berbagai tradisi kaum kafir hingga dalam masalah buang hajat. Anda melihat pemandian umum di sejumlah negara muslim, mereka menyiap-

---

[20] *Al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah, *Kitab ath-Thaharah, Bab Tentang Seseorang Memasuki WC Dengan Membawa Cincin.*

[21] Ibid.

[22] *Masa'il Ibn Hani'*, 1/ 5.

[23] *Al-Mughni, Kitan ath-Tharah, Bab al-Istithabah.*

[24] *Raudhah ath-Thalibin*, 1/ 66.

kan tempat-tempat untuk buang air kecil dengan berdiri yang nyaris tidak menutupi aurat. Anda lihat sebagian kaum muslimin berdiri dengan tanpa malu untuk buang air kecil di tempat itu, sementara orang-orang di sekitarnya memandangnya. Ini kesalahan, karena tiga hal:

Pertama, perbuatan ini menafikan rasa malu,

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ

"*Sedangkan rasa malu itu cabang dari keimanan.*"[25]

Kedua, menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ. Dari Jabir رضي الله عنه, ia mengatakan, "Jika Rasulullah ﷺ hendak buang air besar, maka beliau pergi dan tidak terlihat seorang pun."[26]

Ketiga, Tidak memakai tabir adalah salah satu sebab adzab kubur.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ

"*Keduanya sedang diadzab, dan keduanya tidak diadzab karena perkara besar, tetapi itu dosa besar. Adapun salah satunya tidak memakai penutup pada saat buang air kecil, sedangkan yang lainnya berjalan ke sana ke mari untuk mengadu domba.*"[27]

11. TIDAK HATI-HATI KETIKA BUANG AIR KECIL

Sebagian orang tergesa-gesa berdiri setelah buang hajatnya, sedangkan di kemaluannya masih ada air kencing. Ketika ia berdiri, air kencing itu menetes di celananya sehingga menjadi kotor dengannya, lalu ia shalat dengan najis tersebut. Ini haram, tidak diperbolehkan; berdasarkan hadits Ibnu Abbas terdahulu

[25] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 9; dan Muslim, no. 35.
[26] **Shahih**, riwayat Abu Daud, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abi Daud*, no. 2.
[27] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 216; Muslim, no. 292.

tentang dua orang yang diadzab di kubur. Beliau bersabda, dalam riwayat Muslim,

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ

"*Adapun salah seorang dari kalian tidak istinzah dari kencingnya.*"

Yakni, tidak hati-hati, tidak bersuci dan menjaganya.

12. SHALAT SAMBIL MENAHAN BUANG HAJAT KARENA KHAWATIR KETINGGALAN SHALAT JAMAAH

Ada orang yang berwudhu, lalu masuk masjid saat shalat ditunaikan. Tapi ia shalat dengan menahan buang hajat, karena khawatir ketinggalan shalat berjamaah. Ini salah. Tetapi semestinya ia masuk WC, lalu berwudhu setelah itu, walaupun ketinggalan shalat berjamaah. Karena Nabi ﷺ melarang shalat dengan menahan buang hajat, dengan sabdanya,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"*Tidak sah shalat dengan terhidangnya makanan, dan tidak sah pula pada saat dua kotoran (buang air kecil dan besar) mendesaknya.*"[28]

Tetapi, sekiranya salah satu dari dua kotoran itu mendesaknya setelah ia memasuki shalatnya dan melihat hal itu akan menganggunya, maka hentikan shalat dan berwudhulah setelah itu.

13. SELALU MEMBERSIHKAN KEMALUAN SEBELUM BERWUDHU

Ada orang yang menyangka bahwa wudhu tidak sah kecuali dengan membersihkan kemaluannya, walaupun tidak buang air kecil atau besar. Ini salah. Dan yang benar bahwa *istinja'* tidak wajib kecuali setelah buang air kecil, buang air besar, atau keluarnya madzi. Adapun orang yang batal wudhunya karena tidur,

[28] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 560.

buang angin, makan daging unta, atau sejenisnya, maka ia tidak wajib *istinja'* (cebok) dan tidak pula dianjurkan. Tetapi ia cukup berwudhu dengan tanpa *istinja'*.[29]

14. BERAT HATI MENGHADAP MATAHARI DAN BULAN PADA SAAT BUANG HAJAT

Sebagian orang merasa berat hati menghadap matahari atau bulan pada saat buang hajat. Mereka berargumenkan dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang seseorang buang air kecil dalam keadaan kemaluannya menghadap matahari atau bulan.[30]

Ini hadits batil yang tidak dapat dijadikan sebagai argumen.

Salah satu yang menunjukkan kebatilannya ialah hadits yang disebutkan dalam *Shahihain* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَـرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا

"Janganlah menghadap atau membelakangi Kiblat pada saat buang air besar atau kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau barat."[31]

15. BUANG HAJAT DI JALANAN ATAU DI BAWAH NAUNGAN POHON

Ini kesalahan yang merata di sebagian perkampungan dan masyarakat nomaden. Oleh karena itu, hal itu harus diingatkan oleh para imam dan khatib, agar manusia menjauhi perbuatan tersebut.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[29] *Mukhalafat ath-Thaharah*, 1/ 44.

[30] Hadits batil, riwayat al-Hakim at-Tirmidzi dari jalan Abbad bin Katsir, dan ia ditinggalkan (haditsnya). Al-Hafizh mengatakan dalam *at-Talkhish*, no. 124, "Hadits batil yang tidak memiliki asal, bahkan ini merupakan kenaifan Abbad."

[31] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 394; dan Muslim, no. 264.

اتَّقُوْا اللَّعَّانَيْنِ

"*Takutlah terhadap dua penyebab kutukan.*"

Mereka bertanya, "Apakah dua penyebab kutukan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

"*Orang yang buang hajat di jalan (yang dilalui) manusia atau di bawah naungan mereka.*"[32]

Dar Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ

'*Takutlah terhadap tiga tempat yang menyebabkan kutukan: buang air besar di tempat pengambilan air, di tengah jalan, dan naungan*'."[33]

Al-Mala'in ats-Tsalats ialah tempat-tempat yang menyebabkan laknat. Mungkin seseorang kelelahan karena panas yang menyengat, lalu ia menuju naungan pohon untuk beristirahat. Ketika ia menjumpai kotoran di sana, maka ia memaki-maki pelakunya karena sangat marah.

16. BUANG HAJAT DI TENGAH KUBURAN

Ini kebiasaan buruk yang tersebar di sebagian negeri, di mana sebagian mereka buang hajat di tengah kuburan dan tidak memelihara kehormatan para penghuninya.

Padahal Nabi ﷺ telah melarangnya, dengan sabdanya,

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوْسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ

[32] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 296.

[33] **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 26 dan selainnya. Hadits ini hasan dengan berbagai pendukungnya. Karena itu, al-Albani menghasankannya dalam *al-Irwa'*, 1/ 100.

حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ

"Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau mengikat sandalku dengan kakiku, lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. (Itu sama buruknya dengan) aku buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar."[34]

Makna hadits di atas: Sebagaimana diharamkan atas seseorang membuka aurat dan buang hajat di pasar di hadapan khalayak, demikian pula diharamkan atasnya buang hajat di tengah kuburan.

17. *ISTINJA'* DENGAN KOTORAN ATAU TULANG

Di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang buang hajat di padang pasir, bahwa mereka tidak memperhatikan apa yang mereka pakai untuk ber*istinja'*. Kadangkala salah seorang dari mereka ber*istinja'* dengan tulang, kotoran hewan dan sejenisnya. Ini tidak boleh.

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

"Janganlah beristinja' dengan kotoran dan tulang; karena itu adalah bekal saudara kalian dari bangsa jin."[35]

Dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Mas'ud juga bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Seorang dai dari bangsa jin datang kepadaku lalu aku pergi bersamanya, lantas aku membacakan al-Qur'an kepada mereka.*" Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Kemudian beliau pergi lalu memperlihatkan kepada kami akan peninggalan mereka dan bekas api mereka, lalu mereka meminta bekal kepada beliau. Maka, beliau bersabda,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُـــوْنُ

[34] **Shahih**, riwayat Ibnu Majah, no. 1567. Ia (al-Bushairi) mengatakan dalam *az-Zawa'id*, "Sanadnya shahih." Dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 63.

[35] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 18, dan selainnya, dengan sanad shahih.

لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

'Untuk kalian setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya, yang jatuh di tangan kalian dalam keadaan masih banyak dagingnya, dan setiap kotoran hewan menjadi makanan bagi binatang kalian.'

Lalu beliau bersabda,

فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

'Oleh karena itu, janganlah kalian beristinja' dengan keduanya. Sebab, keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian'."[36]

18. *ISTINJA'* DENGAN TANGAN KANAN

Ada sebagian orang yang tidak peduli ber*istinja'* dengan tangan kanan atau kirinya. Ia menyangka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ini salah.

Tapi yang benar, ia tidak menggunakan tangan kanan untuk ber*istinja'* dan sejenisnya, tapi menggunakan tangan kiri untuk semua itu. Karena tangan kanan untuk suatu yang dimuliakan, seperti mengambil dan memberi, menjabat tangan dan sejenisnya. Sedangkan tangan kiri untuk selain itu. Karena itu, Nabi ﷺ melarang ber*istinja'* dengan tangan kanan, atau memegang kemaluan dengannya.

Dari Abu Qatadah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

"Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas dalam bejana. Jika datang ke WC, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula beristinja' dengan tangan kanannya."[37]

---

[36] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 450.

[37] **Shahih**, al-Bukhari, no. 153, 154, 5630; Muslim, no. 267.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ

"Sesungguhnya aku bagi kalian hanyalah seperti orang tua, yang mengajarkan kepada kalian. Jika salah seorang dari kalian buang hajat, maka janganlah menghadap Kiblat atau membelakanginya, dan jangan pula beristinja' dengan tangan kanannya."[38]

19. MEMEGANG KEMALUAN DENGAN TANGAN KANAN KETIKA KENCING ATAU BER*ISTINJA*'

Tidak selayaknya bagi seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat buang air, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ

"Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas dalam bejana. Jika datang ke WC, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula beristinja' dengan tangan kanannya."[39]

Para ulama berselisih tentang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Sebagian dari mereka berpendapat, kemakruhan itu dikhususkan pada saat buang air kecil saja. Sementara yang lainnya berpendapat, bahkan kemakruhan memegang kemaluan dengan tangan kanan adalah mutlak, baik ketika buang air kecil maupun selainnya.

Menurut saya, pendapat pertamalah yang paling jelas, dan ini didukung oleh riwayat al-Bukhari,

---

[38] **Shahih**, Abu Daud, no. 8; an-Nasa'i, no. 40, dan selainnya dengan *sanad hasan*. Karena Muhammad bin Ajlan haditsnya tidak turun dari tingkatan hasan.

[39] Sudah ditakhrij sebelumnya.

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ

"Jika salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya."[40]

Dan riwayat Muslim lebih jelas lagi,

لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ

"Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat buang air kecil."[41]

Karena itu, al-Bukhari membuat judul mengenainya: "Bab tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, ketika buang air kecil."[42]

Al-Hafizh ﷺ berkata, "Ia mengisyaratkan, dengan judul ini, bahwa larangan mutlak tentang memegang kemaluan dengan tangan kanan dibatasi pada saat buang air kecil saja, sehingga selainnya adalah mubah."[43]

20. *ISTINJA'* DENGAN KURANG DARI TIGA BUAH BATU

Ada sebagian orang ketika buang hajat di padang pasir, ia merasa cukup ber*istinja'* dengan satu atau dua buah batu. Ini salah, tetapi semestinya ber*istinja'* tidak kurang dari tiga buah batu; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Salman al-Farisi ﷺ. Ditanyakan kepadanya, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian tentang segala sesuatu hingga *istinja'*?"

Ia menjawab, "Ya. Sesungguhnya beliau melarang kami menghadap Kiblat pada saat buang air besar atau kecil, ber*istinja'* dengan tangan kanan, ber*istinja'* dengan kurang dari tiga buah batu, atau ber*istinja'* dengan kotoran atau tulang."[44]

---

[40] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 154.
[41] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 267.
[42] Bab xix, dari Kitab Wudhu.
[43] Syarah bab tersebut.
[44] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 262.

21. BUANG AIR KECIL DI AIR YANG TIDAK MENGALIR

Air adalah nikmat besar yang dijadikan oleh Allah sebagai faktor kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air kehidupan tidak akan ada di permukaan bumi ini. Kerena itu, manusia tidak boleh merusak air dengan jenis kerusakan apa pun. Terutama jika air tersebut tidak mengalir, karena ia lebih terpengaruh dengan benda najis dibandingkan air yang mengalir.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir."[45]

22. BERBICARA PADA SAAT BUANG HAJAT

Seseorang pada saat buang hajat dimakruhkan mengucapkan dzikir atau ucapan selainnya. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ibnu Umar, bahwa seseorang lewat di hadapan Nabi ﷺ pada saat buang air kecil. Ia mengucapkan salam kepada beliau, tapi beliau tidak menjawab salamnya.[46]

Jika seseorang mengatakan: Hadits ini menunjukkan atas larangan berdzikir saja, lalu di manakah dalil yang menunjukkan dilarangnya berbicara secara mutlak?

Kita jawab: Dalilnya jelas bahwa beliau tidak menjawab salam, tidak pula mengatakan kepadanya, "Jangan berbicara kepadaku sekarang," dan sejenisnya. Tetapi beliu tidak berkata-kata kecuali selesai dari buang hajatnya. Seandainya berbicara dibolehkan, niscaya beliau tidak menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan.

An-Nawawi ﷺ berkata, "Dimakruhkan berbicara pada saat buang hajat, apa pun jenisnya, kecuali karena darurat. Misalnya, jika ia melihat suatu yang berbahaya yang nyaris jatuh di dalam sumur, atau melihat ular, kalajengking atau selainnya menuju seseorang. Karena berbicara dalam situasi seperti ini tidak makruh, bahkan wajib.

Apa yang kami sebutkan berupa kemakruhan berbicara

---

[45] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 281.

[46] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 370.

pada saat bukan darurat adalah madzhab kami dan mayoritas. Ini juga dituturkan Ibnu al-Mundzir dari Ibnu Abbas, Atha', Sa'id al-Juhani dan Ikrimah ﷺ."[47]

Jika ia bersin pada saat buang hajat, maka hendaklah ia memuji Allah dengan hatinya tanpa menggerakkan lisannya.

23. TIDAK MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU SEJENISNYA SETELAH KELUAR DARI WC

Salah satu kesalahan yang tersebar di tengah banyak manusia, ialah bila keluar dari WC tidak mencuci tangannya dengan sabun atau alat pembersih lainnya. Sebagian yang lainnya mencuci tangannya dengan air saja. Ini semua menyalahi petunjuk Nabi ﷺ, karena jika beliau selesai dari buang hajat maka beliau mencuci tangannya dengan alat pembersih. Alat pembersih utama pada saat itu ialah debu, karena dapat menghilangkan bau dari tangan secara total. Terkadang beliau mengusap tangannya dengan debu kemudian mencucinya dengan air, dan terkadang beliau menggosok tangannya pada tanah kemudian mencucinya dengan air.

Dalam *Shahihain* dari hadits Maimunah ﷺ, ia mengatakan, "Aku mendekati Rasulullah ﷺ untuk melihat beliau mandi dari jinabat. Mula-mula beliau mencuci kedua telapak tangannya dua kali, kemudian memasukkan tangannya dalam bejana. Kemudian mengguyurkan air pada kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya, kemudian menepukkan tangan kirinya pada tanah lalu menggosoknya dengan keras. Kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Kemudian mengguyurkan pada kepalanya sebanyak tiga kali cakupan sepenuh telapak tangannya, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Kemudian beranjak dari tempatnya itu, lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian aku membawakan handuk kepadanya, lalu beliau mengembalikannya."[48]

Dalam riwayat al-Bukhari, "Kemudian meletakkan tangannya di tanah, lalu mengusapnya dengan debu."[49]

---

[47] *Syarh an-Nawawi 'ala Muslim*, hadits no. 370.

[48] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 257; Muslim, no. 317.

[49] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 259.

Dalam riwayat al-Bukhari juga, "Kemudian menepukkan tangannya pada tanah atau tembok dua atau tiga kali."[50]

Dalam riwayat Abu Daud, dengan sanad hasan, dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Jika Nabi ﷺ hendak buang hajat, maka aku membawakan air dalam bejana kepada beliau. Lalu beliau ber*istinja'*, kemudian mengusap tangannya pada tanah. Kemudian aku membawakan bejana lainnya kepada beliau untuk berwudhu."[51]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Bisa diambil dari hadits Maimunah رضي الله عنها bahwa disunnahkan bagi orang yang ber*istinja'* dengan air, ketika selesai ber*istinja'*, agar membersihkan tangannya dengan debu atau sejenis alat pembersih[52], atau menggosoknya dengan debu atau tembok agar kotoran hilang darinya."[53]

24. MENGHADAP ATAU MEMBELAKANGI KIBLAT KETIKA BUANG HAJAT

Sebagian orang buang hajat di padang pasir dengan menghadap atau membelakangi Kiblat tanpa penghalang. Ini dilarang, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

"Jika salah seorang dari kalian buang hajat, maka janganlah menghadap Kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau barat."[54]

Setiap muslim diharamkan menghadap atau membelakangi Kiblat dengan tanpa pembatas pada saat buang hajat.

Adapun dalam bangunan maka diperselisihkan para ulama.

---

[50] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 274.

[51] **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 45; dan dihasankan an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, serta al-Albani dalam *Shahih Abi Daud.*

[52] Dalam *al-Lisan, al-Asynan* ialah alat yang dipakai untuk membersihkan tangan.

[53] *Syarh Muslim*, an-Nawawi, hadits no. 317.

[54] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 144; dan Muslim, no. 264.

Sebagian mereka ada yang membolehkannya, seperti al-Abbas bin Abdul Muththalib dan Abdullah bin Umar ﷺ dari kalangan sahabat, serta Malik dan asy-Syafi'i dari kalangan ahli fikih.

Ada pula yang mengharamkannya, seperti Abu Ayyub al-Anshari ﷺ dari kalangan sahabat, serta ats-Tsauri dan Ahmad —dalam suatu riwayat— dari kalangan ahli fikih.[55]

25. *ISTINJA'* DENGAN MAKANAN TERNAK

Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh banyak petani, ketika seorang dari mereka berada di kebun tebu, jagung atau sejenisnya, untuk buang hajat, maka ia ber*istinja'* dengan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman tersebut. Ini salah, karena rumput tersebut adalah makanan binatang ternak. Nabi ﷺ melarang ber*istinja'* dengan makanan binatang jin, maka melarang merusak makanan ternak manusia adalah lebih utama. Oleh karena itu, sepatutnya tidak ber*istinja'* dengannya dan merusaknya, serta ber*istinja'* dengan batu dan sejenisnya.

Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

"Jangan beristinja' dengan kotoran dan tulang, karena sesungguhnya itu adalah bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin."[56]

Dalam sebuah riwayat,

كُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

"Semua kotoran binatang adalah makanan binatang kalian (jin)."[57]

[55] Untuk perluasan dalam pembahasan, lihat *Syarh an-Nawawi ala Muslim*, hadits no. 262.

[56] **Shahih**, Muslim, no. 450; dan at-Tirmidzi, no. 18.

[57] **Shahih**, Muslim, no. 450; dan at-Tirmidzi, no. 3258.

26. BER*ISTINJA*' DENGAN KORAN DAN MAJALAH

Sebagian orang jika tidak menjumpai air, maka ia ber*istinja*' dengan kertas koran dan majalah. Ini kesalahan; karena kertas-kertas tersebut berisikan nama-nama Allah, *dzikrullah,* dan sejenisnya.

Hukum makan di atas kertas koran:

Dalam kesempatan ini penulis mengingatkan atas suatu kesalahan yang dilakukan banyak manusia pada saat ini, di mana mereka menghamparkan sejumlah kertas koran untuk makan di atasnya. Ini kesalahan, karena kertas-kertas koran pada umumnya tidak sunyi dari nama Allah. Pada lembaran duka cita tertulis: "Telah berpulang ke rahmat Allah, si fulan."

Bahkan pada lembaran-lembaran seni, nyanyian dan tarian tertulis: "Anda akan melewatkan semalam suntuk bersama penyanyi, Abdul Majid Ahmad Ali," misalnya. Al-Majid adalah salah satu nama Allah, dan makan di atasnya adalah penghinaan terhadapnya. Oleh karena itu, semestinya menyadari akan hal itu.

27. MENYAMBUT ARAH BERHEMBUSNYA ANGIN

Dimakruhkan buang air kecil dan air besar di tempat berhembusnya angin, agar percikan najis tidak kembali kepadanya sehingga membuat pakaiannya menjadi najis.

Disebutkan dalam Ensiklopedi Fikih Kuwait:

"Tidak ada perselisihan di kalangan ahli fikih bahwa dimakruhkan bagi orang yang buat hajat, jika hajat tersebut kencing atau buang air besar yang encer, menghadap tempat berhembusnya angin, agar cipratan yang keluar tidak menimpanya lalu membuat pakaiannya menjadi najis."[58]

28. TIDAK BERDOA KETIKA KELUAR DARI WC

Sebagian orang tidak berdoa ketika keluar dari WC, baik

[58] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* huruf qaf, Bab Buang Hajat.

karena tidak tahu maupun meremehkannya, padahal Nabi ﷺ senantiasa memeliharanya.

Dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ ketika keluar dari WC, mengucapkan,

غُفْرَانَكَ

"*Aku memohon ampunanMu.*"[59]

Makna *ghufranak,* ialah: Aku memohon kepadaMu akan ampunanMu.

Sebagian ulama mengatakan, beliau meminta ampunan kepada Allah dari waktu yang tertahan untuk mengingat Allah di dalamnya; karena beliau senantiasa berzikir di setiap saat.

Sebagian yang lain mengatakan, Nabi ﷺ hanyalah mengajarkan kepada kita supaya berdoa dengan doa ini setelah buang hajat. Yakni, wahai Tuhanku, sebagaimana Engkau bebaskan aku dari kotoran-kotoran ini, maka bersihkan aku dari kotoran-kotoran kemaksiatan dan kebusukan berbagai keburukan, dengan ampunan dari sisiMu Engkau hampuskan dosa-dosaku dan Engkau hapuskan keburukan-keburukanku.

29. MEREKA BERKEYAKINAN BAHWA SHALAT ORANG YANG BER*ISTINJA*' DENGAN BATU PADAHAL ADA AIR ADALAH TIDAK SAH

Sebagian orang menyangka bahwa wajib membersihkan bekas kencing dan buang air besar dengan air. Sedangkan orang yang buang hajat dan ber*istinja*' dengan batu, maka ini tidak mencukupinya. Jika ia berwudhu dan shalat, maka shalatnya tidak diterima.

Ini salah. Karena sebagaimana sah ber*istinja*' dengan air, maka sah pula ber*isitinja*' dengan batu walaupun ada air. Ada sejumlah dalil atas hal itu, di antaranya:

---

[59] **Shahih,** riwayat Abu Daud, 30; at-Tirmidzi, 7; Ibnju Majah, 300; dishahihan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu'.

Hadits riwayat al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia mengatakan, "Beliau buang hajat, lalu beliau menyuruhku supaya membawakan kepada beliau tiga buah batu."

Beliau memerintahkan demikian kendatipun ada air; karena ia membawakan air untuk beliau setelah itu untuk berwudhu.

Dalil lainnya, hadits riwayat Muslim dari Salman ﷺ, ia mengatakan, "Beliau ﷺ melarang kami ber*istinja'* dengan kurang dari tiga buah batu."[60]

Dan beliau tidak membatasinya dengan ketiadaan air.

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan[61], "Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan generasi sesudahnya. Mereka berpendapat bahwa ber*istinja'* dengan batu itu sudah mencukupi, meskipun tidak ber*istinja'* dengan air, jika dapat membersihkan bekas buang tinja dan kencing."

Asy-Syuqairi رحمه الله berkata, "Termasuk kebodohan dan bid'ah ialah meyakini bahwa shalatnya orang yang ber*istinja'* dengan batu, dengan keberadaan air, adalah tidak sah."[62] ۞

---

[60] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 262.

[61] Dalam komentarnya atas hadits Salman di atas.

[62] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 23.

BAB SIWAK DAN SUNNAH-SUNNAH FITRAH

30. TIDAK BERSIWAK PADA TIAP-TIAP SHALAT

Banyak orang yang melalaikan perkara siwak dan tidak memperhatikannya, meskipun itu kebiasaan Nabi ﷺ, bahkan beliau menganjurkan hal itu. Beliau ﷺ bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka bersiwak pada tiap-tiap shalat."[63]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa bersiwak itu mendatangkan keridhaan Allah Yang Maha Pemurah. Imam Ahmad dan an-Nasa'i meriwayatkan, dengan sanad shahih, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Siwak itu membersihkan mulut lagi diridhai oleh Rabb."[64]

31. SEBAGIAN ORANG YANG BERPUASA BERAT HATI BERSIWAK SESUDAH ASHAR

Sebagian orang yang berpuasa tidak bersiwak sesudah Ashar karena menyangka bahwa bersiwak akan menghilangkan bau

---

[63] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 7240; dan Muslim, no. 252.

[64] **Shahih**,. Riwayat Ahmad, no. 23683; an-Nasa'i, no. 5; dan disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitab *ash-Shaum*, Bab *Siwak ar-Rathb*. Ahli tentang bakteri menetapkan bahwa dalam ludah yang pada gigi terdapat sekitar 1000-3000 kuman. Sementara pakar kimia menetapkan bahwa siwak bila diletakkan di mulut maka ia bekerja bersama ludah itu sehingga menjadi materi penghancur yang membunuh kuman-kuman ini secara langsung (kaset-kaset Konferensi Kemukjizatan Kedokteran Dalam al-Qur'an, yang diselenggarakan di Kairo [kaset video tentang siwak]).

mulutnya, sementara (Nabi ﷺ bersabda),

وَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

"Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi."[65]

Yang benar bahwa siwak tidak menghilangkan bau mulut. Karena, menurut para dokter, bau mulut itu keluar dari lambung pada saat lambung tersebut kosong dari makanan. Ia tidak keluar dari mulut, sehingga siwak berpengaruh padanya dan tidak pula menghilangkannya.

Sebagian dari mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

"Bersiwaklah pada pagi hari dan janganlah bersiwak pada sore hari.[66] *Sebab, tidaklah orang yang berpuasa kering kedua bibirnya pada sore hari, melainkan keduanya menjadi cahaya untuknya di hadapannya pada hari Kiamat."*

Tetapi hadits ini lemah sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.[67] Sedangkan hadits-hadits yang memerintahkan bersiwak disebutkan secara umum yang mencakup orang yang berpuasa dan selainnya. Misalnya, perintah bersiwak pada tiap-tiap berwudhu, perintah bersiwak pada tiap-tiap shalat, dan sejenisnya. Nabi ﷺ tidak mengecualikan orang yang berpuasa dari keumuman tersebut, sehingga menjadi jelas bahwa hal itu berlaku umum untuk semua orang.

32. BERSIWAK DENGAN TANGAN

Sebagian orang merasa cukup menggosok giginya dengan jari-jarinya sebagai ganti bersiwak. Mungkin ia berargumenkan dengan hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dari Anas secara marfu', *"Sudah cukup bersiwak dengan jari-jari."*

---

65 **Shahih**, riwayat al-Bukhari,no. 1894; dan Muslim, no. 1151.

66 Yakni, setelah tergelincirnya matahari, setelah adzan Zhuhur.

67 **Dhaif sekali**, yang diriwayatkan ad-Daruquthni, no. 249; al-Baihaqi, 4/ 274, dari jalan Abdush Shamad bin an-Nu'man, dari Kisan Abu Amr al-Qashshar, dari Amr bin Abdurrahman, dari Khabab bin al-Irt. Abdush Shamad dan Kisan adalah dhaif.

Tetapi ini hadits mungkar yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil.[68]

Yang disunnahkan ialah bersiwak, tidak cukup bersiwak dengan jari-jari, kain dan sejenisnya.

33. TIDAK BERSIWAK KETIKA BANGUN TIDUR

Sebagian orang tidak memperhatikan sunnah ini, yaitu bersiwak ketika bangun dari tidur. Ketika seseorang bangun dari tidur, bau mulutnya berubah, maka ia dianjurkan untuk bersiwak ketika bangun tidur. Karena itu, disebutkan dalam *Shahihain* dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ, ia mengatakan, "Jika Rasulullah ﷺ bangun pada malam hari, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak."[69]

Sebagian ulama mengkhususkannya pada tidur malam bukan siang hari, dan sebagian lainnya memberlakukannya secara umum.

34. TIDAK BERSIWAK KETIKA MASUK RUMAH

Ini adalah sunnah yang telah ditinggalkan, yang ditinggalkan oleh banyak penuntut ilmu terlebih selain mereka. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan memelihara bersiwak pada saat masuk rumahnya karena meneledani Nabi ﷺ dan agar bau mulutnya menjadi harum ketika berbicara dengan keluarganya.

Muslim meriwayatkan dari Syuraih bin Hani', ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin ﷺ, 'Perbuatan apakah yang dimulai Nabi ﷺ ketika masuk rumahnya?' Ia menjawab, 'Dengan bersiwak'."[70]

---

[68] Hadits mungkar yang diriwayatkan al-Baihaqi dari jalan Abdul Hakim al-Qasmili, dari Anas. Al-Bukhari ﷺ mengatakan, Abdul Hakim al-Qasmili adalah mungkar haditsnya.

[69] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 246;dan Muslim, no. 253.

[70] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 253.

35. TIDAK MEMOTONG BULU KEMALUAN, MENCABUT BULU KETIAK, DAN MEMOTONG KUKU LEBIH DARI 40 HARI

Sebagian orang mengabaikan hal itu. Ia tidak mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, atau mencabut bulu ketiaknya lebih dari 40 hari, baik karena kebodohan maupun karena kemalasan. Sebagian yang lain memotong kuku-kukunya dan membiarkan satu kuku panjangnya untuk hiasan dan sejenisnya.

Sebagian wanita memanjangkan kuku-kukunya kemudian mengecatnya. Ini semua tidak boleh, berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ. Ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memberi waktu kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut ketiak, dan memotong bulu kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari."[71]

Kemudian cat kuku itu membentuk suatu lapisan yang menghalangi sampainya air ke kuku, sehingga wudhu, mandi jinabat dan mandi haidh tidak sah. Dan, karena itu, shalatnya tidak sah.

36. MEMOTONG JENGGOT

Banyak orang mencukur jenggotnya untuk berhias dengannya (agar kelihatan tampan). Seandainya ia jujur kepada dirinya, niscaya ia tahu bahwa jenggot adalah perhiasan kaum pria. Jenggot adalah lambang kejantanan, dan Nabi ﷺ memiliki jenggot yang lebat. Tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mencukurnya walaupun sekali. Bahkan beliau memerintahkan supaya membiarkannya, dengan sabdanya,

أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِّحَى

"*Potonglah kumis dan biarkan jenggot.*"[72]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Mereka bersepakat atas haramnya mencukur jenggot."[73]

---

[71] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 258; at-Tirmidzi, no. 2759 dan selainnya.

[72] **Shahih**, Muttafaq alaih.

[73] Lihat, *al-Iklil*, 1/ 95, dan *Adillah Tahrim Halq al-Lihyah*, no. 81.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, "Diharamkan mencukurnya."[74]

37. MEMANJANGKAN KUMIS DAN MENCUKUR JENGGOT

Ini juga menyelisihi petunjuk dan perintah Nabi ﷺ agar memotong kumis. Bahkan beliau sangat memerintahkan untuk memotongnya. Disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَنْهِكُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِّحَى

"*Potonglah kumis dan biarkan jenggot.*"[75]

Anhiku, mempunyai arti bersungguh-sungguh dalam mengambilnya.

38. TIDAK MENGKHITAN ANAK WANITA

Suatu kesalahan yang dilakukan sebagian umat muslim di zaman ini, ialah tidak mengkhitan anak-anak wanita, baik karena mengabaikannya atau mengikuti tradisi Barat. Ini kesalahan.

Sebab, memperhatikan masalah anak wanita adalah tuntutan syar'i, karena anak laki-laki dan perempuan adalah amanat yang dipikulkan di pundak bapak.

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالرَّجُلُ فِيْ بَيْتِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"*Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Laki-laki di rumahnya adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan ia*

[74] Ibid.

[75] **Shahih**, al-Bukhari, no. 5893 dan selainnya.

bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya."[76]

Para ulama berselisih mengenai hukum khitan wanita dalam dua pendapat:

Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan disunnahkan bagi perempuan, seperti Abu Hanifah dan Malik.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan, seperti asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat yang kedua itulah yang lebih mendekati sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang datang untuk masuk Islam,

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

"Enyahkan darimu simbol kekafiran dan berkhitanlah."[77]

Dan sabda beliau ﷺ,

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika dua kemaluan yang dikhitan bertemu, maka wajib mandi."[78]

Juga sabda beliau,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila seseorang telah menaiki anggota tubuh yang empat, dan dua kemaluan yang berkhitan bertemu, maka wajib mandi."[79]

Hadits-hadits ini umum yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada wanita mengkhitan anak-anak wanita pada zamannya,

إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى لِلزَّوْجِ

"Jika kamu mengkhitan, maka khitanlah dan jangan berlebihan; karena itu lebih membaguskan wajah dan memuaskan suami."

---

[76] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 2409; Muslim, no. 1829.

[77] **Hasan,** riwayat Abu Daud, 1/ 59; al-Baihaqi, 1/ 172, dan dihasankan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 79.

[78] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, 1/ 180 dan selainnya.

[79] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 349.

Yakni, jangan berlebihan dalam memotong khitan.

*** Faidah Khitan Bagi Wanita**

Kedokteran membuktikan bahwa pengkhitanan wanita dapat meluruskan syahwatnya dan menenangkan syarafnya. Sementara wanita yang tidak berkhitan sangat kuat syahwatnya, naluri seksualnya menyala-nyala, dan adakalanya hal itu menyebabkan penyimpangannya sebagaimana di negeri-negeri kafir. Mereka tidak mengkhitan anak-anak wanita mereka, sehingga kenistaan dan perzinaan merajalela. Salah satu keanehan yang pernah diceritakan kepada kami pada saat kami melakukan perjalanan ke Swedia, bahwa wali kota Stockholm, ibu kota Swedia, pernah mengumumkan tentang hadiah besar bagi setiap wanita berusia 14 tahun ke atas yang masih menjaga kegadisannya.

Para wanita pun mulai mendatangi berbagai rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Dan hasilnya sangat mencengangkan, di mana tidak ada seorang wanita pun yang berhasil mendapatkan hadiah tersebut.

Konon, tidak mengkhitan wanita akan menjadikan wanita tersebut sangat bertabiat keras dan temperamental.

*** Mengkhitan Anak Wanita Menurut Salaf**

Dari Ummu Alqamah, "Bahwa para putri saudara Aisyah ﵂ dikhitan, maka dikatakan kepada Aisyah, 'Kenapa tidak kita panggilkan untuk mereka orang yang menghibur mereka?'

Ia menjawab, 'Baiklah.'

Kemudian ia mengutus Adi untuk datang kepada mereka. Ketika Aisyah masuk ke dalam rumah, lalu melihatnya bernyanyi dan menggerakkan kepalanya untuk berdendang —sedangkan ia mempunyai rambut yang lebat— maka Aisyah mengatakan, 'Cukup, ini setan!! Keluarkanlah, keluarkanlah!'"[80]

Inilah Ummul Mukminun, seorang ahli fikih dari kalangan wanita sahabat, Aisyah ﵂, merekomendasikan khitan wanita. ۞

---

[80] **Hasan,** riwayat al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, no. 1247; dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih al-Adab al-Mufrad*, no. 945; dan dalam *ash-Shahihah*, no. 722.

BAB WUDHU

39. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MENGGUNAKAN AIR PADA SAAT BERWUDHU

Sebagian orang bila berwudhu, ia membuka kran air lebar-lebar. Ketika telah selesai dari berwudhu, anda melihatnya telah memakai air cukup banyak yang mencapai satu timba atau setara dengan itu.

Ini penghamburan yang dilarang, berdasarkan firman Allah,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.*" (Al-Isra': 26-27).

Nabi ﷺ berlaku sederhana dalam menggunakan air. Beliau berwudhu dengan satu mud.[81]

Dari Anas bin Malik ؓ, ia mengatakan, "Nabi ﷺ biasa mandi dengan satu sha'[82] hingga lima mud, dan berwudhu dengan satu mud."[83]

---

[81] Satu mud sepenuh dua telapak laki-laki bertubuh sedang.

[82] Satu sha' sama dengan empat mud.

[83] Seandainya umat muslim menerapkan sunnah ini (berwudhu dengan satu mud), niscaya setengah dari problem ekonomi mereka dapat diselesaikan. Orang bertubuh sedang sekarang berwudhu satu liter, sedangkan ia berwudhu sebanyak lima kali dalam sehari = 5 liter perhari. Dalam setahun: 5 x 360 hari = 1800 liter. Umat muslim sekarang berjumlah 1,2 milyar muslim. Seandainya separuhnya saja melaksanakan shalat berarti berjumlah 600.000.000, sehingga mereka menggunakan air wudhu dalam satu tahun = 1800 x 600.000.000 = 1080.000.000.000 liter air.

Imam Ahmad ﷺ berkata, "Salah satu tanda kepahaman seseorang (tentang perkara agamanya), ialah ia sedikit menggunakan air."

Al-Marwazi berkata, "Ahmad berwudhu, dan nyaris tanah tidak basah (karena sedikitnya)."

40. MELAFALKAN NIAT UNTUK BERWUDHU

Sebagian kaum muslimin, ketika memulai berwudhu, berucap, "*Nawaitul wudhu*' (aku niat berwudhu)." Sebagian lainnya mengucapkan, "*Nawaitu fara'idhal wudhu' wa sunanihi* (aku berniat wudhu, fardhu dan sunnahnya)."

Semua ini salah, dan yang benar ialah tidak melafalkan niat; karena niat itu tempatnya di hati. Niat itu artinya *al-qashd* (tujuan), maka tidak perlu melafalkannya.

Bahkan melafalkan niat adalah bid'ah, karena ia tambahan dalam ibadah yang tiada dalilnya dari al-Qur'an dan Sunnah. Tidak diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melafalkan niat dalam berwudhu, walaupun sekali. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*"[84]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Melafalkan niat adalah bid'ah."[85]

Seandainya setiap muslim meneladani Nabi ﷺ dalam hal berwudhu dengan satu mud, yaitu sekitar 1/4 liter untuk menghemat 3/4 jumlah air ini pertahun = 1080.000.000.000 : 4 = 270.000.000.000 x 3 = 810 milyar liter pertahun.

Peringatan: Seandainya seperempat kaum muslimin di dunia merokok lalu mereka berhenti merokok karena menaati Allah, niscaya semua problem ekonomi mereka bisa terselesaikan.

Satu orang dari 250 juta muslim merokok dengan satu Dollar perhari, sehingga mereka menghabiskan 250 juta Dollar perhari.

Dalam setahun = 250 (juta) x 360 hari = 187, 200.000.000 Dollar dalam setahun. Seandainya jumlah ini dikumpulkan setiap tahunnya, niscaya mampu memberikan makan kaum muslimin yang kelaparan di dunia.

[84] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 1718, dalam *Kitab al-Aqdhiyyah, Bab Naqh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur.*

[85] *Al-Fatawa al-Mishriyyah,* hal. 8.

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengucapkan di awal wudhu: *Nawaitu raf'al hadats* (aku berniat menghilangkan hadats), dan tidak pula dalam permulaan shalat. Baik Nabi maupun sahabatnya sama sekali tidak pernah melakukannya. Tidak pula diriwayatkan dari beliau mengenai hal itu satu huruf pun, baik dengan sanad shahih maupun dhaif."[86]

41. TIDAK MEMBACA BISMILLAH PADA SAAT BERWUDHU

Sebagian orang tidak membaca bismillah pada saat berwudhu, baik karena meremehkan maupun karena kebodohan. Ini kesalahan. Oleh karena itu, seorang muslim semestinya mempelajari urusan agamanya. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak sah shalatnya orang yang tidak berwudhu, dan tidak sah wudhunya orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu."[87]

Para ulama yang menyatakan wajibnya membaca bismillah pada saat berwudhu, di antaranya: al-Hasan al-Bashri, Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayat, dan Ishaq bin Rahawaih رحمهم الله.[88]

42. MENGUCAPKAN, "*BISMILLAH AR-RAHMAN AR-RAHIM*" PADA SAAT BERWUDHU

Yang dimaksud dengan *tasmiyyah* pada saat berwudhu ialah anda mengucapkan, *Bismillah* saja. Demikian pula pada saat makan[89] dan menyembelih.[90] Bukan sebagaimana ucapan sebagian

---

[86] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 196.

[87] **Hasan,** riwayat at-Tirmidzi, no. 25; Ibnu Majah, no. 398, dan selainnya, serta dihasankan al-Albani dalam *al-Irwa'*. Syaikh kami, al-Huwaini hafizhahullah, memuat semua jalan periwayatannya dalam risalah *Kasyf al-Makhbu' bi Tsubut Hadits at-Tasmiyyah 'ala al-Wudhu'.*

[88] Lihat perincian masalah ini dalam *al-Iklil*, 1/ 98.

[89] Berdasarkan hadits dalam Shahihain, *"Wahai bujang, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambillah makanan yang dekat denganmu."* Beliau tidak mengatakan, "Sebutlah nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

orang: *Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.* Karena ini hanya diucapkan pada saat membaca al-Qur'an, jika mereka memulai awal surah kecuali surah at-Taubah.

Setiap muslim semestinya membatasi cara ibadah yang sah: sifat (tata cara), kadar, jumlah, jenis, waktu dan tempatnya, tidak melebihi hal itu; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak."

43. TIDAK BERSIWAK KETIKA BERWUDHU

Sebagian orang meremehkan perkara siwak sebelum berwudhu, padahal Nabi ﷺ bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

"Seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap-tiap wudhu."[91]

Dalam suatu riwayat,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ سِوَاكٌ

"Seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku memerintahkan mereka berwudhu pada tiap-tiap shalat, atau bersiwak pada tiap-tiap wudhu."[92]

Dalam riwayat lainnya,

لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوْءِ

---

[90] Berdasarkan firman Allah, *"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya."* (Al-An'am: 121). Allah tidak mengatakan, "Yang disebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ketika menyembelihnya."

[91] **Hasan,** riwayat Ahmad, no. 9548; Malik, no. 133; dan disebutkan al-Bukhari secara *mu'allaq.*

[92] **Hasan,** Ahmad, no. 7200.

"Niscaya aku wajibkan atas mereka bersiwak bersama wudhu."[93]

44. TIDAK MENGKUMUR-KUMURKAN AIR DI MULUT

Ada sebagian orang yang merasa cukup, dalam berkumur, dengan mengambil air di penghujung mulutnya kemudian mengeluarkannya. Ini salah, dan yang benar ialah mengkumur-kumurkan air di seputar mulutnya, sehingga air sampai ke semua mulut.

45. TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM *ISTINSYAQ* (MENGHIRUP AIR KE HIDUNG) BAGI SELAIN YANG BERPUASA

Sebagian orang merasa cukup memasukkan air di penghujung hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Sementara hidungnya bagian dalam tidak terkena air. Ini salah. Tetapi yang benar ialah bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung hingga mencapai hidungnya yang terdalam, kemudian mengeluarkannya; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ

"Jika salah seorang dari kalian berwudhu, maka masukkan air di hidungnya, kemudian keluarkanlah."[94]

Dalam suatu riwayat,

فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ

"Maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung dengan kedua lubang hidungnya."[95]

Kecuali jika seseorang berpuasa, maka jangan berlebih-lebihan dalam *istinsyaq*; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

---

[93] **Shahih**, riwayat al-Baihaqi, 1/ 36; al-Hakim, 1/ 146, dan ia menshahihkannya serta disetujui adz-Dzahabi.

[94] **Shahih**, muttafaq alaih.

[95] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 237.

"Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali bila kamu berpuasa."[96]

46. MENGUSAP MULUT DALAM BERWUDHU BAGI YANG BERPUASA

Sebagian orang yang berpuasa, ketika berwudhu, merasa berat hati untuk berkumur, dan khawatir puasanya batal dengan berkumur. Oleh karena itu, ia mengusap kedua bibirnya dan tidak berkumur. Ini salah, karena beberapa hal:

Pertama, berkumur tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan bahwa al-Hasan رحمه الله mengunyahkan roti untuk anaknya padahal dia berpuasa.

Kedua, karena tidak disebutkan dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari seorang sahabatnya —sepanjang yang penulis ketahui— bahwa mereka hanya mengusap kedua bibir dalam berwudhu pada saat berpuasa.

Ketiga, karena berkumur itu wajib dalam wudhu menurut pendapat ulama ulama yang paling kuat. Terdapat sejumlah dalil atas hal itu, di antaranya:

- Mulut termasuk wajah yang diperintahkan untuk dibasuh, dalam firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Al-Ma'idah: 6).

Perintah dalam ayat ini menunjukkan kewajiban.

- Nabi ﷺ memerintahkan berkumur, ketika mengatakan kepada Laqith bin Shabirah,

---

[96] **Shahih,** riwayat at-Tirmidzi, no. 788; an-Nasa'i, no. 87; dan at-Tirmidzi menilai hasan shahih.

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

"Jika kamu berwudhu, maka berkumurlah."[97]

Perintah di sini menunjukkan wajib juga, karena tidak ada sesuatu yang memalingkannya (dari kewajiban).

47. BERAT HATI BERBICARA PADA SAAT BERWUDHU

Sebagian orang yang berwudhu merasa berat hati berbicara pada saat berwudhu dan menyangka bahwa berbicara pada saat berwudhu adalah makruh. Mengenai hal itu, mereka menyitir sebuah hadits yang menyatakan,

"Orang yang berwudhu dinaungi tenda terbuat dari cahaya; jika ia berbicara maka tenda tersebut diangkat."

Ini hadits batil yang tidak memiliki asal.

Dan hadits,

"Barangsiapa yang berwudhu... kemudian tidak berbicara hingga mengucapkan: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah..., maka diampuni dosanya di antara dua wudhu."[98]

Adalah tidak benar.

Berbicara yang mubah pada saat berwudhu adalah mubah, karena tidak ada larangan yang sah.[99]

48. HANYA MEMBASUH KEDUA PIPI DALAM BERWUDHU

Ada orang yang tidak membasuh wajah dengan sempurna dalam berwudhu, tetapi cukup membasuh kedua pipi dan membiarkan selainnya. Sebagian yang lainnya menepuk wajahnya

---

[97] **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 142 dan selainnya.

[98] Hadits mungkar. Al-Haitsami, 1/ 239, berkata, "Diriwayatkan Abu Ya'la, yang di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani. Ia disepakati kedhaifannya." Al-Hafizh berkata, "Ibnu Adi dan Ibnu Hibban menuduhnya berdusta."

[99] Lihat, *as-Sunan wa al-Mubtada'at*, asy-Syuqairi, hal. 29.

dengan air tiga kali dan merasa cukup dengan hal itu. Terkadang air menimpa sebagian wajahnya dan tidak mengenai sebagian yang lainnya. Ini salah.

Tapi yang benar, ia membasuh seluruh wajahnya dengan air agar wudhunya sah. Wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut hingga dagu bagian bawah, dan dari cuping telinga yang satu hingga cuping telinga yang lainnya.[100]

49. TIDAK MENYELA-NYELA JENGGOT PADA SAAT BERWUDHU

Sebagian orang tidak menyela-nyela jenggotnya dalam berwudhu, bahkan merasa cukup mengusap bagian luarnya saja. Ini kesalahan.

Yang benar, ia menyela-nyela jenggotnya, sebagaimanaa disebutkan dari Nabi ﷺ. Dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ ketika berwudhu, maka beliau mengambil air setelapak tangan lalu memasukkannya di bawah bibirnya lalu menyela-nyela jenggotnya dengan air tersebut, seraya bersabda, "*Demikianlah Rabbku ﷻ memerintahkan kepadaku.*"[101]

50. TIDAK MEMBASUH KEDUA TELAPAK TANGAN BERSAMA KEDUA TANGAN

Di antara kesalahan yang dilakukan banyak orang ialah tidak membasuh kedua telapak tangan bersama kedua tangannya. Di mana ia meletakkan tangannya di bawah kran air dan membasuhnya dari pergelangan tangan hingga siku-siku, dan membiarkan telapak tangannya.

Yang wajib ialah membasuh kedua telapak tangan bersama membasuh kedua tangan, karena kedua telapak tangan masuk dalam kategori sebutan kedua tangan. Jika seseorang mengatakan: Aku telah membasuk kedua telapak tanganku di permulaan wudhu.

[100] Lihat, *Mukhalafat fi ath-Thaharah wa ash-Shalah*, 2/ 22.

[101] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 145 dan selainnya.

Jawabannya: Membasuh kedua telapak tangan di permulaan wudhu adalah sunnah. Adapun bersama tangan adalah wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." (Al-Ma'idah: 6).

Tangan itu dimulai dari kuku-kuku hingga siku. Jadi, telapak tangan itu termasuk dalam sebutan tangan, maka wajib membasuhnya.[102]

51. MEMBIARKAN SIKU DALAM KEADAAN KERING

Ada orang yang berwudhu lalu membasuh tangannya hingga siku-siku, tapi ia tidak membasuh sikunya, dan ini salah.

Yang benar, ia membasuh siku seluruhnya hingga sampai pada lengannya; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Nu'aim al-Mujmir. Ia mengatakan, "Aku melihat Abu Hurairah ﷺ berwudhu, lalu ia membasuh wajahnya lalu menyempurnakan wudhunya. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga mencapai lengannya, kemudian tangan kirinya hingga mencapai lengannya. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga mencapai betisnya, kemudian membasuh kaki kirinya hingga mencapai betisnya. Kemudian mengatakan, 'Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu.'

Abu Hurairah melanjutkan, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ مَـــنِ اسْـتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ

[102] Lihat, *Mukhalafat fi ath-Thaharah*, 1/ 46.

"Kalian memiliki muka yang berbinar-binar pada hari Kiamat karena menyempurnakan wudhu. Oleh karena itu, siapa mampu di antara kalian, maka perpanjanglah kecemerlangannya."[103]

52. TIDAK MEMBASUH KEDUA MATA KAKI BERSAMA KEDUA KAKI

Ada orang yang membasuh telapak kakinya hingga mata kakinya, dan membiarkan mata kakinya kering. Ini salah. Tetapi ia harus membasuh mata kakinya juga hingga mencapai betisnya, berdasarkan hadits terdahulu, yang di dalamnya disebutkan, "Kemudian membasuh kaki kanannya hingga mencapai betisnya, kemudian membasuh kaki kirinya hingga mencapai betisnya."[104]

53. MEMBIARKAN MATA KAKI TETAP KERING

Mata kaki adalah pangkal telapak kaki. Orang yang berwudhu harus membasuh mata kakinya pada saat berwudhu, karena sebagian orang mengabaikan hal itu sehingga mata kakinya masih kering.

Nabi ﷺ memperingatkan hal itu dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam *Shahih*nya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما. Ia mengatakan, "Nabi ﷺ berada di belakang kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Ketika kami tahu bahwa waktu shalat telah tiba, kami pun berwudhu lalu mengusap kaki kami, maka beliau berseru dengan suara keras,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

'Neraka wail bagi mata kaki (yang tidak terbasuh air wudhu).'

Dua atau tiga kali."[105]

Muslim meriwayatkannya dengan lafal, "Kami pulang bersama Rasulullah ﷺ dari Mekkah ke Madinah, hingga ketika

---

[103] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 246.

[104] Ibid.

[105] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 60.

kami menjumpai air di jalanan maka suatu kaum tergesa-gesa untuk menunaikan shalat Ashar. Kemudian mereka berwudhu dengan tergesa-gesa. Ketika kami sampai kepada mereka, sedangkan mata kaki mereka masih kering belum tersentuh oleh air, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ

'Neraka wail bagi mata kaki (yang tidak terbasuh air wudhu). Sempurnakanlah wudhu kalian'."[106]

54. BERKUMUR TIGA KALI, KEMUDIAN *ISTINSYAQ* (MENGHIRUP AIR DALAM HIDUNG) TIGA KALI

Sebagian orang berkumur tiga kali, kemudian beristinsyaq tiga kali. Ini salah, karena menyelisihi cara wudhu Nabi ﷺ. Di mana beliau mengambil setelapak tangan air lalu berkumur dengan sebagiannya dan ber*istinsyaq* dengan sebagiannya, lalu mengambil setelapak tangan lagi, dan seterusnya tiga kali.

Dalam riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas, "Bahwasanya beliau berwudhu lalu membasuh wajahnya, beliau mengambil seciduk air (dengan satu telapak tangannya) lalu berkumur dan ber*istinsyaq* dengannya...." Kemudian ia mengatakan, "Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ."[107]

Dalam riwayat al-Bukhari juga dari hadits Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, "... kemudian beliau memasukkan tangannya dalam bejana, lalu berkumur dan *istintsar* (menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya) tiga kali dari satu cidukan." Kemudian mengatakan, "Demikianlah aku melihat Nabi ﷺ."

Dalam riwayat Muslim, "Lalu beliau berkumur dan *istinsyaq* dari satu telapak tangan."

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Yang paling aku sukai bila orang yang berwudhu, setelah mencuci kedua tangannya, memulai berkumur dan istinsyaq tiga kali. Ia mengambil seciduk air dengan

[106] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 241.
[107] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 140.

telapak tangannya untuk mulut dan hidungnya."[108]

Ibnu al-Qayyim ﷀ berkata, "Nabi ﷺ menyambung antara berkumur dengan istinsyaq. Beliau mengambil separuh cidukan untuk mulutnya dan separuh lainnya untuk hidungnya. Tidak ada pemisahan antara berkumur dan *istinsyaq* dalam satu hadits shahih pun."[109]

Sedangkan hadits, "Aku melihat Nabi ﷺ memisahkan antara berkumur dan *istinsyaq*" adalah hadits lemah sekali.[110]

55. TIDAK MENYELA-NYELA JARI-JARI PADA SAAT BERWUDHU[111]

Sebagaian orang tidak menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kakinya pada saat berwudhu. Ini kesalahan, kerena beberapa hal:

Pertama, Nabi ﷺ memerintahkan supaya menyela-nyela jari-jari pada saat berwudhu. Beliau mengatakan kepada Laqith bin Shabirah ﷛,

أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

"*Sempurnakan wudhumu dan selalah di antara jari-jarimu.*"[112]

Kedua, Nabi ﷺ juga memerintahkan kepada Ibnu Abbas ﷛ dengan sabdanya,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

"*Jika kamu berwudhu, selalah jari-jari kedua tangan dan kakimu.*"[113]

---

[108] *Al-Umm*, 1/ 62.

[109] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 192. Lihat juga, *Akhtha' al-Mushallin*, no. 17.

[110] *Dhaif jiddan*, yang diriwayatkan Abu Daud, no. 139 dari jalan Laits bin Abi Sulaim, ia menyebutkan dari Thalhah, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini adalah sanad yang *dhaif.* Laits dhaif, dan Musharrif bin Amr, putra Thalhah adalah *majhul* (tidak dikenal).

[111] *Akhtha' al-Mushallin*, al-Minsyawi, no. 36; dan *al-Iklil Syarh Manar as-Sabil*, 1/ 120.

[112] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 788; dan Ibnu Majah, no. 448.

[113] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi,no. 39; Ibnu Majah, no. 47, dengan sanad shahih. Sebab, Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Shalih Maula Tau'amah sebelum bertemu, sebagaimana dikatakan al-Hafizh dalam *at-Talkhish*, no. 101.

Ketiga, Para tokoh yang memerintahkan untuk menyela-nyela jari-jari mereka dalam berwudhu, antara lain: Umar bin al-Khaththab, Abdullah putranya, dan Khudhaifah bin al-Yaman ﷺ.

*** Imam Malik Rujuk Dari Madzhabnya Mengenai Menyela-nyela Jari-jari**

Imam Malik رحمه الله pernah menyatakan tentang dianjurkannya menyela-nyela jari-jari kedua tangan dalam berwudhu, bukan jari-jari kaki. Tetapi tampaknya dia kembali kepada pendapat yang menyatakan tentang dianjurkannya menyela-nyela jari-jari kaki juga.

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *al-Kubra,* 1/76, dengan sanad hasan dari jalan Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb. Ia mengatakan: Aku mendengar pamanku, Abdullah bin Wahb mengatakan, "Aku mendengar Malik ditanya tentang menyela-nyela jari-jari kedua kaki dalam berwudhu, maka ia menjawab, 'Itu tidak wajib atas manusia.'

Aku membiarkannya hingga orang-orang menjadi sedikit, lalu aku mengatakan kepadanya, 'Wahai Abu Abdillah, aku mendengar anda berfatwa tentang masalah menyela-nyela jari-jari kedua kaki, yang anda kira bahwa hal itu tidak disunnahkan atas manusia. Padahal kami memiliki hadits mengenai hal itu.'

Ia bertanya, 'Apakah sunnah itu?'

Aku menjawab, 'Al-Laits bin Sa'd, Ibnu Luhai'ah dan Amr bin al-Harits menuturkan kepada kami, dari Yazid bin Amr al-Ma'aqiri, dari Abdurrahman al-Hubuli, dari Mustaurid bin Syadad al-Qarsyi, ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah ﷺ menggosok dengan jari lentiknya pada sela-sela jari kedua kakinya." Mendengar hal itu, Malik mengatakan, "Ini hadits hasan, dan aku tidak pernah mendengarnya sekali pun kecuali saat ini."

Ibnu Wahb mengatakan, 'Kemudian aku mendengarnya ditanya (hal yang sama) setelah itu, maka ia memerintahkan untuk menyela-nyela jari kedua kaki'."[114]

---

[114] Hadits ini diriwayatkan Ahmad, 4/ 229; Abu Daud, 1/ 57; Ibnu Majah, 1/ 87; dan dihasankan at-Tirmidzi, 1/ 58, dengan tanpa menyebutkan kisah tersebut.

56. TIDAK MENGGERAK-GERAKKAN CINCIN DAN JAM TANGAN KETIKA BERWUDHU[115]

Di antara kesalahan yang mereka lakukan ialah tidak menggerak-gerakkan cincin ketika membasuh telapak tangan, dan tidak menggerak-gerakkan jam tangan ketika membasuh tangan. Sehingga tempat keduanya masih kering.

Oleh karena itu, wajib menggerakkan keduanya hingga terbasuh kulit yang berada di bawah keduanya.

Al-Bukhari ﷺ mengatakan, "Ibnu Sirin membasuh letak cincin ketika berwudhu."

Dan sanadnya dishahihkan al-Hafizh seraya mengatakan, "Karena adakalanya air tidak sampai kepadanya, jika sempit."[116]

57. WUDHU PADA KUKU YANG DICAT

Cat kuku adalah benda cair mengandung unsur minyak yang diletakkan oleh sebagian wanita di kuku mereka lalu membentuk lapisan tebal yang menghalangi sampainya air ke kuku. Sehingga, dengannya, wudhunya tidak sah. Tetapi cat kuku tersebut wajib dihilangkan. Tentang cat kuku ini terdapat dua kesalahan:

Pertama, perbuatan tersebut menyerupai wanita kafir, karena ini perhiasan mereka.

Kedua, membatalkan wudhu dan mandi jinabat, karena masih ada bagian yang wajib dibasuh belum tersentuh air.

Abu Daud meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari sejumlah sahabat Nabi bahwasanya Nabi ﷺ melihat seseorang sedang menunaikan shalat, sedangkan di atas telapak kakinya terdapat celah sebesar satu dirham yang tidak terkena air, maka Nabi ﷺ memerintahkan supaya mengulangi wudhu dan shalat.[117]

---

[115] *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 19.

[116] HR. al-Bukhari, *Kitab al-Wudhu', Bab Ghusl al-A'qab. Atsar* ini di*maushuk*an oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih, sebagaimana dinyatakan al-Hafizh dalam *al-Fath*.

[117] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 175; Ahmad, no. 15069, dan dishahihkan al-Albani ﷺ.

58. MENGUSAP LEHER KETIKA BERWUDHU[118]

Ada sementara orang yang mengusap lehernya ketika berwudhu, karena menyangka bahwa leher termasuk anggota wudhu. Ini tidak disebutkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap lehernya ketika berwudhu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, "Tidak ada hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap lehernya ketika berwudhu."[119]

Adapun hadits yang menyatakan,

"*Barangsiapa berwudhu dan mengusap lehernya, maka ia tidak akan dibelenggu dengan berbagai belenggu pada hari Kiamat*"

Adalah hadits *maudhu'* (palsu).[120]

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Hadits tentang mengusap leher dalam wudhu adalah batil."[121]

Ia mengatakan juga, "Tidak ada satu hadits pun yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang mengusap leher."[122]

59. TIDAK MENGUSAP KEPALA SELURUHNYA

Sementara orang hanya mengusap sebagian kepalanya saja. Tapi yang benar ialah mengusap seluruh kepala ke depan dan ke belakang, sebagaimana disebutkan dalam Shahihain dari hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat wudhu Nabi ﷺ. Ia menuturkan, "Beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya maju dan mundur. Beliau memulai dari depan kepalanya kemudian berlalu hingga tengkuknya, kemudian mengembalikannya ke tempat di mana beliau memulainya."[123]

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Tidak ada satu hadits pun

---

[118] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at,* Amr Sulaim, hal. 39; *Akhtha' al- Mushallin,* al-Minsyawi, hal. 25; *Akhtha' al-Mushallin,* al-Mishri, hal. 57.

[119] *Al-Fatawa al-Kubra,* 1/ 280, dinukil dari *Akhtha' al-Mushallin* karya al-Minsyawi, hal. 26.

[120] Hadits maudhu', riwayat Abu Nu'aim dalam *Akhbar Ashfahan,* 2/ 115. Ibnu Iraq, 2/ 75, mengatakan, "Abu Mufid tertuduh dusta."

[121] *Al-Manar al-Munif,* hal. 120.

[122] *Zad al-Ma'ad,* 1/ 195.

[123] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 32; Muslim, no. 235.

yang shahih bahwa beliau hanya mengusap sebagian kepalanya saja. Tetapi jika mengusap ubun-ubunnya, maka beliau menyempurnakan pada serbannya."[124]

60. BERDOA PADA TIAP-TIAP ANGGOTA WUDHU

Sebagian orang mengucapkan doa-doa tertentu pada saat berwudhu yang tidak sah dari Nabi ﷺ, dan mereka mengkhususkan doa tertentu untuk tiap-tiap anggota tubuh. Ada hadits yang disebutkan mengenai hal itu tetapi lemah sekali, bahkan batil, dan mengamalkannya adalah bid'ah. Inilah teksnya:

Dari Anas ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ mengatakan kepadaku, '*Wahai Anas, mendekatlah kepadaku, karena aku akan mengajarkan kepadamu mengenai ketentuan-ketentuan wudhu.*' Aku pun mendekat kepadanya. Ketika beliau membasuh tangannya, beliau mengucapkan,

'*Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada daya serta kekuatan melainkan dengan seizin Allah.*'

Ketika ber*istinja*', beliau mengucapkan,

'*Ya Allah, peliharalah kemaluanku, dan mudahkan urusanku.*'

Ketika berkumur dan istinsyaq, beliau mengucapkan,

'*Ya Allah, pahamkan hujjahku kepadaku, dan jangan halangi aku mencium aroma surga.*'

Ketika membasuh wajahnya, beliau mengucapkan,

'*Ya Allah, putihkan wajahku pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih.*'

Ketika membasuh tangannya, beliau mengucapkan,

'*Ya Allah, berikan catatan amalku dengan tangan kananku.*'

Ketika tangannya mengusap kepalanya, beliau mengucapkan,

'*Ya Allah, liputilah kami dengan rahmatMu, dan jauhkan kami dari adzabMu.*'

---

[124] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 193.

Ketika membasuh kedua telapak kakinya, beliau mengucapkan,

'Ya Allah, kukuhkanlah telapak kakiku pada hari ketika kaki-kaki tergelincir.'

Kemudian beliau bersabda, *'Demi Dzat yang mengutusku dengan hak, wahai Anas! Tidaklah seorang hamba mengucapkannya ketika berwudhu, maka tidaklah menetes dari sela-sela jarinya satu tetes, melainkan Allah menciptakan seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah dengan 70 lisan yang pahala tasbih tersebut untuknya hingga hari Kiamat'*."

Ini **hadits batil**, yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam *adh-Dhu'afa'*. Al-Hafizh ﷺ mengatakan dalam *at-Talkhish*, 1/ 111, "Di dalamnya terdapat Abbad bin Shuhaib, dan ia *matruk* (ditinggalkan haditsnya)."

Asy-Syaukani ﷺ berkata dalam *al-Fawa'id al-Majmu'ah*, hal. 13, "Di dalamnya juga terdapat Ahmad bin Hasyim, yang dituduh dusta oleh ad-Daruquthni."

Ibnu Shalah ﷺ berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang shahih mengenainya."[125]

An-Nawawi ﷺ berkata, "Doa ini tidak ada dasarnya."[126]

Ibnu al-Qayyim ﷺ berkata, "Hadits-hadits dzikir (atau doa) pada tiap-tiap anggota wudhu, semuanya batil. Tidak ada satu hadits pun yang shahih mengenainya."[127]

Jika seseorang mengatakan: Kendatipun hadits tidak shahih, tapi doa itu seluruhnya baik. Lalu mengapa ia dikatakan bid'ah?

Kita jawab: Karena para sahabat yang menukil tentang wudhu Nabi ﷺ, mereka tidak menukil doa ini. Seandainya itu baik, niscaya beliau telah mengajarkan hal itu kepada kita. Jadi, ini perbuatan yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Oleh karena itu, ber*ittiba*'lah

---

[125] Dinukil dari *at-Talkhish al-Habir*, 1/ 110.

[126] *Raudhah ath-Thalibin*, 1/ 62.

[127] *Al-Manar al-Munif*, hal. 120. Lihat pula, *Tadzkirah al-Maudhu'at*, hal. 31-32; *Dzail al-La'ali al-Mashnu'ah*, hal. 96; *al-Jami' al-Mushannaf mimma fi al-Mizan min Hadits ar-Rawi adh-Dha'if*, hal. 263; dan *Mausu'ah al-Ahadits adh-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*, 11/ 292.

(dengan mengikuti Nabi) dan jangan berbuat bid'ah, niscaya anda ditunjukkan kepada jalan yang lurus.

61. MEMBASUH LEBIH DARI TIGA KALI DALAM BERWUDHU

Sebagian orang membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. Ia menyangka bahwa dengan demikian wudhunya akan sempurna. Ini kesalahan, karena tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ membasuh lebih dari tiga kali, bahkan beliau melarang menambah dan menyebutnya sebagai keburukan dan kezhaliman.

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia mengatakan, "Seorang badui datang kepada Rasulullah ﷺ untuk bertanya kepada beliau tentang wudhu, maka beliau memperlihatkan kepadanya masing-masing tiga kali. Kemudian beliau bersabda,

هٰكَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ

'*Beginilah cara berwudhu. Barangsiapa menambah melebihi hal itu, maka ia telah berbuat keburukan, melampui batas dan zhalim*'."[128]

62. BERWUDHU DENGAN AURAT TERBUKA DI HADAPAN BANYAK ORANG

Sebagian petani duduk di depan kran air untuk berwudhu dalam keadaan pahanya terbuka di hadapan banyak orang. Ini salah. Karena paha adalah aurat yang wajib ditutupi dari penglihatan khalayak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

"*Paha adalah aurat.*"[129]

---

[128] **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 135; an-Nasa'i, 1/ 88; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Ibn Majah*, no. 422.

[129] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 4014, dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, 1/ 297.

63. MENGINGKARI ORANG YANG MEMBASUH ANGGOTA WUDHUNYA SEKALI SAJA

Sebagian orang menyangka bahwa wudhu tidak sah kecuali jika anggota wudhu dibasuh tiga kali. Ini kesalahan. Sebab, dibolehkan membasuh setiap anggota wudhu hanya sekali atau dua kali.

Semua itu sah dari Nabi ﷺ. Dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ berwudhu masing-masing sekali (basuhan).[130]

Dalam hadits Mu'adz رضي الله عنه disebutkan, Rasulullah ﷺ pernah berwudhu masing-masing sekali, dua kali atau tiga kali (basuhan)."[131]

64. BERAT HATI BERWUDHU DARI AIR YANG DIJILAT KUCING

Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kucing adalah najis. Jika kucing menjilat air, maka ia menolak berwudhu dengan air tersebut. Tetapi kucing itu suci, tidak membuat air menjadi najis karena jilatannya. Dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَتِ الْهِرَّةُ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Kucing tidak najis. Ia hanyalah binatang yang berkeliaran di sekitar kalian."

Ia melanjutkan, "Beliau biasa memiringkan bejana kepada kucing supaya meminumnya."[132]

Dari situ menjadi jelas bahwa sisa kucing adalah suci mensucikan, boleh dipakai untuk bersuci.

Abu Ubaid رحمه الله mengatakan, "Inilah pendapat yang kami ikuti dan kami pilih, yaitu tidak apa-apa dan tidak najis."

---

[130] **Shahih,**. Riwayat al-Bukhari, no. 157 dan selainnya.

[131] **Shahih,** riwayat ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani al-Atsar,* 1/ 36; dan lihat, *Akhtha' al-Mushallin,* al-Minsyawi, hal. 27.

[132] **Shahih,** riwayat Malik dan Arba'ah, dan dishahihkan at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan selainnya.

65. UCAPAN "ZAMZAM" UNTUK ORANG YANG BERWUDHU

Sebagian orang ketika melihat seseorang berwudhu, maka ia mengucapkan, "Zamzam." Dengan ucapan itu, ia bermaksud mendoakan orang yang berwudhu supaya diberi taufik oleh Allah untuk berhaji dan berumrah serta berwudhu dengan air Zamzam. Lalu orang yang berwudhu menjawab dengan ucapan, "*Jam'an.*" Yakni, kami memohon kepada Allah agar mengaruniakan semua itu kepada kami, atau Allah mengumpulkan kami di sana.

Ini suatu yang zhahirnya ialah doa dan kebaikan, tetapi di tempat ini dikategorikan sebagai bid'ah. Karena ini tambahan dalam ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Di mana merekaa berwudhu di Madinah jauh dari Mekkah, tapi doa ketika berwudhu ini tidak dinukil dari mereka. Seandainya ini kebaikan, niscaya mereka mendahului kita kepadanya. Sementara Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak.*"

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia mengatakan, "Ber*ittiba*'lah dan janganlah berbuat bid'ah, maka kalian dicukupi."

Ya, siapa yang mengucapkannya sekali, misalnya, kepada saudaranya pada saat berwudhu, atau di selain wudhu, maka tidak mengapa. Tetapi senantiasa mengucapkan kata tersebut ketika berwudhu, maka itu membuatnya bid'ah. Oleh karena itu, waspadalah.

66. TIDAK BERDZIKIR SETELAH BERWUDHU

Ada sementara manusia yang meremehkan berdzikir setelah berwudhu. Ia mengucapkannya sekali, dan meninggalkannya berkali-kali. Seandainya setiap muslim mengetahui pahalanya, niscaya ia tidak meninggalkannnya sama sekali.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Umar bin al-

Khaththab ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

"Tidaklah seseorang berwudhu dengan sempurna kemudian mengucapkan: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah delapan; ia bisa masuk dari pintu mana saja yang disukainya."

At-Tirmidzi menambahkan,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ إِلَّا فُتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah delapan; ia bisa masuk dari pintu mana saja yang disukainya."[133]

67. MEMBACA SURAH AL-QADR SETELAH BERWUDHU

Salah satu bid'ah yang dilakukan sebagian orang, ialah membaca surah al-Qadr setelah berwudhu. Mereka menyebutkan mengenai hal itu sebuah hadits dari Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Barangsiapa membaca setelah berwudhu: Inna anzalnahu fi lailatil qadr (surah al-Qadr) sekali, maka ia termasuk golongan shiddiqin. Barangsiapa membacanya dua kali, ia ditulis dalam golongan syuhada'. Dan barangsiapa membacanya tiga kali, maka Allah

---

[133] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 234; at-Tirmidzi, no. 55; dan juga Abu Daud, no. 162. Riwayat ini juga mempunyai riwayat-riwayat pendukung. Karena itu, al-Albani menshahihkannya dalam *al-Irwa'*, no. 96.

mengumpulkannya dalam rombongan para nabi."[134]

Tetapi hadits ini merupakan pendustaan atas nama Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama hadits. Karena itu, mengamalkannya adalah bid'ah.

As-Sakhawi رحمه الله berkata, "Hadits yang tidak memiliki asal."

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits *maudhu'*."

[134] Hadits *maudhu'*, riwayat ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus*, dan al-Albani dalam *adh-Dha'ifah*, no. 1449-1527, menilainya *maudhu'*.

BAB MENGUSAP KEDUA SEPATU

68. BERAT HATI MENGUSAP SEPATU

Sebagian orang memaksakan diri melepas kedua sepatunya ketika berwudhu dan menyangka bahwa mengusap kedua sepatu tidak sah wudhunya. Ini kesalahan. Tetapi jika tiga syarat mengusap kedua sepatu terpenuhi, yaitu:

- Memakai keduanya setelah bersuci dengan sempurna.

- Kedua sepatu itu menutupi anggota wudhu yang wajib dibasuh.

- Kedua sepatu itu suci zatnya.[135]

Maka, boleh mengusap keduanya dalam berwudhu. Bahkan itu dianjurkan, menurut banyak ulama, karena riwayat haditsnya sah dari Nabi ﷺ.

Dalam *Shahihain* dari al-Mughirah bin Syu'bah ؓ, ia mengatakan, "Aku bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Lalu aku pergi untuk hajatnya, kemudian aku menuangkan air padanya untuk berwudhu. Lalu beliau membasuh wajah dan tangannya, mengusap kepalanya, dan mengusap kedua sepatu."[136]

Dalam *Shahih al-Bukhari* dari Sa'd bin Abi Waqqash ؓ bahwa Nabi ﷺ mengusap kedua sepatunya.[137]

Manakah yang lebih utama: membasuh kaki atau mengusap sepatu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Yang

---

[135] Sebagian orang mengemukakan syarat-syarat lainnya tetapi tidak berdasarkan dalil.

[136] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 182; Muslim, no. 274.

[137] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 202.

paling utama bagi setiap orang tergantung telapak kakinya. Orang yang memakai sepatu hendaknya mengusapnya dan tidak melepas sepatunya, karena mencontoh Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Sementara bagi orang yang kedua telapak kakinya terbuka maka lebih baik membasuhnya."[138]

69. BERAT HATI MENGUSAP KAOS KAKI

Sebagian orang merasa berat mengusap kaos kaki, dan menyangka tidak boleh mengusap kecuali pada sepatu. Ini salah. Sebab, mengusap kaos kaki itu berdasarkan dari Nabi ﷺ dan dari semua sahabatnya.

*** Hukum Mengusap Kaos Kaki**

Mengusap sepatu diperbolehkan menurut jumhur ulama, dan dianjurkan menurut sebagian ulama, jika berada di tengah suatu kaum yang tidak mengenal sunnah ini. Maka, menghidupkan sunnah di tengah mereka adalah dianjurkan.

*** Dalil-dalil Disyariatkannya Mengusap Kedua Kaos Kaki**

1. Dari Tsaubat ﷻ, Rasulullah ﷺ mengutus suatu ekspedisi, lalu mereka tertimpa cuaca dingin. Ketika mereka datang kepada Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan kepada mereka supaya mengusap sorban dan sepatu/kaos kaki.[139]

2. Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷻ, "Nabi ﷺ berwudhu lalu mengusap kedua kaos kaki dan sandalnya."[140]

Sebagian dari mereka berpendapat, tidak boleh mengusap kaos kaki kecuali jika memakai sandal. Tetapi jumhur ulama tidak mensyaratkan hal itu, bahkan mereka membolehkan mengusap kaos kaki tanpa sandal.

---

138 *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, hal. 13; dan lihat, *Zad al-Ma'ad*, 1/ 199.

139 **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 21349; Abu Daud, no. 146; al-Hakim, 1/ 169. Ia menshahihkannya dan disetujui adz-Dzahabi, serta dishahihkan Allamah Ahmad Syakir. Mereka berselisih tentang Rasyid bin Sa'd mendengar dari Tsauban. Tetapi al-Bukhari menetapkan bahwa Rasyid mendengarkan darinya. Ia mengatakan dalam *at-Tarikh al-Kabir*, 3/ 292, "Ia mendengar Tsauban dan Ya'la bin Murrah." Jadi, sanadnya shahih.

140 **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 17456; Abu Daud, no. 159; Ibnu Majah, no. 559; at-Tirmidzi, no. 99. Ia mengatakan, "Ini hadits hasan shahih." Dan dishahihkan Ahmad Syakir dalam *al-Mash ala al-Jaurabain*, hal. 7.

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah pendapat sejumlah ulama. Ini pula pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat boleh mengusap kaki, meskipun tidak memakai sandal, jika kaos kaki tersebut tebal."[141]

3. Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu dan mengusap sepasang kaos kaki dan sandalnya.[142]

4. Dari al-Azraq bin Qais, ia mengatakan, "Aku melihat Anas bin Malik ﷺ berhadats, lalu ia membasuh wajah dan kedua tangannya, serta mengusap kedua kaos kaki terbuat dari wol."

Aku bertanya kepadanya, "Apakah anda mengusap keduanya?"

Ia menjawab, "Keduanya adalah sepatu, tetapi terbuat dari wol."

Dengan hadits ini dijadikan dalil oleh al-Allamah Ahmad Syakir bahwa sepatu itu meliputi kulit, wol dan sejenisnya.

5. Qatadah رحمه الله pernah ditanya, "Apakah Anas bin Malik ﷺ pernah mengusap kedua kaos kakinya?" Ia menjawab, "Ya, ia mengusap keduanya seperti mengusap sepatu."[143]

6. Dari Yahya al-Bakka', ia mengatakan, "Aku mendengar Abdullah bin Umar ﷺ mengatakan, "Mengusap kaos kaki itu seperti mengusap sepatu."[144]

7. Dari Hammam, ia mengatakan, "Aku melihat Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ mengusap kedua kaos kakinya."[145]

8. Dari Abu Ghalib, ia mengatakan, "Aku melihat Abu Umamah ﷺ mengusap kedua kaos kakinya."[146]

9. Abu Daud رحمه الله berkata, "Ali bin Abi Thalib, Abu Mas'ud, al-Barra' bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd,

---

[141] Sunan at-Tirmidzi, Kitab *ath-Thaharah,* Bab Mengusap Sepasang Kaos Kaki dan Sandal.

[142] **Hasan,** riwayat Ibnu Majah, no. 560. Dihasankan Ahmad Syakir, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Ibn Majah.*

[143] **Shahih,** Abdurrazzaq, no. 779; Ibnu Abi Syaibah, no. 1978. Al-Albani menilai sanadnya shahih.

[144] **Hasan,** riwayat Abdurrazzaq, no. 782; Ibnu Abi Syaibah, no. 1994, dan dihasankan al-Albani.

[145] **Shahih,** riwayat Ibnu Abi Syaibah, no. 1971 dengan sanad shahih.

[146] **Hasan,** riwayat Ibnu Abi Syaibah, 1/ 172 dan 1979 dengan sanad hasan.

dan Amr bin Haruts pernah mengusap kaos kaki. Juga diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan Ibnu Abbas."[147]

Ibnu Sayyid an-Nas menambahkan: Abdullah bin Umar dan Sa'd bin Abi Waqqash.

Ia menambahkan, dalam *Syarh al-Iqna'*: Ammar, Bilal dan Abdullah bin Abi Aufa.[148]

Penulis tegaskan, mereka adalah 14 sahabat yang diriwayatkan bahwa mereka mengusap kedua kaos kaki, di samping apa yang telah kami sebutkan berupa hadits-hadits *marfu'* kepada Nabi ﷺ. Dengan ini sudah cukup bagi siapa yang mengingkari mengusap kedua kaos kaki.

10. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Di antara ulama yang berpendapat mengenai mengusap kaos kaki ialah Atha', al-Hasan, ats-Tsauri, al-Hasan, Sa'id bin al-Musayyab, an-Nakha'i, Sa'd bin Jubair, al-A'mash, ats-Tsauri, al-Hasan bin Shalih, Ibnu al-Mubarak, Ahmad, Ishaq, Ya'qub (Abu Yusuf) dan Muhammad رحمهم الله."[149]

70. KEYAKINAN BAHWA MENGUSAP SEPATU DAN KAOS KAKI TIDAK DIPERBOLEHKAN KECUALI PADA MUSIM DINGIN

Sebagian orang menyangka bahwa mengusap sepatu dan kaos kaki tidak diperbolehkan pada musim panas. Ia hanya dibolehkan pada musim dingin di mana cuaca dingin sekali. Pembatasan ini salah. Karena Nabi ﷺ ketika menyebut tentang mengusap sepatu, beliau tidak membatasinya dengan dingin atau selainnya. Tetapi membiarkannya secara mutlak bagi siapa yang suka.

Ali رضي الله عنه mengatakan,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

"*Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami, agar orang yang ber-*

[147] Sunan Abi Daud, Kitab ath-Thaharah, Bab Mengusap Kaos Kaki.

[148] Dinukil dari *al-Mash ala al-Jaurabain*, al-Qasimi, hal. 52.

[149] *Al-Mughni, Kitab ath-Thaharah, Bab al-Mash ala al-Khuffain.*

mukim mengusap [sepatu] sehari, dan musafir selama tiga hari."[150]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله mengatakan, "Keumuman hadits-hadits shahih yang menunjukkan atas dibolehkannya mengusap sepatu dan kaos kaki, menunjukkan bolehnya mengusap pada musim dingin dan panas. Aku tidak mengetahui satu dalil syar'i pun yang menunjukkan pengkhususan waktu musim dingin."[151]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Para ulama bersepakat tentang bolehnya mengusap sepatu pada saat dalam perjalanan dan bermukim, baik karena suatu keperluan maupun tidak, hingga wanita yang senantiasa berada di rumahnya."[152]

71. MENGUSAP BAGIAN BAWAH SEPATU

Ada orang yang mengusap bagian bawah sepatu atau kaos kaki pada saat berwudhu. Ini salah. Yang benar ialah mengusap bagian atas sepatu atau kaos kaki saja tanpa bagian bawahnya. Karena itulah ketetapan dari Nabi ﷺ.

Dalam riwayat Abu Daud, dengan sanad hasan, dari Ali رضي الله عنه, ia mengatakan,

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْـــلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَمْسَحُ ظَاهِرَ خُفَّيْهِ

"Seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas sepatunya."[153]

[150] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 276 dan selainnya.

[151] Majalah ad-Da'wah, no. 851, dinukil dari *Mukhalaft ath-Thaharah*, 2/ 15.

[152] *Syarh Muslim*, 3/ 167, *Kitab ath-Thaharah, Bab al-Mash ala al-Khuffain*.

[153] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 162; ad-Daruquthni, no. 73; al-Baihaqi, 1/ 292. Hadits ini memiliki sejumlah pendukung dalam riwayat Ahmad, no. 699, 873, 964; ad-Darimi, no. 709; dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, 1/ 140.

72. MENGUSAP SEPATU LEBIH DARI SATU KALI USAPAN

Sebagian orang mengusap sepatu atau kaos kaki sebanyak tiga kali. Mengusap sebanyak tiga kali pada sepatu ini, penulis tidak mengetahui satu hadits shahih pun mengenainya.

Tetapi Ibnu Syaibah meriwayatkan dari al-Hasan, dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ. Ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil, kemudian datang untuk berwudhu, dan mengusap kedua sepatunya. Beliau meletakkan tangan kanannya pada sepatu sebelah kanannya dan tangan kirinya pada sepatu sebelah kirinya, kemudian mengusap bagian atasnya dengan sekali usapan."[154] ۞

---

[154] HR. Ibnu Abi Syaibah, 1/ 70, no. 1957, dari jalan al-Baihaqi, 1/ 292, dan sanadnya shahih sekiranya tidak ada *tadlis* (manipulasi) yang dilakukan al-Hasan.

BAB HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

73. SEBAGIAN ORANG MENYANGKA BAHWA MENCUKUR RAMBUT ATAU MEMOTONG KUKU DAPAT MEMBATALKAN WUDHU

Sebagian orang berkeyakinan bahwa bila ia mencukur rambut, mencabut bulu ketiak, atau memotong kukunya, maka wudhunya telah batal. Ini salah. Sebab, semua perkara ini bukan termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu.

Al-Hasan al-Bashri رحمه الله berkata, "Jika seseorang memotong rambut dan kukunya, atau melepas sepatunya, maka ia tidak wajib berwudhu."[155]

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Barangsiapa berwudhu kemudian memotong kuku, rambut, jenggot dan kumisnya, maka ia tidak wajib mengulangi wudhunya."[156]

Syaikh Shalih al-Utsaimin رحمه الله berkata, "Memotong rambut dan kuku tidak membatalkan wudhu."[157]

Ibnu al-Mundzir رحمه الله berkata, "Sudah menjadi ijma' bahwa memotong rambut dan kuku tidak membatalkan wudhu."[158]

---

[155] Disebutkan al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Kitab al-Wudhu'*. Al-Hafizh mengatakan, "Riwayat ini disebutkan secara bersambung oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu al-Mundzir dengan sanad shahih. Adapun melepas sepatu maka telah disebutkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih."

[156] *Al-Umm, Bab al-Akhdz min asy-Syarib.*

[157] *Fatawa al-Haram*, hal. 81, dinukil dari *Mukhalafat ath-Thaharah*, 2/ 23.

[158] Dinukil dari *Fath al-Bari*, 1/ 522, Dar Ibn Hayyan.

74. SEBAGIAN KAUM WANITA MENYANGKA BAHWA WUDHUNYA BATAL KERENA MEMEGANG AURAT ANAK BALITANYA

Sebagian wanita menyangka bahwa ketika memandikan balitanya lalu menyentuh auratnya, maka wudhunya menjadi batal. Ini tidak benar. Sebab, kemaluan anak balita tidak ada hukumnya, bahkan wudhunya sah.

Jika ada orang yang bertanya: Apa yang anda katakan mengenai hadits riwayat *Arba'ah* (empat imam hadits) dengan sanad baik, dari Busrah binti Shafwan ﵂, yang menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkan perkara yang membatalkan wudhu. Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

'*Wudhunya batal karena menyentuh kemaluan.*'"[159]

Ini berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa.

Kami tegaskan, kemaluan anak balita berbeda dalam hukum syar'i dengan orang dewasa, karena beberapa hal:

Pertama, jika balita memasukkan kemaluannya pada vagina wanita, maka *had* (hukuman tertentu) tidak berlaku atasnya.

Kedua, jika membukanya di depan khalayak maka ia tidak berdosa dan juga walinya. Karena ia tidak memiliki aurat.

Ketiga, jika seseorang memegang kemaluannya maka wudhunya tidak batal.

Syaikh Ibnu Utsaimin ﵀ berkata, "Jika wanita membersihkan anak balitanya dan memegang kemaluannya, maka ia tidak wajib berwudhu. Ia cukup membersihkan kedua tangannya saja."[160]

---

[159] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 181; at-Tirmidzi, no. 82; an-Nasa'i, no. 164; Ibnu Majah, no. 479.

[160] *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn Utsaimin,* 11/ 203, cet. ats-Tsurayya, disunting oleh Fahd as-Sulaiman.

75. SEBAGIAN ORANG MENYANGKA BAHWA MAKAN DAGING UNTA TIDAK MEMBATALKAN WUDHU

Sebagian orang menyangka bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudhu.

Jika kami katakan bahwa telah disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan selainnya bahwa Nabi ﷺ memerintahkan berwudhu kepada orang yang makan daging unta, mereka menyanggah bahwa Nabi ﷺ pernah duduk pada suatu hari di tengah para sahabatnya, lalu salah seorang dari mereka mengeluarkan bau kentut, maka Nabi ﷺ tidak ingin melukai perasaannya lalu memerintahkannya untuk wudhu dengan sabdanya,

مَنْ أَكَلَ لَحْمَ جَزُوْرٍ فَلْيَتَوَضَّأْ

"*Barangsiapa telah makan daging unta maka berwudhulah.*"

Jawaban kami, hikayat yang masyhur diucapkan banyak orang ini tidak mempunyai dasar, sepengetahuan penulis, bahkan sama sekali tidak disebutkan dalam hadits. Sebab, Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah aku berwudhu karena makan daging kambing?"

Beliau menjawab,

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ

"*Jika kamu suka, berwudhulah, dan jika kamu suka, janganlah berwudhu.*"

Ia bertanya, "Apakah aku berwudhu karena makan daging unta?"

Beliau menjawab,

نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ

"*Ya, berwudhulah karena makan daging unta.*"

Ia bertanya, "Apakah aku boleh shalat di penambatan (kandang) kambing?"

Beliau menjawab, "*Ya.*"

Ia bertanya, "Apakah aku boleh shalat di penambatan unta?"

Beliau menjawab, "*Tidak.*"[161]

Mereka mengatakan, "Kami terima argumen anda, tetapi di sana terdapat hadits shahih yang diriwayatkan Abu Daud dan an-Nasa'i, dengan sanad shahih, dari Jabir ﷺ. Ia mengatakan,

كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"*Perintah terakhir dari dua perintah dari Rasulullah ﷺ, ialah tidak berwudhu dari makanan yang tersentuh api.*"[162]

Ini menunjukkan bahwa berwudhu karena makan daging unta adalah perintah pertama, kemudian dihapuskan dengan hadits ini.

Jawaban kami, ini salah salah karena beberapa tinjaun:

Pertama, hadits tersebut tidak diketahui mana yang lebih akhir. Oleh karena itu, kita tidak mengakui nasakh tersebut.

Kedua, hadits ini menghapus hadits lainnya,

تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"*Berwudhulah dari makanan yang tersentuh oleh api.*"[163]

Ketiga, hadits tentang tidak berwudhu dari makanan yang tersentuh api bersifat umum, dan hadits yang memerintahkan berwudhu dari daging unta bersifat khusus. Dan dalil yang bersifat umum tidak bisa menghapuskan dalil yang bersifat khusus.

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits tentang tidak berwudhu dari makanan yang tersentuh api bersifat umum, dan hadits berwudhu karena makan daging unta bersifat khusus. Dan yang khusus itu didahulukan ketimbang yang umum.[164]

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Adapun orang yang menjadi-

[161] **Shahih**, riwayat Muslim dalam *Kitab al-Haidh, Bab al-Wudhu' min Luhum al-Ibil*, no. 360.
[162] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 192; an-Nasa'i, no. 185, dengan sanad shahih.
[163] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 352.
[164] **Shahih** Muslim, *Kitab al-Haidh, Bab al-Wudhu' mimma Massat an-Nar* (beserta syarah an-Nawawi).

kan keberadaan daging unta yang mengharuskan wudhu, baik disentuh oleh api maupun tidak, lalu mengharuskan wudhu karena makan daging mentahnya, dimasak atau didendeng, maka bagaimana mungkin hadits ini (كان آخر الأمرين ...) dipakai untuk menyanggah mereka?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, "Adapun siapa yang menukil dari Khulafa'ur Rasyidin atau jumhur sahabat bahwa mereka tidak berwudhu dari makan daging unta, maka ia telah salah menilai mereka. Ia menduga demikian karena dinukil dari mereka bahwa mereka tidak berwudhu karena makan makanan yang tersentuh api. Tetapi maksudnya adalah bahwa setiap yang tersentuh api, bukan sebab wajibnya wudhu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ supaya berwudhu karena makan daging unta, sebabnya bukan karena tersentuh api."[165]

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Ketika Nabi ﷺ memerintahkan berwudhu dari makan daging unta, bukan daging kambing, maka diketahui bahwa hal itu bukan karena ia termasuk makanan yang tersentuh api."[166]

Mereka mengatakan, disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah dibawakan semangkok limpa, punuk dan daging unta, lalu memakannya dan tidak berwudhu.

Kami jawab, "Ini riwayat *dha'if*, tidak sah darinya. Karena itu, al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *al-Kubra*, 1/159, seraya mengatakan, "*Munqathi'* (terputus sanadnya) dan *mauquf* (diriwayatkan dari sahabat). Karena hal seperti ini, apa yang sah dari Rasulullah ﷺ tidak boleh ditinggalkan."

*** Obyektifitas Ahli fikih**

Ini salah satu obyektifitas al-Baihaqi رحمه الله. Ia menyelisihi madzhabnya dalam masalah ini karena mengikuti dalil yang kuat.

An-Nawawi رحمه الله, kendatipun ia bermazhab Syafi'i, dan Imam asy-Syafi'i رحمه الله tidak berpendapat wajibnya berwudhu karena makan daging unta, hanya saja an-Nawawi tidak mengikuti madzhabnya dalam masalah ini. Menurutnya, pendapat yang

---

[165] *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah*, hal. 9.
[166] *I'lam al-Muwaqqi'in*, 1/ 489.

mengatakan wajibnya berwudhu karena makan daging unta lebih kuat dalilnya.[167]

Kami tegaskan, bahkan disebutkan secara tegas dari para sahabat bahwa mereka berwudhu karena makan daging unta. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, dengan sanad shahih, dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia mengatakan, "Kami berwudhu karena makan daging unta, dan kami tidak berwudhu karena makan daging kambing."[168] ۞

[167] *Syarh Muslim, Kitab al-Haidh, Bab al-Wudhu' min Luhum al-Ibil.*

[168] **Shahih**, riwayat Ibnu Abi Syaibah, 1/ 46; al-Baihaqi, 1/ 159, dengan sanad shahih, sebagaimana dalam *Tamam al-Minah*, hal. 106. Untuk menambah wawasan mengenai masalah ini, lihat, *as-Saba'ik adz-Dzahabiyyah fi al-Masa'il al-Fiqhiyyah*, karya penulis, 2/ 5.

BAB MANDI

76. MELAFALKAN NIAT MANDI

Sebagian orang, ketika mandi, mengucapkan, "*Nawaitu raf'al hadatsil akbar* (aku berniat menghilangkan hadats besar) atau *nawaitu raf'al hadatsaini al-ashghari wal akbar* (aku berniat menghilangkan dua hadats; kecil dan besar). Ini semua adalah kesalahan yang tidak berdasarkan dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari seorang sahabatnya, sepanjang yang penulis ketahui.

Niat itu letaknya di hati, yang artinya adalah *al-qashd* (tujuan).

Oleh karena itu, orang yang mandi hendaklah membaca bismillah dan langsung mandi tanpa melafalkan niat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Melafalkan niat adalah bid'ah."[169]

77. SEBAGIAN ORANG TIDAK MENGETAHUI TATA CARA MANDI JINABAT

Banyak sekali orang yang tidak mengetahui tata cara mandi jinabat yang sesuai sunnah. Mereka hanya menyiramkan air di tubuhnya kemudian pergi, atau masuk di bawah pancuran dan membukanya di atas tubuhnya, lalu menggosoknya dengan air dan sabun, kemudian keluar.

Padahal inilah tata cara mandi jinabat:

1. Membasuh kedua tangan.

---

[169] *Al-Fatawa al-Mishriyyah*, hal. 8.

2. Membasuh kemaluan dengan sabun dan sejenisnya.

3. Membasuh kedua tangan sekali lagi dengan sabun dan sejenisnya.

4. Berwudhu dan membiarkan kedua kakinya.

5. Membasuh kepalanya tiga kali dengan air bersih.

6. Membasuh tubuh bagian kanan tiga kali dengan air bersih.

7. Membasuh tubuh bagian kiri tiga kali dengan air bersih.

8. Kemudian berdiri dan membasuh kedua kakinya.

Hal ini berdasarkan hadits Ummul Mukminin Maimunah ﵂ tentang cara mandi Nabi ﷺ.[170]

78. SEBAGIAN KAUM WANITA TIDAK MENGETAHUI TENTANG MANDI HAIDH DAN NIFAS

Sebagian kaum wanita tidak mengetahui mandi haidh dan nifas. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk mengajarkan kepada istrinya, dan orang tua berkewajiban mengajarkan kepada putri-putrinya. Karena banyak anak wanita telah berusia baligh tapi tidak mengetahui cara mandi haidh, dan ayah-ibunya tidak mengajarkan kepadanya. Keduanya bakal diminta pertanggung jawabannya tentang putrinya pada hari Kiamat kelak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya

---

[170] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 265; Muslim, no. 317.

dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya."[171]

Mandi haidh dan nifas persis seperti mandi jinabat, kecuali dalam satu hal. Yaitu, wanita mengambil kapas yang telah dilumuri dengan minyak wangi atau parfum lainnya.[172] Kemudian ia membersihkan kemaluannya dengannya agar hilang bau darah yang tidak sedap. Kemudian mandi dengan tata cara yang telah disebutkan tadi.

Dari Aisyah ﵂ bahwa seorang wanita Anshar bertanya kepada Nabi ﷺ, "Bagaimana aku mandi dari haidh?"

Beliau menjawab, "*Ambillah sepotong kapas yang dilumuri dengan minyak wangi lalu bersihkanlah dengannya.*"

Ia bertanya, "Bagaimana aku membersihkan dengannya?"

Beliau menjawab, "*Subhanallah, bersihkanlah.*"

Aisyah ﵂ mengatakan, "Maka aku menariknya kepadaku lalu aku katakan, 'Bersihkanlah bekas darah dengannya'."[173]

79. TIDAK MENYAMPAIKAN AIR KE SEJUMLAH ANGGOTA TUBUHNYA PADA SAAT MANDI JINABAT DAN HAIDH

Sebagian orang mandi dengan tergesa-gesa sehingga membiarkan sebagian tubuhnya tetap kering. Sebagian lainnya tidak memperhatikan beberapa bagian tubuh yang kadangkala air tidak menjangkaunya, seperti bawah lutut, belakang telinga, ketiak, dan lipatan-lipatan perut bila orangnya gemuk. Karena ini termasuk kesempurnaan mandi yang diperintahkan.

80. SEBAGIAN ORANG MENYANGKA BAHWA JUNUB MENAJISKAN SELAINNYA

Sebagian orang menyangka bahwa junub itu najis. Jika ia duduk dengan seseorang atau menyentuhnya, maka ia akan

[171] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829.
[172] Hendaklah menghindari parfum yang mengandung alkohol sehingga tidak merasa perih.
[173] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 314; Muslim, no. 332.

menajiskannya. Ini salah, berdasarkan hadits riwayat *Sittah* (enam imam hadits) bahwa Abu Hurairah ﷺ bertemu Nabi ﷺ dalam keadaan junub. Ia menuturkan, "Lalu aku pergi untuk mandi, kemudian aku datang dalam keadaan beliau sedang duduk.

Beliau bertanya, '*Di mana kamu, wahai Abu Hurairah?*'

Aku menjawab, "Aku sedang junub, dan aku tidak suka berdekatan denganmu dalam keadaan tidak suci."

Mendengar hal itu, beliau bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ

"*Subhanallah! Seorang mukmin tidak najis.*"[174]

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, yang menuturkan, "Ketika Nabi ﷺ berada di masjid, beliau mengatakan, '*Wahai Aisyah, ambilkan pakaian untukku.*'

Aisyah mengatakan, 'Aku sedang haidh.'

Beliau bersabda, '*Haidmu bukan berada di tanganmu.*' Lalu ia mengambilkannya."[175]

81. TIDUR DALAM KEADAAN JUNUB TANPA BERWUDHU

Sebagian orang menunda mandi jinabat, lalu tidur dalam keadaan junub. Jika bangun, ia baru mandi. Ini menyelisihi sunnah. Karena bagi siapa yang ingin menunda mandi hingga bangun tidur, dianjurkan untuk mencuci kemaluannya, berwudhu, kemudian tidur.

Dalilnya ialah hadits yang disebutkan dalam *Shahihain* dari Umar bin al-Khaththab ﷺ. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab,

نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ

[174] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 285; Muslim, no. 371.

[175] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 298.

"Ya. Jika salah seorang dari kalian telah berwudhu, maka tidurlah dalam keadaan junub."[176]

Dalam *Shahih al-Bukhari* dari Aisyah ﵂, ia mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ

"Jika Nabi ﷺ hendak tidur dalam keadaan junub, maka beliau membersihkan kemaluannya dan berwudhu (sebagaimana wudhu) untuk shalat."[177]

Dari Ibnu Abbas ﵁, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْجُنُبُ وَالسَّكْرَانُ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ

"Ada tiga golongan yang tidak didekati oleh malaikat: orang yang junub, orang yang mabuk, dan laki-laki yang melumuri tubuhnya dengan ***khaluq****."*

Khaluq adalah parfum yang sudah dikenal dan tersusun (dari berbagai campuran), yang dibuat dari za'faran dan jenis-jenis parfum lainnya, dan warnanya cenderung kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Parfum ini hanyalah dilarang (bagi laki-laki), karena merupakan parfum wanita. Sebab, parfum wanita itu warnanya mencolok.

82. SEBAGIAN WANITA TIDAK MEMBASUH KEPALANYA KETIKA MANDI JINABAT

Sebagian wanita sengaja menata rambutnya. Jika hendak mandi jinabat atau haidh, ia khawatir rambutnya acak-acakan. Oleh karena itu, ia memakai penutup terbuat dari plastik di atas kepalanya sehingga air tidak sampai ke rambutnya. Kemudian ia mandi. Ini tidak boleh, tetapi harus menyampaikan air hingga kulit kepala.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Aisyah ﵂ bahwa Asma' bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang mandi jinabat. Beliau menjawab,

---

[176] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 287; Muslim, no. 306.

[177] **Shahih**, al-Bukhari, no. 288.

تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ

"Mengambil air lalu bersuci dengan sempurna. Kemudian mengguyurkan air pada kepalanya lalu memijatnya hingga mencapai pangkal rambut kepalanya, kemudian mengguyurkan air di atasnya."[178]

An-Nawawi ﷺ mengatakan, "*Hatta tablugha syu'un ra'siha*, yakni sampai pada pangkal rambut kepalanya."[179]

Dapat diambil dari hadits ini tentang wajibnya menyampaikan air hingga kulit kepala dalam mandi jinabat.

Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan, "Membasuh kulit kepala adalah wajib, baik rambutnya tebal maupun tipis. Demikian pula semua yang berada di bawah rambut, seperti kulit jenggot dan selainnya."[180]

83. MANDI LAGI KARENA KELUARNYA SPERMA SETELAH MANDI

Sebagian orang ketika sudah mandi jinabat, satu tetes atau beberapa tetes sperma keluar darinya setelah mandi, yaitu cairan yang mengalir tanpa memancar dan tanpa disertai syahwat. Kemudian ia mandi lagi.

Ini salah, tetapi ia tidak wajib mandi. Ia cukup mencuci kemaluannya dan berwudhu; karena ahli fikih mensyaratkan dua hal tentang wajibnya mandi jinabat:

1. Mani keluar dengan syahwat.

2. Mani keluar dengan memancar dan deras.[181]

Mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ kepada Ali bin

[178] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 332, *Kitab al-Haidh, Bab Isti'mal al-Mughtasilah min al-Haidh Furshah.*

[179] Ia mengatakannya dalam *Syarh Muslim*, no. 332.

[180] *Al-Mughni*, 1/ 300, cet. Hijr.

[181] Ini dalam kondisi sadar. Adapun dalam mimpi maka tidak disyaratkan kecuali adanya mani saja; berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada wanita yang bertanya, "Apakah wanita wajib mandi, ketika bermimpi?" Beliau menjawab, "Ya, jika ia melihat air (yakni, mani)."

Abi Thalib ﷺ,

إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

"Jika kamu memancarkan air (sperma), maka mandilah."[182]

Dalam suatu riwayat,

إِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ

"Jika kamu melihat air memancar, maka mandilah."[183]

Dalam riwayat lain,

إِذَا حَذَفْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

"Jika kamu membuang air, maka mandilah."[184]

Semua riwayat-riwayat ini menunjukkan kederasan pancarannya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar." (Ath-Thariq: 5-6).

Adapun jika mani keluar dalam keadaan mengalir dengan tanpa memancar dan tanpa syahwat, karena sebab cuaca dingin, atau sakit, maka tidak wajib mandi darinya.

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Jika seseorang bermimpi atau bersenggama lalu mengeluarkan sperma, kemudian mandi, kemudian sperma keluar lagi darinya, maka pendapat yang masyhur dari Ahmad bahwa ia tidak wajib mandi. Hal itu juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Atha', az-Zuhri, Malik, al-Laits, ats-Tsauri dan Ishaq."[185] ❁

---

[182] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 826; Abu Daud, no. 206; an-Nasa'i, no. 193, dengan sanad shahih.

[183] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 978; an-Nasa'i, dengan sanad shahih.

[184] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 806, dengan sanad hasan.

[185] *Al-Mughni*, 1/ 286, cet. Hijr.

BAB TAYAMMUM

84. MENINGGALKAN SHALAT KARENA TIDAK ADA AIR

Sebagian orang meninggalkan shalat, jika tidak mendapatkan air, dan menyangka bahwa ia mempunyai udzur (alasan untuk meninggalkan shalat) di sisi Allah.

Ini salah, tetapi ia wajib bertayammum dan mengerjakan shalat, berdasarkan firman Allah,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"*Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih).*" (Al-Ma'idah: 6).

Dari Abu Dzar ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

"*Debu yang suci untuk bersuci setiap muslim, meskipun ia tidak mendapati air selama sepuluh tahun.*"[186]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan, "Ini pendapat para ahli fikih pada umumnya: bahwa orang yang junub dan haidh jika tidak menjumpai air, maka mereka bertayammum dan mengerjakan shalat."[187]

*Tata Cara Bertayammum

Cara bertayammum, ialah seorang berniat[188] dan membaca

---

[186] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 333; at-Tirmidzi, no. 124, dan ia menilai hasan shahih, serta dishahihkan al-Albani.

[187] Sunan at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab ma Ja'a fi at-Tayammum li al-Junub.*

[188] Niat letaknya di hati, yang artinya ialah *al-qashd* (tujuan), dan tidak disyariatkan melafalkannya, baik dalam wudhu, mandi jinabat, shalat maupun selainnya.

bismillah, lalu menepukkan kedua tangannya pada tanah, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya; berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"*Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.*" (Al-Ma'idah: 6).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ammar,

إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ

"*Sesungguhnya cukup bagimu menepukkan kedua tanganmu pada tanah, kemudian meniupnya, kemudian mengusapkannya pada wajahmu dan kedua telapak tanganmu.*"[189]

85. TAYAMMUM DENGAN DUA KALI TEPUKAN

Sebagian orang, ketika bertayammum, menepukkan kedua tangannya pada tanah dengan dua kali tepukan; tepukan pertama untuk mengusap wajahnya dan tepukan kedua untuk mengusap kedua telapak tangannya.

Ini salah, tetapi tayammum yang benar ialah dengan sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan.

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang dua kali tepukan telah dilemahkan oleh para ulama hadits, dan mereka mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Al-Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir رحمه الله mengatakan, "Adapun tiga hadits yang dijadikan hujjah oleh kalangan yang berpendapat bahwa tayammum itu dua kali tepukan: satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lainnya untuk kedua tangan hingga siku, maka semuanya cacat, tidak boleh satu darinya dijadikan sebagai hujjah."[190]

---

[189] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 368, dan selainnya.

[190] *Al-Ausath*, 2/ 53.

86. MENGUSAP KEDUA TANGAN (HASTA) DALAM TAYAMMUM

Sebagian orang berpendapat bahwa anggota tayammum ialah wajah, dua telapak tangan, dan dua tangan sampai siku. Ini salah, tetapi wajah dan kedua telapak tangan saja.

Imam Ahmad ﷺ ditanya tentang tayammum, maka dia mengisyaratkan telapak tangannya dan tidak melampuinya.[191]

Ibnu Qudamah ﷺ berkata, "Wajib mengusap kedua tangan hingga letak di mana tangan pencuri dipotong."[192]

Yakni, pergelangan tangan.

Ibnu al-Qayyim ﷺ berkata, "Tidak shahih bahwa Nabi ﷺ bertayammum dengan dua kali tepukan, dan tidak pula hingga siku-siku."[193]

87. BERTAYAMMUM UNTUK SETIAP SHALAT

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa tayammum wajib dilakukan untuk tiap-tiap shalat, dan tayammum batal dengan habisnya waktu, meskipun tidak melakukan perkara yang membatalkan. Pendapat ini perlu dikaji kembali.

Yang benar bahwa tayammum tidak batal dengan habisnya waktu. Tetapi orang yang bertayammum, jika tidak menjumpai air, boleh mengerjakan shalat fardhu dan sunnah sesukanya selagi tayammumnya tidak batal dengan salah satu perkara yang membatalkan wudhu.

Ini pendapat Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, az-Zuhri, ats-Tsauri, *Ashhab ar-Ra'y* dan satu riwayat dari Ahmad.

Dalilnya, sabda Nabi ﷺ,

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

"Debu yang suci untuk bersuci setiap muslim, meskipun ia tidak

---

[191] *Al-Mughni*, 1/ 333.

[192] Ibid.

[193] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 200.

menjumpai air selama 10 tahun."[194]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Tayammum itu menggantikan kedudukan air secara mutlak, dibolehkan dengannya apa yang dibolehkan dengan air. Ia boleh bertayammum sebelum masuk waktu sebagaimana boleh berwudhu sebelum masuk waktu, dan masih tetap dalam keadaan suci setelah habisnya waktu sebagaimana bersuci dengan air masih tetap dalam keadaan suci setelah habisnya waktu. Jika ia bertayammum untuk shalat sunnah, ia boleh mengerjakan shalat fardhu dengannya. Sebagaimana ketika ia berwudhu untuk shalat sunnah, ia boleh mengerjakan shalat fardhu dengannya. Ini pendapat banyak ulama, dan ini pula pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang kedua. Pendapat inilah yang benar, dan inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, Sunnah dan pengkajian."[195]

Ibnu al-Qayyim ﷺ berkata, "Tidak ada yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bertayammum untuk tiap-tiap shalat, tidak pula beliau memerintahkannya. Tetapi beliau menyebutkan tayammum secara mutlak, dan menjadikan tayammum menggantikan kedudukan wudhu."[196]

Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ mengatakan, "Yang benar bahwa tayammum tidak batal karena keluarnya waktu. Seandainya anda bertayammum untuk shalat Shubuh, dan anda masih tetap dalam keadaan bersuci hingga shalat Isya', maka tayammum anda sah."[197]

Penulis tegaskan, hal ini berdasarkan bahwasanya tayammum itu dapat menghilangkan hadats, dan bukan yang memubahkan. Inilah yang benar dari pernyataan ulama.

---

[194] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 333; at-Tirmidzi, no. 123, dan ia menilai hasan shahih.
[195] Kemudian dia memaparkan dalil-dalil atas hal itu dalam *Majmu' al-Fatawa*, 21/ 436-440.
[196] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 200.
[197] *Asy-Syarh al-Mumti'*, 1/ 340.

BAB MENGHILANGKAN NAJIS

88. MENGULANGI WUDHU, JIKA TERKENA NAJIS

Sebagian orang jika badannya atau pakaiannya terkena najis, ia mengulangi wudhunya. Ini salah, karena najis yang mengenai badan orang yang berwudhu bukan termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Tetapi anda hanya cukup membersihkan tempat yang terkena najis.

89. SEBAGIAN WANITA BERUSAHA MEMBERSIHKAN BADAN ATAU PAKAIAN YANG TERKENA AIR SUSU (ASI)

Sebagian wanita menyangka bahwa air susu adalah najis. Jika air susu tersebut menimpa pakaiannya, ia mencucinya atau melepaskannya pada waktu shalat. Ini perbuatan yang tiada dalilnya. Sebab, air susu itu suci, tiada dalil atas kenajisannya. Karena itu, ia boleh mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut tanpa merasa keberatan, jika suka. ۞

BAB HAIDH

90. SEBAGIAN WANITA TETAP MENGERJAKAN SHALAT PADA WAKTU HAIDH DAN NIFAS

Sebagian wanita merasa berat meninggalkan shalat pada saat-saat haidh. Ada di antara mereka yang merasa malu terhadap sejawatnya, lalu ia berwudhu dan menunaikan shalat bersamanya dalam keadaan haidh karena merasa malu. Ini tidak boleh, bahkan shalatnya wanita di hadapan Allah dalam keadaan haidh adalah dosa besar.

An-Nawawi ﷺ berkata, "Umat muslim bersepakat bahwa wanita yang haidh dan nifas tidak wajib mengerjakan shalat."[198]

91. MENINGGALKAN SHALAT DAN PUASA BAGI WANITA YANG KEGUGURAN JANIN YANG BELUM TERCIPTA

Ada sebagian wanita yang meninggalkan shalat karena darah keluar yang disebabkan keguguran, hingga walaupun usianya baru beberapa hari, hingga darahnya berhenti.

Ini salah. Tetapi jika wanita keguguran "janin" yang belum tercipta, maka ini bukan termasuk nifas. Ia tidak boleh meninggalkan shalat dan sejenisnya karenanya, meskipun darah keluar. Karena hukum darah ketika itu adalah hukum darah *istihadhah*. Oleh karena itu, ia wajib menunaikan shalat, tetapi ia berwudhu untuk tiap-tiap shalat, karena darah keluar yang disebabkan keguguran.

[198] *Syarh an-Nawawi ala Shahih Muslim, 1/ 637.*

Adapun jika ia keguguran janin yang sudah menyerupai rupa manusia, seperti kepala, kaki atau sejenisnya, maka itu adalah nifas. Dan ia dilarang mengerjakan shalat dan puasa hingga darah berhenti. Jika tidak nampak rupa manusia padanya, maka itu adalah darah rusak (*istihadhah*), yang tiada hukumnya, dan ia tetap wajib mengerjakan shalat dan puasa.

92. WANITA YANG NIFAS MENINGGALKAN SHALAT SELAMA 40 HARI HINGGA WALAUPUN TELAH BERSIH SEBELUMNYA

Ada sebagian wanita yang meninggalkan shalat dan puasa karena nifas selama 40 hari hingga walaupun darah sudah berhenti sebelum 40 hari.

Ini adalah salah. Karena meninggalkan shalat itu bertalian dengan keluarnya darah. Jika darah berhenti sepuluh hari setelah kelahiran, misalnya, maka ia wajib mandi dan shalat, serta suaminya boleh mencampurinya. Jadi, berlaku untuknya hukum wanita yang suci dari berbagai aspek.

93. MELARANG WANITA HAIDH MENEMUI WANITA YANG SEDANG MENYUSUI

Sebagian orang melarang wanita yang sedang haidh menemui wanita yang sedang menyusui. Mereka menyangka bila wanita yang sedang haidh menemuinya, maka air susu tertahan dan tidak keluar. Dan mereka menyebut wanita yang tertahan air susunya dengan *Makbusah.* Ini persangkaan batil dan khurafat yang tiada asalnya.

94. MELARANG WANITA HAIDH BERADA DI KEBUN SAYUR-SAYURAN (ATAU TANAMAN LAINNYA)

Sebagian petani berkeyakinan bahwa jika wanita haidh berada di ladang sayur-sayuran (atau tanaman lainnya), maka menjadi kering atau tidak menghasilkan buah. Sebagian lainnya berkeyakinan bahwa jika wanita yang haidh berada di ladang

tanaman yang subur, maka rasanya menjadi pahit. Ini semua batil, bahkan ini merupakan peninggalan tradisi jahiliyah tempo dulu. Karena wanita haidh boleh berada di kebun sayur-sayuran dan selainnya tanpa ada larangan. Keyakinan ini juga merupakan warisan dari kaum Yahudi.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Anas ﷺ, ia mengatakan, "Bila seorang wanita dari kaum Yahudi haidh, maka mereka tidak makan dan minum bersamanya serta tidak menempatkannya di rumah."

Nabi ﷺ ditanya tentang hal itu, maka Allah ﷻ menurunkan ayat ini,

> "*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.'*" (Al-Baqarah: 222).

Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya makan dan minum bersama mereka, serta tinggal bersama mereka di dalam rumah, dan melakukan segala sesuatu selain bersetubuh.

Kaum Yahudi mengatakan, "Ia tidak ingin membiarkan sesuatu pun dari urusan kami melainkan menyelisihi kami tentang hal itu."[199]

95. SEBAGIAN WANITA TIDAK MENGETAHUI TANDA-TANDA SELESAINYA HAIDH

Banyak kaum wanita yang tidak mengetahui fikih haidh dan nifas, padahal itu wajib atas mereka. Akibat dari ketidaktahuan waktu berhentinya haidh dengan pasti, maka adakalanya haidh wanita sudah berhenti tapi ia tidak mengetahui, lalu ia meninggalkan sekali shalat atau lebih. Shalat sudah wajibnya, sedangkan ia tidak tahu.

Adakalanya ia tergesa-gesa mandi dan shalat, sedangkan ia masih haidh yang tidak tidak diperbolehkan shalat untuknya.

*** Tanda-tanda Berhentinya Haidh**

Berhentinya haidh bisa diketahui dengan salah satu dari dua

---

[199] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 302; at-Tirmidzi, no. 2977; dan selainnya.

tanda berikut ini:

1. Keluarnya cairan putih (*qashshah baidha'*), yaitu air berwarna putih jernih yang dikeluarkan rahim setelah berhentinya haidh.

2. Mengusapnya dengan sepotong kapas dan mengeluarkannya dalam keadaan putih, tidak ada kekeruhan dan warna kekuning-kuningan di dalamnya.

Dalil atas hal itu ialah apa yang diriwayatkan ad-Darimi dari Aisyah bahwa ia mengatakan, "Jika seorang wanita melihat darah, maka janganlah mengerjakan shalat, sehingga ia melihat cairan bersih berwarna putih seperti perak. Kemudian ia mandi dan mengerjakan shalat."[200]

Imam Malik meriwayatkan dari Alqamah, dari ibunya, maula Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia mengatakan, "Kaum wanita membawa kepada Aisyah Ummul Mukminin sebuah kotak kecil berisi kapas yang di dalamnya terdapat warna kekuning-kuningan dari darah haidh, untuk bertanya kepadanya tentang shalat. Ia menjawab kepada mereka, 'Jangan terburu-buru sehingga kalian melihat cairan putih (seperti perak).' Maksudnya, bersih dari haidh."[201]

Penulis *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'* mengatakan:

Pernyataannya: "*Kaum wanita membawa kepada Aisyah Ummul Mukminin sebuah kotak kecil.*" Maksudnya, karena Aisyah mengetahui masalah ini; karena ia pernah bersama Nabi ﷺ dan bertanya kepada beliau tentang hukum-hukum haidh, serta mengemukakan pertanyaan kepada beliau tentang hal-hal yang biasanya kaum wanita malu menanyakannya. Sehingga Aisyah memiliki ilmu yang mantap mengenai hal itu yang belum sampai kepada orang selainnya. Oleh karena itu, kaum wanita merujuk kepadanya mengenai ilmu perkara tersebut. Mereka datang kepadanya dengan membawa kotak kecil yang berisikan kapas; sebab kapas adalah bahan paling utama untuk membersihkan rahim dan darah, karena ia bersih, putih dan mengeringkan yang basah. Dengan

---

[200] **Hasan,** riwayat ad-Darimi, no. 863; dan dihasankan al-Albani dalam *al-Irwa'*, 1/ 219.

[201] **Shahih,** riwayat Malik, no. 130; dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 198.

kapas bekas-bekas darah bisa dibersihkan yang tidak bisa dibersihkan dengan selainnya.

***

Pernyataannya: "*di dalamnya terdapat warna kekuning-kuningan dari darah haidh.*" Kaum wanita bertanya kepada Aisyah, ketika melihat darah tersebut, tentang shalat. Aisyah memutuskan bahwa darah tersebut adalah haidh, seraya mengatakan kepada mereka, "*Jangan terburu-buru sehingga kalian melihat cairan putih (seperti perak).*" Aisyah berpandangan bahwa mereka dilarang mengerjakan shalat, ketika mereka melihat darah kekuning-kuningan pada masa haidh karena ia darah haidh. Inilah pendapat yang dianut oleh Malik, bahwa warna kekuning-kuningan dan keruh semuanya adalah darah yang dihukumi dengan hukum darah. Itu dapat dilihat pada dua waktu:

Pertama, sebelum bersih.

Kedua, sesudahnya.

Adapun apa yang dilihat wanita sebelum suci maka itu, menurut Malik, adalah darah haidh, baik didahului darah sedikit maupun banyak. Demikian pula sekiranya ia melihat pada masa haidh sebagai permulaan tanpa didahului oleh darah, maka itu adalah haidh. Jika wanita nifas melihatnya, maka itu adalah darah nifas. Jika itu di masa *istihadhah*, maka itu adalah darah *istihadhah*. Dan inilah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i.

Menurut Abu Yusuf, tidak disebut haidh kecuali bila didahului darah sehari semalam.

Dituturkan sebagian ulama bahwa tidak disebut haidh kecuali pada hari-hari kebiasaan. Jika ia melihatnya, baik pendahuluan maupun menurut kebiasaan, di selain hari-hari kebiasaan, maka itu bukan haidh. Dalil atas apa yang kita katakan ialah ucapan Aisyah dalam hadits terdahulu, dan dia adalah orang yang paling tahu tentang perkara ini. Hal itu sudah umum dalam fatwa-fatwanya dan acapkali dilontarkan, sementara tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dan tiada seorang pun yang menyelisihinya. Jadi, ini telah menjadi ijma'. Argumen kami dari aspek qiyas bahwa inilah yang dimaksud, seandainya ia (yakni, darah

kekuning-kuningan) dilihat setelah darah sehari semalam maka ia darah haidh. Jika ia dilihat sebagai pendahuluan, maka pasti darah haidh seperti darah merah.

Pertanyaannya: Bagaimana dengan darah yang dilihat setelah suci?

Abdul Malik berkata, "Apa yang dilihat wanita sesudah mandi dari haidh atau nifas berupa setetes darah atau banyak, maka ia tidak wajib mandi. Ia hanya wajib berwudhu. Ini, menurutnya, adalah *tiryah.* Dalil atas hal itu ialah apa yang diriwayatkan Qatadah dari Ummu Hudzail, dari Ummu Athiyyah, ia mengatakan, "Kami tidak menganggap darah kekuning-kuningan dan keruh setelah suci dari haidh (sebagai darah haidh)."

Ad-Dawadi berkata, "*Tiryah* ialah air yang berubah menjadi kekuning-kuningan." Ahmad bin al-Mu'addil mengatakan dalam *al-Mabsuth,* "*Tiryah* ialah rentetan dari darah haidh yang tidak bersambung dengan darah haidh saat haidh dengan sempurna."

***

Pernyataannya: "*Jangan tergesa-gesa sehingga kamu melihat cairan berwarna putih.*" Maksudnya, jangan tergesa-gesa mengerjakan shalat sehingga kamu melihat cairan berwarna putih. Ini tanda suci. Biasanya tanda suci dari haidh itu ada dua hal:

Pertama, cairan berwarna putih. Ali bin Ziyad meriwayatkan dari Malik bahwa cairan itu menyerupai sperma. Ibnu al-Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa ia menyerupai air seni.

Kedua, kering. Yakni, ketika wanita memasukkan kapas atau kain pada kemaluannya, maka ia mengeluarkannya dalam keadaan kering, tidak ada sedikit darah pun yang menempel padanya.

Kebiasaan wanita berbeda-beda mengenai hal itu. Dia antara mereka ada yang kebiasaannya melihat cairan berwarna putih, dan ada pula yang kebiasaannya melihat suatu yang kering. Siapa yang kebiasaannya melihat salah satu dari dua hal itu lalu melihatnya, maka ia dihukumi sudah suci. Jika ia melihat selainnya, apakah menjadi suci dengan hal itu ataukah tidak? Menurut Ibnu al-Qasim, cairan berwarna putih, dan siapa yang kebiasaannya

melihat cairan berwarna putih maka ia tidak suci dengan melihat suatu yang kering.

Ibnu Hubaib meriwayatkan dari Ibnu Abdil Hakim, bahwa kering itu lebih nyata. Barangsiapa yang kebiasaannya melihat suatu yang kering, maka ia tidak suci dengan melihat cairan putih. Alasan pendapat Ibnu al-Qasim bahwa cairan putih adalah tanda bersih dari haidh, yang cairan tersebut tidak pernah ada kecuali pada saat suci.

Kering itu adakalanya banyak dijumpai pada masa haidh. Oleh karena itu, cairan berwarna putih yang pada dasarnya tidak ada bersama darah adalah bukti paling nyata selesainya haidh. Sementara alasan Ibnu Abdil Hakim bahwa cairan putih itu merupakan sisa air yang dikeluarkan rahim berupa haidh, seperti warna kekuning-kuningan dan keruh. Sementara kering adalah terputusnya semua itu. Jadi, ini lebih nyata. Al-Qadhi Abu Muhammad dan Abu Ja'far ad-Dawadi mengatakan, "Suci dari haidh berlaku dengan masing-masing dari hal itu bagi siapa yang demikian kebiasaannya, walaupun hal itu bukan kebiasaannya."[202]

Menurut penulis, inilah pendapat yang benar.

96. SEBAGIAN WANITA MENOLAK MENGERJAKAN SHALAT PADA SAAT *ISTIHADHAH*

Sebagian wanita tidak mengerjakan shalat, ketika mengeluarkan darah *istihadhah,* dan terus meninggalkan shalat selama berbulan-bulan. Ia menyangka bahwa dirinya tidak diwajibkan shalat selagi darah masih keluar.

Ini salah, karena ia harus meninggalkan shalat pada hari-hari haidh saja. Kemudian ia mandi dan mengerjakan shalat, hingga meskipun darah terus keluar. Karena wanita yang *istihadhah* wajib mengerjakan shalat dan puasa, persis sebagaimana wanita yang bersih. Tetapi ia berwudhu untuk tiap-tiap shalat.

Dalam *Shahihain* dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan,

---

[202] *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa', Kitab ath-Thaharah, Bab Thahr al-Haidh.*

"Fathimah binti Hubais datang kepada Nabi ﷺ lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang beristihadhah sehingga aku tidak suci, apakah aku meninggalkan shalat?' Rasulullah ﷺ menjawab,

لاَ إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

'Tidak, itu hanyalah irq (darah penyakit) bukan darah haidh. Jika waktu haidhmu datang, maka tinggalkan shalat. Jika telah selesai, maka bersihkan darah darimu kemudian shalatlah.'

Ia (Hisyam) berkata, "Ayahku mengatakan (meriwayatkan dari Aisyah dari Rasulullah), '*Kemudian berwudhulah untuk tiap-tiap shalat, hingga tiba waktu haidh tersebut.*'"[203]

97. SEBAGIAN WANITA TIDAK MENGQADHA' PUASA YANG DITINGGALKAN PADA SAAT-SAAT HAID

Sebagian wanita meremehkan menqadha' puasa Ramadhan yang ditinggalkannya selama beberapa hari karena sebab haidh. Ini salah. Tetapi ia wajib mengqadha'nya, karena ia akan dituntut di hadapan Allah ﷻ. Tanggungannya tidak lepas kecuali dengan mengqadha'nya.

Dalil atas hal itu, ialah hadits yang disebutkan dalam *Shahihain* dari Mu'adzah. Ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Mengapa wanita yang haidh mengqadha puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Ia mengatakan, 'Apakah kamu Haruriyyah (Khawarij)?' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyyah, tetapi aku bertanya.' Ia menjawab, 'Semua itu kami alami, tetapi kami diperintahkan mengqadha' puasa dan kami tidak diperintahkan mengqadha' shalat.'"[204]

---

[203] **Shahih**, riwayat al-Bukhari dalam *al-Wudhu'*, no. 228; Muslim dalam *al-Haidh*, no. 333; dan selainnya.
[204] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 321; Muslim, no. 335.

98. SEBAGIAN WANITA BERPUASA PADA SAAT-SAAT HAIDH HINGGA MENJELANG MAGHRIB

Sebagian wanita jika datang bulan pada bulan Ramadhan, maka ia malu untuk tidak berpuasa, atau menyangka bahwa tidak berpuasa diharamkan karena kemuliaan bulan ini. Ia tetap berpuasa sepanjang hari. Lalu ketika menjelang Maghrib, ia minum air, dan menyangka bahwa ia beramal kebajikan. Ini salah, karena beberapa hal:

Pertama, perbuatan ini menganiaya diri yang tidak dibutuhkan dan tidak berpahala.

Kedua, ia tidak menerima keringanan dari Allah buatnya untuk tidak berpuasa.

وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah suka bila keringananNya dikerjakan, sebagaimana Dia benci bila laranganNya dikerjakan."[205]

Ketiga, ia mungkin berdosa, karena ia terlibat dalam ibadah padahal tidak layak melakukannya. Sebab, ia kehilangan sebagian syarat sahnya, seperti orang yang sengaja mengerjakan shalat tanpa berwudhu.

Karena itu, wanita tersebut wajib untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan pada masa haidhnya. Jika telah bersih, ia harus mengqadha'nya pada hari-hari lainnya.

99. SEBAGIAN WANITA MENINGGALKAN SHALAT DENGAN ALASAN PUNYA ANAK MENYUSUI YANG BIASA KENCING DI PANGKUANNYA

Sebagian wanita diperdaya setan untuk meninggalkan shalat dengan alasan bahwa anak balitanya biasa kencing di pangkuannya dan pakaiannya selalu najis. Ia merasa berat mengganti pakaiannya pada tiap-tiap shalat. Ini salah.

Karena ia tidak harus mengganti pakaiannya yang terkena

---

[205] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 5832 dan selainnya, serta dishahihkn al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 554.

kencing anak balitanya. Tetapi jika bayi itu laki-laki yang belum makan makanan, dan ia kencing di pangkuannya, maka ia hanya berkeharusan menciprati tempat kencingnya dengan air, dan shalat dengan pakaian tersebut.

Jika ia bayi perempuan atau bayi laki-laki yang sudah makan, maka cucilah tempat yang dikencingi itu dengan air dan memerasnya dalam keadaan memakainya. Ia tidak harus menggantinya dan melepaskannya, kemudian shalat dengan pakaian tersebut. Ini perkara yang sangat ringan, yang mudah dilakukan setiap wanita.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al-Hajj: 78).

Dari Ummu Qais binti Muhshin bahwa ia datang sambil membawa bayinya yang belum makan makanan kepada Rasulullah ﷺ. Ketika beliau memangkunya, bayi itu mengencingi pakaian beliau, maka beliau meminta air lalu menciprатinya dan tidak mencucinya.[206]

At-Tirmidzi رحمه الله berkata, "Ini pendapat sejumlah ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi'in dan generasi sesudah mereka, seperti Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan, kencing bayi laki-laki diciprati dan kencing bayi perempuan dicuci, ini jika keduanya belum makan. Jika keduanya sudah makan, maka keduanya dicuci semuanya."[207]

Ia tidak boleh meninggalkan shalat, berdasarkan hadits-hadits yang menyebutkan tentang larangan meninggalkan shalat, dan bahwa meninggalkannya adalah kufur.

Dari Jabir, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

---

[206] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 323; Muslim, no. 287.

[207] Sunan at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab ma Ja'a fi Nadhh Baul al-Ghulam*, hadits no. 71.

'Batas antara seseorang dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan shalat.'"[208]

Dari Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, ia mengatakan, "Para sahabat Muhammad ﷺ tidak melihat suatu amalan pun bila ditinggalkan menyebabkan kufur, kecuali shalat."[209]

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir."[210]

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, ia menuturkan: Rasulullah ﷺ sering bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi?" Lalu bercerita kepada beliau siapa yang dikehendaki Allah untuk menceritakan mimpinya. Suatu hari beliau bercerita, "Tadi malam dua orang malaikat datang kepadaku. Keduanya datang kepadaku dan mengatakan, 'Pergilah!' Aku pun pergi bersama keduanya. Kami datang kepada seseorang yang sedang berbaring, sementara yang lainnya berdiri di atasnya dengan membawa batu besar. Ketika ia melempar kepalanya dengan batu, maka kepalanya pecah. Batunya terpelanting di sini, lalu ia menyusulnya untuk mengambilnya. Ia tidak kembali kepadanya sehingga kepalanya kembali seperti sedia kala, lalu ia melakukan kepadanya seperti yang dilakukannya pertama kali.

Aku bertanya kepada kedua malaikat tersebut, '*Subhanallah*! Siapakah kedua orang ini?' Ia mengatakan kepadaku, 'Pergilah, pergilah!'

Kami pun pergi, lalu kami datang pada seseorang tidur terlentang, sementara yang lainnya berdiri di atasnya dengan membawa gunting. Ketika sampai pada salah satu sisi wajahnya, maka ia menggunting sudut mulutnya hingga tengkuknya,

---

[208] **Shahih**, Muslim, no. 82.
[209] **Shahih** *mauquf*, riwayat at-Tirmidzi, no. 2622, dan dishahihkan al-Albani.
[210] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 2621, dan menilai hasan shahih, serta dishahihkan al-Albani.

hidungnya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. Kemudian berpindah ke sisi lainnya lalu memperbuat terhadapnya seperti yang dilakukannya pada sisi yang pertama. Ia tidak selesai dari sisi tersebut hingga sisi lainnya kembali seperti sedia kala. Kemudian mengulanginya lalu melakukan seperti yang dilakukan pertama kali.

Aku mengatakan, '*Subhanallah*! Siapakah kedua orang ini?' Keduanya mengatakan kepadaku, 'Pergilah, pergilah!'

Kami pun pergi hingga kami sampai pada semisal tungku api. Ternyata di dalamnya terdapat suara gaduh. Ketika kami melihat di dalamnya, ternyata di dalamnya berisi laki-laki dan wanita telanjang. Tiba-tiba nyala api datang kepada mereka dari bawah mereka. Ketika nyala api datang kepada mereka, maka mereka berteriak.

Aku bertanya kepada keduanya,'Siapakah mereka itu?' Keduanya mengatakan kepadaku, 'Pergilah, pergilah!'

Kami pun pergi hingga kami sampai pada sungai merah seperti darah. Ternyata di sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Sementara di pinggir sungai ada seseorang yang telah mengumpulkan banyak batu. Ketika orang itu berenang kemudian menuju kepada orang yang telah mengumpulkan batu di sisinya, ia membuka mulutnya kepadanya lalu orang itu menyuapkan batu kepadanya. Lalu ia pergi untuk berenang. Kemudian ia kembali kepadanya. Setiap kali kembali kepadanya, ia membuka mulutnya kepadanya, lalu orang itu menyuapkan batu kepadanya.

Aku bertanya kepada keduanya, 'Siapakah dua orang ini?' Keduanya mengatakan kepadaku, 'Pergilah, pergilah!'

Kami pun pergi lalu kami sampai pada seseorang yang buruk mukanya, seperti orang yang paling buruk mukanya yang pernah kamu lihat. Ternyata di sisinya terdapat api dinyalakannya dan ia berjalan di sekitarnya.

Aku bertanya kepada keduanya, 'Siapakah orang ini?'

Keduanya mengatakan kepadaku, 'Pergilah, pergilah!'

Kami pun pergi hingga kami sampai di taman yang luas yang berisikan segala warna yang indah. Ternyata di tengah kebun itu ada seorang pria bertubuh tinggi yang nyaris aku tidak dapat melihat kepalanya karena menjulang di langit. Sementara di sekeliling pria itu terdapat anak-anak yang belum pernah aku melihat mereka sama sekali.

Aku bertanya kepada keduanya, 'Siapakah orang ini? dan siapakah mereka?' Ia mengatakan kepadaku, 'Pergilah, pergilah!'

Kami pun pergi hingga sampai di sebuah taman yang sangat besar, aku belum pernah satu taman pun yang lebih besar dan lebih indah daripadanya. Keduanya mengatakan kepadaku, 'Masuklah ke dalam taman.' Kami pun masuk ke dalam taman hingga kami sampai di sebuah kota yang dibangun dengan 'batu bata' dari emas dan perak. Ketika kami sampai di pintu gerbang kota, kami meminta dibukakan pintu. Ketika pintu dibuka untuk kami, maka kami memasukinya. Lalu kami disambut orang-orang yang separuh dari mereka bertampang sangat tampan yang pernah kamu lihat, dan separuh lainnya bertampang sangat buruk yang pernah kamu lihat. Keduanya mengatakan kepada mereka, 'Pergilah lalu masuklah di sungai itu!' Ternyata sebuah sungai terbentang yang airnya mengalir, seakan-akan airnya sangat putih. Mereka pun pergi lalu masuk di dalamnya, kemudian mereka kembali kepada kami dalam keadaan keburukan tersebut lenyap dari mereka. Dan mereka menjadi sebaik-baik rupa. Kedua malaikat itu mengatakan kepadaku, 'Ini surga Adn, dan itu tempat tinggalmu. Ketika mataku menatap, ternyata sebuah istana seperti istana putih. Keduanya mengatakan kepadaku, 'Itulah tempat tinggalmu.'

Aku mengatakan kepada keduanya, 'Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua, biarkanlah aku memasukinya.' Keduanya menjawab, 'Sekarang belum saatnya, karena engkau nanti akan memasukinya.'

Aku mengatakan kepada keduanya, 'Sesungguhnya aku melihat keanehan sejak malam ini. Apakah yang aku lihat selama ini?'

Keduanya mengatakan kepadaku, 'Kami akan memberitahu-

kan kepadamu. Orang pertama yang aku datangi yang memecahkan kepalanya dengan batu, maka ia adalah orang yang mengambil al-Qur'an lalu menolaknya, dan ia tidur meninggalkan shalat fardhu.

Orang yang aku datangi, yang sudut mulutnya digunting hingga tengkuknya, lobang hidungnya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. Ia adalah orang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan kedustaan yang mencapai ufuk.

Kaum laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di dalam semacam tungku api, mereka adalah laki-laki dan wanita pezina.

Orang yang aku datangi dalam keadaan berenang di sungai dan disuapi dengan batu, ia adalah pemakan riba.

Orang yang buruk tampangnya yang berada di sisi api, ia menyalakannya dan berjalan di sekitarnya, ia adalah Malik, penjaga neraka Jahannam.

Orang bertubuh tinggi yang berada di taman adalah Ibrahim عليه السلام.

Adapun anak-anak yang berada di sekitarnya maka semuanya adalah bayi yang meninggal dalam keadaan fitrah.'"

Mendengar hal itu, sebagian kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, dan anak-anak kaum musyrikin?"

Rasulullah ﷺ menjawab, "Dan anak-anak kaum musyrikin. Adapun kaum yang separuh dari mereka bertampak menawan dan separuh lainnya bertampang buruk, maka mereka adalah kaum yang mencampur aduk antara amal shalih dan amal keburukan, yang diampuni oleh Allah."[211]

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه mengatakan, "Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka ia tidak beragama."[212]

Abu ad-Darda' رضي الله عنه mengatakan, "Tidak sah iman orang yang tidak mengerjakan shalat, dan tidak sah shalat orang yang tidak

---

[211] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 7047.

[212] **Hasan**, riwayat Ibnu Abi Syaibah, 2/ 184, dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 574.

berwudhu."[213]

Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji untukMu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu.

❁❁❁

[213] **Shahih**, riwayat Ibnu Nashr dan Ibnu Abdil Barr, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 575.

Bagian Ketiga

80 Kesalahan Dalam ADZAN & IQAMAH

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Rasulullah beserta keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang meniti jalannya hingga hari Pembalasan.

Ini adalah bagian ketiga dari serial *al-Kalimat an-Nafi'ah fi al-Akhtha' asy-Sya'iah*, dengan judul: 80 Kesalahan Dalam Adzan dan Iqamah. Di dalamnya saya membicarakan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh muadzin atau orang yang mendengarkannya. Dan sebagian ulama telah mengisyaratkan hal itu.

Dalam risalah ini penulis tidak mempunyai usaha keras selain mengumpulkan, menyusun dan mengingatkan.

Dengan serial ini, penulis berkeinginan agar ini menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita para dai dan penuntut ilmu dalam usaha mereka untuk menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

Aku memohon kepada Allah ﷻ agar mencatat pahala untukku dengan risalah ini dan menjadikan sebagai simpanan untukku, serta mengaruniakan kepada kita semua kejujuran dan keikhlasan dalam kata dan perbuatan.

Ya Allah, sampaikan shalawat, salam dan keberkahan atas hamba dan RasulMu, Muhammad, serta atas semua nabi dan rasul.

Wahid Bali
Mesir - Mansya'ah Abbas
29 Muharram 1423 H.

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM ADZAN DAN IQAMAH

1. MENERUSKAN JUAL-BELI DAN PEKERJAAN SETELAH ADZAN

Sebagian orang mendengar adzan dalam keadaan sibuk dengan jual-beli atau pekerjaan. Ia tetap dalam pekerjaannya dan tidak memenuhi seruan adzan serta menunaikan shalat. Ini kesalahan yang nista. Tetapi semestinya ia meninggalkan segala kesibukan dunia, dan memenuhi seruan Allah yang mengusai dunia dan akhirat.

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" (Al-Jumu'ah: 9).

Sebagian ulama menganalogikan shalat-shalat lainnya dengan shalat Jum'at.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"*Barangsiapa mendengar seruan adzan lalu tidak mendatangi*

seruan itu, maka tiada shalat baginya kecuali karena udzur."[1]

Jika anda mendengar seruan adzan: *Allahu Akbar Allahu Akbar,* maka lepaskan kedua tangan anda dari berbagai kesibukan dunia yang rendah lagi hina, guna menyiapkan diri anda untuk berdiri di hadapan Rabb para makhluk.

Tinggalkan yang kecil untuk berdiri di hadapan Yang Mahabesar.

Allah Mahabesar dibandingkan harta yang menyibukkan anda.

Allah Mahabesar dibandingkan pekerjaan yang melalaikan anda.

Allah Mahabesar dibandingkan sawah ladang yang menyibukkan anda.

Allah Mahabesar dibandingkan bisnis yang menyibukkan anda.

Allah Mahabesar dibandingkan segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa jika anda mempersiapkan diri, membersihkan hati, dan berdiri di hadapan Allah dengan baik, maka Allah memudahkan kepada anda berdiri di hadapan Allah pada hari Kiamat, hari yang sangat mencekam.

- Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya.

- Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat.

- Hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang.

- Pada hari ketika anda melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya.

- Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit.

- Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

- Pada hari ketika mereka keluar (dari kubur), tiada suatu

---

[1] **Shahih**, riwayat Ibnu Majah, no. 793; dishahihkan al-Hakim dan adz-Dzahabi, serta al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, 2/ 337.

pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah.

- Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.

- Pada hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain.

- Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran.

Hari Kiamat sekiranya kau tahu kedahsyatannya

Niscaya kau menyingkir dari keluarga dan tanah air

Hari di mana orang-orang bermuka masam penuh kesulitan

Keburukannya merata pada semua makhluk lagi besar perkaranya

Pada hari ketika langit pecah karena kedahsyatannya

Dan para remaja rambutnya beruban karenanya

2. PENDAPAT YANG MENGATAKAN BAHWA ADZAN ADALAH SUNNAH, BUKAN FARDHU[2]

Sebagian orang menyangka bahwa adzan adalah sunnah, tidak berdosa penduduk suatu negeri bila meninggalkannya.

Ini salah.

Yang benar bahwa adzan adalah *fardhu kifayah,* bila tiada seorang pun yang menjalankannya di suatu negeri maka mereka berdosa semuanya.

Karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam *al-Fatawa,* 22/65, "Barangsiapa menyangka bahwa adzan adalah sunnah, tidak berdosa dan sanksi atas orang yang meninggalkannya, maka pendapat ini salah."

Menurut penulis, hal itu didukung oleh hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i dari Abu ad-Darda' ﷺ. Ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[2] *Al-Qaul al-Mubin fi Akhtha' al-Mushallin,* hal. 171.

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ

"Tidaklah tiga orang berada di suatu kampung di mana mereka tidak mengumandangkan adzan dan tidak pula shalat didirikan di tengah-tengah mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Oleh karena itu, tetaplah kamu dalam jamaah, karena srigala hanya makan kambing yang jauh (dari kawanannya)."[3]

3. MEMBACA AL-QUR'AN DI PENGERAS SUARA SEBELUM SHUBUH[4]

Sebagian muadzin –semoga Allah memberi hidayah kepada mereka– membaca al-Qur'an lewat pengeras suara sebelum Shubuh di masjid. Mereka melakukan sejumlah kesalahan:

1. Mereka mengada-adakan sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah ﷺ, padahal beliau mengatakan,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[5]

2. Mengacaukan orang-orang yang bertahajjud atau orang-orang yang melaksanakan *qiyamul lail*. Akibatnya, bacaan Qur'an mereka bercampur aduk, serta tasbih dan doa mereka menjadi simpang siur karena pengeras suara tersebut.

3. Mengganggu orang yang sedang sakit dan anak-anak yang tidak diwajibkan mengikuti shalat berjamaah.

Jika mereka mengatakan, kami hanya membangunkan orang-orang untuk shalat.

---

[3] **Hasan**, riwayat Abu Daud, no. 547; an-Nasa'i, no. 847; Ahmad, no. 20719, 16241; dan dihasankan al-Albani dalam ***Shahih** Abu Daud, Shahih at-Tirmidzi,* dan *al-Misykah,* no. 1067.

[4] *Jami' al-Akhtha' al-Mushallin,* no. 46.

[5] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 867 dalam *Kitab al-Jum'ah, Bab Takhfif ash-Shalah wa al-Khuthbah,* an-Nasa'i, no. 1587, dalam *Shalah al-Idain, Bab Kaifiyyah al-Khutbah,* dan lafal baginya.

Kita katakan, tidak semestinya kalian membangunkan mereka dengan sesuatu yang tidak disyariatkan.

Jika mereka mengatakan, apakah al-Qur'an tidak disyariatkan?

Kita jawab, al-Qur'an disyariatkan dan membacanya dianjurkan, tetapi caranya yang demikian tidak disyariatkan. Karena Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan kepada Bilal agar naik ke atas masjid sebelum Shubuh dan membaca al-Qur'an dengan suara keras, seperti suaranya saat mengumandangkan adzan.

Jadi, jelas, ini adalah perbuatan mengada-ada dan bid'ah.

Jika mereka mengatakan, lalu bagaimana kita membangunkan orang-orang yang sedang tidur?

Kita jawab, bangunkan mereka dengan perkara yang disyariatkan saja.

Jika mereka bertanya, apakah itu?

Kita jawab, adzan Fajar awal kemudian kedua.

Inilah yang sah dari Nabi ﷺ.

وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ

"*Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad* ﷺ."[6]

Segala kebaikan terletak dalam mengikuti salaf

Dan segala keburukan terletak dalam mengikuti siapa yang menyelisihinya

Jika mereka bertanya, apa yang kita katakan tentang firman Allah ﷻ,

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"*Dan (dirikanlah shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*" (Al-Isra': 78)?

Kita jawab, yang dimaksud dengan *Qur'an al-Fajr* ialah al-Qur'an yang dibaca Imam dalam shalat Shubuh, yang disaksikan

---

[6] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 867 dan selainnya.

para malaikat malam dan para malaikat siang.

Menurut Ibnu Katsir ﷺ, *wa qur'an al-fajr,* artinya shalat Fajar (Shubuh).

Menurut al-Qurthubi ﷺ, *wa qur'an al-fajr,* ialah shalat Shubuh.

Kemudian al-Qurthubi mengatakan, "Amalan ahli Madinah telah mengukuhkan atas dianjurkannya memanjangkan bacaan dalam shalat Shubuh, menurut kadar yang tidak membahayakan (atau memberatkan) jamaah yang berada di belakang imam."

Kemudian dia melanjutkan, "Dan lafal: *wa qur'an al-fajr* sebagai dalil bahwasanya shalat tidak sah kecuali dengan *qira'ah* (membaca al-Qur'an), karena Allah menyebut shalat dengan *Qur'an.*"[7]

4. SENANDUNG PUJI-PUJIAN SEBELUM ADZAN SHUBUH[8]

Di antara bid'ah mungkar yang dilakukan sebagian muadzin di negeri Mesir dan Syam, ialah melantunkan kasidah, puji-pujian dan syair-syair menjelang adzan Shubuh lewat pengeras suara. Mereka menyebutnya sebagai *Tausyikh.* Sedang di bulan Ramadhan, di sepuluh hari terakhir, mereka menyebutnya dengan *Taukhisy* (perpisahan). Karena mereka mengatakan di dalamnya: "Allah tidak meninggalkanmu, wahai Ramadhan. Allah tidak meninggalkanmu, wahai bulan puasa... dan sejenisnya."

Semua itu termasuk bid'ah yang diada-adakan yang wajib dilenyapkan, dan mengembalikan umat kepada sunnah yang bersih yang tidak tercemar oleh suatu noda dan kejernihannya tidak dikeruhkan oleh bid'ah.

Imam Malik ﷺ pernah ditanya tentang melagukan doa-doa di tempat peribadatan, sebagaimana yang dilakukan para muadzin hari ini ketika berdoa menjelang Shubuh.

---

[7] *Tafsir al-Qurthubi,* 10/ 311, 312, cetakan Dar al-Hadits.
[8] *Jami' akhtha' al-Mushallin, 45.*

Ia menjawab, "Itu adalah bid'ah yang digabungkan kepada bid'ah lainnya. Karena berdoa di tempat peribadatan adalah bid'ah, dan menyenandungkan syair dan kasidah adalah bid'ah yang lainnya. Sebab, semua itu tidak ada di masa salaf yang dijadikan sebagai panutan."[9]

Ibnu al-Jauzi ﷺ mengatakan, "Salah satu tipuan Iblis terhadap sebagian muadzin bahwa mereka mencampur aduk adzan Fajar dengan dzikir, tasbih dan nasihat. Mereka meletakkan adzan di tengah-tengah sehingga bercampur aduk. Para ulama memakruhkan segala sesuatu yang digabungkan kepada adzan. Kami melihat orang yang banyak melakukan *qiyamul lail* di atas menara, lalu ia memberi nasihat dan peringatan. Di antara mereka ada yang membaca beberapa surah al-Qur'an dengan suara keras, sehingga mengganggu orang-orang dari tidur mereka (seperti orang sakit dan anak-anak) dan mengganggu bacaan orang-orang yang bertahajjud. Semua itu merupakan kemungkaran."[10]

5. MENYENDIRIKAN TIAP-TIAP TAKBIR DENGAN MENGAMBIL NAFAS

Ada sebagian muadzin yang menyendirikan lafal takbir dengan mengucapkan *Allahu Akbar* lalu diam, kemudian mengucapkan *Allahu Akbar* lalu diam. Kemudian mengucapkan *Allahu Akbar* lalu diam, kemudian mengucapkan *Allahu Akbar.*

Ini kesalahan yang menyelisihi zhahir hadits-hadits yang menyebutkan tentang adzan. Tetapi muadzin semestinya mengucapkan *Allahu Akbar, Allahu Akbar,* kemudian diam. Kemudian mengucapkan *Allahu Akbar, Allahu Akbar.*

Begitulah, memang. Karena an-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Mahdzurah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ mengajarkan adzan kepadaku: *Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar.*"[11]

---

[9] Dinukil dari *Jami' Akhtha' al-Mushallin,* hal. 45.

[10] *Talbis Iblis,* hal. 175, cet. Tauqifiyyah, dengan diringkas.

[11] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 379; at-Tirmidzi, no. 191; Abu Daud, no. 500; an-Nasa'i, no. 631, dan lafal baginya.

Dalam riwayat al-Bukhari dari Sahl bin Hunaif, ia mengatakan, "Aku mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan dalam keadaan duduk di atas mimbar, ketika muadzin mengumandangkan adzan dengan mengucapkan, *Allahu Akbar Allahu Akbar,* maka Mu'awiyah mengucapkan, *Allahu Akbar Allahu Akbar.*"[12]

Muslim meriwayatkan Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'Jika muadzin mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kalian menjawab: Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, ia (yang mendengar) mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengucapkan, Hayya alash shalah, ia mengucapkan, La haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazdin mengucapkan, Hayya alal falah, ia mengucapkan, La haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazdin mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar, ia mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengucapkan, La ilaha illallah, ia mengucapkan, La ilaha illallah dari hatinya, maka ia masuk surga.'"[13]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan dalam *Syarh Muslim,*

---

[12] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 914 dan selainnya.

[13] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 385; Abu Daud, no. 527.

"Menurut para sahabat kami, muadzin dianjurkan mengucapkan tiap dua takbir dengan satu nafas. Ia mengucapkan di permulaan adzan: *Allahu Akbar Allahu Akbar* dengan satu nafas, kemudian mengucapkan, *Allahu Akbar Allahu Akbar* dengan nafas yang lain." *Wallahu a'lam.*[14]

Dia juga mengatakan dalam *ar-Raudhah,* "Dianjurkan agar muadzin mengumpulkan tiap dua takbir dengan satu nafas. Adapun lafal-lafal lainnya maka muadzin menyendirikan tiap-tiap ucapan dengan satu suara, karena lafalnya yang panjang, berbeda dengan takbir."[15]

6. MEMASUKKAN *HAMZAH ISTIFHAM* PADA *LAFAL JALALAH* (ALLAH)[16]

Sebagian muadzin memasukkan *hamzah istifham* (*hamzah* yang bermakna pertanyaan) pada lafal *jalalah* dengan mengucapkan *Aallah Akbar* (آللّٰه أكبر).

Sehingga artinya menjadi: Apakah Allah Mahabesar? Ataukah tidak?

Ini tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim.

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Madzhab yang shahih lagi masyhur bahwa dianjurkan mengucapkan takbiratul ihram dengan segera dan tidak memanjangkannya."[17]

Yang benar ialah mengucapkan, Allahu Akbar dengan tanpa *mad* (memanjangkan alif), sehingga maknanya tidak berubah.

7. MEMASUKKAN *HAMZAH ISTIFHAM* PADA KATA "AKBAR"

Sebagian muadzin memasukkan *hamzah istifham* pada kata Akbar, dengan mengucapkan, *Aakbar,* sehingga maknanya men-

---

[14] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 385; dan Abu Daud, no. 527.

[15] *Raudhah ath-Thalibin,* 1/ 317, cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

[16] *Al-Manhiyyat fi Shifah ash-Shalah,* hal. 51; *Jami' akhtha' al-Mushallin,* hal. 48; *al-Qaul al-Mubin,* hal. 228.

[17] *Al-Majmu',* 3/ 258, cetakan al-Muthi'i.

jadi: Apakah Dia Mahabesar?

Ini juga tidak boleh.

Imam asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Aku suka bila imam mengeraskan takbir, dan tidak memanjangkannya serta menghapuskannya."[18]

Yang benar, muadzin mengucapkan, *Allahu Akbar*, dengan tanpa memanjangkan kedua kata itu.

Ibnu Abidin ﷺ mengatakan, "Jika seseorang sengaja memanjangkan *hamzah* dari *lafal jalalah* atau *Akbar*, maka ia telah kafir; karena hamzah tersebut *hamzah istifham*. Ini berarti, ia tidak meyakini kebesaran dan keagungan Allah." Demikian dalam *al-Kifayah*.

Kemudian dia mengatakan, "Semestinya dikatakan: jika sengaja memanjangkannya, maka tidak kafir kecuali bila berniat meragukannya. Namun, yang pasti, adzannya batal dan tidak sah.

Jika tidak sengaja memanjangkan atau meragukan, karena melafalkan kata yang mengandung kekufuran, maka itu menjadi kesalahan syar'i."[19]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan dalam *ar-Raudhah*, "Wajib berhati-hati dalam melafalkan takbir, dari berhenti di antara dua kata[20] dan tambahan yang merubah makna. Misalnya, mengucapkan, *Aallahu Akbar*, dengan memanjangkan hamzah pada lafal Allah, *Allahu Akbaar*, atau menambah *wawu sukun* atau berharakat di antara dua kata (*Allahu wakbar*)."[21]

Ibnu Abidin ﷺ mengatakan, ketika berbicara tentang takbiratul ihram, "Ketahuilah bahwa memanjangkan kata Allah, adakalanya di awal, tengah, atau akhirnya. Jika di awalnya, maka itu tidak disyariatkan dalam shalat dan membatalkannya. Jika di tengahnya, bila berlebih-lebihan sehingga menciptakan alif kedua di antara *lam* dan *ha'*, maka dimakruhkan. Jika di akhirnya, maka ini salah, tapi tidak membatalkan shalat." [dengan diringkas][22]

---

[18] *Al-Umm*, 2/ 129, Dar Quthaibah.
[19] *Al-Hasyiyah*, 1/ 480.
[20] Misalnya mengucapkan Allah kemudian diam, kemudian mengucapkan Akbar.
[21] *Raudhah ath-Thalibin*, 1/ 337.
[22] *Al-Hasyiyah*, 1/ 480.

8. MENAMBAH *ALIF* SESUDAH *BA'* PADA KATA "AKBAR"

Sebagian muadzin menambahkan *alif* sesudah *ba'* pada kata *Akbar,* dengan mengucapkan, *Allahu Akbar, Allahu Akbaar.*

Ini salah, karena *Akbaar* adalah jama' dari *Kabar,* yaitu genderang.

Ibnu al-Manzhur ﷺ mengatakan, "*Al-Kabar* ialah genderang yang mempunyai satu permukaan."[23]

Ketika muadzin mengucapkan demikian, maka ia telah menyifati Allah dengan sifat tersebut. Mahasuci Allah dari apa yang diucapkannya.

Oleh karena itu, muadzin semestinya berhati-hati memanjangkan *ba'* sehingga tidak mengadakan alif yang merubah makna itu.

9. MEMBUANG *HA' LAFAL JALALAH* DAN MENGGANTINYA DENGAN *WAU* [24]

Di antara kesalahan muadzin, ialah mengganti huruf *ha'* dengan *wau* pada lafal Allahu Akbar. Ia mengucapkannya: *Allawu Akbar.* Ini kesalahan fatal yang harus diingatkan, karena menyimpangkan susunan kata, merubah makna, dan merusak tujuan.

10. MEMASUKKAN *WAU* ANTARA KATA "ALLAH" DENGAN KATA "AKBAR"

Sebagian muadzin berlebih-lebihan dalam men*dhammah* pada kata Allah, sehingga menambah *wau* di antara kata Allah dengan kata Akbar. Ia melafalkannya demikian: *Allahu wakbar.* Ini kesalahan yang fatal, karena merubah dan merusak makna. Ini disebut *wau al-isyrak.* Seolah-olah ia menjadikan sekutu bersama Allah, ketika menambah *wau athaf.*

---

[23] Lihat halaman sebelumnya.

[24] *Al-Qaul al-Mubin,* 1/ 230.

11. MERUBAH *KAF* PADA KATA "AKBAR" DENGAN *JIM* [25]

Sebagian muadzin berlebih-lebihan dalam mengucapkan *kaf* sehingga merubahnya menjadi *jim*, dengan mengucapkan, *Allahu Ajbar, Allahu Ajbar*. Ini merusak makna, tidak diperbolehkan.

Sebagian lainnya meremehkannya lalu mengucapkannya dengan *qaf* Persia (*Allahu Akabar*). Ini kesalahan juga.

12. MELAGUKAN ADZAN

Sebagian muadzin memperbagus suaranya untuk melagukan adzan sehingga mengeluarkan tujuan adzan, yaitu menyerukan shalat. Dan ia, dalam hal itu, menyerupai kaum fasik, yaitu para penyanyi.

Misalnya, ia mengucapkan, *Hayya alash shalaaaah*. Ini semua dilarang, tidak boleh. Bahkan ini mempermainkan salah satu syiar Islam yang paling agung. Oleh karena itu, semestinya syiar ini diagungkan, dengan melafalkan huruf-hurufnya dengan baik serta memberikan tiap-tiap huruf akan haknya berupa *tahqiq* (*dhammah, fathah, kasrah dan sukun*), *mad, idgham,* dan tidak melebihi serta menguranginya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah mengenai hal itu,

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Al-Hajj: 32).

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Memanjangkan dan menyanyikan adzan adalah bid'ah."[26]

Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله mengatakan, "Di antara bid'ah yang dibenci karena diharamkan, ialah menyanyikan adzan. Yakni, menyanyikannya sehingga merubah kalimat adzan dan tata caranya, dengan harakat dan sukun, mengurangi sebagian hurufnya, atau

---

[25] *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 50.

[26] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 41.

menambahnya untuk memelihara irama lagu. Ini tidak dihalalkan dalam adzan menurut ijma', sebagaimana tidak dihalalkan dalam bacaan al-Qur'an. Tidak halal juga mendengarkannya; karena ini menyerupai perbuatan kaum fasik ketika mereka berdendang, dan keluar dari apa yang telah dikenal menurut syariat dalam adzan dan bacaan al-Qur'an."[27]

Imam al-Qurthubi ﷺ berkata, "Muadzin berkeharusan melantunkan adzannya secara perlahan, dan tidak menyanyikannya sebagaimana yang dilakukan banyak kaum bodoh pada hari ini. Bahkan banyak masyarakat awam yang mengeluarkannya dari sebatas nyanyian. Mereka mengulang-ulang dan memotong-motongnya, sehingga apa yang diucapkannya tidak dapat dipahami."[28]

Tapi, muadzin diwajibkan untuk mentajwidkan (membaguskan) adzan sebagaimana membaguskan bacaan al-Qur'an.

Contohnya, *asyhadu an la ilaha illallah.* Huruf nunnya di*idgham*kan ke dalam *la* sehingga dibaca *allaa,* dan memanjangkan *laa ilaha* dua atau empat harakat, tidak lebih, karena *mad munfashil.*

Contoh lainnnya, *hayya alal falah.*

Kata *al-falah* dipanjangkan dua, empat atau enam harakat, dan tidak lebih; karena *mad aridh li as-sukun.* Demikian hukumnya, dan demikian pula pada semua huruf-huruf dan kata-kata adzan.

Penulis pernah mendengar seorang muadzin suatu kali mengucapkan, *Hayya alal falah.* Ketika penulis menghitung panjangnya, ternyata mencapai 15 harakat. Tidak ada yang membawanya untuk melakukan hal itu kecuali kebodohan. Kita memohon kepada Allah hidayah buat kita dan buat semua kaum muslimin.

13. ADZAN *JAMA'I* (BERSAMA-SAMA)

Termasuk bid'ah ialah tiga orang muadzin atau lebih berdiri untuk melantunkan adzan dengan satu suara. Adzan seperti ini

---

[27] *Al-Ibda' fi Mudharr al-Ibtida',* hal. 160, tahqiqSa'id bin Nashr.

[28] *Tafsir al-Qurthubi,* 6/ 230, dinukil dari *al-Qaul al-Mubin,* hal. 175.

dahulu dikumandangkan di istana-istana para sultan dan raja.

Syaikh Ali Mahfuzh ﷺ mengatakan, "Termasuk bid'ah ialah adzan berjamaah yang dikenal dengan sebutan 'Adzan Sulthani'. Sebab, tidak diperselisihkan bahwa ini tercela serta dimakruhkan. Karena adzan tersebut didendangkan dan dinyanyikan, serta mengeluarkan kata-kata adzan dari sifat kearabannya dan tata-caranya yang legal (menurut syariat), dalam bentuk sangat buruk yang membuat merinding kulit yang hidup dan membuat jiwa yang suci merasa pedih.

Mula-mula orang yang mengadakannya ialah Hisyam bin Abdul Malik. Raja Faruq I telah memerintahkan supaya melenyapkan adzan ini.

(Sebelumnya, di setiap istana raja biasanya empat orang muadzin berdiri bersama-sama dan dalam satu suara).

Ketika Raja Faruq shalat Jum'at di jami' al-Azhar dan hanya melihat seorang muadzin yang berdiri untuk mengumandangkan adzan, maka dia bertanya kepada Syaikhul Azhar, Syaikh Muhammad Mushthafa al-Maraghi, tentang hal itu. Maka beliau menjawab, 'Adzan Sulthani tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ.' Kemudian Raja Faruq memerintahkan supaya melenyapkan adzan tersebut sejak saat itu."[29]

Penulis mendapatkan kabar bahwa bid'ah ini masih terdapat di masjid al-Umawi, Damaskus, hingga sekarang. Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada pemerintah di sana untuk melenyapkannya.

14. MENAMBAH KATA "*SAYYIDINA*" DALAM ADZAN DAN IQAMAH

Sebagian muadzin menambah kata "Sayyidina" dalam kalimat adzan dan iqamah, dengan mengucapkan, *Asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah.*

Ini tambahan yang mungkar dan bid'ah yang buruk, karena

[29] *Al-Ibda' fi Mudharr al-Ibtida'*, hal. 160.

lafal adzan, iqamah dan tasyahhud adalah lafal yang bersifat *tauqifiyah* (berdasarkan dalil) serta merupakan peribadatan, yang tidak boleh menambah atau menguranginya.

Jika seseorang bertanya, bukankah Rasulullah *sayyid* (penghulu) kita?

Kita jawab, benar, beliau penghulu dan suri teladan kita. Tetapi kita menyifatinya dengan sayid di luar adzan, iqamah dan shalat; karena disebutkan demikian. Oleh karena itu, tidak boleh menambahnya dengan sekedar hawa nafsu atau dinilai baik.

Al-Qasimi رحمه الله mengatakan, "Pada saat melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, aku melihat seseorang yang melantunkan iqamah, dan terkadang ia mengimami suatu kaum untuk mewakili (imam tetap yang berhalangan). Ia menambahkan kata 'Sayyidina' dalam ucapannya: *Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.*

Setelah shalat, aku bertanya kepadanya, 'Mengapa anda menambah kata ini, yaitu sayyidina, padahal tidak disyariatkan dalam iqamah?'

Ia menjawab kepadaku, 'Ini persoalan yang pernah diperselisihkan antara ulama al-Quds dengan Yafa (yakni, pelaku bid'ah). Ada yang berpendapat, harus membatasi lafal adzan dan iqamah sesuai nas tanpa tambahan. Ada pula yang berpendapat, dianjurkan menambah kata 'sayyidina' ketika menyebut Nabi ﷺ.'

Ia melanjutkan, 'Kemudian perselisihan semakin sengit dan berlanjut, serta masalahnya nyaris membawa kepada perbuatan melampui batas. Dan sekarang, kami mengucapkannya karena mengikuti pihak yang menganjurkannya dan memutus perdebatan mengenainya.'

Aku katakan, 'Wahai saudaraku, lafal adzan dan iqamah itu *ma'tsur* (diriwayatkan dari Nabi) lagi merupakan ibadah, yang diriwayatkan secara *mutawatir* dari para salaf dalam kitab-kitab hadits shahih dan hasan, serta musnad dan mu'jam. Tidak ada seorang pun meriwayatkan tentang dianjurkannya tambahan ini, baik dari sahabat maupun tabi'i, bakan tidak pula dari para ahli fikih umat dan para pengikut mereka. Ini kitab-kitab mereka di

hadapan kalian, yang kalian ikuti dan tidak kalian selisihi. Lantas, bukankah ini perbuatan bid'ah?'

Dia (al-Qasimi) melanjutkan, "Yang paling mencengangkan bahwa sebagian mereka mengatakan, 'Sesungguhnya hal itu untuk memuliakan beliau ﷺ.'

Kita katakan, 'Apakah anda lebih memuliakan beliau ataukah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Bilal, Abu Mahdzurah, Ibnu Ummi Maktum dan sejawat mereka?'

Ia akan mengatakan, 'Mereka lebih memuliakannya.'

Kita katakan, 'Mereka adalah para khalifahnya yang diberi petunjuk, dan mereka adalah para muadzinnya. Lafal adzan mereka telah diriwayatkan oleh para penghafal hadits yang terhitung banyaknya. Coba, berikan kepadaku satu lafal saja yang di dalamnya disebutkan kata 'sayyidina'. Dan anda pasti tidak menemukannya.'"[30]

Penulis tegaskan, menjadi jelas dari hal itu bahwa mengagungkan Nabi ﷺ ialah dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti jejaknya, berjalan di atas jalannya, memuliakan perintahnya, menjauhi larangannya, menirunya secara lahir batin, bershalawat kepadanya ketika menyebut namanya, tidak menambah sunnahnya dan menambah syariatnya. Kami memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita dan semua kaum muslimin untuk meneladani penghulu para rasul dengan benar, serta mengumpulkan kita di bawah panjinya dan memasukkan kita di telaganya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat.

15. MENGHILANGKAN *HA'* (ـه) DALAM LAFAL "HAYYA 'ALASH SHALAH"

Sebagian muadzin memanjangkan alif dan membuang *ha'* dari *Hayya 'alash shalah*, lalu mengucapkannya: *Hayya alash shalaa*.

Ini kesalahan yang harus diingat dan diwaspadai.

---

[30] *Ishlah al-Masajid min al-Bida' wa al-Awa'id*, hal. 139-140, tahqiq al-Albani.

16. MENGGANTI HURUF "ح" DENGAN "هـ" PADA LAFAL "HAYYA ALAL FALAH"

Sebagian muadzin mengganti ح dengan هـ pada lafal *hayya alal falah,* sehingga ia mengucapkan حي على الفلاه. Ini penyimpangan yang merubah dan merusak makna. Karena حي على الفلاح maknanya, marilah menuju shalat agar anda beruntung di dunia dan akhirat. Sebab, shalat adalah jalan menuju kesuksesan, keberuntungan dan keberhasilan.

Adapun حي على الفلاه maka maknanya, marilah menuju ke padang pasir. Karena فلاه adalah padang pasir tandus yang tiada tumbuhan dan air di sana.

17. MENGERASKAN SHALAWAT DAN SALAM ATAS RASULULLAH ﷺ SETELAH ADZAN

Sebagian muadzin membaca shalawat atas Nabi ﷺ sesudah adzan dengan suara keras. Jika anda mendebat mereka, maka mereka mengatakan kepada anda: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

"*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*" (Al-Ahzab: 56).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

"*Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan kepadanya sepuluh rahmat.*"[31]

Dan, beliau bersabda,

---

[31] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 408 dan selainnya.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"*Jika kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan kepadanya sepuluh rahmat. Kemudian memohonlah kepada Allah wasilah untukku; karena ia adalah suatu derajat di surga yang tidak patut kecuali untuk seorang dari hamba-hamba Allah. Aku berharap bahwa akulah orangnya. Barangsiapa memohon wasilah tersebut untukku, maka ia mendapatkan syafaat-ku.*"[32]

Mereka mengatakan, "Ini perintah dari Nabi ﷺ supaya bershalawat kepadanya setelah adzan. Ini umum meliputi muadzin dan selainnya."

Kita jawab, "Ya, ini perintah yang bersifat umum, dan kami sepakat dengan anda mengenai disyariatkannya bershalawat kepada Nabi ﷺ sesudah adzan. Tetapi kami menyelisihi kalian dalam hal *kaifiyyah* (tata cara). Apakah shalawat tersebut dengan suara pelan atau jahar?

Mereka menjawab, "Kami tidak tahu."

Kita katakan, "Tidak disebutkan dalam hadits shahih dan *dha'if* pun bahwa Bilal, Abu Mahdzurah, Amr bin Ummi Maktum, atau Sa'd bin Qarzh رضي الله عنهم, mengeraskan suara mereka ketika bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah adzan. Dari situ menjadi jelas bahwa perbuatan ini belum pernah dilakukan sebelumnya."

Mereka mengatakan, "Kami menerima kalian bahwa para muadzin Nabi ﷺ tidak pernah mengeraskan suara mereka dalam bershalawat kepada Nabi setelah adzan. Tetapi, seandainya kami melakukan hal itu, apakah kami berdosa?"

---

[32] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 384; Abu Daud, no. 523; at-Tirmidzi, no. 3614; dan selainnya.

Kami jawab, "Ya."

Mereka mengatakan, "Tetapi kami melakukan ketaatan, yaitu bershalawat kepada beliau ﷺ, lalu bagaimana kami berdosa melakukannya?"

Kami jawab, "Karena kalian mengada-adakan cara yang tidak pernah ada di masa beliau ﷺ, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[33]

Jika kalian ingin selamat, maka kalian harus mengikuti Nabi ﷺ dalam hal ucapan, perbuatan dan cara. Karena,

وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad ﷺ."[34]

Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, dalam *al-Fatawa*, "Para muadzin telah mengada-adakan shalawat dan salam atas Rasulullah ﷺ setelah adzan. Shalawat dengan cara yang mereka lakukan ini adalah bid'ah."[35]

Syaikh Muhammad Abduh رحمه الله mengatakan, ketika ditanya tentang shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ sesudah adzan dengan cara yang sudah dikenal (dijaharkan). Maka dia menjawab, "Adzan itu lima belas kalimat, dan yang terakhir menurut kita ialah *la ilaha illallah*. Apa yang disebutkan sesudah dan sebelumnya semuanya termasuk perkara yang diharamkan serta bid'ah."[36]

Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله berkata, "Adzan adalah salah satu syiar Islam yang diriwayatkan secara *mutawatir* sejak masa Rasulullah ﷺ, dan kalimat-kalimatnya sudah ditentukan dalam kitab-kitab Sunnah dan kitab-kitab fiqih. Adapun penambahan shalawat dan salam di akhirnya adalah merupakan perbuatan

---

[33] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 867; an-Nasa'i, no. 1578, dalam *Shalah al-Idain, Bab Kaifa al-Khutbah,* dan lafal darinya.

[34] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 867.

[35] Dinukil dari *Ishlah al-Masajid,* hal. 134; dan *al-Ibda',* hal. 158.

[36] *Mukhtashar Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah,* hal. 112, suntingan Shafwat asy-Syawadifi رحمه الله. Ia meninggal pada malam Jum'at beberapa hari setelah pulang dari Umrah.

bid'ah yang dilakukan para muadzin kontemporer."[37]

Syaikh asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Shalawat dan salam setelah adzan, dengan cara yang populer ini, adalah bid'ah yang sesat."[38]

* Sejarah Terjadinya Bid'ah Ini

Bid'ah ini mula-mula muncul di Mesir pada tahun 761 H. Penyebabnya, seorang sufi bertanya kepada saudara-saudaranya dari kalangan sufi juga, "Apakah kalian suka bila aku menyuruh muadzin bershalawat atas Nabi dengan jahar setelah adzan?"

Mereka menjawab, "Ya."

Kemudian ia berdusta. Ia mengklaim bahwa dirinya melihat Rasulullah ﷺ dalam mimpinya, dan beliau memerintahkan demikian. Ia pun pergi kepada *Muhtasib*[39] Kairo, Najmuddin Muhammad ath-Thanbadi, seorang pejabat yang bodoh. Ketika ia menceritakan mimpinya kepadanya, maka pejabat tersebut memerintahkan semua muadzin untuk melakukan hal itu setelah adzan, kerena kebodohannya.[40]

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله ditanya tentang shalawat atas Nabi dengan suara keras setelah adzan.

Beliau menjawab: Itu adalah bid'ah, karena akan diduga bahwa itu termasuk adzan, sedangkan menambah adzan tidak boleh, karena akhir adzan ialah kalimat *la ilaha illallah*. Jadi, tidak boleh menambah atas hal itu. Seandainya itu kebaikan, niscaya salaf shalih lebih dahulu melakukannya. Bahkan, nicaya Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya dan mensyariatkannya untuk mereka. Beliau ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak."[41]

---

[37] *Al-Ibda',* hal. 159.

[38] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at,* hal. 40.

[39] Muhtasib ialah pejabat negara yang menangani masalah amar ma'ruf nahi mungkar –pent.

[40] Lihat kisah selengkapnya dalam *al-Ibda' fi Mudharr al-Ibtida',* hal. 157-158.

[41] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 1718, dalam *al-Aqdhiyyah*, Bab *Naqdh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur.*

Kita memohon kepada Allah agar menambahkan kepada kita dan saudara-saudara kita pemahaman mengenai urusan agamaNya, serta memberikan kepada kita semua keteguhan di atasnya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat.[42]

18. UCAPAN "ALLAHU A'ZHAM WAL 'IZZAH LILLAH" (ALLAH MAHAAGUNG DAN KEMULIAAN UNTUK ALLAH)

Sebagian orang berucap, ketika mendengar adzan: *Allahu a'zham wal 'izzah lillah,* atau *Allahu akbar wal 'izzah lillah,* dan sejenisnya. Ini kesalahan, dan yang benar ialah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin.

Asy-Syuqairi ﷺ mengatakan, "Ucapan mereka, ketika mendengar adzan: *Allahu a'zham wal 'izzah lillah, Allahu akbar ala kulli man zhalamana,* atau *Allahu akbar ala auladil haram,* adalah bid'ah dan kebodohan.

Tetapi yang disunnahkan, kita mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ sesuai yang diajarkan, kemudian berdoa untuk beliau sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dengan itulah kita akan mendapatkan syafaatnya, *insya Allah.*"[43]

19. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMANJANGKAN *MAD* PADA *LAFZHUL JALALAH* (ALLAH)

Sebagian muadzin berlebih-lebihan dalam memanjangkan *mad lafzhul jalalah* dalam takbir, sehingga mengucapkannya demikian: *Allaaaahu akbar.*

Ini kesalahan. Yang benar bahwa mad tersebut adalah mad *thabi'i* (panjangnya dua harakat) yang tidak boleh dilebihkan. Ia harus harus membacanya dengan tartil sebagaimana membacanya dalam al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah ﷻ,

---

[42] *Al-Bida' wa al-Muhdatsat,* hal. 199.

[43] *As-Sunan al-Mubtadi'at,* hal. 40.

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا

"*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.*" (Al-Mujadalah: 1).

Dan seperti firmanNya,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

"*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesunggguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*" (Ath-Thalaq: 2-3).

20. MEMBUANG *HA'* DAN MEN*TASYDID*KAN *SYIN* PADA LAFAL "ASYHADU"

Sebagian muadzin membuang *ha'* dan men*tasydid*kan *syin* pada kalimat syahadat; untuk memperbagus suaranya menurut dugaannya, sehingga mengucapkan demikian: *Asysyadu alla ilaha illallah.*

Ini kesalahan yang nyata, dan yang benar ialah mengeluarkan setiap huruf dari *makhraj*nya yang benar lalu mengucapkannya: *Asyhadu alla ilaha illallah.*

21. MENGUCAPKAN SYAHADAT DENGAN BENTUK KATA PERINTAH

Sebagian muadzin mengucapkan, *Isyhadu alla ilaha illallah.* Ini salah. Yang benar bahwa syahadat tersebut dengan bentuk kata *mudhari'* (kata kerja kini, sedang dan akan datang), di mana

muadzin mengabarkan tentang dirinya bahwasanya ia bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.

22. MENTASYDID *NUN* PADA LAFAL "ALLA ILAHA ILLALLAH"

Sebagian muadzin mengucapkannya demikian: *Asyhadu anna la ilaha illallah.* Ini salah. Yang benar ialah mematikan nun dan memasukkannya dalam *lam,* lalu membacanya demikian: *Asyhadu alla ilaha illallah.*

23. MENGAITKAN LISAN PADA *LAM* DALAM KATA ILLA

Mereka mengucapkannya demikian: *Asyhadu alla ilaha il...lallah.* Ini salah, dan yang benar ialah mengucapkan *lam* bertasydid dengan panjang dua *lam* saja, tidak lebih.

24. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMANJANGKAN *LAM* PADA KATA "ILAH"

Sebagian muadzin mengucapkannya: *Asyhadu alla ila...ha illallah.* Ini salah. Karena mad di sini adalah thabi'i (dua harakat), tidak boleh dilebihkan.

25. *MAD* (PANJANG) YANG TIADA ASALNYA PADA *HA'* KATA "ILAH"

Sebagian muadzin mengucapkan, *Asyhadu alla ilahaa illallah.* Ini kesalahan yang nyata.

26. MENAMBAH *ALIF* PADA KATA "HAYYA"

Sebagian muadzin mengucapkan, *Hayyaa alal falah.* Ini salah.

27. MERUBAH HURUF (هـ) DARI KATA "SHALAH" MENJADI HURUF (حـ)

Sebagian muadzin mengucapkannya: حي على الصلاح . Ini salah dan merubah makna, serta merubah kalimat.

28. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMANJANGKAN "'ALA"

Sebagian muadzin mengucapkannya: حي علىٰ الصلاة.

29. MENAMBAH *YA'* SESUDAH *HAMZAH* KATA "ILAH"

Sebagian muadzin mengucapkannya: لا إيلاه إلا الله .

30. MENAMBAH *YA'* SESUDAH *HAMZAH* KATA "ILLA"[44]

Sebagian muadzin mengucapkannya: لا إله إيلا الله.

31. MENAMBAH PADA DZIKIR YANG DIRIWAYATKAN SECARA SHAHIH DALAM DOA SETELAH ADZAN

Sebagian muadzin mengucapkan,

اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ...

"Ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan. Sampaikanlah kepada penghulu kami (sayyidina) Muhammad derajat tinggi dan kemuliaan..."

Yang benar: *Aati Muhammadan;* karena mengikuti lafal dzikir yang *ma'tsur* dan tidak menambahnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ

[44] Dari nomer 19-30 dinukil dari buku *al-Adzan*, karya al-Qaushi, dengan diringkas.

الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang mengucapkan, ketika mendengar adzan, 'Ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan. Sampaikanlah kepada Muhammad wasilah (derajat yang tinggi) dan kemuliaan, serta bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya,' maka ia mendapatkan syafaatku pada hari Kiamat."[45]

32. MENAMBAH KALIMAT "AD-DARAJAH AR-RAFI'AH"

Sebagian muadzin mengucapkan,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

"Ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan. Sampaikanlah kepada Muhammad wasilah (derajat tinggi), kemuliaan dan derajat tinggi, serta bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya."

Ini salah, karena tambahan *ad-darajah ar-rafi'ah* (derajat tinggi) tidak ada riwayatnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan, "Tidak ada satu pun dari riwayat-riwayat hadits menyebutkan lafal *ad-darajah ar-rafi'ah.*"[46]

Asy-Syuqairi ﷺ berkata, "Tambahan *ad-darajah ar-rafi'ah* dalam doa setelah adzan adalah bid'ah."

33. MENAMBAH "INNAKA LA TUKHLIF AL-MI'AD"

Ini tambahan lemah, yang tidak disebutkan dari jalan periwayatan yang shahih.

---

[45] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 614 dan selainnya.

[46] *Talkhish al-Habir*, 1/ 375, no. 310, cet. Cordova.

Al-Albani رحمه الله berkata, "Tambahan rancu yang tidak disebutkan di semua jalan periwayatan hadits, dari Ali bin Iyasy."[47]

34. MENAMBAH "YA ARHAM AR-RAHIMIN"

Sebagian muadzin mengucapkan,

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"Dan bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya, wahai Sebaik-baik Pengasih."

Ini tambahan yang tidak ada dasarnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, "Tambahan ini tidak terdapat dalam satu riwayat hadits pun."[48]

35. TAMBAHAN...

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu, dengan hak seruan yang sempurna ini."

Tambahahan ini diriwayatkan al-Baihaqi, 1/ 410, tapi tambahan ini *syadz* (rancu, bertentangan dengan riwayat yang shahih) yang tidak sah.

Al-Albani رحمه الله berkata, "Ini tambahan yang *syadz* yang tidak disebutkan oleh selainnya (al-Baihaqi)."[49]

36. UCAPAN: "HAQQAN LA ILAHA ILLALLAH", KETIKA MUADZIN MENGUCAPKAN DALAM IQAMAH: "LA ILAHA ILLALLAH"

Begitulah sebagian orang mengucapkannya. Ini salah. Yang benar ialah mengucapkan seperti apa diucapkan oleh muadzin.

---

[47] *Irwa' al-Ghalil*, 1/ 260.
[48] *At-Talkhish al-Habir*, 1/ 376, no. 310.
[49] *Irwa' al-Ghalil*, 1/ 261.

Demikian pula dalam iqamah, karena ia termasuk adzan.[50]

37. KELUAR DARI MASJID SETELAH ADZAN TANPA ALASAN

Seorang muslim tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan tanpa alasan (yang dibenarkan menurut syariat); berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Abu Sya'tsa'. Ia mengatakan, "Kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah, lalu muadzin mengumandangkan adzan. Setelah itu, seseorang berdiri sambil berjalan (keluar) dari masjid [dalam suatu riwayat, ia melihat seseorang keluar masjid sesudah adzan]. Abu Hurairah terus memandangnya hingga orang tersebut keluar masjid, lalu Abu Hurairah mengatakan, "Adapun orang ini maka ia telah durhaka terhadap Abu al-Qasim ﷺ."[51]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini menunjukkan dimakruhkannya keluar dari masjid sesudah adzan, hingga selesai menunaikan shalat fardhu, kecuali karena suatu alasan. *Wallahu a'lam.*"[52]

38. MEMBATASI WAKTU ANTARA ADZAN DAN IQAMAH

Salah satu bid'ah yang muncul baru-baru ini ialah membatasi secara terperinci waktu antara adzan dan iqamah dalam beberapa menit, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian mereka menuliskan hal itu pada kertas untuk digantungkan di kiblat masjid.

Pada umumnya mereka menulis demikian:

Waktu Antara Adzan dan Iqamah

Shubuh	25 menit
Zhuhur	15 menit
Ashar	15 menit

---

[50] Majalah *al-Buhuts al-Islamiyyah*, Arab Saudi, 6/ 248.
[51] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 655 dengan dua riwayatnya.
[52] *Syarh Muslim*, an-Nawawi, no. 655.

Maghrib	10 menit
Isya'	15 menit

Ini salah. Yang benar, hal itu dibiarkan, tergantung keadaan jamaah.

Jika jamaah sudah berkumpul, maka imam dianjurkan untuk menyegerakan iqamah. Jika mereka terlambat, maka dianjurkan baginya untuk menangguhkan hingga mereka berkumpul.

Dalil-dalil atas hal itu, antara lain:

Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ

"Nabi ﷺ shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, shalat Ashar pada saat matahari jernih, shalat Maghrib ketika matahari terbenam, shalat Isya' kadangkala (disegerakan) dan kadangkala (ditunda); jika melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakan dan bila melihat mereka terlambat, beliau menundanya. Sementara shalat Shubuh, Nabi ﷺ menunaikannya pada waktu hari masih gelap."[53]

Dalam riwayat al-Bukhari dan Abu Daud,

إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ

"Jika orang-orang sudah banyak, beliau menyegerakan dan jika mereka sedikit, beliau mengakhirkannya."[54]

Imam dianjurkan untuk menyegerakan shalat Ashar pada waktu mendung.

Hal itu berdasarkan hadits riwayat al-Bukhari dari Abu al-Mulih, ia mengatakan: Aku bersama Buraidah pada hari yang

---

[53] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 560; Muslim, no. 646.

[54] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 565; Abu Daud, no. 397.

berawan, maka ia mengatakan,

بَكِّرُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Segerakan shalat! Karena Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka batallah amalnya.'"[55]

Al-Hafizh رحمه الله berkata, "Yang dimaksud dengan *tabkir* (menyegerakan) ialah bersegara menunaikan shalat di awal waktu."

Al-Bukhari رحمه الله menulis suatu bab berjudul: "Berapa Jarak Antara Adzan dan Iqamah?"

Al-Hafizh رحمه الله mengatakan, "Ia mengisyaratkan bahwa penentuan akan hal itu tidak berdasar."

Ibnu Baththal رحمه الله berkata, "Tidak ada batasan mengenai hal itu, selain kepastian masuknya waktu dan berkumpulnya jamaah yang hendak menunaikan shalat."

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia mengatakan,

أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا

"Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Isya' hingga seperuh malam, kemudian beliau shalat, kemudian bersabda, 'Orang-orang sudah mengerjakan shalat lalu tidur. Sementara kalian berada dalam shalat selama kalian menunggunya.'"[56]

Nabi ﷺ mengakhirkan Zhuhur pada hari yang sangat terik hingga agak teduh. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"Tundalah shalat Zhuhur hingga hari mulai teduh; sebab panas

[55] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 553, 594.
[56] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 572; Muslim, no. 640.

yang terik berasal dari luapan jahannam."[57]

Ibrad, ialah mengakhirkan shalat hingga panas yang terik mulai mereda.

39. MEMBACA AL-QUR'AN ANTARA ADZAN DAN IQAMAH, SEMENTARA JAMAAH MENDENGARKANNYA

Salah satu bid'ah yang terdapat di sebagian masjid, ialah seseorang membaca ayat-ayat al-Qur'an di antara adzan dan iqamah dengan suara yang keras, sementara di antara jamaah ada yang mendengarkan, ada yang melaksanakan shalat sunnah, ada yang berdoa, dan selainnya.

Ini bid'ah mungkar yang tidak diperbolehkan. Tetapi tidak semestinya menganggu orang-orang yang sedang shalat serta membiarkan mereka sibuk dengan shalat sunnah dan doa.

Al-Qasimi رحمه الله berkata, "Aku melihat, di Mesir dan Iskandariyah (sekarang menjadi wilayah Mesir) pada saat melakukan perjalanan ke sana pada tahun 1321 H., bid'ah yang mungkar ini. Yaitu, seorang penghafal al-Qur'an duduk di atas kursi besar setinggi satu hasta atau lebih dan membaca sepuluh ayat al-Qur'an dengan suara keras sesudah adzan dan sebelum iqamah. Dan anda lihat gangguan terhadap orang-orang yang melaksanakan shalat sunnah rawatib, karena tidak mungkin bisa menunaikan shalat dengan baik dalam kondisi demikian."[58]

Ia melanjutkan, "Kemudian aku melihat Ibnu al-Hajj mengingatkan hal ini dalam *al-Madkhal.*"

Ia meneruskan, "Termasuk dalam bab ini ialah kursi besar yang mereka adakan di masjid, mereka abadikan, dan diletakkan mushaf di atasnya agar dibacakan di hadapan jamaah. Padahal tidak ada kebutuhan mendesak yang mendorong kepada hal itu, karena dua tinjauan:

---

[57] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 538.

[58] Ini sebelum diciptakan pengeras suara. Lalu bagaimana halnya seandainya beliau mendengar hal itu sekarang di pengeras suara. Kita memohon kepada Allah agar membersihkan masjid-masjid kita dari berbagai bid'ah dan kesesatan.

Pertama, menahan suatu tempat yang besar dari masjid, yaitu menghentikan orang-orang yang shalat dari shalat mereka.

Kedua, mereka membaca ketika orang-orang berkumpul untuk menunggu shalat. Sementara sebagian dari mereka ada yang menunaikan shalat, ada yang membaca al-Qur'an, ada yang berdzikir, dan ada yang berpikir. Jika qari membaca al-Qur'an, ketika itulah ia menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Padahal, Nabi ﷺ melarang mengeraskan suara dengan membaca al-Qur'an di masjid, lewat sabdanya,

لاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

'Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan al-Qur'an pada sebagian lainnya.'[59]

Ini adalah nas dalam masalah ini."[60]

40. MEMBACA SURAH AL-IKHLASH TIGA KALI SEBELUM IQAMAH

Al-Qasimi رحمه الله mengatakan, "Membaca surah al-Ikhlash tiga kali sebelum iqamah, untuk mengumumkan bahwa shalat akan didirikan, adalah bid'ah yang tiada dasarnya."[61]

41. KEYAKINAN MASYARAKAT AWAM BAHWA IQAMAH TIDAK SAH KECUALI DARI MUADZIN[62]

Sebagian orang menyangka bahwa iqamah tidak sah kecuali dari muadzin, dan mereka berargumenkan dengan hadits,

"*Siapa yang beradzan, maka beriqamahlah.*"

Dan dengan hadits,

"*Barangsiapa yang beradzan, maka ia pula yang beriqamah.*"

---

[59] **Hasan**, riwayat Malik dan selainnya. Hadits ini memiliki berbagai pendukung dari haditsABu Sa'id, Ibnu Umar, Aisyah, dan Abu Hurairah. Karena itu, al-Albani meshahihkannya dalam takhrij*Ishlah al-Masajid*, hal. 74.

[60] *Ishlah al-Masajid*, hal. 105.

[61] *Ishlah al-Masajid*, hal. 105-106.

[62] *Syarh Muslim*, an-Nawawi, 1/ 146, no. 950; dan *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, 1/ 110.

Hadits pertama tiada ada asalnya.

Adapun hadits kedua, maka ia diriwayatkan Abu Daud, no. 514; at-Tirmidzi, no. 199; Ibnu Majah, no. 717; Ahmad, no. 16879; dan selainnya, dari jalan Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, dari Ziyad bin Nu'aim al-Hadhrami, dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i secara *marfu'*. Tetapi al-Ifriqi ini *dha'if*.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ia tidak diperhitungkan."

Ibnu Mahdi mengatakan, "Tidak semestinya hadits darinya diriwayatkan."

At-Tirmidzi mengatakan, "*Dha'if* menurut ahli hadits."

Jadi, sanadnya *dha'if*.

Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, tetapi *dha'if* sekali.

Karena di dalamnya terdapat Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyyah, yang dituduh berdusta.

Karena itu, al-Albani melemahkannya dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 35.

Ringkasnya, hadits ini *dha'if* yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Meskipun iqamah dari muadzin itu lebih utama, hanya saja seandainya selain muadzin yang beriqamah maka sah dan berpahala.

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Muadzinlah yang beriqamah, karena inilah sunnahnya. Dan seandainya orang lain yang melakukannya, maka ini menyelisihi sunnah. Tetapi iqamahnya sah menurut kami dan menurut jumhur ulama."[63]

42. SIBUK DENGAN SELAIN DOA DI ANTARA ADZAN DAN IQAMAH

Sebagian orang sibuk dengan perbincangan di antara adzan dan iqamah. Ini menyia-nyiakan pahala dan tidak mempergunakan kesempatan usia. Sebagian orang ada yang membaca al-Qur'an di antara adzan dan iqamah, dan ini amalan yang utama. Tetapi

[63] *Syarh Muslim*, no. 950.

yang lebih utama pada waktu ini ialah berdoa. Dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ

"*Doa tidak ditolak di antara adzan dan iqamah.*"[64]

Jika hal itu sudah jelas, maka seorang muslim yang berakal semestinya mengisi waktu tersebut dengan doa-doa yang baik. Karena ini waktu yang tidak bisa digantikan, peluang besar, anugerah rabbaniyah, dan pemberian Ilahi yang semestinya setiap muslim memanfaatkannya untuk berdoa dan merendahkan diri. Seorang muslim harus mengetahui bahwa perbendaharaan Allah itu penuh yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Seorang muslim harus mengetahui juga bahwa ia berdoa kepada Dzat yang memiliki dunia dan akhirat sekaligus. Oleh karena itu, hendaknya ia banyak berdoa dan memohon kepada Rabb langit dan bumi apa yang diharapkan dan diinginkannya. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"*Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.*" (Al-Mu'min: 60).

Sedangkan hadits yang menyatakan,

"*Barangsiapa disibukkan oleh al-Qur'an dan berdzikir kepadaKu sehingga lupa memohon kepadaKu, maka Aku memberikan kepadanya sebaik-baik apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang memohon (kepadaKu)*"[65]

Hadits tersebut *dha'if*, yang tidak dapat dijadikan sebagai argumen di sini.

43. UCAPAN "AQAMAHALLAH WA ADAMAHA"

Sebagian orang ketika mendengar orang yang beriqamah

[64] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 521; at-Tirmidzi, no. 212. Ia menilai hasan shahih, dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 244.

[65] ***Dha'if***, riwayat at-Tirmidzi, no. 2926; ad-Darimi, no. 3356, dengan sanad *dha'if* sekali, dan di*dha'if*kan al-Albani dalam *adh-Dha'ifah*, no. 1335.

berucap: *Qad qamatish shalah,* maka ia mengucapkan,

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

"*Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya.*"[66]

Riwayat hadits ini tidak shahih dari Nabi ﷺ. Oleh karena itu, ia semestinya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang beriqamah.

Syaikh Ibn Baz رحمه الله mengatakan, "Dianjurkan untuk menjawab seruan orang yang beriqamah sebagaimana menjawab seruan muadzin. Ketika orang yang beriqamah mengucapkan, *Qad qamatish shalah,* ia mengucapkan semisalnya: *Qad qamatish shalah,* berdasarkan keumuman hadits-hadits yang telah disebutkan.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengucapkan, ketika iqamah: *Aqamahallah wa adamaha,* maka ini hadits *dha'if* yang tidak dapat dijadikan pegangan."[67]

44. UCAPAN "SHADAQTA WA BARARTA"

Sebagian orang ketika mendengar suara muadzin dalam adzan Shubuh mengucapkan, *Ash-shalatu khairum minan naum,* maka ia menjawab, '*Shadaqta wa bararta* (kamu berkata benar dan jujur).' Ini salah, dan yang benar ialah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, berdasarkan keumuman hadits,

---

[66] ***Dha'if*** sekali, yang diriwayatkan Abu Daud, no. 528; al-Baihaqi, 1/ 411 dan selainnya, dari jalan Muhammad bin Tsabit, dari seorang penduduk Syam, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, atau dari sebagian sebagian sahabat Nabi ﷺ bahwa Bilal beriqamah. Ketika ia mengucapkan, *Qad qamatish shalah,* maka Nabi ﷺ mengucapkan, *'Aqamahallah wa adamaha."*

Ini sanad yang *dha'if* sekali, kerena tiga alasan:

1. Muhammad bin Tsabit al-Abdi adalah *dha'if,* yang menurut Ibnu Ma'in, "Ia tidak diperhitungkan."
2. Seorang penduduk Syam, *majhul* (tidak dikenal).
3. Syahr bin Hausyab adalah *shaduq katsirul auham* (jujur tapi banyak keraguan), dan ia ditinggalkan oleh Syu'bah bin al-Hajjaj.

Hadits ini diisyaratkan kelemahannya oleh al-Baihaqi, dan di*dha'if*kan oleh al-Albani dalam *al-Irwa',* no. 241.

[67] Dinukil dari *Jami' Akhtha' al-Mushallin,* hal. 69. Lihat pula, *Ma'ajim al-Manahi al-Lafzhiyyah* (Aqamaha); *Tamam al-Minah,* no. 149; *Irwa' al-Ghalil,* no. 241; *at-Talkhish al-Habir,* 1/ 211; *Mu'jam al-Bida',* Ibnu Abi Ulfah, hal. 35.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

"Jika kamu mendengar seruan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya..."[68]

Ketika Syaikh Ibnu Baz رحمه الله ditanya tentang hal itu, maka dia menjawab, "Ia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin."

Adapun tentang tambahan ini: *Shadaqta wa bararta*, al-Hafizh Ibnu Hajar telah membicarakannya dalam *at-Talkhish*, "Tambahan ini tidak berdasar."[69]

45. SEBAGIAN ORANG MEYAKINI BAHWA ADZAN ANAK YANG SUDAH *MUMAYYIZ* TIDAK SAH

Sebagian orang meyakini bahwa adzan anak yang sudah *mumayyiz* tidak sah, ini suatu kesalahan, tetapi adzannya sah dan keimamannya sah pula.

Anak yang sudah *mumayyiz* diperselisihkan para ulama mengenai definisinya.

Sebagian berpendapat, *mumayyiz* adalah yang bisa membedakan yang bermanfaat dari yang merugikan.

Pendapat lain, yang bisa membedakan yang buruk dari yang bagus.

Pendapat lain, yang bisa memahami pembicaraan dan memberikan jawaban.

Pendapat lain, yang telah berusia enam tahun.

Pendapat lain, yang telah berusia tujuh tahun.

Pendapat yang terakhir ini yang didukung oleh nas-nas syariat, seperti sabda Nabi ﷺ,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ

[68] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 384.
[69] *At-Talkhish al-Habir*, 1/ 378, no. 311.

أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya pada saat mereka berusia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka."[70]

Disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari,* no. 4302,

"Sesungguhnya Amr bin Salamah al-Jarmi pernah mengimami kaumnya, saat Amr berusia tujuh tahun; karena ia orang yang paling hafal al-Qur'an."[71]

Jika keimaman anak-anak sah dalam shalat fardhu, maka keabsahan adzannya lebih-lebih lagi... *Wallahu waliyyut taufiq.*

46. SEBAGIAN KAUM AWAM BERKEYAKINAN BAHWA ADZAN TIDAK SAH TANPA BERWUDHU

Sebagian orang berkeyakinan bahwa adzan tidak sah kecuali dengan berwudhu, persis seperti shalat. Ini salah. Yang benar bahwa adzan itu sah dari orang yang tidak berwudhu, meskipun adzannya orang yang berwudhu itu lebih utama.

Ibrahim an-Nakha'i ﷀ berkata, "Tidak apa-apa mengumandangkan adzan dengan tanpa berwudhu, kemudian turun untuk berwudhu."

Qatadah ﷀ berkata, "Tidak apa-apa seseorang mengumandangkan adzan dengan tanpa berwudhu. Kemudian ketika hendak beriqamah, ia berwudhu."

Al-Hasan al-Bashri ﷀ berkata, "Tidak apa-apa mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak bersuci, dan beriqamah dalam keadaan bersuci."

Atha' ﷀ berkata, "Tidak apa-apa mengumandangkan adzan tanpa berwudhu."

---

[70] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 495 dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dengan sanad hasan. Hadits ini punya pendukung dari hadits Saburah ﷺ, yang diriwayatkan Abu Daud, no. 494, dengan sanad hasan juga.

[71] Lafalnya demikian: "Mereka mendahulukanku di hadapan mereka (sebagai imam), saat aku berusia enam atau tujuh tahun..."

Hammad ﷺ berkata, "Tidak apa-apa seseorang mengumandangkan adzan tanpa berwudhu."[72]

47. LALAI MENJAWAB ADZAN

Sebagian orang mendengar muadzin menyerukan kalimat-kalimat adzan, sedangkan mereka sibuk dalam perbincangannya. Mereka tidak menghiraukan, tidak memperdulikan, dan tidak menjawabnya. Mereka tidak menyadari bahwa dengan perbuatan tersebut, mereka telah kehilangan pahala yang besar.

*** Menjawab Adzan Adalah Salah Satu Faktor Masuk surga**

Tidakkah anda tahu, wahai saudaraku seislam, jika anda menjawab seruan muadzin dengan kalimat-kalimat iman ini, dengan menghayati kebesaran Allah di hati anda ketika menjawabnya, maka anda masuk surga.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari hadits Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

> *'Jika muadzin mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kalian menjawab: Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, ia (yang mendengar) mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengucapkan, Hayya alash shalah, ia mengucapkan, La haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazdin mengucapkan, Hayya alal falah, ia mengucapkan, La haula wala quwwata illa billah. Kemudian muazdin mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar, ia mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengucapkan, La ilaha illallah, ia mengucapkan, La ilaha illallah dari hatinya, maka ia masuk surga.*"[73]

*** Menjawab Adzan Adalah Sebab Diampuninya Dosa-dosa**

Muslim dan selainnya meriwayatkan dari Sa'd bin Abi

---

[72] Atsar-atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya, 1/ 239.

[73] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 385; Abu Daud, no. 527.

Waqqash ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

"Barangsiapa mengucapkan, ketika mendengar seruan muadzin, 'Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai rasulku dan Islam sebagai agamaku,' maka dosanya diampuni."[74]

*** Menjawab Adzan Adalah Kepatuhan Kepada Rasulullah ﷺ**

Dalam *Shahihain* dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin."[75]

Ini perintah dari Nabi ﷺ supaya menjawab seruan adzan.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ۚ

"Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk." (An-Nur: 54).

*** Menjawab Adzan Adalah Salah Satu Sebab Diraihnya Syafaat**

Dari Abdullah bin Amr ﷺ bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[74] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 386; Abu Daud, no. 525; at-Tirmidzi, no. 210; an-Nasa'i, no. 679; Ibnu Majah, no. 721; dan Ahmad, no. 1482.

[75] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 611; dan Muslim, no. 383.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"Jika kalian mendengar (seruan) muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku. Sebab, barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali maka Allah melimpahkan kepadanya sepuluh rahmat. Kemudian memohonlah wasilah untukku. Ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak diberikan kecuali untuk seorang dari hamba-hambaNya. Aku berharap bahwa akulah orangnya. Barangsiapa memohon wasilah untukku, maka ia mendapatkan syafaatku."[76]

48. MENDAHULUI MUADZIN PADA SEBAGIAN UNGKAPAN

Sebagian orang jika mendengar muadzin mengucapkan di akhir adzan: *Allahu akbar Allahu akbar,* maka mereka mendahuluinya dengan ucapan: *La ilaha illallah.* Dengan ini, mereka kehilangan ucapan seperti yang diucapkan muadzin, apalagi mendahuluinya. Ini salah. Yang benar ialah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

"Jika kalian mendengar seruan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin."[77]

49. MENGUSAP KEDUA MATA DENGAN KEDUA IBU JARI KETIKA MUADZIN BERTASYAHHUD

Sebagian orang ketika mendengar muadzin mengucapkan, *Asyhadu anna Muhammadar rasulullah,* maka mereka mencium kedua ibu jari kemudian meletakkannya di kedua mata mereka.

---

[76] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 384; Abu Daud, no. 523; at-Tirmidzi, no. 3614; an-Nasa'i, no. 678; dan Ahmad, no. 628.

[77] **Shahih**, muttafaq alaih, telah disebutkan sebelumnya.

Mereka mengemukakan sebuah hadits tentang hal itu, yaitu,

"*Barangsiapa ketika mendengar muadzin mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar rasulullah, 'untuk menyambut kekasih dan pelipur mataku Muhammad bin Abdillah ﷺ' kemudian mencium kedua ibu jarinya dan meletakkan keduanya pada kedua matanya, maka ia tidak akan buta selamanya.*"

Ini hadits batil, dan mendustakan terhadap Nabi ﷺ.

Sejumlah ulama telah memperingatkan kebatilan hadits ini, di antaranya:

1. Al-Ajluni dalam *Kasyf al-Khafa*, no. 2296.

2. As-Sakhawi dalam *al-Maqashid al-Hasanah*, hal. 384.

3. Asy-Syaukani dalam *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*, dalam Kitab ash-Shalah, no. 18, hal. 19.

4. Al-Albani dalam *as-Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*, no. 73.

Sehingga menjadi jelas bahwa hadits ini batil lagi *maudhu'* yang tidak halal untuk diamalkan.

Bid'ah dan kekhurafatan tidak masuk kecuali dari jalan hadits-hadits *maudhu'*. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim berhati-hati.

Lajnah Da'imah Saudi Arabia ditanya mengenai hal itu, maka ia menjawab, "Tidak shahih dari Nabi ﷺ tentang mencium kedua ibu jari ketika mendengar muadzin: *Asyhadu anna Muhammadar rasulullah*.

Jadi, mencium kedua ibu jari ketika itu adalah bid'ah. Sedangkan shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak.*"[78]

---

[78] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 2697; Muslim, no. 1718. Lihat, *al-Bida' wa al-Muhdatsat*, hal. 191.

50. MENYAMPAIKAN SUARA IMAM KETIKA TIDAK DIBUTUHKAN

Jika imam shalat dengan jamaah yang sangat banyak sehingga suaranya tidak sampai ke shaf terakhir, maka boleh bagi salah seorang jamaah shalat untuk menyampaikan suara imam kepada orang yang tidak mendengarnya. Seperti diketahui bahwa makmum dimakruhkan mengeraskan suaranya dalam shalat. Tetapi ia boleh di sini karena dibutuhkan. Jika tidak diperlukan, maka menyampaikan suara imam pada saat itu dimakruhkan. Jika suara tersebut mengganggu jamaah yang sedang shalat, maka ini dilarang.

Sesudah dipergunakannya pengeras suara di masjid pada masa sekarang ini, di mana takbir imam terdengar kepada semua orang yang shalat di masjid, jika pengeras suara yang ada tersebar di atap dan dinding masjid, maka menyampaikan (suara imam) di belakang imam menjadi tidak diperlukan. Bahkan, ini sejenis kesia-siaan.[79]

51. BERSHALAWAT KEPADA NABI ﷺ SEBELUM IQAMAH[80]

Salah satu kesalahan yang dilakukan sebagian muadzin, ketika hendak beriqamah, ia mengucapkan, *Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam.* Kemudian beriqamah. Dzikir ini pada waktu tersebut adalah bid'ah yang diada-adakan. Jika muadzin menetapinya, maka ia pelaku bid'ah, yang mengada-adakan dalam agama Allah apa yang bukan berasal darinya. Padahal Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak."[81]

Ini bukan jalan Nabi ﷺ dan bukan pula jalan para muadzinnya. Jadi, ia adalah bid'ah.

---

[79] Lihat, *Ishlah al-Masajid min al-Bida' wa al-Awa'id*, hal. 144.
[80] *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 68.
[81] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1718.

52. MELETAKKAN MUSHAF DI TANAH PADA SAAT SHALAT DIDIRIKAN (IQAMAH)[82]

Pada umumnya kaum muslimin membaca al-Qur'an setelah menunaikan shalat sunnah *qabliyyah* untuk menunggu didirikannya shalat. Ketika shalat didirikan (saat iqamah), sebagian dari mereka meletakkan mushaf di tanah dan berdiri untuk menunaikan shalat. Ini bukan etika yang benar bersama Kitabullah, tetapi semestinya meletakkan al-Qur'an di atas tempat yang tinggi.

Abu Daud meriwayatkan, no. 4449, dengan sanad hasan, dari Ibnu Umar ﷺ, ia mengatakan,

"Segolongan Yahudi datang untuk mengundang Rasulullah ﷺ ke Quff (nama sebuah lembah), maka beliau mendatangi mereka di sebuah rumah tempat membaca Taurat. Mereka mengatakan, 'Wahai Abu al-Qasim, seseorang pria dari kami berzina dengan seorang wanita, maka putuskanlah di antara mereka.' Kemudian mereka meletakkan untuk Rasulullah ﷺ sebuah bantal sebagai tempat duduk beliau. Kemudian beliau mengatakan, 'Bawalah Taurat kepadaku.' Ketika Taurat didatangkan, beliau menarik bantal yang didudukinya, lalu meletakkan Taurat di atasnya. Kemudian beliau mengatakan, 'Aku beriman kepadamu dan kepada Dzat yang menurunkanmu.' Kemudian beliau mengatakan, 'Bawalah kepadaku orang yang paling alim di antara kalian.' Maka, seorang pemuda didatangkan. Kemudian menyebutkan kisah rajam tersebut."[83]

Jika demikian perlakuan Nabi ﷺ terhadap Taurat, meskipun telah mengalami penyimpangan, maka bagaimana halnya dengan Kitabullah (al-Qur'an) yang dipelihara oleh Allah, yang tidak datang kepadanya kebatilan dari arah depan dan belakangnya.

53. ADZAN, IQAMAH, ATAU UCAPAN, "ASH-SHALATU JAMI'AH" UNTUK SHALAT 'ID[84]

Ada sebagian orang mengumandangkan adzan dan iqamah

---

[82] *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 72.

[83] **Hasan**, dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'*, 5/ 94. Asal kisah ini disebutkan dalam al-Bukhari, no. 3635; dan Muslim, no. 1699.

[84] *Al-Adzan*, hal. 324.

untuk shalat Id. Ini kesalahan, karena hal itu tidak disebutkan dari Nabi ﷺ atau salah seorang dari sahabatnya, sepanjang yang penulis ketahui.

Tetapi yang shahih menyelisihi hal itu. Al-Bukhari, no. 960, meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdillah, keduanya mengatakan,

> "*Tidak pernah dikumandangkan adzan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adhha.*"

Muslim, no. 887, meriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia mengatakan,

> "*Aku shalat Idain (Idul Fitri dan Idul Adhha) bersama Rasulullah ﷺ bukan sekali atau dua kali (yakni, sering) dengan tanpa adzan dan iqamah.*"

Sebagian dari mereka mengatakan, "Diserukan untuk shalat Id dengan ucapan: *ash-shalatu jami'ah.* Mereka berargumenkan dengan hadits yang diriwayatkan asy-Syafi'i dari ats-Tsiqah, dari az-Zuhri, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin pada shalat dua hari raya untuk mengucapkan, '*ash-shalatu jami'ah*'."

Menurut penulis, mengenai berargumen dengan hadits ini ada pertimbangan dari dua tinjauan:

Pertama, hadits ini *mursal,* dan *mursal* termasuk bagian dari hadits *dha'if.*

Kedua, ini menyelisihi hadits *marfu'* yang shahih.

Muslim, no. 886, meriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij, ia mengatakan, "Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdillah al-Anshari, keduanya mengatakan, '*Tidak pernah diserukan adzan pada shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adhha.*' Kemudian aku bertanya kepadanya (yakni, Atha') setelah beberapa waktu tentang hal itu, maka ia mengabarkan kepadaku, 'Jabir bin Abdillah al-Anshari menuturkan kepadaku bahwa tiada adzan untuk shalat pada hari Idul Fitri hingga imam keluar, dan tidak ada pula setelah imam keluar. Juga tidak ada iqamah, seruan, dan yang lainnya. Tidak ada seruan (adzan) dan iqamah

pada hari itu.'"

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat Id, serta tidak ada pula seruan dengan *ash-shalatu jami'ah* dan selainnya. Sebab, semua ini adalah perkara yang diada-adakan (*muhdats*), dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah.

54. MUADZIN TIDAK MELETAKKAN KEDUA JARINYA DI KEDUA TELINGANYA[85]

Sebagian muadzin tidak meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya pada saat adzan. Ini menyelisihi sunnah. Karena muadzin dianjurkan untuk meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya, berdasarkan perbuatan Bilal dan *iqrar* (persetujuan) Nabi ﷺ untuknya atas hal itu.

At-Tirmidzi, no. 197, meriwayatkan, dan ia menilai hasan shahih, dari Abu Juhaifah ﷺ. Ia mengatakan, "Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan sambil berputar (*yaduru)* dan mengikutkan mulutnya di sini dan di sana, serta kedua jarinya di kedua telinga. Sementara Rasulullah ﷺ berada di kubah merahnya –aku mengiranya mengatakan: terbuat dari kulit–. Kemudian Bilal keluar di hadapan beliau dengan membawa tombak kecil lalu menancapkannya di Batha', lantas Rasulullah ﷺ shalat ke sana." Kata "*yaduru*" adalah sisipan (tambahan), sebagaimana yang akan dijelaskan.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Abu Juhaifah adalah hasan shahih. Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu, karena mereka menganjurkan agar muadzin memasukkan kedua jarinya di kedua telinganya pada saat mengumandangkan adzan."[86]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Mengenai hal itu ada dua faidah:

Pertama, mungkin itu lebih dapat mengeraskan suaranya.

---

[85] *Akhtha' al-Mushallin*, al-Minsyawi, hal. 48.

[86] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 197; Ibnu Majah, no. 711; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*, no. 197.

Kedua, itu sebagai tanda bagi muadzin, agar siapa yang melihatnya dari jauh atau telinga tuli mengetahui bahwasanya ia sedang mengumandangkan adzan."

Ibnu Hajar melanjutkan, "Tidak disebutkan ketentuan jari yang dianjurkan diletakkan di telinga."[87]

55. MUADZIN TIDAK BERPALING PADA SAAT MENGUCAPKAN "*HAYYA ALASH SHALAH*" DAN "*HAYYA ALAL FALAH*" [88]

Sebagian muadzin tidak berpaling (ke kanan dan ke kiri) pada saat mengucapkan *hayya alash shalah, hayya alal falah.* Ini menyelisihi sunnah. Tetapi muadzin semestinya berpaling hingga walaupun ia mengumandangkan adzan lewat pengeras suara. Karena berpaling dalam adzan berdasarkan dari hadits Abu Juhaifah ﷺ bahwa ia melihat Bilal mengumandangkan adzan, "Kemudian aku memperhatikan mulutnya ke sini dan ke sana, dengan mengumandangkan adzan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 634.

Dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi, "Kemudian aku memperhatikan mulutnya ke sini dan ke sana, ke kanan dan ke kiri, sambil mengucapkan, *Hayya alash shalah, hayya alal falah.*"

Al-Albani رحمه الله mengatakan,

"Harus diingatkan di sini bahwa muadzin harus memelihara sunnah berpaling ke kanan dan ke kiri ketika membaca: *Hayya alash shalah, hayya alal falah.* Mereka nyaris menerapkan untuk meninggalkan sunnah ini, dengan 'memaksa' muadzin untuk menghadap mikrofon. Karena itu, kami mengusulkan agar meletakkan dua microfon di sebelah kanan dan agak sebelah kiri, sehingga dapat dikompromikan antara realisasi sunnah tersebut dengan penyampaian adzan secara sempurna.

Tidak boleh dikatakan bahwa tujuan dari berpaling ke kanan

---

[87] Ia mengatakan tentang syarah hadits, no. 634.

[88] **Shahih** al-Bukhari, Kitab al-Adzan, Bab apakah muadzin memutar mulutnya ke sana ke mari? Dan apakah berpaling dalam adzan?

dan ke kiri hanya untuk penyampaian saja, dan pada saat ini tidak diperlukan lagi dengan adanya pengeras suara. Karena kita mengatakan, bahwa tidak ada dalil atas hal itu. Mungkin dalam masalah ini ada tujuan-tujuan lainnya yang mungkin tidak diketahui manusia. Jadi, yang terbaik ialah memelihara sunnah ini di segala keadaan."

56. MUADZIN MEMUTAR SELURUH BADANNYA KETIKA MENGUCAPKAN, "*HAYYA ALASH SHALAH, HAYYA ALAL FALAH*"

Ada sebagian muadzin yang memutar seluruh badannya ketika mengucapkan, *Hayya alash shalah, hayya alal falah.* Ini salah. Yang benar ialah memalingkan kepalanya saja, berdasarkan hadits yang telah disinggung: "*Kemudian aku memperhatikan mulutnya ke sini dan ke sana, dengan mengumandangkan adzan.*"[89]

Zhahir hadits ini bahwa berpaling tersebut dengan kepala saja bukan badannya. Karena itu, Ibnu Huzaimah membuat suatu bab berjudul: "Bab Tentang Berpalingnya Muadzin Ketika Mengucapkan: *Hayya Alash Shalah, Hayya Alal Falah,* Dengan Mulutnya Bukan Dengan Semua Badannya." Ia mengatakan, "Memalingkan mulut hanya bisa dilakukan dengan memalingkan wajah." Kemudian ia mengemukakan hadits dengan redaksi, "*Kemudian ia mengucapkan dalam adzannya demikian, seraya memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri.*"

Tetapi sebagian dari mereka berargumen atas disyariatkannya berputar (dengan tubuh) dengan riwayat at-Tirmidzi,

"*Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan sambil berputar* (yaduru) *dan mengikutkan mulutnya ke sini dan ke sana, serta kedua jarinya di kedua telinganya.*" Menurut mereka, berputar dengan seluruh badan berdasarkan dari kata *yaduru* (berputar).

Menurut penulis, tidak mungkin menjadikan tambahan ini sebagai argumen, karena dua hal:

Pertama, kata ini menyelisihi riwayat yang terdapat dalam

---

[89] Sahhih, riwayat al-Bukhari, no. 634; Muslim, no. 503.

hadits-hadits shahih, dan kata ini adalah sisipan yang tidak sah.

Al-Hafizh berkata, "Adapun perkataan *yaduru*, yaitu berputar, terdapat dalam riwayat Sufyan dari 'Aun. Yahya bin Adam menjelaskan hal itu dari Sufyan, dari Aun, dari ayahnya, ia mengatakan, 'Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan, lalu ia mengikutkan mulutnya ke sini dan ke sana, dan menoleh ke kanan dan ke kiri.' Sufyan berkata, 'Hajjaj –yakni Ibnu Artha'ah– menyebutkan kepada kami dari Aun bahwa ia mengatakan: '*Lalu ia berputar dalam adzannya.*' Ketika kami bertemu Aun, ia tidak menyebutkan kata *yaduru* di dalamnya.' Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dan Abu asy-Syaikh dari jalan Yahya bin Adam."[90]

Kedua, yang meriwayatkan kata *istidarah* dari Aun ada tiga orang, yaitu: Hajjaj bin Artha'ah, Idris al-Audi, dan Muhammad al-Azrami.

Al-Hafizh berkata, "Tetapi tiga orang tersebut adalah para perawi yang lemah. Bahkan mereka diselisihi oleh perawi yang semisal mereka atau sedikit lebih baik daripada mereka, yaitu Qais bin ar-Rabi'. Ia meriwayatkan dari Aun dengan kata '*lam yastadir*' (ia tidak berputar), yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Jadi, menjadi jelas bagi anda, bahwa kata *yaduru* itu tidak sah, tetapi yang sah ialah riwayat yang menyelisihinya."

Bahkan seandainya kata tersebut sah, maka dapat dikompromikan di antara riwayat-riwayat tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh ﷺ, "Dapat dikompromikan bahwa pihak yang menetapkan kata *yaduru* (berputar), maksudnya memutar kepala. Sementara pihak yang menafikannya, maksudnya memutar seluruh tubuh."[91]

Menurut penulis, ini kompromi yang bagus.

57. TIDAK ADZAN DAN IQAMAH UNTUK SENDIRIAN

Sebagian orang ketika ketinggalan shalat berjamaah, ia shalat sendirian dengan tanpa adzan dan iqamah. Ini salah, karena

---

[90] *Fath al-Bari*, 2/ 220, al-Ashriyyah, *Kitab al-Adzan*, bab ke. 19.
[91] Kitab al-Adzan, bab ke 19.

dianjurkan baginya untuk mengumandangkan adzan dan iqamah bagi dirinya. Tetapi ia tidak mengeraskan suara adzannya, sehingga tidak membuat orang yang mendengarnya menganggap masuknya waktu shalat. Demikian pula seseorang ketika berada di ladangnya yang jauh dari masjid, dan waktu shalat sudah masuk, maka semestinya ia mengumandangkan adzan dengan suara keras dan beriqamah untuk dirinya, hingga walaupun ia tidak menginginkan kehadiran orang yang shalat bersamanya. Karena semua yang mendengarnya, baik jin, manusia, batu maupun tanaman, akan bersaksi untuknya pada hari Kiamat; berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa ia mengatakan kepada Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Anshari,

إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan gurun. Jika kamu berada di tengah kambing-kambingmu atau berada di gurun, lalu kamu mengumandangkan adzan, maka keraskan suara adzanmu. Sesungguhnya tidaklah mendengar sejauh suara adzan, baik jin, manusia maupun selainnya, melainkan semuanya bersaksi untuknya pada hari Kiamat."

Abu Sa'id mengatakan, "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[92]

Al-Hafizh رحمه الله berkata, "Hadits ini berisikan anjuran untuk mengeraskan suara adzan agar semakin banyak orang yang bersaksi untuknya.

Di dalamnya juga disebutkan bahwa adzannya orang yang shalat sendirian dianjurkan walaupun ia berada di gurun pasir, dan walaupun ia tidak menginginkan kehadiran orang yang shalat bersamanya. Karena jika tidak mendapatkan doanya orang-orang yang shalat, maka ia tidak kehilangan persaksian dari siapa yang mendengar adzannya dari selain mereka (seperti jin, batu,

---

[92] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 609, 3297, 7548.

tanaman, dan selainnya)."[93]

Seandainya shalat berjamaah di masjid telah didirikan, lalu hadir suatu kaum yang belum shalat, maka yang shahih, menurut Syafi'iyyah, disunnahkan bagi mereka adzan dengan tanpa mengeraskan suara karena khawatir mengaburkan.[94]

Ibnu Abi Ya'la meriwayatkan dari al-Ja'd Abu Utsman, ia mengatakan, "Anas bin Malik ﷺ melintas di hadapan kami di masjid Bani Tsa'labah seraya bertanya, 'Apakah kalian sudah shalat?'

Kami menjawab, 'Sudah.' Itu dalam shalat Shubuh. Lalu ia memerintahkan kepada seseorang untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian ia shalat bersama para sahabatnya."[95]

58. TIDAK BERSHALAWAT KEPADA NABI ﷺ SESUDAH ADZAN[96]

Sebagian jamaah shalat ketika selesai menjawab adzan, ia langsung berdoa tanpa bershalawat kepada Nabi ﷺ. Ini salah, karena menyelisihi perintah Nabi ﷺ kepada hal itu. Sebab, beliau memerintahkan semua yang mendengarkan seruan adzan supaya bershalawat kepadanya, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dan selainnya dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ. Ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Jika kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan kepadanya sepuluh rahmat. Kemudian memohonlah kepada Allah wasilah untukku; karena ia adalah suatu derajat di surga yang tidak patut kecuali untuk seorang dari hamba-hamba Allah. Aku berharap bahwa akulah*

---

[93] *Fath al-Bari, Kitab al-Adzan,* Bab ke 9.

[94] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* 2/ 370.

[95] Al-Haitsami mengatakan dalam *al-Majma',* 2/ 4, "Para perawinya adalah para perawi yang shahih."

[96] *Akhtha' al-Mushallin,* al-Minsyawi, hal. 54.

orangnya. Barangsiapa yang memohon wasilah ter-sebut untukku, maka ia mendapatkan syafaatku."[97]

59. MENJAWAB ADZAN PADA SAAT BUANG HAJAT[98]

Sebagian orang ingin tidak luput mendapatkan pahala adzan. Oleh karena itu, ia menjawab adzan hingga saat buang hajat. Ini kesalahan, tetapi orang yang buang hajat semestinya tidak berdzikir kepada Allah ﷻ; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dan selainnya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

"Seseorang melintas di hadapan Nabi ﷺ pada saat beliau buang air kecil. Ketika ia mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawabnya."[99]

Asy-Syaukani رحمه الله mengatakan, "Hadits ini menunjukkan atas dimakruhkannya menyebut nama Allah pada saat buang hajat."[100]

Ahmad رحمه الله mengatakan, "Ia tidak boleh berbicara."[101]

Al-Baghawi رحمه الله berkata, "Sang imam (yakni, Ahmad) mengatakan, tidak boleh mengingat Allah dengan lisannya pada saat buang hajat. Jika ia bersin pada saat buang hajat, hendaklah ia memuji Allah di dalam hatinya.[102] Ini juga dinyatakan oleh asy-Sya'bi dan an-Nakha'i."[103]

Penulis katakan: jika ia sangat menginginkan pahala menjawab adzan, hendaklah ia menunggu hingga keluar dari WC. Kemudian menjawab adzan dari awalnya hingga akhirnya, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian memohon wasilah kepada Allah (untuk beliau). Insya Allah, ia tidak terhalang untuk

---

[97] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 384; Abu Daud, no. 523; at-Tirmidzi, no. 3614.
[98] *Akhtha' al-Mushallin*, al-Minsyawi, hal. 15.
[99] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 370, *Kitab al-Haidh, Bab at-Tayammum.*
[100] *Nail al-Authar*, 1/ 119, dinukil dari al-Minsyawi, no. 16.
[101] *Masa'il Ibn Hani'*, 1/ 5, dinukil dari al-Minsyawi, hal. 16.
[102] Tanpa menggerakkan lisannya.
[103] *Syarh as-Sunnah*, 1/ 382.

mendapatkan pahala.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisiNya pahala yang besar." (An-Nisa': 40).

60. ADZAN SEBELUM WAKTU SHUBUH DI BULAN RAMADHAN KARENA KEHATI-HATIAN

Sebagian muadzin menyerukan adzan Shubuh pada bulan Ramadhan beberapa menit sebelum masuk waktunya untuk kehati-hatian, menurut dugaannya. Ini salah, tetapi semestinya ia mengumandangkan adzan kedua pada waktunya tanpa kehati-hatian dan sejenisnya. Karena tidak ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah atas dimajukannya adzan kedua untuk shalat Shubuh pada bulan Ramadhan. Hal itu tidak berdasarkan dari amalan sahabat, sepanjang yang penulis ketahui. Jadi, itu adalah bid'ah yang mungkar.

Al-Hafizh رحمه الله mengatakan, "Salah satu bid'ah mungkar yang diada-adakan pada zaman ini ialah mengumandangkan adzan kedua sebelum fajar sekitar 1/3 jam di bulan Ramadhan, dan mematikan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda diharamkannya makan dan minum bagi siapa yang hendak berpuasa, yang disangka oleh pihak yang mengada-adakannya bahwa itu untuk kehati-hatian dalam beribadah. Padahal tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali beberapa gelintir orang. Perbuatan itu juga menarik mereka untuk tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah 'sederajat'[104] terbenamnya matahari, untuk memantapkan waktu, menurut dugaan mereka. Akibatnya, mereka mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, serta menyelisihi sunnah. Karena itu, kebaikan berkurang dari mereka dan keburukan banyak

---

[104] Satu derajat, dalam perhitungan ahli falak, sama dengan empat menit.

di tengah-tengah mereka. Dan Allah-lah Yang dimohon pertolongannya."[105]

61. TAMBAHAN: "*HAYYA ALA KHAIRIL AMAL*"

Kaum Syi'ah menambah dalam adzan mereka: *Hayya ala khairil amal.* Ini tambahan mungkar yang tidak berasal dari Nabi ﷺ. Karena itu, ini adalah bid'ah yang sesat.

62. TAMBAHAN: "*ASYHADU ANNA ALIYYAN WALIYYULLAH*"

Ini tambahan yang dilakukan kaum Syi'ah juga dalam adzan mereka sesudah ucapan: *Asyhadu anna Muhammadar rasulullah.* Ini juga tidak berasal dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari salah seorang muadzinnya. Jadi, ini adalah bid'ah yang mungkar.

63. MENGUMUMKAN KEMATIAN SESEORANG DI MENARA ADZAN ATAU LEWAT PENGERAS SUARA DI MASJID[106]

Salah satu bid'ah ialah mengumumkan kematian di menara masjid atau melalui pengeras suara yang disediakan untuk mengumandangkan adzan. Ini termasuk mengumumkan kematian yang dilarang. Karena disebutkan bahwa Nabi ﷺ,

نَهَى عَنِ النَّعْيِ

"*melarang mengumumkan kematian.*"[107]

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Di antara petunjuk Nabi ﷺ ialah tidak mengumumkan kematian, bahkan beliau melarangnya."[108]

---

[105] *Fath al-Bari, Kitab ash-Shaum, Bab Ta'jil al-Ifthar,* no. 1957. Al-Hafizh mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, no. 1957; Muslim, no. 1098, dari Sahl bin Sa'd رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Manusia senantiasa mendapatkan kebajikan selagi mereka menyegerakan berbuka."*

[106] Lihat, *Mu'jam al-Bida',* hal. 37.

[107] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 986. Ia menilai hasan shahih, dan dihasankan al-Albani.

[108] Dinukil dari *Ishlah al-Masajid,* hal. 160.

Al-Qadhi Abu al-Walid Ibnu Rusyd ﷺ mengatakan dalam *al-Bayan wa at-Tahshil*, "Adapun mengumumkan kematian di masjid maka tidak patut dan tidak boleh dilakukan menurut kesepakatan, karena dilarang mengeraskan suara di dalam masjid. Sedangkan mengumumkannya di pintu masjid maka Malik memakruhkannya, dan ia menilainya termasuk mengumumkan kematian yang dilarang."[109]

Al-Qasimi ﷺ berkata, "Di antara perbuatan bid'ah ialah mengumumkan kematian di menara adzan dan menyerukan supaya menshalatinya."

64. UCAPAN MUADZIN SETELAH ADZAN, "*RADHIYALLAHU 'ANKA YA SYAIKHAL ARAB*"

Sebagian muadzin ketika mengumandangkan adzan di masjid yang terdapat kuburannya, maka ia mendoakan keridhaan terhadap penghuni kubur setelah adzan dengan suara keras. Sebagian dari mereka mengucapkan, *Radhiyallahu anka, ya Husain* (semoga Allah meridhaimu, wahai Husain). Sebagian lainnya mengucapkan, *Radhiyallahu 'anka ya syaikhal arab* (semoga Allah meridhaimu, wahai sesepuh bangsa Arab). Sebagian yang lainnya lagi mengucapkan, *Radhiyallahu an shabihi hadhal maqam* (semoga Allah meridhai penghuni makam ini). Semua ini termasuk bid'ah yang sesat.

Asy-Syuqairi ﷺ berkata, "Ucapan: *Radhiyallahu 'anka ya syaikhal arab, ya Husain,* atau *ya Syafi'i –yakni setelah adzan– adalah bid'ah yang sesat dan tempatnya di neraka.*"[110]

Menurut penulis, karena bisa dianggap bahwa itu bagian dari adzan, dan karena ini perbuatan bid'ah. Tidak diriwayatkan bahwa para muadzin (di masa Nabi ﷺ) pernah mendoakan keridhaan kepada para sahabat yang wafat sebelum mereka setelah adzan.

---

[109] Dinukil dari *Ishlah al-Masajid*, hal. 160.

[110] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 51.

65. BID'AH *TARQIYAH* PADA HARI JUM'AT

Sebagian muadzin, setelah selesai dari adzannya dan khathib sudah di atas mimbar, mengucapkan, *Idza raqa al-khathib al-mimbar fala shalata wala kalam* (jika khatib sudah naik di atas mimbar tidak boleh mengerjakan shalat dan tidak boleh berbicara). *Tarqiyah* ini diucapkan dengan suara keras, kemudian ia duduk.

Ini adalah bid'ah, karena tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ atau salah seorang dari para khalifahnya yang lurus.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "*Tarqiyah* sesudah adzan di depan mimbar adalah bid'ah."[111]

Ali Mahfuzh رحمه الله mengatakan, "Salah satu bid'ah ialah apa yang dilakukan setelah adzan di sisi mimbar, yang disebut dengan *tarqiyah*."[112]

66. UCAPAN MEREKA KETIKA MENDENGAR ADZAN: "*MARHABAN BIL QA'ILINA 'ADLA*"

Sebagian orang ketika mendengar muadzin, ia mengucapkan, *Marhaban bidzikrillah* (selamat datang dzikrullah), *marhaban bil qa'ilina 'adla* (selamat datang kepada yang mengumandangkannya), *marhaban bish shalati ahla* (selamat datang, shalat).

Mereka menyebutkan sebuah *atsar* mengenai hal itu, tetapi *atsar* ini tidak berdasar. Karena itu, ucapan ini adalah bid'ah yang sesat.[113]

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Kabir*, sebagaimana dalam *al-Majma'*, 2/ 4, dari Qatadah bahwa Utsman bila didatangi oleh orang yang menyerukan shalat kepadanya, maka ia mengucapkan, *Marhaban bil qa'ilina 'adla, wa bish-shalati marhaban wa ahla.*

Tetapi *atsar* ini *munqathi'* (terputus) antara Qatadah dan Uts-

---

[111] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at,* hal. 52.

[112] *Al-Ibda' fi Mudharr al-Ibtida',* hal. 153, cetakan ar-Rusyd.

[113] *Al-Mashnu' fi Ma'rifah al-Hadits al-Maudhu',* no. 341; *Lisan al-Arab,* 6/ 199, dinukil dari *al-Qaul al-Mubin fi Akhtha' al-Mushallin,* hal. 184.

man, maka *atsar* ini *dha'if*. Karena itu, al-Haitsami mengisyaratkan ke*dha'if*annya seraya mengatakan, "Qatadah tidak pernah mendengar dari Utsman."[114]

67. TERGESA-GESA KETIKA MENDENGAR IQAMAH

Sebagian orang ketika mendengar iqamah, maka ia mempercepat jalannya sedemikian rupa untuk mendapatkan *takbiratul ihram*. Ini menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ.

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah."[115]

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

'Jika shalat didirikan, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa tapi datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian tetap tenang. Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah dan apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah.'"[116]

Dalam riwayat Muslim juga dari jalan lainnya, dari Abu Hurairah,

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

[114] *Majma' az-Zawa'id*, 2/ 4; dan lihat, *Kasyf al-Khafa*, 2/ 264.
[115] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 636.
[116] **Shahih**, Muslim, no. 602.

"Karena jika salah seorang dari kalian menuju shalat, maka ia berada dalam shalat."[117]

Riwayat ini menjelaskan tentang sebab perintah *Syari'* (dalam hal ini Rasul ﷺ) kepada orang yang shalat supaya tidak tergesa-gesa.

68. UCAPAN MEREKA SETELAH ADZAN: "*ALLAHUMMA SHALLI AFDHALA SHALATIKA ALA AS'ADI MAKHLUQATIKA*"

Ada suatu bid'ah di beberapa kampung di Mesir bahwa muadzin mengucapkan bersama jamaah setelah adzan secara bersama-sama: *Allahumma shalli afdhala shalatika ala as'adi makhluqatika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim* (ya Allah, sampaikan sebaik-baik shalawatMu, dan sampaikan salam atas makhlukMu yang paling bahagia, Muhammad, dan atas keluarganya serta para sahabatnya). Ini adalah bid'ah yang mungkar, serta mengganggu orang-orang yang berdzikir dan orang-orang sedang melaksanakan shalat sunnah.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Ucapan mereka setelah adzan: *Allahumma shalli afdhala shalatika ala as'adi makhluqatika...* dan seterusnya, adalah bid'ah mungkar dan mengganggu."[118]

69. UCAPAN MEREKA KETIKA IQAMAH, "*NA'AM, LA ILAHA ILALLAH*"

Sebagaian jamaah ketika mendengar iqamah, mereka mengucapkan, *Na'am, la ilaha illallah* (Benar tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Ini bid'ah. Tetapi seharusnya mereka menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan; karena syari'at menyebutnya adzan, lewat sabdanya,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

---

[117] **Shahih**, Muslim, no. 602.

[118] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 51.

"*Di antara tiap-tiap dua adzan terdapat shalat.*" [119]

Yakni, antara adzan dan iqamah. Adapun menambah *na'am*, maka tiada dasarnya, sedangkan *ittiba'* (mengikuti Rasul) itu lebih baik ketimbang berbuat bid'ah.

Asy-Syuqairi ﷺ mengatakan, "Ucapan mereka ketika menjawab iqamah: *Na'am, la ilaha illallah*, adalah bid'ah."[120]

70. SEBAGIAN ORANG KETIKA MENDENGAR "*HAYYA ALAL FALAH*", MEREKA MENGUCAPKAN, "*ALLAHUMMAJ'ALNA MUFLIHIN*"

Sebagian kaum muslimin ketika mendengar muadzin mengucapkan "*hayya alal falah*", maka mereka mengucapkan, *Allahummaj'alna muflihin* (jadikanlah kami orang-orang yang beruntung).

Mereka menyebutkan mengenai hal itu hadits yang diriwayatkan Ibnu as-Sunny dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah*, no. 90, dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ ketika mendengar muadzin mengucapkan, *Hayya alal falah*, maka beliau berucap, "*Allahummaj'alna muflihin.*"

Tetapi hadits ini *maudhu'* dan mengamalkannya adalah bid'ah.

Hal itu karena Ibnu as-Sinni meriwayatkan hadits dari Abu Daud Sulaiman bin Saif: Abdullah bin Waqid menuturkan kepada kami dari Nashr bin Thuraif, dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Ini adalah sanad *maudhu'*.

Nashr bin Thuraif, menurut Yahya bin Ma'in, ia termasuk orang yang dikenal sebagai pemalsu hadits.

Abdullah bin Waqid al-Harani, kata al-Bukhari, "Mereka (para ahli hadits) meninggalkan haditsnya, dan *munkarul hadits* (haditsnya diingkari)."

Karena itu, al-Albani ﷺ menghukumi hadits ini sebagai

---

[119] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 624 dalam *al-Adzan, Bab kam baina al-adzan wa al-iqamah*; Muslim, no. 838 dalam *Shalah al-Musafirin, Bab baina kulli adzanain shalah.*

[120] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 53.

hadits *maudhu'* dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah,* no. 706.

Sunnahnya, ketika mendengar *hayya alash-shalah hayya alal falah,* ialah mengucapkan, *la haula wa laquwwata illa billah.* Dalilnya, hadits riwayat Muslim, no. 380, secara marfu',

> "*Jika muadzin mengucapkan 'hayya alash shalah', dan ia (yang mendengarnya) mengucapkan, la haula wa laquwwata illa billah, dengan ikhlas dari hatinya, maka ia masuk surga.*"[121]

71. MENGAKHIRKAN ADZAN MAGHRIB PADA BULAN RAMADHAN KARENA BERHATI-HATI

Ada sebagian muadzin yang mengakhirkan adzan Maghrib di bulan Ramadhan karena berhati-hati. Kehati-hatian ini tidak ada dasarnya dalam sunnah, tetapi yang paling utama ialah adzan Maghrib pada waktunya dan menyegerakan berbuka. Adapun mengakhirkan berbuka karena berhati-hati atau memantapkan waktu, maka ini menyelisihi sunnah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ

> "*Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka.*"[122]

72. "*TATSWIB*" DI SEMUA SHALAT

Di beberapa negeri, muadzin biasa mengucapkan di antara adzan dan iqamah: *Hayya alash shalah, hayya alal falah,* sebanyak dua kali, untuk mengingatkan kepada jamaah bahwa iqamah sudah dekat. Ini salah, dan dzikir yang tidak disyariatkan di tempat ini (antara adzan dan iqamah).

Di antara ulama yang mengingatkan kesalahan ini, antara lain Dr. Bakar Abu Zaid حفظه الله dalam kitabnya, *Tashhih ad-Du'a',* hal. 377.[123] Dan, sebelumnya, Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله telah

---

[121] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 385 dan selainnya. Hadits selengkapnya telah disebutkan pada kesalahan no. 47.
[122] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1957; Muslim, no. 1098.
[123] Lihat, *al-Ibda',* hal. 154-155; *al-Adzan,* hal. 300; dan *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* hal. 361.

mengingatkannya dalam *al-Ibda'*.

73. BID'AH *TASHBIH* (MENGUCAPKAN, *ASHBAHA WALILLAHIL HAMD*)

Syaikh Ali Mahfuzh ﷺ berkata, "*Tashbih* ialah apa dilakukan sebagian penduduk Maghrib (Maroko) setelah adzan akhir untuk shalat Shubuh, di mana para muadzin berkumpul dan berseru bersama-sama dengan mengucapkan, *Ashbaha walillahil hamd.* Mereka mengulang-ulang ucapan itu berkali-kali sambil berputar di atas menara."[124]

Dr. Bakar Abu Zaid حفظه الله mengatakan, "*Tashbih* adalah bid'ah yang diada-adakan di Maghrib pada abad ke VI. Dan asy-Syathibi serta selainnya telah memfatwakan penolakannya, dan bahwa perbuatan ini adalah bid'ah."

74. BID'AH *TAHDHIR*

Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan dalam *Tashhih ad-Du'a'*, "*Tahdhir* ialah ucapan muadzin setelah adzan Shubuh: *Hadharatish shalah rahimakumullah* (waktu shalat telah tiba, semoga Allah merahmati kalian). Ini salah satu bid'ah yang diada-adakan di Maghrib, yang diucapkan oleh para muadzin secara berjamaah sesudah adzan Shubuh. Ini bid'ah, karena perbuatan ini mengada-adakan sesuatu yang tidak diizinkan Allah dan RasulNya."[125]

74. BID'AH *TA'HIB*

Yaitu, ucapan muadzin sebelum shalat Jum'at: *Al-Wudhu'u lish shalah* (berwudhulah untuk shalat), seraya berputar-putar di atas menara.[126]

76. BID'AH *TAN'IM*

Al-Qasimi ﷺ mengatakan, "Hal semacam ini yang terdapat di sejumlah masjid merupakan bid'ah, yang dalam tradisi

---

124 *Al-Ibda'*, hal. 155.
125 *Tashhih ad-Du'a'*, no. 380.
126 *Tashhih ad-Du'a'*, hal. 380.

masyarakat disebut *'Tan'im'*. Artinya, ucapan *na'am* (ya). Ini adalah kata yang diucapkan sebagian muadzin sekitar setengah jam sebelum masuk Ashar pada khususnya, baik di menara masjid atau di pelatarannya. Muadzin menyerukan kata ini dengan suara nyaring, dan memanjangkan *'ain* dengan sangat panjang yang melebihi berkali-kali lipat *mad mutsaqqal*. Sebab, ia terus memanjangkan suaranya hingga habis napasnya.

Pelaku bid'ah ini bermaksud untuk mengingatkan orang yang lupa melaksanakan shalat Zhuhur bahwa masuknya waktu shalat Ashar sudah dekat, agar ia segera menunaikannya.

Kebiasaan ini, selain merupakan perbuatan bid'ah, menyebabkan banyak khalayak mengakhirkan shalat Zhuhur hingga mendengar *Tan'im* ini.[127]

Syaikh Bakar Abu Zaid mengatakan, "*Tan'im,* yakni mengucapkan *na'am,* punya dua tempat:

Pertama, kata ini diucapkan muadzin sebelum masuk waktu Ashar untuk mengingatkan orang yang lupa melaksanakan shalat Zhuhur agar segera menunaikannya.

Kedua, pada saat iqamah, ketika muadzin mengucapkan, *Qad qamatish shalah,* maka orang yang mendengarkannya mengucapkan, *Na'am, qad qamatish shalah.* Kata *na'am* ini tidak mempunyai dasar. Jadi, ia adalah bid'ah di kedua tempat tersebut."[128]

77. PENDAPAT YANG MENGATAKAN BAHWA BERKATA-KATA SESUDAH IQAMAH MEMBATALKAN IQAMAH TERSEBUT

Pendapat yang mengatakan bahwa berkata-kata sesudah adzan dan iqamah akan membatalkannya atau harus mengulanginya; atau jika muadzin mengucapkan, *Qad qamatis shalah,* maka imam wajib bertakbir, hanyalah pendapat dengan tanpa dalil. Sementara Sunnah menggugurkan pendapat tersebut.

Al-Bukhari menulis suatu bab berjudul: "Imam Terhalang

---

[127] *Ishlah al-Masajid,* hal. 135.
[128] *Tashhih ad-Du'a',* hal. 374.

Suatu Hajat Setelah Iqamah." Kemudian mengemukakan hadits dari Anas, yang menuturkan,

> "*Shalat telah diiqamahi, sementara Nabi ﷺ sedang menolong seseorang di samping masjid. Beliau tidak menunaikan shalat hingga mereka tertidur.*"[129]

Al-Bukhari juga menulis suatu bab berjudul: "Bab Kata-kata Ketika Shalat Dimulai (yakni, setelah iqamah)." Kemudian mengemukakan hadits dari Humaid, yang menuturkan, "Aku bertanya kepada Tsabit al-Banani tentang seseorang yang berkata-kata setelah iqamah, maka ia menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik, yang mengatakan, "*Shalat telah diiqamahi lalu Nabi ﷺ terhalang oleh seseorang, sehingga menahan beliau (dari menunaikan shalat) setelah shalat diiqamahi.*"

78. ADZAN MELALUI KASET

Akibat menyukai nyanyian dan mendengarkan suara muadzin yang terkenal dengan irama adzannya, tersebarlah bid'ah adzan lewat kaset-kaset rekaman.

Kadangkala mereka meletakkan kaset adzan Shubuh karena lupa, lalu alat tersebut berseru di siang hari: *Ash-shalatu khairum minan naum.* Atau kaset itu berlanjut sesudah adzan, yang berisikan musik atau nyanyian.

Adzan melalui kaset mengandung sejumlah kerugian, di antaranya:

1. Menghilangkan pahala yang diperuntukkan bagi para muadzin, karena pahalanya hanya diperuntukkan bagi muadzin yang asli.

2. Adzan ini menyelisihi sabda Nabi ﷺ,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

> "*Jika shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang lebih tua*

[129] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 642; Muslim, no. 376.

dari kalian menjadi imam kalian."[130]

3. Adzan ini menyelisihi warisan yang turun menurun di tengah kaum muslimin sejak tanggal disyariatkannya pada tahun pertama Hijrah hingga sekarang, yaitu melakukan amalan berkelanjutan berupa adzan untuk setiap shalat dari shalat lima waktu di setiap masjid, meskipun jumlah masjid sangat banyak di satu negeri.

4. Niat adalah salah satu syarat adzan. Karena itu, adzan tidak sah dari orang gila, orang mabuk dan sejenisnya, karena tidak adanya niat pada saat pelaksanaannya.

Demikian pula dari kaset rekaman tersebut.

5. Adzan adalah ibadah badaniah (bersifat fisik).

Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Seseorang tidak boleh meneruskan adzan yang telah dikumandangkan oleh orang lain, karena adzan adalah ibadah badaniah, maka tidak sah dilakukan oleh dua orang secara bersambung, sebagaimana shalat."

6. Disyariatkannya adzan untuk tiap-tiap shalat di setiap masjid, bertalian dengan sunnah-sunnah dan adab-adab. Sementara adzan lewat kaset meluputkan semua itu dan mematikan penyebarannya, di samping kehilangan syarat niat di dalamnya.

7. Adzan seperti ini dapat membuka pintu bagi kaum muslimin untuk mempermainkan agama dan masuknya berbagai bid'ah kepada mereka, baik dalam peribadatan maupun syiar mereka. Karena ini dapat menyebabkan ditinggalkan adzan secara keseluruhan dan merasa cukup tape recorder. Berdasarkan alasan di atas maka konfrensi Dewan Fiqih Islam Rabithah Alam Islami ke-19 yang diselenggarakan di Mekkah, hari Sabtu, 12/ 7/ 1406 H., memutuskan sebagai berikut:

"Mencukupkan siaran adzan di masjid, ketika masuk waktu shalat, dengan kaset dan sejenisnya, tidak sah dan tidak boleh untuk menunaikan ibadah ini, serta adzan yang disyariatkan tidak tercapai dengannya. Kaum muslimin wajib mengumandangkan adzan secara langsung untuk tiap-tiap waktu shalat di setiap

---

[130] *Akhtha' al-Mushallin,* hal. 175-177.

masjid.

Berdasarkan apa yang diwarisi kaum muslimin secara turun menurut sejak zaman nabi dan rasul kita Muhammad ﷺ hingga sekarang. *Wallahul muwaffiq.*"

Kumpulan fatwa-fatwa dari yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh رحمه الله telah diterbitkan, no.30, pada tanggal 3/ 1/ 1387 H. Juga dari Dewan Ulama Besar Arab Saudi dalam konfrensinya yang diselenggarakan pada bulan Rabi'ul Awwal, tahun 1398 H. dan dari Tim Tetap pada Derektorat Umum Untuk Urusan Penelitian Ilmiah.

Semuanya melarang hal itu, dan bahwa penyiaran adzan ketika masuknya waktu shalat di masjid melalui tape recorder dan sejenisnya adalah tidak sah untuk menunaikan ibadah ini.

79. UCAPAN MUADZIN SEBELUM FAJAR DI BULAN RAMADHAN: "*IRFA'IL MA'A YA SHA'IM*"

Ada di antara muadzin yang berseru di pengeras suara seperempat jam sebelum fajar: *Irfa'il ma'a ya sha'im, Irfa'il ma'a ya sha'im* (Tinggalkan air wahai orang yang berpuasa).

Yang mereka maksudkan dengan ucapan itu: jangan makan dan minum, wahai orang yang berpuasa. Ini salah, tidak boleh. Karena mereka mengharamkan makan dan minum terhadap khalayak pada waktu yang dihalalkan, karena Allah berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*" (Al-Baqarah: 186).

Jadi, boleh makan dan minum hingga adzan fajar shadiq (Shubuh). Lantas bagaimana mungkin mereka mengharamkan hal itu terhadap manusia, padahal Allah berfirman,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah." (An-Nahl: 116).

Kemudian, ucapan ini tidak berasal dari seorang pun dari empat muadzin Nabi ﷺ; Bilal, Amr bin Ummi Maktum, Abu Mahdzurah, dan Sa'd al-Qarazh ﷺ.

Itu juga tidak berasal dari Khulafa'ur Rasyidin dan para imam yang lurus. Dan itu menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah bid'ah dan kesesatan.[131]

80. MENOLAK PAHALA ADZAN

Ada sebagian orang yang datang ke masjid pada waktu adzan, dan muadzin terkadang terlambat datang, lalu ia mengatakan kepada yang lainnya, "Berdirilah untuk adzan." Maka, orang tersebut balik mengatakan, "Kamulah yang adzan." Dan seterusnya...

Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam adzan, niscaya mereka berebutan dan berlomba-lomba kepadanya.

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ

'Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan diundi, niscaya mereka melakukannya.' "[132]

Ath-Thabrani meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Abu Umamah ﷺ. Ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

'Muadzin diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan pahalanya

---

[131] Lihat, *Tamam al-Minah*, hal. 418.

[132] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 615, 644, 2689; Muslim, no. 437, 439.

seperti pahala orang yang shalat bersamanya'."[133]

Dari Abu Hurairah ؓ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ

'Muadzin diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan segala yang basah dan yang kering bersaksi untuknya."[134]

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ؓ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat."[135]

Jika seorang muslim menjumpai kesempatan untuk adzan, maka hendaklah ia menyergapnya, supaya mendapatkan pahala besar dan banyak ini.

Dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً

"Barangsiapa beradzan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga, dan dicatat untuknya pahala adzannya dalam setiap hari sebanyak 60 kebajikan, serta pahala iqamahnya sebanyak 30 kebajikan."[136]

Inilah yang berhasil dihimpun dari kesalahan-kesalahan yang bertalian dengan adzan dan iqamah. Aku menginginkan, dengan hal itu, untuk menasihati diri sendiri dan saudara-saudaraku kaum muslimin.

Saya memohon kepada Allah agar agar Dia memperlihatkan

---

[133] **Shahih**, riwayat ath-Thabrani dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 231.

[134] **Shahih**, riwayat Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Misykah*, no. 667 dan *Shahih al-Jami'*, no. 6644.

[135] **Shahih**, riwayat Muslim.

[136] **Shahih**, riwayat Ibnu Majah dan al-Hakim, serta dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 42 dan *Shahih al-Jami'*, no. 6002.

Bagian Keempat

90 Kesalahan Dalam MASJID

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah, dan cukuplah pujian itu. Semoga keselamatan terlimpah atas para hamba pilihanNya.

Ini adalah bagian keempat dari serial *al-Kalimat an-Nafi'ah fi al-Akhtha' asy-Syai'ah.* Aku memasukkan sejumlah kesalahan yang terjadi di masjid-masjid kaum muslimin agar para imam dan khathib mengingatkan hal itu; untuk mengibarkan panji sunnah dan melenyapkan simbul-simbul bid'ah, serta mereka termasuk dalam kategori sabda Nabi ﷺ,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa menyeru kepada petunjuk, maka ia mendapatkan semisal pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."[1]

Aku memohon kepada Allah agar buku ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, atau siapa yang menyampaikannya. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam atas Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.[2]

* Keutamaan Masjid

Pertama, masjid adalah tempat yang paling disukai Allah.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa

---

[1] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 2674.

[2] Bagian ketiga ini pada asalnya berasal dari ceramah-ceramah yang penulis sampaikan di masjid Ibadurrahman, di Halwan, Kairo, pada tahun 1422 H.

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

"Bagian suatu negeri yang paling dicintai Allah ialah masjidnya, dan bagian suatu negeri yang paling dibenci oleh Allah ialah pasarnya."[3]

Kedua, mencintai masjid dan senantiasa mendatanginya menyebabkan hamba mendapatkan naungan pada hari Kiamat.

Dalam *Shahihain* disebutkan,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naunganNya..."

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dengan sanad hasan:

فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ

"...dalam naungan ArsyNya pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya."

Kemudian menyebutkan, di antaranya:

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

"...dan seseorang yang hatinya tergantung di masjid..."

Dalam riwayat Malik dalam *al-Muwaththa'*:

إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ

"...ketika keluar darinya hingga kembali kepadanya."[4]

Mengenai tafsir sabda Nabi ﷺ, *"dan hatinya tergantung di masjid,"* ada dua pendapat:

Pertama, Nabi menyerupakan hati mukmin dengan lentera yang tergantung di masjid, sebagai isyarat tentang sedemikian

---

[3] **Shahih**, Muslim, no. 671.

[4] **Shahih**, al-Bukhari, no. 660; Muslim, no. 1031.

terpaut hatinya kepadanya hingga walaupun tubuhnya keluar darinya.

Kedua, kata itu berasal dari *'alaqah,* yaitu sangat mencintai. Seolah-olah hati mukmin diikat dengan tali di masjid. Setiap kali keluar darinya, maka tali ini menariknya ke masjid sekali lagi, karena sedemikian cintanya kepadanya.

Ketiga, sejauh mana seorang mukmin berjalan menuju ke masjid di dunia, maka disiapkan untuknya tempat persinggahan di surga.

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

'Barangsiapa pulang pergi ke masjid, maka Allah menyiapkan persinggahan untuknya di surga setiap kali pergi atau pulang."[5]

Nuzul ialah tempat yang disediakan untuk tamu agar ia singgah di dalamnya.

Seolah-olah mukmin yang singgah di rumah Allah ini adalah tamu di dunia, yang telah Allah siapkan untuknya di surga tempat-tempat untuk menjamunya sebagai tamu, tergantung seberapa banyak ia pergi ke rumah Allah di dunia.

Itu mengingat karena di dunia seluruhnya tidak ada sesuatu pun yang layak untuk menyambut mukmin yang singgah sebagai tamu di rumah Allah ﷻ.

Keempat, Allah ﷻ mencintai dan bergembira dengan orang yang datang ke masjid.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib,* dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ فَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ
إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ

[5] **Shahih**, al-Bukhari, no. 662; Muslim, no. 669.

'Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid; ia tidak menginginkan kecuali shalat di dalamnya, melainkan Allah bergembira kepadanya sebagaimana keluarga orang yang bepergian jauh bergembira karena melihat kedatangannya."[6]

<u>Kelima</u>, langkah kaki ke masjid akan menghapuskan kesalahan dan menaikkan derajat.

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ
الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

"Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada anggota tubuh yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu shalat sesudah shalat. Sebab, itulah ribath, itulah ribath, dan itulah ribath."*[7]

❁❁❁

---

[6] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 7720; Ibnu Khuzaimah, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 298.

* Kata *ribath* mengandung makna menjaga sesuatu. Dan yang dimaksud di sini adalah sabar menjaga diri dari sesuatu demi sebuah ketaatan (pent.).

[7] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 251.

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM MASJID

1. TIDAK BERDOA SAAT MENUJU KE MASJID

Sebagian kaum muslimin meremehkan doa saat menuju ke masjid, padahal itu doa agung yang semestinya dipelihara oleh setiap muslim.

Yaitu, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah bibinya, Maimunah, untuk menghafalkan ibadah Nabi ﷺ di malam hari. Ia mengatakan, "Muadzin mengumandangkan adzan –yakni untuk shalat Shubuh–, lalu beliau keluar ke masjid untuk menunaikan shalat seraya berucap,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي لِسَانِي نُوراً وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً
وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً وَمِنْ أَمَامِي نُوراً
وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ تَحْتِي نُوراً اللّٰهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً

'Ya Allah, masukkan cahaya dalam hatiku dan cahaya dalam lisanku. Masukkan cahaya dalam pendengaranku dan masukkan cahaya dalam penglihatanku. Letakkan cahaya di belakangku dan cahaya di depanku, serta letakkan cahaya di atasku dan di bawahku. Ya Allah, berikan cahaya kepadaku'."[8]

2. TIDAK BERDOA SAAT MASUK DAN KELUAR MASJID

Di antara kesalahan yang dilakukan banyak orang ialah

[8] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 763.

tidak berdoa waktu masuk masjid, padahal Nabi ﷺ menganjurkannya. Muslim meriwayatkan dari Abu Usaid ؓ, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan, 'Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.' Dan jika keluar, ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dari karuniaMu.'"[9]

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, serta dishahihkan al-Albani, dari Fathimah binti Rasulullah ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Ketika Rasulullah ﷺ masuk masjid, beliau mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Allah, dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu.'"[10]

Dalam *Sunan Abi Daud,* dengan sanad shahih, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, dari Nabi ﷺ bahwa jika beliau masuk masjid, beliau mengucapkan,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung, dan kepada wajahNya yang mulia serta kekuasaanNya yang abadi, dari setan yang terkutuk."[11]

Sebagian orang keluar dengan tergesa-gesa dari masjid, dan tidak memperhatikan doa keluar darinya. Padahal disebutkan

---

[9] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 713.

[10] **Hasan**, riwayat at-Tirmidzi, no. 314; Ibnu Majah, no. 771; dan dishahihkan al-Albani.

[11] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 466; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abi Daud.*

bahwa Nabi ﷺ senantiasa memelihara doa tersebut.

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, serta dishahihkan al-Albani, dari Fathimah binti Nabi ﷺ bahwa ia mengatakan,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

"Ketika Rasulullah ﷺ keluar dari masjid, beliau mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Allah, dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakan untukku pintu-pintu karuniaMu.'"[12]

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, ucapkan salam atas Nabi ﷺ dan ucapkan, 'Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatMu.' Jika keluar, ucapkanlah salam atas Nabi ﷺ dan ucapkan, 'Ya Allah, peliharalah aku dari setan yang terkutuk'."[13]

3. MASUK MASJID DENGAN KAKI KIRI[14]

Disunnahkan, anda masuk masjid dengan kaki kanan, karena memulai dengan kaki kanan untuk setiap yang dimuliakan. Al-Hakim meriwayatkan dalam *al-Mustadrak,* dengan sanad hasan, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia mengatakan, "Disunnahkan, ketika masuk masjid, anda memulai dengan kaki kanan. Jika keluar, anda memulai dengan kaki kiri."[15]

---

[12] **Hasan**, riwayat at-Tirmidzi, no. 314; Ibnu Majah, no. 771; dan dishahihkan al-Albani.

[13] **Shahih**, riwayat Ibnu Majah, no. 773; dan dishahihkan al-Albani.

[14] Dinukil dari *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 77, dengan diringkas.

[15] **Hasan**, riwayat al-Hakim, 1/ 338. Ia menilai shahih berdasarkan syarat Muslim, dan disetujui adz-Dzahabi; serta diriwayatkan al-Baihaqi dalam *al-Kubra*, 2/ 442.

Al-Bukhari ﷺ menulis suatu bab berjudul: "Memulai kaki kanan ketika memasuki masjid dan selainnya." Kemudian ia mengatakan, "Ibnu Umar biasa memulai dengan kaki kanannya. Lalu ketika keluar, ia memulai dengan kaki kirinya."

Tetapi kebanyakan manusia meremehkan sunnah ini atau tidak mengetahuinya.

4. MENGHADIRI SHALAT BERJAMAAH DENGAN PAKAIAN YANG BURUK

Sebagian pekerja dan karyawan, ketika muadzin mengumandangkan adzan, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan bersegera menuju ke tempat shalat. Ini suatu yang bagus. Tetapi mereka datang ke masjid dengan pakaian kerja, yang mungkin pakaian tersebut terkena minyak sayur, lemak, dan bau tidak sedap lainnya.

Tetapi yang terbaik bagi mereka ialah menyiapkan pakaian shalat untuk mereka pakai pada saat shalat dan mereka bawa ke masjid. Karena Nabi ﷺ melarang orang yang makan bawang putih atau bawang merah datang ke masjid, karena baunya yang tidak sedap. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang di mana bau tersebut keluar dari pakaiannya? Padahal Allah memerintahkan kita supaya berhias ketika datang ke masjid, dengan firmanNya,

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ

"*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.*" (Al-A'raf: 31).

5. KELUAR DARI MASJID SESUDAH ADZAN

Sebagian orang keluar dari masjid sesudah adzan tanpa alasan yang dibenarkan. Ini kesalahan. Tidak boleh seseorang keluar dari masjid sesudah adzan, kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Muslim meriwayatkan dari Abu asy-Sya'tsa', ia mengatakan,

"Kamu duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Setelah muadzin mengumandangkan adzan, seseorang berdiri seraya berjalan keluar dari masjid. Abu Hurairah memperhatikannya hingga orang itu keluar dari masjid, lalu Abu Hurairah mengatakan, '*Adapun orang ini maka ia telah durhaka kepada Abu al-Qasim* ﷺ'."[16]

Menurut riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad shahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هٰذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ثُـمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ

"*Tidaklah seseorang mendengar seruan adzan di masjidku ini kemudian keluar darinya, kecuali kerena suatu hajat, kemudian tidak kembali lagi kepadanya, melainkan munafik.*"[17]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan, "Berdasarkan pengamalan ini, menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan generasi sesudahnya, bahwa seseorang tidak boleh keluar dari masjid sesudah adzan kecuali karena udzur, misalnya belum berwudhu atau sesuatu yang mengharuskannya keluar dari masjid."[18]

6. TIDAK MELAKUKAN SHALAT *TAHIYYATUL MASJID*

Banyak orang menganggap remeh menunaikan shalat *Tahiyyatul Masjid,* padahal Nabi ﷺ memerintahkannya setiap kali seseorang masuk masjid. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah as-Salami bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

"*Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk.*"[19]

Hingga sekiranya ia masuk masjid pada saat khutbah

[16] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 655.
[17] **Shahih,** riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath,* sebagaimana dalam *Majma' al-Bahrain,* hal. 643, dan sanadnya shahih.
[18] Riwayat at-Tirmidzi di bawah hadits no. 204.
[19] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 444; dan Muslim, no. 417.

berlangsung, berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahihnya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at pada saat imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua rakaat dan percepatlah keduanya."[20]

Adapun hadits yang menyatakan, *"Jika khatib telah naik mimbar, maka tidak boleh shalat dan berbicara"* adalah hadits *dha'if* sekali. Ia dilemahkan al-Haitsami dalam *al-Majma'*[21], al-Hafizh dalam *al-Fath*[22], dan al-Albani mengatakan, "Hadits batil."[23]

7. MELUDAH DI MASJID

Tidak boleh meludah di masjid, baik di dindingnya maupun di lantainya hingga walaupun lantai masjid berupa kerikil. Dalam *Shahihain* dari Anas bin Malik ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

'Meludah di masjid adalah kesalahan, dan kafaratnya ialah memendamnya.'"[24]

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ

[20] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 875.
[21] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 875.
[22] *Fath al-Bari*, 2/ 184.
[23] *As-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 87.
[24] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 415; Muslim, no. 552.

"Amalan-amalan umatku diperlihatkan kepadaku baik yang berupa kebaikan maupun keburukan, lalu aku dapati di antara amal-amal kebaikan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan aku dapati di antara amal-amal keburukan adalah meludah di dalam masjid yang tidak dipendam."[25]

8. BERHADATS DI MASJID

Dimakruhkan bagi seorang muslim buang angin di dalam masjid, karena:

اَلْمَلاَئِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

"Malaikat merasa terganggu terhadap apa yang manusia merasa terganggu olehnya."[26]

Dalam *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ تَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ فَقُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ

"Seorang hamba senantiasa berada dalam shalat selagi ia berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat, dan malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia.' Hingga ia pergi atau berhadats." Aku (perawi hadits) bertanya, "Berhadats apakah?" Beliau menjawab, 'Buang angin.'"[27]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Tidak diharamkan mengeluarkan angin dari dubur di dalam masjid, tetapi sebaiknya menghindarinya."[28]

[25] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 553.
[26] **Shahih**, Muslim, no. 564.
[27] **Shahih**, Muslim, no. 649.
[28] *Al-Majmu'*, 2/ 175, dinukil dari *Akhtha' al-Mushallin*, hal. 232.

9. MENGUMUMKAN KEMATIAN MELALUI PENGERAS SUARA DI MASJID

Salah satu bid'ah ialah mengumumkan kematian di menara masjid atau melalui pengeras suara yang dipasang untuk mengumandangkan adzan. Ini termasuk mengumumkan kematian yang dilarang. Disebutkan bahwa Nabi ﷺ,

نَهَى عَنِ النَّعْيِ

"*Melarang mengumumkan kematian.*"[29]

Abu ath-Thayyib berkata, "Yakni, seseorang naik (ke menara) dan mengumumkan kepada khalayak. Ini pengumuman kematian ala jahiliyah, dan ini dilarang."[30]

Al-Ashmu'i berkata, "Bangsa Arab, bila seseorang yang mempunyai kedudukan meninggal di tengah-tengah mereka, maka seseorang menunggang kuda dan berjalan di tengah khalayak seraya mengatakan, 'Umumkan kematian si fuan, dan siarkan berita tentang kematiannya.'"[31]

Ibnu al-Arabi رحمه الله mengatakan, "Dari sekumpulan hadits dapat diambil tiga hal:

Pertama, memberitahukan kepada keluarga, sahabat dan orang-orang shalih. Ini sunnah.[32]

Kedua, seruan untuk mengumpulkan banyak orang untuk bermegah-megahan. Ini dimakruhkan.

Ketiga, pengumuman dengan jenis lainnya, seperti ratapan dan sejenisnya, maka ini diharamkan."[33]

Al-Qadhi Abul Walid bin Rusyd رحمه الله berkata, "Adapun mengumumkan kematian di dalam masjid maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan, karena dilarang mengeraskan suara di dalam masjid.

---

[29] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 986, dan ia menilainya hasan shahih.
[30] *Tuhfah al-Ahwadzi*, syarah hadits, no. 984.
[31] Ibid, no. 986.
[32] Dengan sayarat bukan lewat seruan.
[33] *Tuhfah al-Ahwadzi*, syarah hadits, no. 986.

Sementara mengumumkannya di pintu masjid, maka Malik memakruhkannya, dan menilainya termasuk mengumumkan kematian yang dilarang."[34]

Al-Qasimi ﷺ mengatakan, "Termasuk bid'ah ialah mengumumkan kematian lewat menara adzan dan menyerukan untuk menshalatkannya."[35]

Jika seseorang bertanya: Bukankah disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengumumkan kematian Najasyi?

Jawaban: Benar, hal itu disebutkan dalam *Shahihain*.

Jika ditanyakan: Bukankah ini sebagai dalil atas bolehnya mengumumkan kematian yang biasa dilakukan manusia pada hari ini?

Jawaban: Ini bukan sebagai dalil atas kebenaran apa yang dilakukan manusia pada saat sekarang, yaitu mengumumkan kematian seseorang melalui pengeras suara di masjid, atau mengumumkan kematian di koran, majalah dan sejenisnya.

Karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan kepada seorang pun dari sahabatnya untuk berseru di jalan-jalan Madinah, "Ketahuilah bahwa Najasyi telah meninggal dunia, marilah kita menshalatkannya."

Tetapi beliau hanyalah mengabarkan kematiannya kepada para sahabat yang menyertai beliau, karena mereka tidak dapat mengetahui hal itu kecuali dari jalan wahyu. Dan wahyu mengabarkan beliau mengenai hal itu, lalu mereka berdiri dan menshalatkan Najasyi bersama beliau dengan shalat ghaib.

Jika ditanyakan: Apakah kita boleh menyuruh seseorang meletakkan pengeras suara di mobil dan berkeliling di jalan-jalan kota serta menyerukan: Fulan bin fulan telah meninggal dunia, dan akan dishalatkan di tempat demikian pada pukul demikian; agar kita bisa memperbanyak jumlah orang-orang yang menshalatkannya?

Jawaban: Cara ini tidak boleh, karena termasuk mengumum-

[34] *Al-Bayan wa at-Tahshil*, dinukil dari *Ishlah al-Masajid*, hal. 160.
[35] *Ishlah al-Masajid*, hal. 160.

kan kematian yang dilarang. "*Karena Nabi ﷺ melarang menyiarkan kematian.*"

Jika ditanyakan: Lalu bagaimana kita mengabarkan kepada kerabat mayit yang berada di dalam dan di luar kota tentang kematiannya untuk menshalatinya dan memakamkannya?

Jawaban: Anda bisa mengabarkan kepada mereka melalui telepon tentang kematiannya pada saat menshalatinya dan mengantar jenazahnya.

Jika mereka telah menshalatinya dan menguburkannya, masing-masing dari mereka pulang ke rumahnya dan tidak berkumpul di rumah orang yang meninggal.

Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, "Di antara petunjuk Nabi ﷺ ialah ber*ta'ziah* kepada keluarga mayit. Bukan merupakan petunjuk beliau berkumpul untuk ber*ta'ziah* dan membacakan al-Qur'an untuknya, baik di sisi kuburannya maupun selainnya. Semua ini adalah bid'ah yang dilarang."[36]

Imam Malik رحمه الله mengatakan, "Tidak boleh mengumumkan kematian di pintu masjid, dan tidak boleh pula meneriakkannya di jalanan. Tapi tidak apa-apa seseorang berjalan di tengah khalayak dan menyebutkan hal itu secara halus (tidak mengeraskannya). Seorang muslim tidak boleh di*ta'ziah* oleh kerabatnya yang kafir, berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَٰيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

'*Tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka.*' (Al-Anfal: 72)."[37]

10. MEMBACA SURAH AL-KAHFI DI PENGERAS SUARA DI MASJID PADA HARI JUM'AT

Di sebagian masjid seorang pembaca Qur'an membacakan surah al-Kahfi sebelum shalat Jum'at dengan suara keras di

---

[36] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 508.

[37] Dinukil dari *al-Bida' wa al-Hawadits*, ath-Thursyusyi, hal. 305, tahqiq Abdul Majid Turki.

masjid. Ini kesalahan. Karena perbuatan ini tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ, di mana beliau tidak pernah memerintahkan kepada seorang pun dari para sahabatnya ﷺ untuk membacakannya di hadapan manusia dengan suara keras. Sekiranya ini kebaikan, niscaya mereka lebih dahulu mengerjakannya.[38] Apalagi, karena ini menganggu orang-orang yang shalat, orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang berdzikir. Dan ini tidak boleh.

Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap bid'ah, dan kita harus ber*ittiba'*, maka kita akan selamat. Dan Allah-lah Yang Menunjukkan kita kepada jalan yang lurus.

11. MENGERASKAN SUARA DI MASJID

Masjid adalah rumah Allah. Ketika seorang muslim masuk rumah Allah ﷻ, maka ia harus merendahkan suaranya sebagai etika bersama Allah ﷻ.

Karena itu, ketika Umar bin al-Khaththab ﷺ melihat dua orang yang mengeraskan suaranya di masjid, maka dia mengutus Sa'ib bin Yazid kepada keduanya dengan mengatakan, "Pergilah lalu bawalah keduanya kepadaku." Kata Sa'ib, "Aku pun membawa keduanya." Umar bertanya, "Siapakah kalian? atau dari manakah kalian?"

Keduanya menjawab, "Dari penduduk Thaif."

Umar mengatakan, "Seandainya kalian berasal dari penduduk negeri ini, niscaya aku telah menghukum kalian, karena kalian mengeraskan suara di masjid Nabi ﷺ."

Al-Hakim meriwayatkan, dan ia menshahihkannya serta disetujui adz-Dzahabi, dari Anas bin Malik ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ

[38] Kendatipun terdapat banyak sahabat yang memiliki suara yang bagus dalam membaca al-Qur'an, seperti Abu Musa al-Asy'ari yang diberi salah satu dari seruling keluarga Daud, dan Abdullah bin Mas'ud yang membaca al-Qur'an dengan bagus sebagaimana diturunkan, serta selainnya.

لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ

'Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana pembicaraan mereka di masjid mengenai urusan dunia mereka. Allah tidak butuh kepada mereka, maka janganlah kalian bergaul dengan mereka."[39]

Membicarakan urusan dunia di masjid bukan diharamkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Samurah ﷺ. Ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ tidak bangkit dari tempat shalatnya yang beliau pakai untuk menunaikan shalat Shubuh hingga matahari terbit. Ketika matahari terbit, beliau bangkit. Sementara mereka berbincang-bincang dan bercerita tentang perkara jahiliyah, lalu mereka tertawa dan tersenyum."[40]

Nah, Nabi ﷺ mendiamkan para sahabat membicarakan tentang perkara jahiliyah di masjid. Jadi, itu menunjukkan bahwa berbicara di masjid itu boleh, tetapi ada dua hal yang harus dijaga:

Pertama, tidak mengeraskan suara.

Kedua, tidak menganggu orang-orang yang sedang shalat.

Adapun hadits yang masyhur diucapkan banyak orang,

"*Berbicara di dalam masjid akan memakan kebajikan-kebajikan sebagaimana api melahap kayu bakar.*"[41]

Maka, hadits ini tidak berasal dari Nabi ﷺ.[42]

12. MENGUMUMKAN BARANG YANG HILANG DI MASJID

Sebagian orang ketika kehilangan suatu barang, maka ia mengumumkannya di hadapan jamaah di masjid atau meng-

[39] **Hasan**, riwayat al-Hakim, 4/ 323. Ia menilai shahih sanadnya, dan disetujui adz-Dzahabi. Tapi ada pertimbangan, karena Ahmad bin Bakr al-Balisi adalah *dha'if.* Tetapi hadits memiliki pendukung yang kuat pada riwayat Ibnu Hibban, no. 6761 / *Ihsan*; ath-Thabrani, no. 10452; Ibnu Adi, 2/ 493, dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'* yang menguatkan hadits di atas. Al-Albani mengemukakan hadits Ibnu Mas'ud dalam *ash-Shahihah,* no. 1163, seraya mengatakan, "Jiwa merasa tentram dengan keabsahannya."

[40] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 670, 2322.

[41] Tiada asalnya, yang telah dikemukakan al-Albani dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah,* no. 4, seraya mengatakan,"Tiada asalnya." Ia menukil hal itu juga dari al-Iraqi dan as-Subki.

[42] Bid'ah mengeraskan suara di masjid. Lihat, *al-Ibda' fi Mudharr al-Ibtida',* hal. 179; *Ishlah al-Masajid,* hal. 124; dan *al-Masjid fi al-Islam,* Wanili, hal. 418.

umumkannya di pengeras suara. Ini tidak boleh, karena Nabi ﷺ melarang hal itu. Bahkan beliau memerintahkan kepada siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, supaya mendoakan agar ia tidak menemukannya.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا

"Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengatakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu.' Karena masjid tidak dibangun untuk tujuan ini[43]*."*[44]

Bahkan Nabi ﷺ sendiri mendoakan kepada seseorang yang mengumumkan unta merah yang hilang darinya. Ketika ia mengumumkan hal itu di masjid, maka Nabi ﷺ mengatakan,

لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

"Semoga kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid hanyalah dibangun untuk tujuan pembangunannya."[45]

13. JUAL-BELI DI MASJID

Masjid adalah pasar akhirat. Tidak seharusnya masjid dijadikan sebagai pasar dunia. Tidak boleh jual-beli di masjid, baik barang itu ada di masjid atau tidak, karena Nabi ﷺ melarang hal itu.

Ahlus Sunan meriwayatkan dengan sanad hasan dari Amr bin al-Ash ؓ, ia mengatakan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ

[43] Yakni, tidak dibangun untuk mengumumkan barang yang hilang, tetapi untuk berzikir, shalat dan sejenisnya.
[44] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 568.
[45] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 569.

"Rasulullah ﷺ melarang jual-beli di masjid, dan mengumumkan barang hilang di dalamnya."[46]

Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan kepada siapa yang melihat orang yang jual-beli di masjid supaya mendoakan kerugian terhadapnya. At-Tirmidzi meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ
وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ

"Jika kalian melihat orang yang berjual-beli di masjid, maka katakan, 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu.' Dan jika kalian melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.'"[47]

14. MENGGANTUNG KALENDER YANG MEMUAT IKLAN BISNIS DI MASJID

Sebagian perusahaan dan lembaga bisnis mencetak sejumlah kalender dinding yang bertuliskan iklan bagi lembaga tersebut dan membagi-bagikannya secara gratis sebagai salah satu cara untuk melariskan produknya. Ini diperbolehkan, tidak apa-apa. Tetapi yang dilarang ialah menggantungkan kalender ini di masjid, kecuali setelah membuangnya dan membiarkan kalender yang berisikan hari, tanggal dan waktu shalat saja. Karena Nabi ﷺ melarang jual-beli di masjid. Dan iklan ini memotivasi kepada konsumen. Jadi, ini tidak boleh di masjid.

15. IKLAN TENTANG PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DI MASJID

Sebagian biro wisata yang sedang menyiapkan sejumlah

[46] **Hasan**, riwayat Abu Daud, no. 1079; at-Tirmidzi, no. 322; an-Nasa'i, no. 714; dan Ibnu Majah, no. 749.

[47] **Hasan**, riwayat at-Tirmidzi, no. 1321; ad-Darimi, no. 1401; dan dihasankan at-Tirmidzi serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*, no. 1321.

ekspedisi untuk haji dan umrah menempelkan iklannya di masjid. Mereka menyangka bahwa ini diperbolehkan karena haji dan umrah adalah ibadah. Ini salah. Sebab, tidak boleh mengiklankan hal itu di masjid dan menempelkan iklan di dalam masjid, karena akan menguntungkan mereka. Ini salah jenis perdagangan, dan ini dilarang di masjid.

16. MENULIS PADA KEDUA SISI MIHRAB: ALLAH, MUHAMMAD[48]

Sebagian orang menulis di kiblat masjid pada kedua sisi mihrab: Allah, Muhammad.

Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, mengindikasikan syirik dan menyamakan antara Khaliq (Sang Pencipta) dengan makhluk.

Kedua, melalaikan orang yang shalat dari kekhusyu'an dalam shalatnya.

Ketiga, ini sejenis hiasan, dan ini dilarang di dalam masjid.

Abu Daud meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ

'Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan masjid.' "

Ibnu Abbas mengatakan, "Sungguh kalian akan menghias masjid, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nashrani."[49]

Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan, dengan sanad shahih, dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

---

[48] *Mu'jam al-Bida'*, hal. 615, Ibnu Abi Ulfah.

[49] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 448; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abu Daud.*

"Kiamat tidak akan tiba sehingga manusia bermegah-megahan mengenai masjid."[50]

Abu ath-Thayyib Muhammad Abadi mengatakan, "Yakni, bermegah-megahan mengenai perihal masjid dan bangunannya. Yakni, masing-masing orang membangga-banggakan masjidnya seraya mengatakan, 'Masjidku lebih tinggi, lebih indah, lebih luas, atau lebih baik.' Untuk *riya'* (pamrih), *sum'ah* (cari popularitas), dan mendapatkan pujian."[51]

17. MENYENANDUNGKAN SYAIR YANG DILARANG DI MASJID

Ahlus Sunan meriwayatkan, dan dihasankan al-Albani, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ,

نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

"Melarang menyenandungkan syair-syair di masjid."[52]

Larangan ini berlaku untuk syair yang dilarang, seperti syair *ghazal* (syair asmara) dan menyebut karakter wanita, atau syair *hija'* (syair makian), bermegah-megahan dan sejenisnya.

Adapun syair yang menganjurkan kepada akhlak yang mulia, zuhud di dunia dan sejenisnya, maka diperbolehkan.

Dalam riwayat an-Nasa'i, dan dishahihkan al-Albani, dari Sa'id bin Musayyab, ia menuturkan: Umar berlalu di hadapan Hassan bin Tsabit yang sedang membacakan syair di masjid, lalu Umar memelototinya (sebagai bentuk pengingkaran), maka Hassan berkata, "Aku pernah membacakan syair di dalam masjid, sedangkan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik daripada anda." Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah seraya bertanya, "Aku meminta anda, dengan nama Allah, apakah anda pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kabulkan permohonanku, ya Allah, teguhkanlah ia dengan Ruhul Qudus?*' "

---

[50] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 449; an-Nasa'i, no. 689; Ibnu Majah, no. 729; dan dishahihkan al-Albani.
[51] *Aun al-Ma'bud*, syarah hadits, no. 449.
[52] **Hasan**, riwayat Abu Daud, no. 1079; at-Tirmidzi, no. 322; an-Nasa'i, no. 715; dan dihasankan al-Albani.

Abu Hurairah menjawab, "Ya."[53]

Sebagian orang menyenandungkan di masjid syair-syair yang berisikan *istighatsah* (permohonan bantuan) kepada Rasulullah ﷺ, atau menasabkan kepadanya suatu sifat yang tidak patut kecuali untuk Allah. Misalnya, ucapan mereka mengenai Rasulullah ﷺ:

Wahai makhluk paling mulia

Tidak ada bagiku tempat berlindung selainmu

Ketika terjadi peristiwa yang berat

Termasuk berlebih-lebihan ialah ucapan mereka:

"Wahai makhluk pertama ciptaan Allah dan penutup para rasul Allah, wahai cahaya Arsy Allah," dan selainnya."

Juga, ucapan mereka: "Tolonglah, wahai Nabi! Wahai Nabi, tolonglah!" Dan sejenisnya.

18. MELETAKKAN KURSI UNTUK PENYAMPAI SUARA IMAM DI MASJID

Salah satu kesalahan yang ada di sebagian masjid ialah meletakkan kursi di masjid pada shaf pertama di mana seorang shalat di atasnya dan menyampaikan suara imam dengan suara keras. Ibnu al-Hajj telah mengingatkan hal itu dalam *al-Madkhal* dan mengategorikannya sebagai bid'ah. Demikian pula al-Qasimi dalam *Ishlah al-Masajid*.[54]

Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, kursi ini mengambil ruang yang besar dari masjid, dan ia berdiri di atas orang-orang yang sedang shalat. Ini tidak boleh.

Kedua, seorang qari' duduk di atasnya dan membaca dengan suara keras sebelum Jum'at, dan antara adzan dengan iqamah, sehingga menganggu orang-orang yang shalat.

---

[53] **Shahih**, al-Bukhari, no. 2973; Muslim, no. 4539.

[54] *Ishlah al-Masajid min al-Bida' wa al-Awa'id*, hal. 105.

Ketiga, pengeras suara pada saat ini sudah mencukupi, tidak butuh lagi penyampaian.

19. BANYAK MASJID DI SATU KAMPUNG

Jika di suatu perkampungan terdapat sebuah masjid yang memadai bagi jamaah untuk melaksanakan shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya, dan tidak ada keberatan untuk mencapai masjid tersebut, maka dimakruhkan membangun masjid selainnya di kampung yang sama. Karena hal ini dapat memecah belah umat Islam, mencerai-beraikan keutuhan mereka, dan melemahkan kekuatan mereka.

Masjid yang dibangun di samping masjid yang lama menyerupai masjid Dhirar, karena merugikan masjid yang lama lalu mengurangi jumlah jamaah yang shalat di masjid tersebut.

Pengarang kitab *al-Muntaha* mengatakan, "Diharamkan membangun masjid yang diniatkan untuk merugikan masjid yang berada di dekatnya."[55]

Ibnu Taimiyyah berkata, "Para salaf melarang shalat di masjid yang menyerupai masjid Dhirar."[56]

*** Peringatan:**

Jika pada masjid lama terdapat berbagai bid'ah yang tidak mungkin dihilangkan, atau terdapat khatib yang menyebarkan bid'ah dan keyakinan-keyakinan yang rusak, seperti thawaf di kuburan, nadzar untuk orang mati dan sejenisnya, maka penduduk kampung tersebut boleh membangun masjid untuk menegakkan sunnah dan menyiarkan petunjuk Nabi ﷺ di dalamnya.

20. MENGGUNAKAN PERALATAN MASJID DI TEMPAT LAIN

Sebagian orang ketika punya hajat, seperti pesta, pernikahan, hiburan dan sejenisnya, mereka meminjam permadani dari

---

[55] Dinukil dari *Ishlah al-Masajid*, hal. 96-97.
[56] Ibid.

masjid, kipas angin, pengeras suara dan sejenisnya. Ini tidak boleh, karena barang-barang ini adalah wakaf untuk masjid yang tidak boleh dikeluarkan dari masjid.

Ibnu an-Nahhas ﷺ mengatakan, "Di antaranya, meminjam tikar dan lampu masjid untuk walimah atau pesta, dan ini tidak boleh."[57]

21. MENGGANTUNGKAN JAM LONCENG DI MASJID

Di sebagian masjid anda menjumpai jam yang berdering ketika melewati tiap-tiap satu jam, dering yang menyerupai lonceng gereja. Ini tidak boleh diletakkan di rumah, terlebih keberadaannya di rumah Allah ﷻ. Karena kaum Nashrani yang menciptakannya telah memasangnya dengan dering yang menyerupai dering gereja. Maka, dering ini harus ditiadakan dan membiarkan jamnya, atau mengeluarkan jam tersebut seluruhnya dari masjid. Apalagi banyak bermunculan jam-jam dinding yang tanpa dering.

22. MENGGANTUNGKAN JAM YANG DAPAT BERTAKBIR DI SETIAP WAKTU DI MASJID

Ini juga salah, karena ini mengganggu orang-orang yang sedang shalat, berdzikir, membaca al-Qur'an dan beribadah. Tidak boleh mengganggu mereka walaupun dengan takbir.

23. MELINTAS DI MASJID TANPA MENGERJAKAN SHALAT

Sebagian orang masuk masjid untuk mencari seseorang, misalnya, dan keluar tanpa mengerjakan shalat dua rakaat *Tahiyyatul Masjid*. Jika masjid memiliki dua pintu, maka sebagian dari mereka masuk melalui salah satu pintunya dan keluar dari pintu lainnya tanpa mengerjakan shalat. Ini semua salah. Tetapi, ia semestinya mengerjakan shalat dua rakaat untuk menghormati masjid (*Tahiyyatul Masjid*) dan beretika bersama Allah di rumah-

---

[57] *Tanbih al-Ghafilin*, no. 672, dinukil dari *Mukhalafat ash-Shalah*, as-Sadhan, 2/ 156.

Nya.

Ath-Thabrani meriwayatkan, dan dihasankan al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah,* dari Abdullah bin Amr ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ

"Janganlah menjadikan masjid sebagai jalan, kecuali untuk berdzikir atau shalat."[58]

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ

"Di antara tanda-tanda hari Kiamat ialah seseorang melintasi masjid tanpa shalat dua rakaat di dalamnya."[59]

24. KEYAKINAN BAHWA MENYELENGGARAKAN PESTA DI MASJID ADALAH SUNNAH

Sebagian orang berkeyakinan bahwa menyelenggarakan akad nikah di masjid adalah sunnah. Mereka berargumenkan dengan hadits,

"Umumkanlah pernikahan ini, dan selenggarakanlah di masjid."

Ini salah, dan hadits tersebut *dha'if.* At-Tirmidzi meriwayatkannya (no. 1089) dari jalan Isa bin Maimun, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah.

Tentang Isa bin Maimun, Yahya bin Ma'in mengatakan, "Ia tidak diperhitungkan."

Amr al-Fallas mengatakan, "*Matruk al-Hadits* (Haditsnya ditinggalkan)."

Al-Bukhari mengatakan, "*Munkar al-Hadits* (haditsnya diingkari)."

---

[58] **Hasan**, riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 3/ 194/ 2; dan dihasnkan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 1001.

[59] HR. Ibnu Khuzaimah. 2/ 283, no. 1326; dan dishahihkan al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 649.

Jadi, hadits ini *dha'if*, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Adapun kalimat pertama: "*Umumkanlah pernikahan*" maka ini mempunyai sejumlah pendukung yang menguatkannya. Oleh karena itu, ia dihasankan oleh Allamah al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*.[60]

Ya, akad di masjid itu mubah seperti akad di tempat lainnya, selagi larangan syar'i tidak dilakukan di dalam masjid, seperti mengeraskan suara selain dzikir, berbaur pria wanita, atau mengotori permadani masjid dan sejenisnya.

25. MENUTUP MASJID SETELAH SHALAT

Di antara bid'ah yang muncul pada zaman ini ialah menutup masjid sesudah shalat. Ini kesalahan, karena masjid adalah rumah Allah ﷻ. Semestinya rumah Allah senantiasa terbuka untuk para hambaNya yang mendatanginya di waktu apa pun yang mereka sukai.

Anehnya, mereka yang menguncinya adalah para pegawai yang mendapatkan gaji dari negara atas khidmat mereka kepada masjid, menjaga, membersihkan, dan membukanya sepanjang hari untuk para jamaah. Aku khawatir bila penutupan ini menghalangi dari jalan Allah, dan aku khawatir bila mereka masuk dalam kategori firmanNya,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ

"*Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidNya.*" (Al-Baqarah: 114).

26. MEMBUAT MIHRAB DI MASJID

Banyak orang ketika mambangun masjid, mereka membuat lengkungan berongga pada dinding masjid arah kiblat sebagai

---

[60] Hasan, riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan selainnya, serta dihasankan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1072.

tempat imam berdiri, dan mereka menyebutnya sebagai mihrab. Mereka menyangka bahwa inilah yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ,

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ

"*Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya.*" (Maryam: 11).

Ini salah. Karena mihrab, menurut bahasa, ialah *al-mushalla* (tempat shalat).[61] Adapun lengkungan berongga ini adalah bid'ah yang di ada-adakan setelah berlalunya abad-abad terbaik.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, "Masjid Nabi ﷺ tidak memiliki mihrab."[62]

Manshur bin al-Mu'tamir berkata, "Ibrahim an-Nakha'i memakruhkan shalat di lengkungan imam (mihrab)."[63]

Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Kami memakruhkannya."[64]

Sulaiman bin Tharkhan[65] berkata, "Aku melihat al-Hasan datang kepada Tsbit al-Banani. Ketika shalat tiba, Tsabit mengatakan, 'Majulah, wahai Abu Sa'id.'

Al-Hasan berkata, 'Bahkan kamulah yang paling berhak.'

Tsabit berkata, 'Demi Allah, aku tidak menjadi imam bagimu selamanya.'

Kemudian al-Hasan maju sambil menghindari shalat di lengkungan (mihrab)."

Mu'tamir bin Sulaiman[66] berkata, "Aku melihat ayahku dan Laits bin Abi Sulaim menjauhi lengkungan."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Dimakruhkan bersujud di lengkungan; karena ini menyerupai perbuatan ahli

---

[61] Abu Ubaid mengatakan, "Mihrab ialah bagian depan setiap rumah. Ia juga berarti masjid atau mushalla.

[62] Syarah hadits, no. 497.

[63] *Mushannaf Abdirrazzaq*, 2/ 413, dengan sanad shahih.

[64] Ibid.

[65] *Tsiqah*, salah seorang perawi *Syaikhan*. Syu'bah berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih jujur dibandingkan dia."

[66] Ia adalah syaikh (guru) Imam Ahmad bin Hanbal. Ia seorang yang *tsiqah* lagi mulia. Meninggal dunia dalam usiam 81 tahun. Pada saat kematiannya, orang-orang mengatakan, "Pada hari ini manusia yang paling mengabdi (kepada Allah) telah meninggal dunia." (*Tahdzib al-Kamal*, 28/ 255).

kitab dalam hal mengkhususkan tempat untuk imam."[67]

Syaikh Ali Mahfuzh mengatakan, "Adapun membuat mihrab, maka tidak pernah ada satu mihrab pun pada zaman Nabi ﷺ, demikian pula tidak ada pada zaman empat khalifah dan generasi sesudahnya. Mihrab hanyalah diadakan pada akhir abad pertama. Ini merupakan perkara gereja, dan membuatnya di masjid adalah salah satu tanda Kiamat."[68]

Al-Qari berkata, "Mihrab merupakan bid'ah sepeninggal Nabi ﷺ. Oleh karena itu, segolongan salaf memakruhkan membuat mihrab."[69]

Al-Albani berkata, "Ringkasnya, mihrab di dalam masjid adalah bid'ah."[70]

27. MENINGGIKAN MIMBAR LEBIH DARI TIGA TINGKATAN

Sebagian orang membuat untuk masjid sebuah mimbar yang tinggi. Ini salah, karena dua hal:

Pertama, menyelisihi mimbar Nabi ﷺ di mana mimbarnya tiga tingkat saja.

Kedua, memutus shaf pertama, dan ini dilarang.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Sahl bin Sa'd رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mengutus kepada seorang wanita,

> *"Perintahkan kepada sahayamu yang tukang kayu itu supaya membuatkan untukku beberapa potongan kayu (sebagai mimbar) yang di atasnya aku berbicara kepada manusia."*

Lalu ia membuat tiga tingkatan, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya meletakkannya di tempat ini."[71]

Ibnu Majah meriwayatkan, dan dihasankan al-Albani, dari

---

[67] *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim,* 1/ 351.
[68] *Al-Ibda',* hal. 184.
[69] *Aun al-Ma'bud,* syarah hadits, no. 485.
[70] *As-Silsilah ad-Dha'ifah,* 1/ 647. Lihat pula, *I'lam al-Arib bihuduts Bid'ah al-Maharib,* as-Suyuthi; dan *Mu'jam al-Bida',* hal. 615.
[71] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 544.

Ubay bin Ka'b, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ biasa shalat pada kayu, ketika masjid masih terbuat dari kayu, dan beliau berkhutbah di atas kayu itu. Lalu seorang sahabatnya mengatakan, 'Maukah aku buatkan untukmu sesuatu sebagai tempat engkau berdiri pada hari Jum'at sehingga orang-orang dapat melihatmu, dan engkau bisa memperdengarkan khutbahmu?' Beliau menjawab, 'Ya.' Kemudian ia membuatkan untuk beliau tiga tingkatan, dan itulah mimbar tertinggi. Ketika mimbar telah diletakkan, mereka meletakkannya di tempat yang biasa beliau tempati."[72]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini berisi penegasan bahwa mimbar Rasulullah ﷺ tiga tingkatan."[73]

28. MEMBANGUN MENARA

Kita melihat banyak manusia pada hari ini, ketika membangun masjid, mereka membuat menara-menara tinggi yang menghabiskan biaya yang sangat besar.

Abu Daud meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

'Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan masjid'."[74]

Dan itu termasuk dalam kategori bermegah-megahan.

Dalam riwayat Abu Daud juga, dengan sanad shahih, dari Anas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

"Hari Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia bermegah-megahan mengenai masjid."

Yakni, mereka bermegah-megahan mengenai bangunannya dan ketinggiannya. Padahal tujuannya ialah khusyu' dan tunduk kepada Allah di dalamnya, dan ini menafikan bermegah-megahan.

---

[72] **Hasan**, riwayat Ibnu Majah, no. 1414; ad-Darimi, no. 36; dan Ahmad, no. 20295.
[73] *Syarh Muslim*, hadits, no. 544.
[74] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 448; dan dishahihkan al-Albani.

*** Peringatan**

Jika masjid dikelilingi bangunan-bangunan tinggi sehingga suara adzan tidak terdengar masyarakat, maka ketika itu tidak mengapa meninggikan satu menara masjid tanpa berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta, serta memasang pengeras suara di atasnya agar suara adzan sampai kepada kaum muslimin.

29. MEMINTA-MINTA DI MASJID

Di sejumlah masjid kaum muslimin ada orang yang berdiri setelah shalat dilaksanakan dan mengumumkan kepada jamaah, menjelaskan keadaannya dan mengeluhkan kefakirannya, kemudian meminta kepada mereka agar membantu dan bersedekah kepadanya.

Perbuatan ini tidak sepatutnya dilakukan di masjid; karena masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat untuk mendatangkan dan mengumpulkan harta. Apalagi, untuk keperluan itu, harus mengeraskan suara di masjid dan mengganggu orang-orang yang shalat.

Adapun jika orang ini fakir lagi sangat membutuhkan, maka tidak mengapa ia mengutarakan keadaannya kepada imam masjid. Kemudian, setelah mempelajari keadaannya dan mengetahui hajatnya dengan pasti, imam masjid berdiri lalu mengumumkan kepada jamaah untuk menganjurkan mereka bersedekah dan berinfak. Kemudian memberikannya dari harta tersebut, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ terhadap kaum fakir Mudhar yang datang ke masjid Nabi ﷺ.[75]

30. MEROKOK DI KAMAR MANDI/ WC MASJID

Merokok diharamkan karena termasuk perbuatan keji, dan Allah mengharamkan segala yang keji. Merokok juga merugikan kesehatan, sedangkan Nabi ﷺ melarang merugikan diri sendiri dan orang lain dengan sabdanya,

---

[75] Hadits selengkapnya diriwayatkan Muslim, yang di dalamnya disebutkan, *"Barangsiapa yang merintis dalam Islam sunnah yang baik..."*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"*Tidak boleh merugi dan merugikan.*"[76]

Dan, karena merokok itu suatu pemborosan dan menghambur-hamburkan harta. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.*" (Al-Isra': 27).

Dari sini, seorang muslim tidak boleh melakukan perbuatan yang diharamkan ini di tempat manapun, terlebih yang berdekatan dengan rumah Allah.

Mereka yang merokok di dalam kamar mandi/WC sedang berbuat dosa, padahal mereka di dekat tempat sujud dan khusyu' kepada Allah. Dan mereka meninggalkan WC dalam keadaan merokok, sehingga mengganggu kaum muslimin yang masuk sesudah mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah ﷻ.

31. MEROKOK DI TEMPAT WUDHU

Sebagian orang duduk di tempat wudhu dan merokok. Ketika aku mengatakan kepada mereka, maka mereka menjawab, "Kami tidak berada di dalam masjid." Mereka ini lebih buruk perbuatannya dibandingkan orang-orang sebelumnya (yang merokok di kamar mandi/WC). Karena ini menafikan etika bersama Allah ﷻ. Kita memohon kepada Allah keselamatan buat kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin.

32. MEROKOK DI PINTU MASJID

Sebagian orang duduk di pintu masjid sambil merokok. Ini adab yang buruk bersama Allah di depan pintu rumahNya dan

---

[76] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 2719; Ibnu Majah, no. 2341; dan selainnya, serta dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 896.

melakukan kemaksiatan di sisi rumahNya. Kita memohon kepada Allah agar menerima taubat kaum muslimin yang bermaksiat.

33. MEROKOK DI KAMAR IMAM DI MASJID

Sebagian imam –semoga Allah memberi hidayah kepada mereka– merokok. Ini tidak patut bagi kaum awam, terlebih para imam yang menjadi panutan orang-orang yang shalat. "Tanah semakin basah" karena sebagian imam melakukan dosa ini di kamar yang ada dalam masjid. Bahkan mereka membawa "alat penghisap" dan merokok di kamar ini. Demikian pula para petugas kebersihan di masjid merokok di kamar ini.

Ini suatu yang menyedihkan, karena semestinya para imam dan para pekerja yang melakukan perbuatan ini bertakwa kepada Allah berkenaan dengan diri mereka serta mengagungkan kesucian masjid.

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Al-Hajj: 32).

34. HIASAN (ORNAMEN) MASJID[77]

Di antara kesalahan yang sudah umum dan merata ialah menghias masjid dengan berbagai ornamen. Ketika anda masuk masjid, maka anda melihat berbagai ornamen yang melenakan, ukiran-ukiran yang mencengangkan, dan warna-warna yang berkilauan. Seolah-olah anda berada di salah satu istana dunia, sehingga nyaris anda tidak bisa khusyu' dalam beribadah atau *tadabbur* (perenungan) dalam ketaatan.

Masjid semestinya mengingatkan hamba kepada akhirat serta memotivasinya untuk bertawadhu', merendahkan diri, dan

---

[77] Lihat, *Mukhalafat ath-Thaharah wa ash-Shalah*, 1/ 223; *Akhtha' al-Mushallin*, al-Mishri, hal. 25; *Akhtha' al-Mushallin*, al-Minsyawi, hal. 215; *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 86; *al-Qaul al-Mubin*, hal. 65; *Mu'jam al-Bida'*, hal. 614; dan *Nail al-Authar*, 2/ 156.

zuhud di dunia yang fana ini. Karena itu, para salaf shalih kita memakruhkan menghias masjid. Ini bila tidak sampai pada batas berlebih-lebihan. Jika hiasan ini mencapai batas berlebih-lebihan, maka hal ini diharamkan, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.*" (Al-Isra': 26-27).

Dia berfirman,

وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ

"*Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka.*" (Al-Mu'min: 43).

Imam al-Bukhari رحمه الله mengatakan, "Bab membangun masjid. Abu Sa'id berkata: Atap masjid sebelum terbuat dari daun kurma Kemudian Umar memerintahkan untuk membangun masjid, seraya mengatakan, 'Untuk melindungi manusia dari hujan, tapi jangan beri warna merah atau kuning.' Anas mengatakan, 'Mereka bermegah-megahan dengannya, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit.'

Ibnu Abbas berkata, 'Kalian benar-benar akan menghias masjid-masjid kalian sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nashrani.'"[78]

Al-Hakim at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu ad-Darda', dan dihasankan al-Albani, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

"*Jika kalian menghias masjid kalian dan menghias mushaf kalian,*

---

[78] *Shahih al-Bukhari, Kitab ath-Thaharah,* Bab *Bunyan al-Masjid.*

maka kehancuran akan menimpa kalian."[79]

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan, dengan sanad shahih, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia mengatakan, "Rasululllah ﷺ bersabda,

'*Kiamat tidak akan bangkit sehingga manusia bermegah-megahan tentang masjid.*'"[80]

Dalam *Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ shalat dengan memakai pakaian yang memiliki hiasan, lalu beliau melihat hiasannya sekali pandang. Ketika selesai, beliau mengatakan,

اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هٰذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِـــيْ جَـــهْـمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنفًا عَنْ صَلَاتِيْ

"*Bawalah baju ini kepada Abu Jahm dan bawakan kepadaku pakaian kasar Abu Jahm. Karena pakaian ini tadi telah melalaikanku dari shalatku.*"[81]

Al-Hafizh berkata, "Diambil dari hadits ini mengenai kemakruhan segala yang dapat melalaikan shalat seperti warna-warni, ukiran dan sejenisnya."

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Dalam hadits ini dimakruhkan menghias mihrab dan dinding masjid, mengukirnya dan hal-hal lainnya yang dapat melalaikan."

Imam Malik pernah ditanya tentang masjid, apakah dimakruhkan menulis di kiblatnya dengan pewarna seperti ayat Kursi, al-Ikhlash, *Mu'awwidzatain* (al-Falaq dan an-Nas) dan sejenisnya?

Dijawab, "Saya menilai makruh menulis di kiblat atau di masjid sesuatu dari al-Qur'an dan ornamen, karena itu dapat melalaikan orang yang shalat."[82]

Ringkasnya, menghias dinding-dinding masjid dan atapnya dengan ukiran, kaligrafi, hiasan, dan warna-warni adalah tidak

---

[79] *As-Silsilah ash-Shahihah*, no. 1351.

[80] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 449 dan selainnya, serta dishahihkan al-Albani.

[81] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 373; dan Muslim, no. 556.

[82] Dinukil dari *al-Hawadits wa al-Bida'*, Imam Abu Bakar ath-Thurthusi, hal. 223.

boleh, karena beberapa hal:

Pertama, masjid Nabi ﷺ tidak berhias.

Kedua, Nabi ﷺ melarang menghias masjid, dan memberi ancaman terhadap siapa yang menghiasnya dalam sabdanya,

"Jika kalian menghias masjid kalian dan menghias mushaf kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian."[83]

Ketiga, melalaikan orang-orang yang shalat dan mengacaukan hati orang-orang yang sedang beribadah. Ini tidak boleh.

Keempat, dana yang dikumpulkan para pengurus masjid adalah wakaf yang tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk kemaslahatan syar'iyyah bagi masjid, seperti membangunnya, memperbaikinya, memberikan permadani dan sejenisnya. Sedangkan hiasan bukan kemaslahatan syar'iyyah, bahkan diharamkan atau paling tidak dimakruhkan, dan tidak boleh membelanjakan harta wakaf dalam hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan.

Pertanyaan:

Seseorang berinisial A.A.M. bertanya: Aku salah seorang pengurus masjid. Kami (para pengurus) telah mengumpulkan infak dari jamaah, dan kami telah mengecat masjid bagian dalamnya. Sekarang masjid ini sudah terhias. Sebelumnya kami tidak tahu hukum menghias masjid, padahal kami telah membelanjakan untuk itu sebanyak 5000 pound, dan sekarang kami sudah mengetahui hukumnya. Lalu apakah yang harus kami perbuat? Dan bagaimana kami bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini? Karena setiap kali saya masuk masjid dan melihat berbagai ornamennya, maka saya teringat akan dosaku ini dan aku menjadi sebab perbuatan ini. Beritahukanlah kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan kepada anda sekalian.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas seorang nabi yang tiada lagi nabi sesudahnya.

---

[83] **Hasan,** riwayat al-Hakim at-Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah, serta dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah,* no. 1351.

Anda sekalian telah membelanjakan harta wakaf tidak sesuai apa yang disyariatkan, maka kalian harus melakukan sejumlah hal:

Pertama, menghapuskan hiasan-hiasan yang ada dalam masjid dan menjadikan dindingnya dengan satu warna yang tidak melalaikan orang-orang yang shalat. Dan itu dengan nafkah kalian sendiri.

Kedua, dana sebanyak 5000 tersebut menjadi tanggungan semua anggota pengurus. Tiap-tiap anggota menanggung bagiannya secara adil, kemudian mengembalikannya lagi ke kas masjid.

Ketiga, memberitahukan kepada jamaah bahwa perbuatan ini tidak disyariatkan dan bahwasanya kalian telah melakukan kesalahan, sehingga tidak ada seorang pun yang mencontoh kalian di masjid-masjid lainnya.

Keempat, istighfar, taubat dan menyesal atas ketergesaan yang kalian lakukan, yaitu ceroboh melakukan suatu pekerjaan tanpa meminta saran kepada ahli ilmu.

Kami memohon kepada Allah agar mengampuni perbuatan kalian dan menggantikan keburukan kalian dengan kebajikan. Sesungguhnya Dia mengampuni segala kesalahan.

Demikianlah, dan sampaikan, ya Allah, shalawat, salam dan keberkahan atas hamba dan rasulMu, Muhammad, serta atas keluarganya dan para sahabatnya.

35. MENGUBURKAN MAYAT DI MASJID

Di antara bid'ah yang tersebar di dunia Islam pada saat ini ialah mengubur orang yang diyakini sebagai kalangan yang shalih di masjid. Sebagian orang lainnya membangun masjid di atas kubur mereka. Ini semua kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, perbuatan ini menyerupai kaum Yahudi dan Nashrani, di mana mereka membangun tempat ibadah di atas kubur para nabi dan orang-orang shalih mereka.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ﵂, ia

mengatakan,

قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْـهُ: (لَعَـنَ اللهُ الْيَـهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَـيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

"Rasulullah ﷺ mengatakan pada saat sakitnya yang tidak bangkit darinya, 'Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani; mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah.' Seandainya bukan karena hal itu, niscaya akan ditampakkan kuburnya, kalau tidak dikhawatirkan kuburnya akan dijadikan sebagai masjid."[84]

Kedua, Nabi ﷺ melarang membangun masjid di atas kubur.

Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdillah al-Bajalli bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan menjadikan kubur sebagai masjid! Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."[85]

Ketiga, siapa yang membangun masjid di atas kubur maka ia adalah manusia terburuk, berdasarkan persaksian Nabi ﷺ.

Imam Ahmad meriwayatkan, dengan sanad shahih, dari Abu Ubaidah رضي الله عنه, ia mengatakan, "Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi ﷺ ialah,

أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

'Usirlah kaum Yahudi penduduk Hijaz dan penduduk Najran dari

---

[84] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1390; dan Muslim, no. 531.

[85] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 532.

Jazirah Arab. Ketahuilah bahwa seburuk-buruk manusia ialah orang-orang yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah.' "[86]

Al-Qurthubi ﷺ mengatakan, "Menurut para ulama kita, diharamkan atas kaum muslimin menjadikan kubur para nabi dan ulama sebagai tempat ibadah."[87]

Syaikhul Islam ﷺ mengatakan, "Diharamkan memberi lampu pada kubur, membuat masjid di atasnya, dan wajib melenyapkannya. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama terkemuka mengenai hal itu."[88]

*** Hukum Shalat di Masjid yang Terdapat Kuburnya**

Orang yang shalat di masjid ini ada tiga keadaan:

Pertama, berniat shalat di masjid yang terdapat kuburnya untuk *tabarruk* (memohon keberkahan) kepada penghuni kubur tersebut. Ini diharamkan.

Kedua, ia shalat di masjid yang terdapat kuburnya tanpa berniat *tabarruk* kepada penghuni kubur itu. Ini dimakruhkan.

Ketiga, ia shalat di masjid yang terdapat kuburnya dan ia tidak tahu dalam masjid tersebut ada kuburnya. Ini dimaafkan, dan tidak dimakruhkan untuknya. Karena ia tidak tahu keberadaan kubur tersebut kecuali setelah shalat.

36. MENGKHUSUSKAN TEMPAT UNTUK SHALAT DI MASJID

Sebagian kaum muslimin yang rajin shalat di masjid membuat tempat khusus untuk dirinya, ia tidak shalat kecuali di tempat itu, baik di dekat mimbar, di samping kanan imam, di dekat salah satu tiang masjid, dan sejenisnya. Jika ia melihat seseorang mendahului tempat tersebut, maka ia berusaha untuk membuat orang itu beranjak darinya atau pulang dalam keadaan marah. Ini semua tidak boleh karena beberapa hal:

---

[86] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 1599 dengan sanad shahih.
[87] *Tafsir al-Qurthubi*, 10/ 38.
[88] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, dinukil dari *Tahdzir as-Sajid*, hal. 45.

Pertama, Nabi ﷺ melarang hal itu. Abu Daud meriwayatkan, dan hadits ini hasan dengan berbagai pendukungnya, dari Abdurrahman bin Syibl. Ia mengatakan, "Nabi ﷺ melarang bersujud seperti patukan burung gagak, duduk (*iftirasy*) seperti duduknya binatang buas, dan seseorang mengkhususkan tempat sebagaimana yang dilakukan unta, yakni di masjid."[89]

Kedua, ia melewatkan untuk memperbanyak tempat yang akan bersaksi untuknya bahwa ia bersujud di atasnya pada hari Kiamat kelak.

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

"*Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.*" (Az-Zalzalah: 4).

Bumi akan menceritakan apa yang diperbuat di atasnya berupa ketaatan atau kemaksiatan.

Ketiga, biasa dengan satu tempat dan berkali-kali menempatinya bisa menghilangkan kelezatan beribadah dan kekhusyu'an dalam ketaatan.

Keempat, adakalanya hal itu akan membawanya kepada *riya'* dan *sum'ah,* serta disunnahkan shalat di dekat mimbar karena alasan demikian dan demikian, misalnya.

37. MAKAN BAWANG PUTIH, BAWANG MERAH, ATAU BAWANG BAKUNG SEBELUM PERGI KE MASJID

Di antara kesalahan yang dilakukan sebagian orang ialah pergi ke masjid dalam keadaan mulut mereka menyebarkan bau bawang putih, bawang merah atau bawang bakung. Padahal Nabi ﷺ melarang hal itu dalam hadits yang termaktub dalam *Shahihain,* dari Jabir bin Abdillah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا —أو: لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا

"*Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah*

[89] **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 862; an-Nasa'i, 2/ 214 dan selainnya.

ia menyingkir dari kami –atau menyingkir dari masjid kami."[90]

Dalam *Shahihain* juga, dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda mengenai bawang putih,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا

"Siapa yang makan dari pohon ini, janganlah ia mendekati kami dan jangan pula shalat bersama kami."[91]

Tetapi apa alasannya?

Alasannya ialah mengganggu kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid, dan mengganggu para malaikat yang menyaksikan shalat di masjid. Hal itu dijelaskan oleh hadits riwayat Muslim dari Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

"Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Sebab malaikat merasa terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu olehnya."[92]

Apa sikap imam terhadap orang yang datang ke masjid dengan membawa bau bawang putih atau bawang merah?

Imam boleh menyuruh orang yang dari mulutnya tercium bau tersebut keluar dari masjid dan tidak menghadiri shalat berjamaah; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Umar bin al-Khaththab ﷺ bahwa ia mengatakan, "Kalian, wahai manusia, makan dua tumbuhan yang aku tidak melihat keduanya kecuali keburukan, yaitu bawang putih dan bawang merah. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ ketika mencium bau keduanya dari seseorang di masjid, maka beliau memerintahkannya supaya keluar ke Baqi'. Barangsiapa memakannya, maka hendaklah memasaknya terlebih dahulu."[93]

---

[90] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 855; Muslim, no. 564.

[91] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 856; dan Muslim, no. 562.

[92] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 564.

[93] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 567.

*** Peringatan**

Jangan menyangka larangan mendatangi masjid dengan membawa bau bawang merah dan bawang putih sebagai *rukhshah* (keringanan) untuk memakan keduanya, tetapi sebagai sanksi baginya dan menghalanginya untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Camkanlah!

Adapun orang yang makan bawang karena suatu alasan, maka ia dimaafkan; berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah. Ia mengatakan, "Aku makan bawang putih lalu aku mendatangi masjid Nabi ﷺ, dan aku telah ketinggalan satu rakaat. Ketika aku masuk masjid, Nabi ﷺ mencium bau bawang putih. Tatkala telah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ رِيْحُهَا

'*Barangsiapa makan dari tumbuhan ini, janganlah ia mendekati kami hingga hilang baunya.*'

Ketika aku selesai shalat, aku datang kepada Rasulullah lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, ulurkan tanganmu kepadaku.' Kemudian aku masukkan tangan beliau di lobang bajuku hingga ke dadaku. Ketika beliau mengetahui dadaku terbalut, maka beliau mengatakan, '*Kamu punya udzur.*'"[94]

38. MEMASANG PERMADANI MASJID DENGAN SAJADAH BERHIAS

Dulu anda melihat orang-orang memasang alas masjid dengan tikar terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ketika mulai maju, mereka mengalasinya dengan tikar terbuat dari plastik yang tanpa ada hiasannya. Kemudian pada perkembangan berikutnya, mereka mengalasinya dengan tikar terbuat dari plastik yang dihias. Kemudian pada perkembangan berikutnya, mereka mengalasinya dengan permadani tanpa hiasan, kemudian dengan hiasan, kemudian dengan sajadah yang berhias.

Bahkan masjid-masjid Ahlus Sunnah di Mesir, seperti masjid-

[94] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 3826; Ibnu Hibban, no. 219; dan al-Albani menilai shahih sesuai syarat Muslim.

masjid *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah,* masjid-masjid *Jam'iyyah Anshar as-Sunnah,* dan sejenisnya dari kalangan yang sangat menginginkan permadani-permadani tanpa hiasan, penulis melihat di kebanyakan masjid-masjidnya sekarang ini sajadah-sajadah yang berhias. Sebagiannya terdapat gambar-gambar mihrab yang berdekatan, tulisan-tulisan, berbagai ornamen, bunga dan sejenisnya. Semua hiasan ini dimakruhkan di masjid.

Semestinya masjid digelari tikar, karpet atau sajadah yang tiada hiasannya, karena dapat melalaikan orang-orang yang sedang shalat.

Dalil mengenai hal itu ialah hadits yang termaktub dalam *Shahihain* dari Aisyah ﵂ bahwa Abu Jahm memberi hadiah kepada Nabi ﷺ sebuah pakaian untuk beliau pakai shalat. Kemudian beliau melepaskannya seraya bersabda, '*Bawalah pakaian ini kepada Abu Jahm, dan bawakan kepadaku pakaian kasarnya. Karena pakaian ini tadi telah melalaikanku dari shalatku.*' "[95]

Khamishah, ialah pakaian yang bergaris-garis.

Ash-Shan'ani ﵀ berkata, "Hadits ini berisi dalil atas kemakruhan sesuatu yang dapat melalaikan shalat, seperti lukisan dan hal-hal sejenisnya yang dapat melalaikan hati."[96]

Al-Izz bin Abdis Salam ﵀ mengatakan, "Dimakruhkan shalat di atas sajadah yang diberi hiasan, demikian pula di atas suatu yang mewah. Karena shalat adalah perbuatan tawadhu' dan merendahkan diri. Manusia di masjid Mekkah dan Madinah masih shalat di atas tanah, pasir dan kerikil, karena tawadhu' kepada Allah."[97]

39. MEMBOKING TEMPAT DI MASJID

Ada sebagian orang yang memboking tempat di shaf pertama dan selainnya di masjid dengan sajadah dan sejenisnya. Ini kesalahan. Karena masjid itu kepunyaan umat Islam, tidak boleh

---

[95] **Shahih**, al-Bukhari, no. 373; Muslim, no. 556.

[96] Dinukil dari *al-Qaul al-Mubin*, hal. 66.

[97] Dinukil dari *al-Qaul al-Mubin*, hal. 66. Lihat juga kesalahan no. 34 dari bab kesalahan-kesalahan di masjid.

seorang pun memboking di dalamnya suatu tempat yang menghalangi kaum muslimin menempatinya.

Syaikhul Islam ﷺ mengatakan, "Adapun apa yang dilakukan banyak orang berupa mendahulukan sajadah ke masjid pada hari Jum'at atau selainnya sebelum mereka pergi ke masjid, maka ini dilarang berdasarkan kesepakatan umat Islam, bahkan diharamkan. Karena ia mengambil suatu tempat di masjid secara paksa dengan menggelar sajadah di tempat tersebut, dan menghalangi para jamaah selainnya yang lebih dahulu datang ke masjid untuk shalat di tempat itu. Tapi yang diperintahkan ialah orangnya sendiri datang lebih dulu ke masjid. Jika sajadahnya datang lebih dulu, sedangkan orangnya datang belakangan, maka ia telah menyelisihi syariat dari dua aspek:

Pertama, dari aspek keterlambatannya, padahal ia diperintahkan supaya datang lebih cepat.

Kedua, ia mengambil suatu tempat di masjid secara paksa, dan menghalangi orang-orang yang lebih dulu datang ke masjid untuk shalat di tempat tersebut, serta mengisi shaf pertama untuk yang datang lebih awal.

Kemudian ia melangkai leher-leher manusia ketika hadir ke masjid."

Kemudian Syaikhul Islam mengatakan, "Jika seseorang menggelar sajadah dan ia tidak duduk di atasnya, maka itu bukan tempatnya dan selainnya berhak untuk mengangkatnya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama." (Dikutip secara ringkas).[98]

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di ﷺ mengatakan, "Ketahuilah –semoga Allah merahamati kalian– bahwa memboking tempat di masjid seraya meletakkan tongkat (atau selainnya), sementara orang yang membokingnya terlambat datang, baik berada di rumah atau pasarnya, adalah tidak halal dan tidak diperbolehkan. Karena hal itu menyelisihi syariat, dan menyelisihi amalan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi'in)."[99]

---

[98] Dinukil dari *Mukhalafat fi ath-Thaharah wa ash-Shalah*, as-Sadhan, 1/ 240.
[99] Dinukil dari rujukan sebelumnya, 1/ 243.

40. TIDAK SHALAT DI MASJID

Sebagian orang ketika mendengar adzan, ia merasa cukup shalat di rumahnya dengan tanpa udzur. Di antara mereka ada yang mendengar adzan tapi tetap membuka kedainya untuk berjual-beli. Ada yang masih membuka warung makannya untuk melayani orang-orang makan. Ada yang masih di kursinya tanpa beranjak. Ada pula yang tetap berjalan di jalanan tanpa berpaling dan menuju ke masjid. Seolah-olah seruan ini bukan untuk mereka.

Ketahuilah, wahai hamba Allah, shalat berjamaah itu diwajibkan atasmu. Jika anda mendengar suara muadzin: *Hayya alash shalah, hayya alal falah,* lepaskan dunia dari kedua tanganmu, sambutlah seruan Allah, bersegeralah menuju rumah Allah, dan tunduklah di hadapanNya seraya mengatakan,

KepadaMu aku bentangkan tangan kehinaan yang tidak pernah diangkat sehari pun

Selain untuk memohon karuniaMu

Aku adalah orang yang Engkau ketahui sebagai pelaku dosa dan kemaksiatan yang demikian besar kesalahannya

Ia datang kepadaMu dengan bergegas

Wahai Rabbku, tiada perlindungan bagiku selain pintuMu

Aku menuju kepadanya dengan segala ketundukan

Tiada jalan bagiku menuju kepadaMu selain air mataku

Dan ketundukanku. Kepada siapa lagi aku tunduk selain Engkau

Jika aku tidak berdiri di pintu untuk mengharapkan rahmat

Maka pada pintu manakah selain pintuMu aku mengetuk

Wahai orang yang meninggalkan shalat berjamaah! Apakah anda punya udzur (atau alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i)?

Ibnu Majah meriwayatkan, dan dishahihkan al-Albani, dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"Barangsiapa yang mendengar adzan lalu tidak memenuhi (seruan tersebut), maka tiada shalat baginya, kecuali karena udzur."

Wahai orang yang meninggalkan shalat berjamaah! Sesungguhnya setan telah menyesatkan anda.

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan, serta dihasankan al-Albani, dari Abu ad-Darda' ﷺ, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ

"Tidaklah tiga orang di suatu perkampungan atau gurun (tempat hidup berpindah-pindah) di mana shalat (berjamaah) tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka, melainkan setan telah menyesatkan mereka. Maka hendaklah kalian tetap berjamaah. Sebab, serigala hanya makan kambing yang sendirian (jauh dari kawanannya)."[100]

Wahai orang yang meninggalkan shalat berjamaah! Sesungguhnya Nabi pernah berniat membakar rumah anda.

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ kehilangan seseorang di suatu shalat, lalu beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ

"Sesungguhnya aku berniat memerintahkan seseorang shalat bersama jamaah (sebagai imamnya), kemudian aku pergi kepada orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah. Lalu aku memerintahkan untuk membakar rumah-rumah mereka di hadapan mereka."[101]

---

[100] **Hasan**, riwayat Ahmad dan Abu Daud, serta dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 421.

[101] **Shahih**, al-Bukhari, no. 644; Muslim, no. 651.

Wahai orang yang meninggalkan shalat berjamaah! Nabi ﷺ tidak memberi keringanan kepada orang buta untuk meninggalkannya.

Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan, serta dihasankan al-Albani, dari Ibnu Ummi Maktum ﷺ. Ia mengatakan, "Aku mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku orang yang kesulitan lagi jauh tempat tinggalnya, sementara penuntunku tidak selalu bersamaku setiap saat. Apakah engkau memberikan keringanan kepadaku untuk shalat di rumahku?'

Beliau balik bertanya,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟

'*Apakah kamu mendengar adzan?*'

Aku menjawab, 'Ya.'

Beliau bersabda,

مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

'*Aku tidak memberikan keringanan kepadamu.*'"[102]

Wahai orang yang meninggalkan shalat berjamaah! Aku mengkhawatirkan kemunafikan atasmu.

Dalam *Shahihain* dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia mengatakan, "Anda melihat kami dan tidak ada yang meninggalkannya –yakni shalat berjamaah– kecuali orang munafik yang dikenal kemunafikannya. Sesungguhnya telah ada seseorang yang dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ditegakkan di shaf shalat."[103]

Wahai orang yang meninggalkan shalat berjamaah, jangan takut kekurangan rizki.

Wahai para pemilik perusahaan, pedagang dan karyawan, tinggalkan semua itu pada waktu shalat, serta jangan takut kekurangan rizki. Karena Allah berfirman,

---

[102] **Hasan**, riwayat Ahmad dan Abu Daud, serta dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, 1/ 302, no. 429.
[103] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 256.

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.*" (Ath-Thalaq: 2-3).

41. MENINGGALKAN SHALAT BERJAMAAH KARENA KEMAKSIATAN IMAM

Sebagian orang meninggalkan shalat di masjid dan memilih shalat di rumah, karena kemaksiatan yang dilakukan imam. Misalnya, imam mencukur jenggotnya, merokok, mendengar nyanyian, menggunjing, berdusta, atau sejenisnya.

Ini kesalahan, tetapi ia wajib shalat di belakangnya, jika tidak menjumpai selainnya, sehingga ia tidak meninggalkan Jum'at dan shalat berjamaah.

Memang, seyogyanya imam itu adil, *wara'* dan bertakwa; karena ia menjadi contoh bagi para jamaah.

Tetapi jika seorang muslim tidak menjumpai di kampungnya selain masjid yang menjadi tempat shalat imam yang melakukan kemaksiatan dan dosa lahiriah yang dijauhi kaum awam, maka ia tidak boleh meninggalkan shalat berjamaah karena alasan tersebut. Ia juga tidak boleh datang terlambat untuk membuat shalat berjamaah gelombang kedua karena alasan itu. Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan Nabi ﷺ shalat di belakang imam, meskipun zhalim, dengan sabdanya,

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"*Mereka shalat untuk kalian. Jika mereka berbuat benar, maka untuk kalian; dan jika mereka melakukan kesalahan, maka kalian tetap mendapatkan pahala, sedangkan mereka menanggung dosa.*"[104]

Al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi adalah orang yang fasik lagi zhalim, kendati demikian dua orang sahabat mulia, Abdullah bin

---

[104] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 694.

Umar dan Anas bin Malik ﷺ, shalat di belakangnya.[105]

Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith minum khamr, padahal ia seorang imam, tapi sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ﷺ shalat di belakang mereka. Hingga suatu kali ia shalat Shubuh bersama mereka empat rakaat, kemudian ia bertanya, "Apakah aku menambah kepada kalian?"

Ibnu Mas'ud berkata, "Kami tetap senantiasa menambah ketaatan terhadapmu semenjak hari ini."[106]

Imam ath-Thahawi رحمه الله mengatakan, "Kami berpendapat (sahnya) shalat di belakang semua orang yang berbakti dan durhaka dari ahli kiblat (muslim), dan (menshalati) atas siapa yang mati dari mereka."[107]

Allamah Ibnu Abi al-Izz dalam *Syarah al-Aqidah ath-Thahawiyyah* mengatakan, "Orang yang fasik dan pelaku bid'ah shalatnya untuk dirinya adalah sah. Jika ma'mum shalat di belakangnya, maka shalatnya tidak batal."[108]

Tapi yang paling utama ialah seorang muslim shalat di belakang imam yang adil, berbakti lagi bertakwa, jika hal itu mampu dilakukannya. Misalnya, di desa atau kampungnya ada dua masjid: salah satunya imamnya durhaka, dan yang kedua imamnya berbakti lagi adil. Ketika itulah ia memilih shalat di belakang imam yang berbakti lagi adil. Jika hal itu tidak memungkinkannya, maka ia tidak boleh meninggalkan shalat berjamaah. Jika ia melakukannya, maka ia pelaku bid'ah.

Allamah Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi رحمه الله berkata, "Ketahuilah –semoga Allah merahmati anda dan kita– bahwa seseorang boleh shalat di belakang imam yang tidak ia ketahui kebid'ahan dan kefasikannya berdasarkan kesepakatan para imam. Berimam tidak disyaratkan agar ma'mum mengetahui keyakinan imamnya, dan tidak pula mengujinya dengan bertanya, "Apa yang anda yakini?" Tetapi ia shalat di belakang imam yang tertutup keadaannya. Seandainya ia shalat di belakang pelaku bid'ah yang menyeru

---

[105] *Tuhfah al-Ahwadzi*, syarh hadits no. 235.

[106] Musnad Ahmad, no. 1167; dan Muslim meriwayatkan yang senada dengannya, no. 1707.

[107] *Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyyah*, hal. 373.

[108] Ibid, hal. 375.

kepada bid'ahnya, atau orang fasik yang nyata kefasikannya, sedangkan ia imam tetap yang tidak mungkin shalat kecuali di belakangnya, seperti imam Jum'at dan dua Id (Idul Fitri dan Idul Adha), imam dalam shalat haji di Arafah dan sejenisnya, maka ma'mum shalat di belakangnya menurut mayoritas salaf dan khalaf. Barangsiapa meninggalkan Jum'at dan Jamaah di belakang imam yang durhaka, maka ia pelaku bid'ah, menurut mayoritas ulama.

Yang benar, shalatnya sah dan ia tidak perlu mengulanginya. Karena para sahabat ﷺ shalat Jum'at dan shalat berjamaah di belakang para imam yang durhaka dan mereka tidak mengulanginya.

42. MENGUSIR ANAK-ANAK DARI MASJID

Sebagian pengurus masjid ketika melihat anak kecil yang datang ke masjid, maka mereka segera mengusirnya dengan keras dan kasar, dengan alasan memelihara kebersihan masjid. Perlakukan ini membuat tabir penghalang antara anak-anak dengan masjid sepanjang hidupnya. Tetapi semestinya mengarahkan anak-anak dengan metode yang baik, dan mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka dengan lemah lembut. Anak-anak tersebut adalah para pemuda esok hari dan pria dewasa di masa mendatang. Jika mereka mencintai masjid dan akrab dengannya, maka mereka terbiasa datang ke masjid dan memelihara shalat berjamaah di dalamnya. Adapun jika mereka membenci dan tidak menyukai masjid, maka mereka jauh darinya hingga setelah mereka berusia baligh.

Khairuddin Wanili mengatakan, "Salah seorang pengajar madrasah ibtida'iyyah menuturkan kepada kami, bahwa ia melakukan perjalanan wisata bersama para anak didiknya. Ketika mereka melewati sebuah gereja besar, seorang biarawati gereja menyambut mereka dengan hangat, dan membagi-bagikan manisan kepada anak-anak. Biarawati tersebut keluar bersama anak-anak untuk menunjukkan kepada mereka simbul-simbul gereja, menjelaskan kepada mereka sejarah pembangunannya, dan menjawab berbagai pertanyaan mereka. Tatkala mereka telah keluar dari gereja, mereka melewati masjid kampung. Pak guru tersebut ingin menger-

jakan shalat bersama anak-anak didiknya. Tapi ketika anak-anak masuk masjid, pengurus masjid berteriak di depan mereka dan mengusir mereka, untuk menyucikan masjid dari masuknya anak-anak kepadanya, seraya mengatakan, 'Ini masjid, bukan tempat bermain anak-anak.'"[109]

Fenomena menyedihkan ini menunjukkan sejauh mana perlakuan tidak ramah kepada anak-anak dari sebagian pengurus masjid. Mereka berdalih mengenai hal itu dengan hadits,

"*Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian dan orang-orang gila.*"[110]

Hadits ini *dha'if*, tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah.*

Wanili melanjutkan: Anak-anak adalah para tokoh masa depan dan kekuatan Islam. Tidak boleh melemahkan dan membiarkan mereka terusir di gang-gang serta terhalang mendapatkan kenikmatan masjid. Masjid adalah rumah Allah, tempat orang yang beriman, dan madrasah (sekalahan) bagi setiap muslim.

Islam sangat menginginkan agar anak-anak dipelihara dididik berdasarkan akhlak Islami dan adat-adat Qur'ani. Rasulullah ﷺ bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"*Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka kerena meninggalkannya pada saat berusia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.*"[111]

Madrasah yang benar untuk mengajarkan shalat ialah masjid. Jika anak-anak tumbuh di atas suatu perkara pada masa mudanya, maka ia dewasa di atas perkara yang sama. Karena itu,

---

[109] *Al-Masjid fi al-Islam*, hal. 369.

[110] ***Dha'if*** sekali, diriwayatkan Ibnu Majah, no. 750. Di dalamnya terdapat tiga perawi *dha'if.* Karena itu, Ibnu al-Jauzi, al-Mundziri, al-Bushairi, dan al-Asqalani melemahkannya. Al-Isybili mengatakan, "Tidak memiliki asal." Karena itu, al-Albani mengatakan, "*Dha'if*, tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak." Lihat, *al-Ajwibah an-Nafi'ah*, hal. 114.

[111] **Hasan**, riwayat Abu Daud, no. 495; Ahmad, no. 6402; dan dihasankan al-Albani.

di antara tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan ArsyNya pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya, ialah pemuda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam *Shahihain*.[112]

Oleh karena itu, hendaknya orang tua menyertai anak-anak mereka ke masjid, agar mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Dahulu anak-anak datang ke masjid pada masa Rasulullah ﷺ, dan beliau memperhatikan urusan mereka dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Pernah suatu kali beliau berkhutbah di atas mimbar lalu melihat al-Hasan dan al-Husain tersandung bajunya, maka beliau memutuskan khutbah dan turun hingga mengambil serta meletakkan keduanya di hadapannya. Kemudian beliau bersabda,

صَدَقَ اللهُ ؛ ﴿ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ نَظَرْتُ إِلَى هَٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا

"Mahabenar Allah (yang berfirman), 'Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian.' Aku melihat dua anak ini berjalan dan jatuh, maka aku tidak bersabar hingga memutuskan pembicaraanku dan mengangkat keduanya."[113]

Beliau bersujud, sedangkan di belakangnya ada kaum muslimin (yang mengikuti shalatnya). Beliau memperlama sujudnya, sehingga mereka menyangka bahwa beliau meninggal. Tetapi beliau memperlama sujudnya karena salah satu cucunya menungganginya. Beliau tidak ingin menyegerakannya (bangkit dari sujudnya) hingga cucunya menyelesaikan hajatnya (turun dari punggungnya).[114] Pada suatu hari beliau mempercepat shalat Shubuh, maka ditanyakan, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mempercepatnya?" Beliau menjawab,

---

[112] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 660; Muslim, no. 1031, dengan lafal: "Ada tujuh golongan yang akan dinaungi olah Allah dalam naunganNya." Dan menyebutkan di antaranya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah.

[113] **Hasan**, riwayat Abu Daud, no. 1109; at-Tirmidzi, 3774; an-Nasa'i, no. 1413; Ibnu Majah, no. 3600; dan dishahihkan al-Albani.

[114] **Shahih**, riwayat an-Nasa'i, no. 1141; Ahmad, no. 15456; dan dishahihkan al-Albani.

سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي فَأَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّغَ لَهُ

"Aku mendengar tangisan bayi, lalu aku menduga bahwa ibunya sedang shalat bersama kami, maka aku ingin meluangkan ibunya."[115]

Beliau pernah bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

"Aku benar-benar mulai shalat dan aku ingin memperpanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepat shalatku karena aku tahu betapa gelisahnya hati ibunya terhadap tangisannya."[116]

Abu Qatadah mengatakan, "Aku melihat Nabi ﷺ sedang mengimami orang-orang, sementara Umamah binti Abi al-Ash[117] berada di pundaknya. Jika rukuk, beliau menaruhnya. Jika bangkit dari sujudnya, beliau mengembalikannya lagi."[118]

Demikianlah perlakuan Rasul ﷺ kepada anak-anak di masjid. Jadi, tidak boleh membentak mereka dan mengeluarkan mereka dari masjid. Akibatnya, kita menjauhkan mereka dari shalat dan dari Islam, serta membiarkan mereka sebagai santapan kerusakan, gedung-gedung bioskop, dan lorong-lorong.

Adapun hadits yang menyatakan, "*Jauhkan masjid kalian dari anak-anak kalian dan orang-orang gila*" adalah hadits –tapi *dha'if*. Yang dimaksud hadits ini ialah anak-anak yang dikhawatirkan mendatangkan najis di tempat itu.

Bukan suatu keharusan membuat shaf khusus untuk anak-anak di masjid. Bisa saja meletakkan mereka di antara jamaah shalat, untuk mendidik mereka dan menjauhkan keributan serta tawa mereka jika mereka berada dalam shaf khusus. Dan seharusnya mereka memiliki tempat khusus untuk wudhu yang sesuai dengan postur tubuhnya yang masih pendek.

---

[115] **Shahih**, riwayat Ahmad, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shifah ash-Shalah*, hal. 97.
[116] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 709; Muslim, no. 496.
[117] Umamah binti Abi al-Ash adalah anak perempuan putrinya, Zainab ﵂.
[118] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 516; Muslim, no. 543.

Demikian pula seharusnya mereka disediakan buku-buku khusus yang bermutu di perpustakaan masjid yang sesuai dengan pemikiran dan pengetahuan mereka, serta dibimbing oleh orang-orang yang mempunyai spesialisasi di bidang psikologi dan pendidikan. Mereka membimbing anak-anak, menceritakan kepada mereka kisah-kisah kepahlawanan Islam, dan memberi pemahaman kepada mereka tentang prinsip-prinsip Islam serta kebesarannya semenjak usia dini. Sehingga ketika dewasa mereka menjadi prajurit yang ikhlas untuk agama ini, untuk membawa risalah yang lurus ini ke seluruh alam.

Tugas semacam ini menuntut agar para khathib masjid, imam dan khatibnya memiliki wawasan Islam yang luas. Mereka juga harus cerdas lagi berperangai baik, yang mengetahui bagaimana menghadapi ranting-ranting yang matang ini dan bagaimana membuatnya cinta kepada Islam. Mereka memiliki teladan yang baik pada diri Rasulullah ﷺ. Dan kisah badui yang kencing di masjid Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak menghardiknya. Beliau hanya mengatakan kepada para sahabatnya,

دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"*Biarkanlah, dan tuangkan pada bekas kencingnya seember air. Karena kalian hanyalah diutus untuk memudahkan dan tidak diutus untuk menyulitkan.*"[119]

Kisah ini adalah sebaik-baik bukti atas kelapangan dada Rasulullah ﷺ terhadap orang-orang bodoh, dan sirah beliau dalam berinteraksi dengan anak-anak sudah masyhur. Oleh karena itu, para pengurus masjid hendaklah menjadi orang-orang yang memberi kabar gembira bukan membuat mereka lari, dan memberi kemudahan bukan menyulitkan. Sungguh bila Allah memberi hidayah kepada seseorang lantaran mereka, itu lebih baik bagi mereka daripada segala yang disinari oleh matahari.[120]

---

[119] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 220.
[120] *Al-Masjid fi al-Islam*, hal. 151-155.

43. BERKUMPUL DI MASJID UNTUK DZIKIR PAGI DAN PETANG DENGAN DILANTUNKAN SECARA BERJAMAAH

Sebagian pemuda berkumpul di masjid untuk melantunkan dzikir pagi dan petang secara berjamaah. Dzikir ini, meskipun disyariatkan, hanya saja dengan cara berjamaah tersebut adalah bid'ah, karena hal itu tidak disebutkan dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Kendatipun mereka mengucapkan dzikir tersebut, tetapi tidak disebutkan bahwa mereka berkumpul untuknya. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*"[121]

Sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud, mengingkari suatu kaum yang dilihatnya membuat lingkaran (*halaqah*) di masjid dan di depan mereka terdapat sejumlah kerikil. Pada tiap-tiap halaqah terdapat seseorang yang mengomando, "Bertakbirlah seratus kali." Mereka pun bertakbir seratus kali. Kemudian ia mengatakan, "Bertahlillah seratus kali." Mereka pun bertahlil seratus kali. Kemudian ia mengatakan, "Bertasbihlah seratus kali." Mereka pun bertasbih seratus kali, dan seterusnya.

Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Celaka kalian, demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya. Apakah kalian benar-benar berada di *millah* yang lebih lurus daripada *millah* Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan."[122]

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه tidak mengingkari tasbih, karena tasbih adalah ibadah yang disyariatkan. Tetapi dia hanyalah mengingkari bentuk dan caranya, karena tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ.[123]

---

[121] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1718.

[122] **Hasan**, diriwayatkan ad-Darimi, no. 204, dengan sanad hasan.

[123] Lihat, *al-Qaul al-Mubin fi Akhtha' al-Mushallin*, hal. 60.

44. SUJUD DI ATAS TANAH KARBALA

Di antara bid'ah yang dilakukan kaum Syi'ah ialah mengagungkan tanah Karbala, karena al-Husain bin Ali ﷺ dibunuh di tanah tersebut. Kemudian mereka menyangka bahwa siapa yang membawa sepotong tanah Karbala dan sujud di atasnya, maka tanah itu akan bercahaya hingga bumi ketujuh. Semua ini tidak ada dalilnya dari Kitab dan Sunnah, tetapi merupakan kekhurafatan dan kebatilan kaum Syi'ah.

45. MELETAKKAN JENAZAH DI DEPAN ORANG-ORANG YANG SHALAT PADA SAAT SHALAT FARDHU

Di antara kesalahan yang dilakukan banyak kaum muslimin ialah mereka meletakkan jenazah di kiblat masjid di depan orang-orang shalat pada saat shalat fardhu. Ini kesalahan. Karena Nabi ﷺ melarang kita menghadap kubur pada saat shalat, dan keranda yang berisi mayit ini hukumnya sama dengan kubur. Oleh karena itu, tidak boleh menghadap kepadanya pada saat shalat yang berisikan rukuk dan sujud. Adapun shalat jenazah, maka tidak ada ruku' dan sujudnya.

Muslim meriwayatkan dari Abu Martsad al-Ghanawi, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَجْلِسُوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا

"Jangan duduk di atas kubur dan jangan shalat menghadap ke arahnya."[124]

Syaikh Ali al-Qari رحمه الله mengatakan, "Salah satu bencana yang menimpa penduduk Mekkah ialah bahwasanya mereka meletakkan jenazah di sisi Ka'bah kemudian menghadap ke arahnya."

Yakni, dalam shalat fardhu.

Menurut penulis, ini terjadi di masa dahulu. Adapun sekarang, mereka meletakkan jenazah di sisi pintu. Ketika selesai

---

[124] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 972.

melaksanakan shalat fardhu, mereka membawanya ke depan lalu menshalatinya.

Al-Albani ﷺ mengatakan, "Shalat menghadap jenazah dalam shalat fardhu telah menjadi bencana yang merata. Saya pernah melihat foto hitam putih yang buruk sekali, yang menggambarkan satu barisan jamaah shalat sedang bersujud menghadap keranda-keranda yang berbaris di depan mereka yang berisikan mayat jamaah Turki yang mati tenggelam di kapal." (Dengan diringkas).[125]

Dari Anas ﷺ, ia mengatakan, "Aku pernah shalat di dekat kubur. Ketika Umar melihatku, dia mengatakan, '*Qabr, qabr* (kubur, kubur).' Aku pun memandang ke langit, karena aku mengira dia mengatakan, '*Qamar* (bulan)'."[126]

Tetapi seharusnya jenazah tersebut diletakkan di belakang orang-orang yang shalat hingga mereka selesai melaksanakan shalat fardhu. Kemudian membawanya ke depan untuk dishalatkan dengan shalat jenazah, sehingga kita tidak terjerumus dalam larangan.

46. SHALAT DENGAN TANPA *SUTRAH* (PEMBATAS)

Salah satu kesalahan yang sering kita lihat di berbagai masjid ialah shalatnya sebagian orang dengan tanpa *sutrah*. Sebagian dari mereka beralasan bahwa ia merasa aman dari berlalunya orang-orang di hadapannya. Ini kesalahan. Tetapi semestinya ia shalat pada *sutrah* (pembatas), seperti dinding, tiang atau sejenisnya, hingga walaupun ia merasa aman dilintasi orang-orang; berdasarkan hadits-hadits yang menyebutkan tentang hal itu.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ

[125] *Tahdzir as-Sajid*, hal. 25.

[126] **Shahih**, riwayat Abu al-Hasan ad-Dunyuri, dalam bagian yang berisikan beberapa mejelis dari Amali Abu al-Hasan al-Qazwaini, 3/ 1, dengan sanad shahih, dan disebutkan al-Bukhari secara *mu'allaq*. Penilaian ini dinyatakan al-Albani dalam *Takhdzir as-Sajid*, hal. 26.

بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

'Jika salah seorang dari kalian shalat, maka shalatlah pada sutrah (pembatas) dan dekat darinya, serta tidak membiarkan seseorang berlalu di depannya. Jika seseorang datang untuk melintasinya, maka hendaklah ia mencegahnya sebisa mungkin, karena ia adalah setan'."[127]

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dengan sanad bagus, dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ

"Janganlah shalat kecuali pada pembatas."[128]

Karena itu, para sahabat ﷺ sangat menginginkan shalat pada *sutrah.* Sahabat mulia, Anas bin Malik ﷺ menceritakan tentang berlomba-lombanya para sahabat menuju tiang-tiang masjid untuk digunakan sebagai pembatas dalam shalat sunnah sebelum Maghrib. Ia mengatakan,

"Sungguh aku melihat para tokoh sahabat Nabi ﷺ berlomba-lomba menuju tiang-tiang masjid ketika Maghrib hingga Nabi ﷺ keluar."[129]

Nafi' maula Abdullah bin Umar ﷺ mengatakan, "Abdullah bin Umar jika tidak mendapati jalan menuju salah satu tiang masjid, maka dia mengatakan kepadaku, 'Palingkan punggungmu kepadaku.'"[130]

* Meninggikan *Sutrah*

Garis, ujung sajadah, dan sejenisnya tidak sah sebagai *sutrah.* Tetapi *sutrah* itu semestinya lebih tinggi dari permukaan tanah, sekurang-kurangnya setinggi satu hasta.

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang

---

[127] **Hasan**, riwayat Ibnu Majah, no. 954; al-Albani menilai hasan shahih.

[128] **Hasan**, riwayat Ibnu Khuzaimah, no. 800; dan al-Albani menilai dalam *Shifah ash-Shalah*, hal. 82, sanadnya bagus.

[129] HR. al-Bukhari, no. 503; Muslim, no. 837.

[130] **Shahih**, riwayat Ibnu Abi Syaibah, 1/ 279, dengan sanad shahih.

sutrah bagi orang yang shalat, maka beliau menjawab, '*Seperti Mu'akhkhirah ar-Rahl)*'."[131]

Rahl ialah sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta untuk ditunggangi. *Muakhkhirah ar-rahl* ialah kayu yang dijadikan sebagai pegangan oleh pengendara unta yang panjangnya satu hasta.

47. BERJALAN DI DEPAN ORANG YANG SHALAT

Sebagian orang berjalan di masjid di depan orang-orang yang shalat. Ini kesalahan. Tetapi semestinya ia tidak melintas di depan orang yang shalat. Jika ia tidak menemukan jalan, hendaklah ia berhenti hingga orang yang shalat telah selesai dari shalatnya.

Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan *Syaikhain* (al-Bukhari dan Muslim) dari Abu Juhaim ﵁, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ ٱلْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ ٱلْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

'*Seandainya orang yang melintas di depan orang yang shalat mengetahui dosanya, niscaya ia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada melintas di depannya*'."

Abu Nashr mengatakan, "Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, bulan atau tahun."[132]

48. MASUK MASJID DENGAN MEMAKAI KAOS KAKI BERBAU TIDAK SEDAP

Sebagian orang menghadiri shalat dengan kaos kaki yang berbau tidak sedap karena banyak keringat. Sehingga kaum muslimin merasa terganggu olehnya, demikian pula para malaikat.

Muslim meriwayatkan dari Jabir ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[131] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 500.
[132] **Shahih**, riwayat, al-Bukhari, no. 510; Muslim, no. 507.

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

"Barangsiapa yang makan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Sebab malaikat merasa terganggu terhadap apa yang manusia merasa terganggu olehnya."[133]

Bau kaos kaki ini mungkin lebih parah dibandingkan bau bawang merah dan bawang putih. Oleh karena itu, ia semestinya melepaskannya dan membiarkannya di dalam sepatu, jauh dari orang-orang yang shalat.

49. TIDAK MELARANG KEMUNGKARAN DI MASJID

Sebagian penuntut ilmu masuk masjid untuk menunaikan shalat, lalu ia menyaksikan kesalahan-kesalahan dalam shalat yang dilakukan sebagaian jamaah shalat. Tapi ia tidak menyuruh mereka supaya membetulkan kesalahan-kesalahan mereka.[134]

Ini kesalahan, karena ilmu adalah amanat yang semestinya disampaikan kepada manusia, dan karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

"Barangsiapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."[135]

Tetapi semestinya merubah kemungkaran tersebut dengan lemah lembut. Misalnya, jika anda melihat orang shalat mengangkat pandangannya ke langit pada saat mengucapkan: *Sami'-allahu liman hamidah,* maka tunggulah hingga menyelesaikan shalatnya. Kemudian dekatilah dan ucapkan salam kepadanya,

[133] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 564.
[134] Bisa juga anda memberitahukan sebagian kesalahan ini melalui kaset "40 Kesalahan Dalam Shalat" oleh penulis.
[135] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 49.

serta berbicaralah kepadanya dengan menyebut julukan yang disukainya. Kemudian katakan kepadanya, "Wahai saudaraku yang budiman, aku melihatmu shalat dengan baik, tetapi ada satu hal yang ingin aku peringatkan kepadamu, apakah engkau memperkenankanku?"

Ia akan mengatakan kepadamu, "Silakan!"

Lalu katakanlah, "Aku melihatmu mengangkat pandanganmu ke langit dalam shalat, sedangkan Nabi ﷺ melarang hal itu dalam hadits yang diriwayatkan Muslim: Nabi ﷺ melihat seseorang mengangkat pandangannnya ke langit dalam shalat, maka beliau bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تُرْجَعُ إِلَيْهِمْ

'*Mereka harus berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat, atau penglihatan tersebut tidak dikembalikan kepada mereka (menjadi buta).*'[136]

Kemudian tutuplah pembicaraanmu dengan ucapan: "Seandainya aku tidak menyukai kebaikan dan ketaatan untukmu, niscaya aku tidak menasihatimu. Tetapi aku memohon kepada Allah agar menerima amalku dan amalmu, serta mengumpulkan aku dan kamu di surga Firdaus yang tertinggi."[137]

Dengan demikian nasihat telah ditunaikan dengan metode yang baik dan kata-kata yang lembut, lalu nasihatmu diterima dan orang-orang mencintaimu. Dan hindarilah memberi nasihat kepada seseorang dalam keramaian sehingga anda tidak menyebarkan aibnya, sebagaimana kata asy-Syafi'i رحمه الله,

Berikan nasihatmu kepadaku pada saat aku sendirian
Dan janganlah berikan nasihat kepadaku dalam keramaian
Karena memberi nasihat di tengah-tengah khalayak adalah sejenis celaan
Maka aku tidak rela mendengarkannya.

---

[136] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 428.
[137] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 428.

50. MENGHIASI MASJID DENGAN LAMPU WARNA-WARNI DAN SEJENISNYA DALAM BEBERAPA MOMENTUM

Sebagian orang menghias masjid dalam berbagai momentum dengan berbagai ragam hiasan, seperti lampu hias yang berwarna-warni, bunga dan sejenisnya. Semua ini bukan metode salaf shalih ﷺ.

Mengagungkan rumah Allah ialah dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan di dalamnya, bukan dengan memperbanyak hiasan dan lampu. Perbuatan ini menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka menghias sinagog dan gereja mereka dalam berbagai momentum keagamaan.

*** Pertanyaan Kepada Syaikh Abdullah bin Jibrin[138]:**

Syaikh Abdullah bin Jibrin حفظه الله ditanya: Apakah menerangi masjid dan menghiasinya pada hari raya ada dasarnya dalam syariat?

Jawaban:

Menerangi masjid dan menghiasinya pada hari raya tidak ada dasarnya; karena shalat pada umumnya tidak diselenggarakan di masjid, dan karena menerangi masjid secara khusus pada malam itu tidak tepat, karena shalat akan dilakukan di lapangan. Sebagian kaum yang bodoh memiliki tradisi berupa menerangi masjid dan menghiasinya di malam-malam yang diyakini memiliki kemuliaan, seperti malam *Nishfu Sya'ban*, malam Maulid Nabi, malam Isra' Mi'raj dan sejenisnya. Semua itu tidak ada dasarnya. Jadi, semuanya termasuk bid'ah. Tidak ada dalil yang mengistimewakan malam-malam tersebut dengan ibadah atau suatu amalan. Yang wajib ialah memakmurkan masjid di sepanjang tahun, dan berkeinginan untuk membersihkannya serta memeliharanya. Karena masjid adalah tempat beribadah di semua malam, tanpa mengkhususkan suatu waktu atau malam dengan penerangan dan sejenisnya.[139]

---

[138] Anggota Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi.

[139] *Al-Muhdatsat wa al-Bida'*, hal. 211.

*** Pertanyaan Kepada *Lajnah Da'imah* Arab Saudi:**

Ada kebiasaan yang berlaku di sebagian masjid pada hari raya Idul Fitri dan di berbagai momentum keagamaan lainnya, yaitu menghias masjid dengan lampu hias yang berwarna-warni dan berbagai jenis bunga. Apakah Islam membolehkan perbuatan ini ataukah tidak? Apa dalil kebolehan atau larangannya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Rasulullah.

Masjid adalah rumah Allah dan sebaik-baik tempat di muka bumi. Allah memerintahkan agar masjid dimuliakan dan diagungkan dengan tauhid (mengesakan Allah), dzikir, mendirikan shalat, dan manusia mempelajari urusan agamanya di dalamnya, serta mereka terbimbing kepada perkara yang berisikan kebahagiaan dan kabaikan mereka di dunia dan akhirat.

Demikian juga membersihkannya dari segala kenistaan, berhala, perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat, dari kotoran dan najis, memeliharanya dari senda gurau dan permainan, keributan dan mengeraskan suara, walaupun untuk mencari barang hilang atau menanyakan barang yang hilang dan perkara-perkara sejenisnya yang menjadikan masjid seperti jalan umum dan pasar perdagangan. Demikian pula melarang mengubur mayat di dalam masjid atau membangunnya di atas kuburan, menggantungkan gambar di masjid atau menggambarnya pada dindingnya, dan semisalnya yang dapat menyebabkan kepada syirik, menyibukkan hati orang yang beribadah kepada Allah di dalamnya, dan menafikan tujuan pembangunannya. Nabi ﷺ memperhatikan hal itu, sebagaimana yang dikenal dalam biografi dan perbuatannya. Beliau menjelaskan kepada umatnya agar menempuh jalannya dan mengikuti petunjuknya tentang menghormati masjid dan memakmurkannya dengan perkara yang dapat memuliakannya, yaitu menegakkan syiar-syiar Islam di dalamnya dengan meneladani Rasul al-Amin ﷺ mengenai hal itu.

Tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengagungkan masjid dengan meneranginya dan meletakkan bunga-

bunga di atasnya pada hari-hari raya dan momentum-momentum lainnya. Hal itu juga tidak dikenal dari Khulafa'ur Rasyidin, dan tidak pula berasal dari para imam panutan dari abad-abad utama yang dipersaksikan oleh Rasulullah ﷺ sebagai sebaik-baik abad. Padahal manusia sudah maju, banyak harta, memperoleh peradaban dengan sempurna, serta berbagai jenis perhiasan dan beragam warnanya telah tersedia di tiga abad pertama. Kebaikan secara mutlak terletak dalam hal mengikuti petunjuk Nabi ﷺ, para khalifahnya yang lurus, dan siapa saja yang meniti jalan mereka dari para imam sesudah mereka.

Kemudian menyalakan pelita di atasnya, menggantungkan lampu listrik di atasnya, sekitarnya atau di atas menaranya, mengibarkan panji-panji dan umbul-umbul, dan meletakkan bunga-bunga di atasnya pada hari-hari besar untuk menghias dan mengagungkannya, karena meniru-niru kaum kafir dalam apa yang mereka perbuat terhadap rumah ibadah mereka. Padahal Nabi ﷺ melarang meniru-meniru mereka berkenaan dengan berbagai perayaan dan ibadah mereka.[140]

51. BERKUMPUL DI MASJID UNTUK *HALAQAH DZIKIR* DENGAN BERGOYANG DAN MENARI-NARI[141]

Sebagian orang berkumpul di masjid untuk membuat *halaqah* dan berdzikir kepada Allah dengan menyebut sebagian *Asma'ul Husna*Nya dan menggoyangkan tubuh (ke kanan dan ke kiri) disertai dzikir secara berjamaah. Cara ini diada-adakan lagi bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Nabi ﷺ, tidak pula dari para Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in. Dzikir adalah ibadah yang wajib mencontoh Nabi ﷺ dalam hal tata caranya. Jika tidak, maka ia adalah bid'ah.

Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

---

[140] *Fatawa Islamiyyah*, 2/ 20; dan *al-Bida' wa al-Muhdatsat*, hal. 234.

[141] *Ishlah al-Masajid*, hal. 107-112; *al-Ibda' fi Madharr al-Ibtida'*, no. 183; *al-I'tisham*, 2/ 92; *as-Sunan wa al-Mubtada'at*, hal. 72; *Mu'jam al-Bida'*, hal. 624; *al-Masjid fi al-Islam*, hal. 356.

"Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."[142]

*** Pendapat Ulama Mengenai Halaqah Dzikir Dengan Menggerak-gerakkan Tubuh**

As-Suyuthi ﷺ mengatakan, "Di antara bid'ah ialah menari dan menyanyi di dalam masjid, serta memukul rebana atau rebab. Barangsiapa yang melakukan hal itu di masjid, maka ia pelaku bid'ah lagi sesat, berhak diusir dan dipukul. Karena ia meremehkan perintah Allah supaya mengagungkannya, lewat firmanNya,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ

"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya di dalamnya." (An-Nur: 36).

Yakni, dibacakan KitabNya di dalamnya. Sedangkan rumah Allah adalah masjid.[143]

Ibnu al-Hajj ﷺ mengatakan, "Semestinya dilarang orang-orang yang berdzikir secara berjamaah di masjid sebelum shalat, sesudahnya, atau pada waktu-waktu lainnya."[144]

Az-Zarkasyi ﷺ mengatakan, "Sunnah dalam semua dzikir ialah dengan suara lembut (*sirr*), kecuali *talbiyah*."

Imam ath-Thursyusyi ﷺ mengatakan[145], "Islam itu hanyalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Adapun tarian maka mula-mula diciptakan oleh para pengikut Samiri. Ketika ia membuatkan untuk mereka patung anak sapi yang dapat bersuara, mereka berdiri untuk menari di sekitarnya. Jadi, tarian adalah agama kaum kafir dan para penyembah patung anak sapi. Sedangkan majelis Nabi ﷺ bersama para sahabatnya seolah kepala mereka dihinggapi burung karena sedemikian tenangnya.

Oleh karena itu penguasa dan para wakilnya semestinya melarang mereka datang ke masjid dan selainnya. Tidak halal bagi

---

[142] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 867.

[143] *Al-Amr bi al-Ittiba' wa an-Nahy 'an al-Ibtida'*, hal. 323, dinukil dari *Ishlah al-Masajid*, hal. 108.

[144] *Al-Madkhal*, dikutip dari kitab sebelumnya, hal. 110.

[145] Ia mengatakan hal itu, ketika ditanya tentang halaqah dzikir dan bernyanyi dengan menggerakkan badan dan menari.

seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir hadir bersama mereka, dan tidak boleh pula membantu terhadap kebatilan mereka. Ini mazhab Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, dan para imam kaum muslimin lainnya."[146]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Orang yang melakukan demikian adalah orang yang salah lagi berakhlak rendah. Orang yang terus melakukan perbuatan ini tertolak kesaksiannya, tidak diterima ucapannya. Ini adalah kemaksiatan dan permainan, yang dicela Allah dan RasulNya."[147]

Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله mengatakan, "Salah satu keburukan mereka ialah bertepuk tangan pada saat berdzikir, karena ini kepandiran atau kebodohan, menyerupai kebodohan wanita. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang paling bodoh atau orang yang mengada-ada lagi bodoh, yang menunjukkan kebodohan pelakunya."[148]

*** Peringatan!**

Terkadang mereka terjerumus dalam kemungkaran yang lebih besar, karena mereka merubah sebagian kata. Mereka merubah *lafzhul jalalah* (Allah) menjadi "ah... ah... ah". Mereka merubah lafal *Allahu Hayy* menjadi *Allah... Allah... Allah,* karena mengucapkannya dengan cepat. Ini dan sejenisnya adalah merubah kalimat dari tempatnya, tidak diperbolehkan.

Orang yang berakal semestinya menjauhi halaqah-halaqah dzikir dengan cara-cara bid'ah, dan mengikuti halaqah-halaqah ilmu, fikih, tafsir, tauhid, dan halaqah-halaqah tilawatil Qur'an. Karena inilah halaqah-halaqah dzikir yang sebenarnya.

52. BERKUMPUL DI MASJID PADA HARI KELAHIRAN NABI[149]

Sebagian orang berkumpul di masjid pada malam 12 Rabi'ul

---

146 Dinukil dari *al-Ibda',* hal. 298.

147 Ibid, hal. 298.

148 *Al-Ibda' fi Madharr al-Ibtida',* hal. 299.

149 *Ishlah al-Masajid,* hal. 114; *al-Ibda',* hal. 251; *Huquq an-Nabi baina al-Ijlal wa al-Ikhlal,* hal. 150; dan *al-Muhdatsat wa al-Bida',* hal. 619.

Awal untuk merayakan kelahiran Nabi ﷺ. Ini kesalahan, karena hal itu tidak diriwayatkan dari para sahabat dan para imam.

Jika seseorang mengatakan, "Ya, ini salah, jika di sana terdapat halaqah dzikir yang diada-adakan (bid'ah) disertai dengan gerakan dan tarian. Tetapi kami berkumpul untuk membacakan sirah Rasul yang mulia dan mengingat berbagai peristiwanya yang abadi; apakah ini salah juga?"

Penulis jawab: Ya, hingga walaupun masalahnya seperti yang anda katakan. Ini tetap kesalahan, bahkan bid'ah, karena berkumpul dalam momentum seperti ini tidak pernah disinyalir dari para sahabat Nabi ﷺ. Dan seperti diketahui bahwa para sahabat adalah manusia yang paling menginginkan kebajikan, manusia yang paling mencintai Nabi ﷺ, dan manusia yang paling mengikuti petunjuknya. Seandainya ini kebaikan, niscaya mereka sudah lebih dulu melakukannya.

Syaikh Shalih al-Fauzan حفظه الله[150] mengatakan, "Perayaan bertepatan dengan kelahiran Rasul ﷺ (Maulid Nabi) adalah dilarang dan tertolak dari beberapa aspek:

Pertama, ia bukan sunnah Rasul ﷺ dan bukan pula sunnah para khalifahnya. Dengan demikian, ia adalah bid'ah, berdasarkan sabdanya,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk lagi lurus. Berpegang teguhlah dengannya, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham, serta hati-hatilah terhadap segala perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."[151]

Perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah yang diciptakan oleh Fathimiyyun (Dinasti Fathimiyyah, di Mesir) yang berhaluan

[150] Seorang anggota Dewan Ulama Besar Arab Saudi.

[151] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 4607 dan selainnya dengan sanad shahih.

Syi'ah setelah berlalunya abad-abad terbaik untuk merusak agama kaum muslimin.

Barangsiapa yang melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah dilakukan Rasul ﷺ dan tidak pernah diperintahkannya, serta tidak pernah dilakukan para khalifah sepeninggalnya, maka perbuatannya itu berisikan tuduhan kepada Rasul bahwa beliau belum menjelaskan kepada manusia tentang agama mereka, dan mendustakan firman Allah ﷻ,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu.*" (Al-Ma'idah: 3).

Karena ia menambahkan sesuatu yang diduganya sebagai bagian dari agama, padahal Rasul ﷺ tidak pernah membawanya.

Kedua, merayakan peringatan Maulid Nabi menyerupai kaum Nashrani, karena mereka merayakan kelahiran Isa عليه السلام. Padahal meniru-niru mereka adalah sangat diharamkan. Dalam hadits disebutkan larangan menyerupai kaum kafir, dan diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.*"[152]

Beliau bersabda,

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ

"*Selisihilah kaum musyrikin.*"[153]

Terutama dalam apa yang menjadi syiar (simbol) agama mereka.

Ketiga, merayakan peringatan kelahiran Rasul ﷺ, di samping bid'ah dan menyerupai kaum Nashrani –yang masing-

---

[152] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 4031; Ahmad, no. 5093, dengan sanad hasan.

[153] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 5892; Muslim, no. 259.

masing dari keduanya diharamkan– juga menjadi sarana menuju sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkannya hingga membawa kepada berdoa dan ber*istigatsah* kepadanya dari selain Allah. Sebagaimana fenomena saat ini dari banyak kalangan yang menghidupkan bid'ah maulid. Yaitu, berdoa kepada Rasul ﷺ dari selain Allah dan meminta pertolongan kepadanya, serta membacakan kasidah-kasidah bernuansa syirik untuk memujinya, seperti kasidah Burdah dan selainnya. Padahal Nabi ﷺ melarang berlebih-lebihan dalam memujinya, dengan sabdanya,

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"Janganlah berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nashrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam (Isa). Sesungguhnya aku hanyalah hambaNya, maka sebutlah (aku): Hamba Allah dan RasulNya."[154]

Nabi kita melarang kita berlebih-lebihan karena khawatir apa yang telah menimpa mereka akan menimpa kita, dengan sabdanya,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ialah berlebih-lebihan dalam agama."[155]

Keempat, menghidupkan bid'ah Maulid akan membuka pintu bagi bid'ah-bid'ah lainnya dan melalaikan sunnah. Karena itu anda lihat ahli bid'ah bersemangat dalam menghidupkan bid'ah dan bermalas-malasan terhadap sunnah serta memusuhi pengikutnya. Sampai-sampai agama mereka seluruhnya menjadi peringatan-peringatan bid'ah dan *mawalid* (hari-hari kelahiran). Mereka terpecah menjadi beberapa golongan, dan tiap-tiap golongan menghidupkan peringatan hari kelahiran para imam dan tokohnya, seperti maulid al-Badawi, Ibnu Arabi, ad-Dasuqi, asy-

---

[154] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 3445.
[155] **Shahih,** riwayat an-Nasa'i, no. 3057; Ibnu Majah, no. 3029.

Syadzili dan selainnya yang lebih dari seratus.[156] Tidaklah mereka selesai dari satu maulid melainkan mereka sibuk dengan maulid lainnya. Hasilnya ialah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang sudah mati dan berdoa kepada mereka dari selain Allah, serta meyakini bahwa mereka bisa memberi manfaat dan mudharat, sehingga mereka serupa dengan kaum jahiliah yang disebutkan oleh Allah dalam firmanNya,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ

"*Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.'*" (Yunus: 18).

53. BERKUMPUL DI MASJID PADA MALAM NISFU SYA'BAN[157]

Sebagian orang berkumpul di masjid pada malam Nisfu Sya'ban untuk mendengar hadits dan ceramah serta membaca al-Qur'an. Ini suatu yang baik, tetapi menentukan malam ini untuk hal itu tidak ada dalilnya dari sunnah, *atsar* atau perbuatan sahabat dan salaf. Jadi, ia dalam kategori bid'ah.

Segala kebaikan terletak dalam mengikuti generasi salaf

Dan segala keburukan terletak dalam kebid'ahan yang menyelisihinya

* Pertanyaan Kepada *Lajnah Da'imah* Arab Saudi

Pertanyaan: Kami mempunyai masjid yang biasanya orang-orang berkumpul di dalamnya pada malam 15 Sya'ban (Nisfu Sya'ban) untuk membaca surah Yasin tiga kali dan membaca Maulid, bagaimna hukumnya?

---

[156] Bahkan di Mesir lebih dari 200.

[157] *Al-Ibda' fi Madharr al-Ibtida'*, hal. 265; *al-Muhdatsat wa al-Bida' wa ma la Ashla lahu*, hal. 587.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya.

Ini termasuk bid'ah. Disebutkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak."[158]

Dan sabdanya dalam hadits,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Karena semua yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."[159]

Ibadah itu berdasarkan pada perintah, larangan dan ittiba'. Sedangkan amalan ini tidak diperintahkan Rasulullah ﷺ dan tidak dikerjakannya, serta tidak pula dilakukan oleh seorang pun dari Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat dan tabi'in.

Nabi ﷺ bersabda, di sebagian lafal hadits shahih,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."[160]

Dan amalan ini tidak diperintahkan Nabi ﷺ. Jadi, ia tertolak yang wajib diingkari, karena masuk dalam kategori apa yang diingkari Allah dan RasulNya. Dia berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

---

[158] Al-Bukhari, no. 2697; Muslim, no. 1718.

[159] **Shahih**, Abu Daud, no. 4607; at-Tirmidzi, no. 2676 dan selainnya, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 2546.

[160] Muslim, no. 1718.

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (Asy-Syura: 21).

Hal ini berkenaan dengan apa yang diada-adakan kaum yang bodoh dengan tanpa petunjuk dari Allah.[161]

Penulis tegaskan, adapun hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dari Abu Tsa'labah al-Khasyni secara *marfu'*,

"Ketika malam Nisfu Sya'ban tiba, Allah memandang kepada para hambaNya, lalu mengampuni orang-orang yang beriman dan menangguhkan kaum kafir, serta membiarkan ahli kedengkian dengan kedengkiannya hingga mereka meninggalkannya."

Sebagian ahli hadits melemahkannya dan sebagian lainnya menghasankannya. Seandainya hadits ini sah, maka hadits ini tidak memerintahkan berkumpul pada malam itu di masjid, dan tidak boleh pula mengkhususkannya dengan shalat malam dan sejenisnya.

54. BERKUMPUL DI MASJID PADA MALAM 27 RAJAB

Sebagian orang berkumpul di masjid pada malam 27 Rajab untuk menghidupkan peringatakan Isra' dan Mi'raj. Ini salah karena dua hal:

Pertama, para ulama tidak bersepakat bahwa Isra terjadi pada malam 27 Rajab. Di antara ulama ada yang berpendapat Isra' terjadi pada bulan Rabi'ul Akhir, sebagian lainnya berpendapat pada awal Rajab, sebagian yang lainnya berpendapat pada bulan Sya'ban, dan selainnya.

Kedua, seandainya Isra' terjadi pada tanggal 27 Rajab, maka tetap tidak disyariatkan untuk merayakannya. Karena tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ atau salah seorang dari sahabatnya bahwa mereka pernah merayakannya.

[161] *Al-Fatwa*, no. 2222 dari *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah.*

55. BERPALING DARI MAJELIS ILMU DI MASJID

Dulu manusia berlomba-lomba untuk mencari ilmu dan menanggung beban dalam rangka memperoleh ilmu tersebut. Mereka menempuh perjalanan jauh untuk mendengar hadits atau belajar hukum fikih. Lalu ilmu menerangi jalan mereka sehingga mereka berbahagia di dunia dan akhirat.

Ilmu akan meninggikan hamba beberapa derajat, sebagaimana firmanNya,

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Mujadalah: 11).

Ilmu menambah kekhusyu'an hamba kepada Allah, sebagaimana firmanNya,

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (Fathir: 28).

Yakni, ulama adalah manusia yang paling besar rasa takutnya kepada Allah.

Majelis ilmu dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

'Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Kita-

bullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di tengah para malaikat yang berada di sisiNya'."[162]

Kendatipun ada pahala besar yang disediakan bagi orang duduk di halaqah ilmu, anda lihat banyak orang, ketika melihat halaqah ilmu di masjid, berpaling darinya dan pergi menuju dunianya, forum-forum ghibah dan namimah, atau menghabiskan waktunya di depan layar televisi.

Padahal mungkin ia sangat membutuhkan berbagai ilmu yang disampaikan pembicara, seperti tauhid, tafsir, hadits, fiqih dan sejenisnya.

Banyak manusia pada hari ini tidak tahu hingga mengenai fardhu-fardhu 'ain, seperti syarat shalat, rukun shalat, hal-hal yang membatalkannya, hal-hal yang membatalkan puasa dan sejenisnya. Apalagi tentang fikih muamalat yang dijalankannya siang-malam. Ia tidak tahu hukum Allah mengenainya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pertanggungan, hukum-hukum perseroan dan sejenisnya.

Banyak dari mereka terjerumus dalam berbagai perkara yang menafikan tauhid, seperti mengingkari Asma' dan sifatNya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan tauhid *Uluhiyyah* serta sejenisnya. Ketika seorang alim datang ke masjid untuk mengajarkan berbagai urusan agama mereka, anda lihat banyak dari mereka berpaling darinya.

Berpaling dari halaqah ilmu menyebabkan Allah berpaling dari anda pada hari Kiamat.

Dari Abu Waqid al-Laitsi bahwa Rasulullah ﷺ ketika duduk di masjid dan orang-orang bersama beliau, tiba-tiba tiga orang datang. Lalu dua orang datang kepada Rasulullah ﷺ dan satunya pergi. Dua orang berdiri di depan Rasulullah ﷺ. Salah satunya melihat tempat kosong dalam halaqah lalu duduk di tempat itu, sedangkan yang lainnya duduk di belakang mereka. Adapun yang ketiga berbalik dan pergi. Ketika Rasulullah ﷺ selesai, beliau

---

[162] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2699.

bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang. Salah seorang dari mereka berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Sedangkan yang kedua merasa malu, maka Allah malu kepadanya. Adapun yang ketiga berpaling, maka Allah berpaling darinya."[163]

Kaum muslimin wajib dekat di sekitar ulama mereka untuk belajar ilmu yang dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Seseorang tidak boleh melakukan suatu aktifitas sehingga bertanya kepada ulama tentang hukumnya. Jika itu diperbolehkan, ia melakukannya dan jika haram, ia menahannya.

56. SHALAT ID DI MASJID TANPA UDZUR

Di antara kesalahan yang dilakukan banyak orang ialah shalat Id di masjid dengan tanpa udzur. Karena disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengumpulkan orang-orang di gurun (tanah lapang) di luar Madinah dan shalat Id bersama mereka di sana. Penduduk Madinah semuanya berkumpul hingga kaum wanita yang sedang haid dalam pemandangan yang disegani dan simposium yang mencengangkan, yang diliputi keindahan dan diselingi takbir, hati-hati menyatu, jiwa-jiwa saling mencintai dan tangan-tangan saling bersalaman[164], serta satu sama lain mengucapkan selamat hari raya.

Dalil atas hal itu ialah hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia mengatakan,

"Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat shalat di gurun (tanah lapang). Mula-mula yang dilakukan

---

[163] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 66; Muslim, no. 2176.

[164] Tapi harus diketahui bahwa seorang pria tidak boleh bersalaman dengan wanita asing (bukan mahramnya), berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Kepala salah seorang dari kalian ditikam dengan besi runcing itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya."* Hadits shahih, riwayat ath-Thabrani dan al-Baihaqi, serta dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 226 dan dalam *Shahih al-Jami'*, no. 5045.

beliau adalah shalat. Kemudian, setelah itu, beliau berdiri di hadapan manusia, dan mereka duduk di shaf mereka, lalu beliau memberi nasihat dan pesan kepada mereka... "[165]

Menjadi jelas dari hal itu bahwa Nabi ﷺ meninggalkan masjidnya yang mulia, kendatipun keutamaan yang dimiliki masjid ini dan bertambahnya pahala shalat di dalamnya. Sebab shalat di dalamnya setara dengan seribu shalat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Beliau keluar ke tempat shalat di gurun dan menunaikan shalat Id di sana.

Barangsiapa shalat Id di masjid maka telah menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ dan tidak mengikuti sunnahnya. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

"*Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang diberi petunjuk, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham.*"[166]

Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat.*" (Al-Ahzab: 21).

*** Hikmah Shalat Id di Tanah Lapang**

Para ulama telah mengemukakan sejumlah hikmahnya:

a. Berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat untuk menampakkan kejayaan kaum muslimin.

b. Berkumpulnya kaum muslimin di tempat terbuka yang terlihat awal dan akhirnya disertai takbir dan tahlil, dapat menguatkan keimanan dan memantapkan keyakinan.

c. Keluarnya kaum muslim di satu tempat, dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, adalah salah satu fenomena

---

[165] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 903; Muslim, no. 1472.

[166] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 2600, dan ia menilai hasan shahih.

kegembiraan dengan hari raya.

d. Tercerai berainya kaum muslimin di beberapa masjid pada hari yang diberkahi ini menyebabkan perselisihan hati dan tercerai berainya kalimat.

e. Kaum muslimin memakai pakaian baru dan berkumpul di satu tempat dengan bertakbir, bertahlil, shalat dan mendengarkan nasihat, adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah, Rabb semesta alam, yang berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"*Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*" (Al-Baqarah: 185).[167]

f. Berkumpulnya kaum muslim dalam pemandangan yang disegani ini dapat menggentarkan para musuh agama dan membuat marah kaum kafir.

57. MENULIS AYAT-AYAT PADA DINDING MASJID

Di antara kesalahan yang tersebar di banyak masjid ialah menulis ayat-ayat Qur'an pada dinding masjid. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

1. Melalaikan orang yang shalat dari kekhusyu'an dan *tadabbur* dalam shalat.

2. Karena ini sejenis hiasan yang dilarang di masjid. Ibnu Abbas ﷺ berkata, "*Kalian benar-benar akan menghiasinya, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nashrani.*"[168]

Dari Abu Darda' bahwa Nabi ﷺ bersabda,

---

[167] Lihat, *al-Ibda'*, hal. 179; *al-Masjid fi al-Islam*, hal. 351; *Shalah al-Idain fi al-Mushalla Kharij al-Balad Hiya as-Sunnah*, al-Albani رحمه الله.

[168] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 448, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abi Daud*.

إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

"Jika kalian telah menghiasi masjid kalian dan menghiasi mushaf kalian, maka kehancuran menimpa kalian."[169]

3. Kadangkala tembok keropos lalu sebagian kata dan kalimat jatuh sehingga merubah makna ayat-ayat al-Qur'an.

4. Terkadang orang yang shalat sibuk membacanya sehingga melalaikan shalat, mendengar khutbah dan sejenisnya.

5. Perbuatan ini menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani di mana mereka menghias tempat-tempat ibadah mereka.

58. MENULIS *ASMA'ULLAH AL-HUSNA* PADA DINDING MASJID

Kesalahan ini tersebar di banyak masjid juga. Ini kesalahan, karena beberapa hal yang telah kami sebutkan tadi Apalagi ini bukan merupakan cara Nabi ﷺ dan para sahabatnya yang mulia.

59. MENJAGA SANDAL PARA JAMAAH DI MASJID DENGAN MEMBAYAR SEWA

Al-Qasimi رحمه الله mengatakan, "Di sebagian masjid terdapat orang yang mengambil sandal-sandal jamaah yang masuk ke dalam masjid dan meletakkannya di sebuah tempat, dengan membayar sejumlah uang kepadanya setelah mereka selesai shalat.[170] Para pemelihara sandal tersebut harus dilarang dari hal itu, karena mereka menyempitkan jalan bagi kaum muslimin dan mengambil satu tempat dari masjid yang tidak disediakan untuk itu. Ini juga berarti membantu mereka untuk meninggalkan shalat. Demikian pula para pemelihara sandal di pintu masjid, karena mereka tidak mengikuti Jum'at dan shalat berjamaah."[171]

---

[169] **Hasan,** disebutkan oleh al-Hakim at-Tirmidzi, dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah,* no. 1351.

[170] Penulis melihat hal ini di sebagian masjid Kairo.

[171] *Ishlah al-Masajid,* hal. 182.

60. BERKUMPUL DI MASJID UNTUK MENERIMA *TA'ZIYAH*

Sebagian orang ketika keluarganya meninggal dan telah menguburkannya, mereka kembali ke masjid dan duduk di sana untuk menerima ucapan *ta'ziyah*. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, ini tidak pernah ada pada masa Nabi dan para sahabatnya yang mulia. Seandainya ini kebaikan, niscaya mereka lebih dulu melakukannya.

Kedua, menghinakan masjid dengan selain tujuan pembangunannya dan keberadaannya.

Ketiga, menganggu orang-orang yang shalat dan melakukan amalan-amalan sunnah.

* Pendapat Ulama Mengenai Duduk Untuk *Ta'ziyah*

Ahmad mengatakan, dalam riwayat Abu Daud, "Perkara yang mengherankanku ialah para keluarga mayit duduk di masjid untuk diberi *ta'ziyah*, karena aku khawatir ini menjadi pengagungan kepada orang yang telah mati."

An-Nawawi mengatakan dalam *ar-Raudhah*, "*Ta'ziyah* itu sunnah, sedangkan duduk untuk *ta'ziyah* dimakruhkan."

Abu al-Khaththab mengatakan, "Dimakruhkan duduk untuk ber*ta'ziyah*."[172]

Ibnu al-Qayyim mengatakan, "Petunjuk Nabi ﷺ ialah ber*ta'ziyah* kepada keluarga mayit. Bukan petunjuk beliau berkumpul untuk ber*ta'ziyah*, dan tidak boleh pula membacakan al-Qur'an untuknya, baik di sisi kuburnya maupun selainnya. Semua ini adalah bid'ah yang diada-adakan lagi dimakruhkan."[173]

---

[172] *Al-Mughni*, 3/ 487.
[173] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 527.

61. MELETAKKAN HIDANGAN MAKANAN DI MASJID UNTUK PARA PENTA'ZIYAH

Di antara kesalahan yang tersebar di sebagian kampung ialah para pengantar jenazah berkumpul di masjid setelah penguburan. Lalu keluarga mayit mengantarkan hidangan makanan ke masjid untuk mereka makan di masjid secara bersama-sama, kemudian mereka pulang. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, berkumpul seperti ini tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ dan para sahabatnya ﷺ. Karena setelah menguburkan mayat, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing.

Kedua, menyibukkan keluarga mayit dengan menyiapkan sebagian makanan ini untuk para pengantar jenazah. Ini menyelisihi sunnah. Tetapi yang disunnahkan ialah tetangga menyediakan makanan untuk keluarga mayit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka mendapat musibah yang menyibukkan mereka."[174]

Ketiga, Mengotori tikar (lantai) masjid dengan bekas makanan atau sisa hidangan. Ini kontradiksi dengan keharusan memelihara masjid dan memuliakan kedudukannya. Allah ﷻ berfirman,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ

"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan." (An-Nur: 36).

Dimuliakan kedudukannya dan dijaga dari hal-hal yang biasa terjadi rumah-rumah manusia, yaitu sikap meremehkan dan sejenisnya.

---

[174] **Hasan,** riwayat Abu Daud, 3132; at-Tirmidzi, no. 998; Ibnu Majah, no. 1610. Hadits ini berporos pada Khalid bin Sarah al-Makhzumi, dan hadits tidak turun dari derajat hasan, insya Allah. Karena itu, al-Albani رحمه الله menghasankannya.

62. MENGHABISKAN WAKTU UNTUK BERKHIDMAT PADA MASJID YANG TERDAPAT KUBURANNYA UNTUK *TABARRUK* KEPADA PENGHUNI KUBUR TERSEBUT

Salah satu kesalahan yang sangat buruk ialah sebagian orang menghabiskan seluruh waktunya untuk berkhidmat kepada salah satu masjid yang terdapat kuburannya, seperti masjid al-Badawi, masjid ad-Dasuqi, masjid al-Jailani dan sejenisnya. Ia membersihkan masjid, memberi minum orang-orang yang datang dari tempat yang jauh untuk beriarah ke kubur ini, ber*tabarruk* (mencari berkah) kepada penghuninya, dan mengusap dinding kubur (untuk mendapatkan keberkahan). Mereka menyangka bahwa kubur ini bisa mendatangkan keberkahan, karena orang yang di kubur di dalamnya termasuk orang-orang yang shalih.[175]

Ini semua termasuk fenomena kemusyrikan di mana Islam datang untuk menumbangkannya, menghapuskan rambu-rambunya, serta menjadikan tujuan dan kemauan manusia yang paling besar ialah bergantung kepada Sang Pencipta (Khaliq) ﷻ, menghadap kepadaNya semata, bertawakkal, memohon pertolongan, berharap, cinta secara mutlak, takut, dan meminta pertolongan kepadaNya untuk menyelesaikan berbagai hajat serta melapangkan berbagai kesulitan. Dia ﷻ berfirman,

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ

"*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghilangkan kesusahan.*" (An-Naml: 62).

Dia berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya.'*" (Al-An'am: 162-163).

---

[175] Ini jika ia shalih, dan apalagi jika tidak, karena Allah-lah yang lebih tahu tentang hamba-hambaNya.

Tidak ada yang mampu melapangkan berbagai kesulitan dan menyelesaikan berbagai hajat kecuali Rabb langit dan bumi. Karena itu, janganlah mengarahkan niat, harapan dan doamu kepada selainNya, hingga walaupun ia seorang malaikat yang didekatkan (kepada Allah), rasul yang diutus, atau wali yang shalih. Mereka semua adalah para hamba yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat kepada diri mereka sendiri.

63. MENDAHULUKAN ORANG LAIN UNTUK MASUK MASJID

Di antara kesalahan yang dilakukan sebagian manusia, ketika sampai di pintu masjid, mereka mendahulukan orang lain untuk masuk ke dalam masjid. Salah seorang mengatakan kepada yang lainnya, "Silahkan anda masuk terlebih dahulu." Sedangkan yang lainnya menimpali, "Bahkan andalah yang masuk terlebih dahulu." Mereka menyebut hal itu sebagai jenis penghormatan. Ini kesalahan, karena tidak ada *itsar* (sikap mendahulukan) dalam hal ketaatan, tapi justru berlomba-lomba, sebagaimana firmanNya,

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ

"*Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.*" (Al-Muthaffifin: 26).

Dia berfirman,

۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ
وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.*" (Ali Imran: 133).

Masuk masjid termasuk ketaatan yang semestinya diperlombakan, karena malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang lebih dulu.

Itsar (mendahulukan orang lain) itu dianjurkan dalam

berbagai urusan dunia, seperti makanan, minuman, harta, jabatan, kedudukan dan sejenisnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ tentang kaum Anshar yang lebih mendahulukan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri dalam urusan harta dan sejenisnya,

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka.Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9).

Anehnya, banyak dari mereka yang mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan dengan dalil penghormatan, ternyata dalam urusan dunia, seperti pekerjaan dan usaha-usaha duniawi, mereka tidak mendahulukan seorang pun atas diri mereka. Bahkan mereka berlomba-lomba kepadanya. Dan Allahlah Yang dimohon pertolonganNya.

64. MENDAHULUKAN ORANG LAIN DALAM HAL BERSEGERA KE SHAF PERTAMA

Salah satu keanehan yang anda lihat di sebagian masjid bahwa ketika terlihat kekosongan di shaf pertama, anda lihat orang-orang di shaf kedua saling mempersilakan yang lainnya. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Masuklah anda." Sementara yang lainnya menimpali, "Silakan anda (yang masuk)." Ini kesalahan. Tetapi dianjurkan untuk berlomba-lomba kepadanya, untuk mendapatkan pahala besar yang diperoleh siapa yang shalat di shaf pertama.

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

'Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya mereka melakukannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam tahjir (bersegera menuju shalat), niscaya mereka berlomba-lomba kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam shalat Isya' dan Shubuh, nicaya mereka mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak."[176]

Istiham ialah mengadakan undian, dan ini mengisyaratkan kepada berlomba-lomba.

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا

"*Sebaik-baik shaf laki-laki ialah shaf terdepan, dan seburukburuknya ialah shaf terbelakang.*"[177]

Siapa yang bersegera ke shaf pertama, maka ia memperoleh kebaikan ini.

Siapa yang shalat di shaf pertama, maka ia mendapatkan shalawat dari Allah dan para malaikatNya.

Abu Daud dan selainnya meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[176] **Shahih**, riwayat al-Bukhari dalam *al-Adzan*, 615, 644; *asy-Syahadat*, no. 2689; Muslim dalam *ash-Shalah*, no. 437, 439, *al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah*, 651, *fi Shalah al-Musafirin wa Qashriha*, no. 802; at-Tirmidzi dalam *ash-Shalah*, no. 217, 225; an-Nasa'i dalam *al-Mawaqit*, no., 540, dalam *al-Adzan*, no. 671, dan dalam *alIqamah*, no. 848; Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 548; Ibnu Majah dalam *al-Masajid wa al-Jama'at*, no. 791, 797, dalam *Iqamah ash-Shalah wa as-Sunnah fiha*, no. 998, dalam *al-Adab*, no. 3782; Malik dalam *an-Nida li ash-Shalah*, no. 151, 292, 295; ad-Darimi, no. 1212, 1273 dan dalam *Fadha'il al-Qur'an*, no. 3314.

[177] **Shahih**, Muslim, no. 440.

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ

"Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada shaf pertama."[178]

Shalawat Allah atas hambanya ialah pujianNya terhadapnya di majelis malaikat yang paling mulia.[179]

Sedangkan shalawat malaikat atas hamba ialah permohonan ampunan untuknya.

Barangsiapa melihat kekosongan di suatu shaf lalu mengisinya, maka Allah ﷻ akan bershalawat kepadanya dengan segala yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat.

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"Luruskan shaf, rapatkan di antara pundak, isilah yang kosong, bersikap lunaklah terhadap saudara-saudara kalian, dan jangan biarkan ruang-ruang kosong bagi setan. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambungnya dan siapa yang memutuskannya, maka Allah memutuskannya pula."[180]

Siapa yang menyambung shaf maka Allah menyambungnya dengan ilmu, menyambungnya dengan takwa, menyambungnya dengan harta, menyambungnya dengan keberkahan, dan menyambungnya dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

---

178 **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 664; an-Nasa'i, 2/ 90. Dishahihkan Ibnu Hibban, no. 386, dan dihasankan an-Nawawi dalam *ar-Riyadh,* no. 1090.

179 Dinyatakan oleh Abu al-Aliyah, yang diceritakan al-Bukhari dalam *Shahih*nya.

180 **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 666; dishahihkan al-Hakim, 1/ 213, dan disetujui adz-Dzahabi dan al-Arna'uth dalam tahqiq *ar-Riyadh,* no. 11091.

65. MEMAKSAKAN BEPERGIAN UNTUK BERZIARAH KE SELAIN TIGA MASJID

Sebagian orang pergi untuk shalat Jum'at di masjid al-Husain atau Zainab ﵄, atau masjid-masjid lainnya yang terdapat makamnya karena menyangka bahwa shalat di dalamnya lebih utama daripada shalat di masjid-masjid lainnya yang tidak ada makamnya. Karena masjid-masjid ini terdapat jasad salah seorang shalihin.

Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, mengubur orang-orang shalih dan selainnya di masjid adalah haram tidak diperbolehkan; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."

Aisyah ﵂ mengatakan, "Beliau memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat."[181]

Kedua, Nabi ﷺ melarang perjalanan jauh ke selain tiga masjid yang diutamakan dengan sabdanya,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"Perjalanan jauh tidak boleh dipaksakan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha."[182]

Ketiga, mengagungkan kubur orang-orang shalih dan menguburkan mereka di masjid (tempat ibadah) adalah salah satu tradisi kaum Yahudi dan Nashrani, sementara kita diperintahkan supaya menyelisihi mereka. Nabi ﷺ bersabda,

---

[181] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 3454; Muslim, no. 531. Lihat pula buku *Tahdzir as-Sajid,* al-Albani, hal. 9.

[182] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 1189; dan Muslim, no. 827.

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ

"Selisihilah kaum Yahudi."[183]

Beliau juga bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[184]

*** Peringatan!**

Adapun siapa yang pergi ke salah satu masjid untuk shalat Jum'at di dalamnya, untuk menghadiri ceramah atau sejenisnya, karena khathibnya salah seorang ulama yang dikenal dengan keilmuannya, atau termasuk kalangan yang dibukakan Allah untuk memberi nasihat dan melunakkan hati, maka ini diperbolehkan. Dengan syarat:

Pertama, masjid tersebut tidak menjadi tempat penguburan.

Kedua, ia tidak menyangka bahwa masjid tersebut memiliki keutamaan atas selainnya.

Ketiga, tujuannya untuk belajar dan memetik manfaat, bukan tabarruk dan sejenisnya.

66. BERZIARAH KE TUJUH MASJID DAN BERNIAT SHALAT DI DALAMNYA

Sebagian jamaah haji berniat untuk mengunjungi tujuh masjid di Madinah, dan mereka menamainya: Masjid Bilal, Masjid Abu Bakar dan selainnya. Mereka menyangka bahwa shalat di dalamnya pahalanya berlipat ganda. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, masjid-masjid ini tidak diketahui sejarahnya, dan tidak diketahui apakah benar itu masjid-masjid yang dibangun para sahabat tersebut ataukah tidak?

---

[183] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 652, dan dishahihkan al-Albani.

[184] **Hasan,** riwayat Abu Daud, no. 4031, dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa',* no. 1269.

Kedua, seandainya memang demikian maka tetap tidak disyariatkan bepergian ke sana dan berniat shalat di dalamnya. Karena tidak ada ketetapan mengenai keutamaannya, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Ketiga, di Madinah tidak disyariatkan berniat shalat kecuali di dua masjid: Masjid Nabawi dan Masjid Quba'. Karena shalat di Masjid Nabawi setara dengan seribu shalat, dan di Masjid Quba' setara dengan Umrah, sebagaimana disebutkan secara shahih dari Nabi ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Ulama salaf dari ahli Madinah dan selainnya tidak menganjurkan untuk mendatangi satu pun dari masjid-masjid dan tempat-tempat ziarah yang berada di Madinah dan sekitarnya, sesudah Masjid Nabi ﷺ, kecuali Masjid Quba'. Karena Nabi ﷺ tidak mendatangi satu masjid pun kecuali Masjid Quba'.[185] Dahulu di Madinah terdapat banyak masjid untuk tiap-tiap kabilah Anshar. Tetapi mendatangi masjid-masjid tersebut tidak memiliki keutamaan, berbeda dengan Masjid Quba'. Karena ia masjid pertama yang dibangun di Madinah secara mutlak, dan Nabi ﷺ pergi ke sana. Shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ كَانَ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

'Barangsiapa yang berwudhu di rumahnya, kemudian datang ke masjid Quba', ia tidak menginginkan kecuali shalat di dalamnya, maka itu seperti pahala Umrah.'[186]

Kendati demikian, tidak boleh bepergian ke sana. Tetapi jika seseorang berada di Madinah, maka ia (disunnahkan) mendatanginya. Tidak boleh berniat mengadakan perjalanan ke sana, tetapi berniat mengadakan perjalanan ke tiga masjid; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[185] Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan, "Rasulullah ﷺ datang ke masjid Quba' setiap hari Sabtu." Al-Bukhari, no. 1192.

[186] **Shahih,** riwayat Ahmad, an-Nasa'i, dan dishahihkan al-Hakim, adz-Dzahabi, dan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi.*

'Perjalanan jauh tidak boleh dipaksakan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsha.'"[187]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ﷺ ditanya, "Apa hukum berziarah ke tujuh masjid, atau masjid Ghamamah?"

Ia menjawab, "Semua ini tiada dasar untuk menziarahinya. Berziarah ke tempat tersebut dengan niat mendekatkan diri kepada Allah adalah bid'ah, karena hal itu tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ. Tidak boleh seorang pun menetapkan waktu, tempat atau perbuatan, bahwa melakukan atau meniatkannya adalah *qurbah* (ibadah) kecuali dengan dalil dari syariat."[188]

*** Peringatan!**

Adapun mengunjungi tujuh masjid dan selainnya dengan niat wisata, melihat berbagai peninggalan dan melihat sejarah dengan tanpa niat *taqarrub* kepada Allah, maka diperbolehkan.

67. BERZIARAH KE GUA HIRA' DENGAN NIAT SHALAT DI DALAMNYA

Di antara kesalahan yang sudah umum ialah bahwa sebagian jamaah haji dan umrah pergi ke gua Hira' di Mekkah. Mereka mendakinya dan berniat shalat di atasnya di tempat di mana Nabi ﷺ beribadah sebelum kenabian. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, tidak ada dalil syar'i yang menyebutkan keutamaan tempat ini, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Kedua, Nabi ﷺ ketika kembali ke Mekkah dalam sejumlah umrah dan hajinya, beliau tidak pergi ke gua Hira' untuk berziarah dan shalat di dalamnya.

Ketiga, Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat tidak datang ke tempat ini untuk berziarah dan shalat di dalamnya semasa hidup Nabi ﷺ dan sepeninggalnya.

---

[187] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 1189; dan Muslim, no. 827. Lihat *Tafsir Surah al-Ikhlash,* Ibnu Taimiyyah, hal. 179; *al-Ibda' fi Madharr al-Ibtida',* hal. 204; *Hajjah an-Nabi* ﷺ, hal. 113; *Ishlah al-Masajid,* hal. 198; dan *al-Masjid fi al-Islam,* hal. 379.

[188] *Dalil al-Akhtha' al-Lathi Yaqa'u fiha al-Hajj wa al-Mu'tamir,* hal. 113; *al-Muhdatsat wa al-Bida',* hal. 400.

Adapun siapa yang berkunjung ke gua Hira' dengan tanpa niat *taqarrub* kepada Allah, seperti menyaksikan catatan-catatan sejarah berdasarkan fakta, misalnya atau sejenisnya, maka diperbolehkan.

68. BERNADZAR UNTUK PERGI KE MASJID YANG TERDAPAT MAKAMNYA

Sebagian orang menyangka bahwa masjid yang terdapat kuburannya lebih utama daripada masjid-masjid lainnya. Lalu ia bernadzar untuk pergi ke sana, baik untuk ber*taqarrub* kepada penghuni kubur maupun *tabarruk* (mencari berkah) kepadanya. Semua ini syirik yang tidak diperbolehkan, bahkan bernadzar dengan niat demikian adalah nadzar batil yang tidak boleh dilaksanakan.

Masjid-masjid ini pada dasarnya menyelisihi syariat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat peribadatan.*"[189]

Dan beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ

"*Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian menjadikan kubur para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu.*"[190]

---

[189] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 1330; Muslim, no. 531.

[190] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 532.

69. MENGELUARKAN DARI MASJID MUSHAF YANG DIWAKAFKAN

Jika mushaf diwakafkan untuk suatu masjid, maka tidak boleh mengeluarkannya darinya. Karena wakaf wajib dipertahankan pada tempat wakafnya. Adapun yang terjadi sekarang pada sebagian orang, yaitu mengambil mushaf-mushaf masjid untuk dibaca di rumah dan sejenisnya, maka ini tidak diperbolehkan.

70. TIDAK MEMANFAATKAN BUKU-BUKU YANG DIWAKAFKAN PADA PERPUSTAKAAN MASJID

Sejumlah masjid memiliki banyak buku wakaf pada perpustakaan masjid bagi siapa yang ingin membaca atau menelaahnya. Tetapi petugas yang bertanggung jawab mengenainya tidak membukanya untuk seorang pun, dan tidak pula mengizinkan seorang pun untuk membacanya. Ini menafikan wakaf dan pengkhianatan terhadap amanat yang dibebankan kepadanya. Tetapi semestinya ia membukanya bagi semua orang untuk memetik manfaat dari apa yang terdapat di dalamnya berupa ilmu dan fiqih di dalam masjid, jika buku-buku tersebut diwakafkan untuk masjid. Adapun jika diwakafkan untuk para penuntut ilmu dan pihak yang mewakafkan mengizinkannya untuk dipinjamkan di luar masjid, maka petugasnya harus memperkenankan hal itu, untuk merealisasikan syarat yang diberikan pihak yang mewakafkan.

Allamah al-Qasimi رحمه الله mengatakan, "Di sejumlah masjid besar terdapat banyak buku yang diwakafkan untuk para penuntut ilmu, dengan disyaratkan diawasi oleh imam atau pengajarnya. Tapi anda lihat, ia menutupnya dalam lemari buku atau di sebuah ruangan masjid, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jika ada yang mengetahui, ia tidak mudah untuk meminjamnya. Jika pun mengizinkan untuk meminjamkannya kepada orang yang berhak, maka ia meminjamkannya dengan menggerutu, marah-marah, dan menatap mata orang yang meminjamnya. Terkadang pengawasnya meninggal dunia dan kunci lemari atau kamar diwarisi anaknya atau orang bodoh, sedangkan di sana tidak ada pihak yang mencermati dan menanyakannya. Akibatnya, buku-

buku tersebut hancur dimakan rayap yang sangat disayangkan oleh setiap orang yang berakal. Aku mengetahui, dari hal ini, sebuah lemari di suatu masjid yang tiada seorang pun mengetahui apa isi dari wakaf tersebut kecuali pengawasnya, dan tidak ada seorang pun yang berani menanyakan kepadanya mengenai isi lamari tersebut karena usianya sudah tua. Aku mengetahui sebuah kamar di salah satu masjid besar penuh dengan buku-buku wakaf yang tidak diketahui seorang ulama pun semasa hidup pengawasnya, kecuali anak-anak orang yang mewakafkannya. Setelah kematiannya, ia mewariskannya kepada anak-anaknya yang masih belia dalam ilmu dan usia. Sungguh sangat disesalkan karena buku-buku tersebut tidak diperhatikan dan disia-siakan (paling minimal).

Menurutku, orang yang hendak mewakafkan buku-buku pada zaman ini hendaklah ia meletakkannya di sisi seorang alim yang sadar, gigih dalam ilmu, suntuk terhadapnya, yang mengetahui nilai buku dan kebutuhan khalayak terhadap buku-bukunya kemudian orang-orang sesudahnya. Oleh karena itu perpustakaan umum di suatu negeri, seperti *Maktabah al-Madrasah azh-Zhahiriyyah* di Damaskus; supaya kemanfaatannya bisa merata nantinya dan setiap orang yang memanfaatkannya bisa datang kepadanya. Bahkan aku mengetahui buku-buku wakaf di beberapa rumah kuno yang sangat menyedihkan seandainya dapat mencapainya. Bagaimana mungkin bisa mencapainya sementara benda-benda peninggalan menutupinya, karena alasan-alasan yang tidak tersembunyi. Isyarat ini sudah cukup tidak memerlukan penjelasan."[191]

71. WANITA PERGI KE MASJID DENGAN MEMAKAI PARFUM

Sebagian wanita pergi ke masjid untuk shalat Jum'at, berjamaah atau Tarawih dengan memakai parfum. Ini adalah sejenis *tabarruj* (bersolek) yang tidak diperbolehkan. Tetapi semestinya wanita tidak keluar dari rumahnya ke masjid dan selainnya kecuali dengan memakai hijabnya dengan sempurna, menyembunyikan semua perhiasannya, dan melepas segala pakaian yang

---

[191] *Ishlah al-Masajid*, hal. 235.

tersentuh parfum.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh حفظه الله mengatakan, "Wanita pergi ke masjid dengan memakai perhiasan dan parfum merupakan kemungkaran nyata yang terlihat pada bulan Ramadhan dan selainnya. Wanita datang ke masjid hanyalah untuk shalat dan beribadah kepada Kekasihnya, bukan untuk memperlihatkan perhiasan dan pakaian. Adakalanya kaum pria memandangnya lalu ia berdosa, sehingga pahalanya berkurang karena sebab perbuatannya."[192]

Nabi ﷺ melarang kaum pria menghalangi istrinya pergi ke masjid, jika mereka menginginkannya, tetapi beliau mensyaratkan kepada mereka agar keluar dengan tanpa memakai parfum. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

"Jangan menghalangi para wanita hamba Allah (mendatangi) masjid-masjid Allah, tetapi hendaklah mereka keluar dengan tanpa memakai parfum."[193]

Makna *Tafilat*, ialah tanpa memakai parfum. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "*Imra'atun tafilah*, jika ia berubah baunya."

Dapat dipetik dari hadits ini, bahwa wanita bila ingin keluar dari rumahnya untuk suatu hajat atau ke masjid, dan ia di rumahnya sedang memakai pakaian yang memakai parfum, maka ia wajib melepaskannya dan memakai selainnya, sehingga ia keluar dengan tanpa memakai parfum.

Adapun jika wanita telah memberi parfum pada tubuhnya atau rambutnya, maka tidak boleh keluar dari rumahnya hingga hilang aromanya, dan walinya harus melarangnya pergi ke masjid dalam keadaan demikian.

Dalil atas hal itu ialah hadits riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ ber-

---

[192] *Al-Minzhar*, hal. 40.

[193] **Shahih,** riwayat Ahmad, no. 9270; Abu Daud, no. 565, dengan sanad hasan, dan hadits ini memiliki riwayat-riwayat pendukung yang menjadi shahih dengannya.

sabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ

"Siapapun wanita yang telah terkena asap (yakni, asap gaharu untuk pewangi), maka janganlah ia mengikuti shalat Isya' yang akhir bersama kami."[194]

Hal itu karena asap gaharu menempel pada tubuh dan rambut. Penyebutan shalat Isya' bukan sebagai pengkhususan tetapi sebagai penegasan. Jika wanita yang memakai parfum dilarang menghadiri shalat Isya' yang dilakukan dalam gelap dan wanita di dalamnya lebih tertutup daripada shalat-shalat lainnya, maka melarang shalat-shalat pada siang hari di mana wanita berada di dalamnya (dengan memakai parfum) lebih ditekankan lagi.

72. KAUM PRIA SHALAT DI BELAKANG WANITA DI MASJIDIL HARAM DAN SELAINNYA

Syaikh Shalih Alu Syaikh حفظه الله mengatakan, "Shalatnya kaum pria di belakang wanita di Masjidil Haram dan selainnya dimakruhkan dalam shalat. Karena sunnah menetapkan bahwa shaf wanita di belakang shaf laki-laki. Shalatnya laki-laki di belakang wanita dapat menghilangkan kekhusyu'annya dan merusak shalatnya, karena dirusak oleh pandangan dan sejenisnya. Tetapi yang semestinya, laki-laki tidak bershaf di belakang wanita secara mutlak."

Tidak dimakruhkan karena suatu hajat, seperti ketinggalan shalat Id, Jum'at, berjamaah, dan sejenisnya.

Menurut segolongan ulama, *al-Haram al-Makki* (Masjidil Haram Makkah) dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله.[195]

---

[194] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 444.

[195] *Al-Minzhar,* hal. 40.

73. MENYEMBELIH HEWAN KETIKA SELESAI MEMBANGUN MASJID

Di sini ada pertanyaan yang diajukan kepada yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله.[196] Berikut ini teksnya:

Ketika selesai membangun masjid, sebagian orang menyangka tidak boleh menyampaikan khutbah Jum'at dan shalat fardhu di dalamnya hingga dibelikan beberapa ekor sapi atau kambing. Kemudian orang-orang diundang, disembelihkan, dan mereka semua makan. Dengan tanpa ini, mereka menyangka bahwa imam masjid akan mati sebelum ajalnya, jika shalat di dalamnya.

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menjawab:

Ini semua tidak ada dasarnya, dan keyakinan yang salah secara pasti, serta harus mengingkari siapa yang berkeyakinan demikian atau melakukannya. Karena ini bid'ah dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*"[197] (HR. Muslim).[198]

74. "THAWAF" SEPUTAR MASJID SETELAH PEMBANGUNANNYA

Ini pertanyaan yang dikirimkan kepada *Lajnah Da'imah* Arab Saudi.

Kata penanya: *Ahlusy Syimal* (golongan kiri) ketika membangun selesai membangun masjid jami', mereka berkeliling seputar masjid sebanyak tujuh kali pada hari pembukaan. Apakah ini bid'ah ataukah tidak? Dan apakah dalilnya?

Jawaban:

---

[196] Mantan Mufti Umum Kerajaan Arab Saudi, seorang yang memelihara diri, tawadhu', ahli ibadah, dan membela kebenaran. Semoga Allah merahmatinya.

[197] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 1718.

[198] Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah, 39/ 142.

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam terlimpah atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya.

'Thawaf' (berkeliling) seputar masjid tujuh kali adalah bid'ah yang mungkar, baik itu pada hari pembukaan maupun selainnya. Karena thawaf tujuh kali adalah ibadah yang disyariatkan di seputar Ka'bah bukan selainnya. Thawaf tujuh kali di seputar selain Ka'bah sama halnya menyamakan tempat tersebut dengan Ka'bah dan membuat syariat yang tidak diizinkan Allah. Nabi ﷺ membangun masjid Quba' dan masjid Nabawi, dan para sahabat rum membangun masjid-masjid di berbagai negeri, tetapi tidak diketahui dari beliau dan dari mereka bahwa mereka berkeliling di seputar masjid sebanyak tujuh kali, kurang atau lebih dari itu. Mereka hanya thawaf di seputar Ka'bah pada saat haji, umrah, atau melakukan amalan sunnah dengan berkeliling sebanyak tujuh kali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepadaNya. Kebaikan mutlak itu terletak dalam mengikuti mereka dan mengikuti jejak langkah mereka.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.[199]

75. MENGUSAP PINTU DAN DINDING MASJIDIL HARAM DAN MASJID NABAWI

Di antara kesalahan yang dilakukan sebagian jamah haji dan peziarah ialah mengusap pintu dan jendela dinding Masjidil Haram dan Masjid Nabawi; untuk meminta keberkahan, menurut dugaan mereka. Ini semua kesalahan, tidak boleh, karena beberapa hal:

Pertama, karena hal itu tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya.

Kedua, karena meminta keberkahan seperti ini tidak ada dalil dari Kitab dan Sunnah yang menyebutkan legalitasnya.

Ketiga, ini menyerupai para penyembah batu dan berhala.

---

[199] *Al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'*, pertanyaan ketiga dari fatwa, no. 9813, dinukil dari *al-Muhdatsat wa al-Bida'*, hal. 239.

Allamah Ibnu Baz ﷺ mengatakan, "Adapun mengusap pintu, dinding, jendela dan sejenisnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi adalah bid'ah yang tiada dasarnya, dan wajib ditinggalkan. Karena ibadah itu bersifat *tauqifiyyah,* yang tidak boleh dilakukan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak."[200]

76. MENGUSAP MIHRAB DAN DINDING MASJID DI ARAFAH (UNTUK MEMINTA KEBERKAHAN)

Pertanyaan ditujukan kepada *Lajnah Da'imah* Saudi Arabia. Inilah teksnya:

Di Jabal Rahmah, Arafah, ada tiga masjid dengan mihrab-mihrab yang berdekatan tanpa beratap. Para jamaah haji mendatanginya untuk mengusap mihrab dan dindingnya (untuk memohon keberkahan). Terkadang mereka meletakkan sejumlah uang di sebagian mihrabnya. Demikian pula mereka shalat dua rekaat pada tiap-tiap mihrab dan sebagiannya di waktu yang dilarang. Hasilnya, kaum pria dan wanita berjubel di sana. Semua perbuatan ini dilakukan para jamaah haji pada hari-hari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Kami mengharap kepada Anda untuk memberi fatwa kepada kami tentang hukum syar'i mengenai apa yang telah disebutkan. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan dari Islam dan kaum muslimin.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas RasulNya, keluarga dan para sahabatnya.

Pertama, Arafah seluruhnya termasuk syiar-syiar haji yang Allah perintahkan supaya salah satu manasiknya dilaksanakan di sana, yaitu wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah dan malam Idul

---

[200] Al-Bukhari, no. 2697; Muslim, no. 1718. Lihat, *al-Muhdatsat wa al-Bida',* hal. 252.

Adhha. Ia bukan tempat pemukiman bagi manusia, maka tidak perlu membangun masjid atau beberapa masjid di sana, atau dibukitnya yang dikenal oleh manusia dengan Jabal Rahmah untuk mengerjakan shalat di sana. Di sana hanya ada masjid Namirah di tempat di mana Nabi ﷺ shalat Zhuhur dan Ashar dalam haji Wada', agar dipakai jamaah haji sebagai tempat shalat pada hari wukuf mereka di Arafah. Shalat di tempat itu siapa yang dapat shalat Zhuhur dan Ashar pada hari itu. Demikian pula tidak pernah dikenal dari salaf pembangunan masjid di tempat yang masyhur di tengah masyarakat sebagai Jabal Rahmah. Jadi, membangun satu atau beberapa masjid di atasnya adalah bid'ah, shalat dua rekaat atau lebih pada tiap-tiap mihrab tersebut adalah bid'ah lainnya, dan melaksanakan dua rekaat atau lebih pada waktu larangan adalah bid'ah yang ketiga.

Kedua, manusia menuju ke masjid-masjid ini, mengusap-usap dinding dan mihrab, serta meminta keberkahan kepadanya adalah bid'ah dan salah satu jenis kemusyrikan yang serupa dengan perbuatan kaum kafir di masa jahiliah tempo dulu terhadap berhala-berhala mereka. Oleh karena itu pemerintah yang berwenang harus menghancurkan masjid-masjid ini untuk menutup pintu keburukan dan mencegah fitnah, sehingga para jamaah haji tidak menjumpai apa yang mendorong mereka pergi ke Jabal Rahmah atau naik ke atasnya untuk bertabarruk dan shalat di dalamnya.

Billahit Taufiq. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

77. MEMBUAT JENDELA DI SEBELAH KANAN MIMBAR PADA DINDING KIBLAT

Di banyak masjid kampung anda melihat jendela di sebelah kanan mimbar. Mereka berkeyakinan bahwa jendela ini harus dibuat di sebelah kanan orang yang berdiri di atas mimbar setinggi kepalanya. Sebab mengenai hal itu, kata mereka, bahwa Nabi ﷺ pernah berkhutbah Jum'at lalu kaum Yahudi hendak menimpakan *'Ain* (kedengkian) kepadanya, maka beliau mencondongkan kepalanya agak ke kiri dari arah *'Ain* sehingga *'Ain*

tersebut melintas dari sebelah kanannya lalu menimpa dinding masjid. Semua ini termasuk kekhurafatan dan dongengan, karena tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan hal itu sepanjang yang penulis ketahui.

78. MASUK MASJID DENGAN MEMBAWA SENJATA DALAM KEADAAN TERHUNUS

Tidak boleh seseorang masuk masjid dengan membawa pedang, pisau dan parang dalam keadaan terhunus, kecuali disarungkan. Demikian pula tidak boleh seseorang masuk dengan membawa senjata-senjata modern, seperti pistol, senjata laras panjang dan sejenisnya, kecuali di letakkan di tempat aman sehingga tidak menyebabkan ketakutan seorang muslim. Dalil mengenai hal itu ialah apa yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا

"Barangsiapa yang berlalu di masjid atau pasar kami dengan membawa anak panah, maka peganglah pada mata anak panah itu, agar ia tidak melukai seorang muslim pun dengan telapak tangannya."[201]

79. MENGGENGGAM (MENJALIN JARI-JARI KEDUA TANGAN) KETIKA PERGI KE MASJID

Abu Daud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah رضي الله عنه bahwa ia melihat Abu Tsamamah al-Hannath dalam perjalanannya menuju ke masjid lalu melihatnya menjalinkan jari-jarinya, maka ia melarangnya dari hal itu. Ia mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا

[201] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 452; Muslim, no. 2615.

يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ

'Jika salah seorang dari kalian berwudhu dengan sempurna kemudian keluar untuk menuju masjid, maka janganlah menjalinkan kedua tangannya, karena sesungguhnya ia berada dalam shalat.' "[202]

81. BERMEGAH-MEGAHAN DENGAN MASJID

Di antara kesalahan yang sudah umum ialah manusia bermegah-megahan dengan masjid. Sebagian dari mereka mengatakan, "Masjid kampung kami lebih tinggi bangunannya, lebih luas halamannya, lebih indah pemandangannya, dan sejenisnya."

Ketahuilah bahwa bermegah-megahan mengenai ketinggian bangunan masjid, dan berlebih-lebihan dalam pembangunannya, bukan merupakan ibadah kepada Allah, sebagaimana dikira banyak orang. Tetapi yang disunnahkan ialah membangun masjid sesuai kadar kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ

"*Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid.*"[203]

Imam al-Khaththabi ﷺ mengatakan, "*Tasyyid* ialah meninggikan bangunan."[204]

Abu Daud dan selainnya meriwayatkan dengan sanad shahih dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

"*Kiamat tidak akan tiba sehingga manusia bermegah-megahan*

---

[202] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 562; at-Tirmidzi, no. 386; Ibnu Majah, no. 976; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib,* no. 190.

[203] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 448, dan dishahihkan al-Albani.

[204] *Ma'alim as-Sunan,* 1/ 121.

mengenai masjid."[205]

Abu ath-Thayyib ﷺ mengatakan, "Yakni, bermegah-megahan mengenai masjid atau bangunannya. Yakni, masing-masing orang membangga-banggakan masjidnya, dengan mengatakan: Masjid-ku lebih tinggi, lebih indah, lebih luas, atau lebih baik, karena *riya'*, *sum'ah* (mencari popularitas) dan mencari pujian."[206]

Ibnu Ruslan ﷺ mengatakan, "Hadits ini berisikan mukjizat yang nyata, karena beliau mengabarkan tentang apa yang bakal terjadi sepeninggalnya. Menghias masjid dan bermegah-megahan dengan berbagai ornamennya banyak dilakukan para raja dan pemerintah pada zaman ini di Kairo, Syam dan Baitul Maqdis, dengan cara mereka mengambil harta manusia secara zhalim. Mereka juga membangun, dengan harta tersebut, sekolahan-sekolahan dalam bentuk yang sangat indah. Dan kita memohon keselamatan kepada Allah."[207]

Khairuddin Wanili حفظه الله mengatakan, "Di antara bencana yang menimpa kaum muslimin dalam membangun masjid ialah meninggikan atap bermeter-meter melebihi kewajaran untuk ventilasi, sehingga sulit untuk dibersihkan, juga sulit untuk penghangatan pada musim dingin. Di samping itu untuk meninggikan atap tersebut membutuhkan dana yang sangat banyak, yang dapat untuk membangun masjid lainnya."[208]

81. MENGGANTUNGKAN TIRAI DI ATAS MIMBAR

Di antara kesalahan yang ada di sebagian masjid ialah menggantungkann tirai di atas mimbar. Ini adalah bid'ah yang tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ, dan tidak pernah ada pula di masa salah seorang dari para khalifahnya ﷺ. Oleh karena itu, wajib dijauhi.

Syaikh asy-Syuqairi ﷺ mengatakan, "Tirai untuk mimbar adalah bid'ah. Anak-anak yatim dan kaum fakir miskin lebih

[205] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 449; an-Nasa'i, no. 689; Ibnu Majah, no. 729, dan dishahihkan al-Albani.

[206] *Aun al-Ma'bud,* no. 449.

[207] *Aun al-Ma'bud,* hal. 449.

[208] *Al-Masjid fi al-Islam,* hal. 25.

berhak dengan harganya (dana yang dipakai membeli tirai itu). Tetapi perkara yang disyariatkan itu pahit dalam jiwa, berbeda dengan apa yang diinginkan nafsu maka ia sangat lezat. Tetapi akibatnya lebih pahit daripada buah yang paling pahit dan lebih panas daripada bara api."[209]

82. MEMBUAT PINTU MIMBAR

Di antara kesalahan di dalam masjid bahwa sebagian dari mereka membuat mimbar masjid yang tinggi dan membuatkan pintu untuknya. Padahal meninggikan mimbar lebih dari tiga tingkat menyelisihi sunnah, dan membuat pintu adalah tambahan serta pemborosan yang tidak dibutuhkan, dan juga menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ berkenaan dengan mimbarnya. Kemudian meninggikan mimbar dapat memutus shaf pertama, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"Barangsiapa yang memutuskan suatu shaf, maka Allah memutuskannya."[210]

83. MEMBACA AL-QUR'AN MELALUI PENGERAS SUARA MASJID SEBELUM SHALAT SHUBUH

Sebagian muadzin membaca al-Qur'an melalui pengeras masjid setengah jam sebelum Shubuh. Ada pula yang menyetel bacaan al-Qur'an di radio (atau tape recorder) lewat pengeras suara masjid juga sebelum adzan Shubuh. Mereka mengatakan bahwa bacaan al-Qur'an ini akan membangunkan manusia untuk shalat Shubuh. Semua ini salah, karena beberapa hal:

Pertama, hal itu tidak pernah dilakukan di masa Nabi ﷺ, dan beliau tidak memerintahkan kepada seorang sahabat pun untuk membacakan al-Qur'an di atas masjid sebelum shalat Shubuh. Ini menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ. Segala kebaikan itu

---

[209] *As-Sunan wa al-Mubtada'at,* hal. 75.

[210] **Shahih,** riwayat Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad shahih.

terletak dalam mengikuti petunjuk beliau ﷺ, dan segala keburukan itu terletak dalam menyelisihi beliau.

Kedua, bid'ah ini mematikan sunnah, yaitu adzan awal untuk shalat Shubuh. Banyak muadzin merasa cukup dengan bacaan al-Qur'an ini, tidak perlu lagi mengumandangkan adzan awal.

Seandainya mereka mencukupkan penerapan sunnah dengan mengumandangkan azdan awal setengah jam sebelum Shubuh, misalnya, kemudian mengumandangkan azdan kedua di waktu Shubuh, niscaya mereka telah menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah serta mendapatkan keberkahan.

Ketiga, mengganggu orang yang bangun untuk bertahajjud sebelum Shubuh. Suara di pengeras suara membuat bacaan Qur'an orang yang bertahajjud menjadi kacau. Sungguh berdosalah orang yang menyebabkan hal itu, dan mengacaukan tahajjudnya orang-orang yang sedang melaksanakan shalat Tahajjud.

Keempat, menganggu orang yang tidak diwajibkan shalat berjamaah, seperti anak-anak, orang sakit dan sejenisnya.

Kelima, menganggu orang yang masuk masjid di mana ia disunnahkan untuk shalat Tahiyyatul Masjid. Bagaimana mungkin ia bisa khusyu' dalam shalatnya, sementara pengeras suara membisingkan telinga?

Imam Ibnu al-Jauzi رحمه الله mengatakan, "Kami melihat orang yang sering bangun malam untuk memberi nasihat dan peringatan. Di antaranya ada yang membaca beberapa surah al-Qur'an dengan suara keras, sehingga menghalangi manusia dari tidurnya dan mengacaukan bacaan orang-orang yang bertahajjud. Semua ini termasuk kemungkaran."[211]

83. TULISAN DAN GAMBAR DI MASJID

Wanili رحمه الله berkata mengenai papan, gambar dan tulisan,

Ini juga merupakan bid'ah yang diada-adakan. Ketika anda

[211] *Talbis Iblis*, hal. 175.

memasuki suatu masjid, maka sudah pasti anda melihat tulisan-tulisan besar, gambar Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsha, atau lukisan-lukisan warna-warni alamiah lainnya. Seolah-olah masjid adalah museum gambar dan seni. Jika anda tidak melihat apa yang disebutkan, maka anda melihat tulisan-tulisan: Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fathimah dan tulisan-tulisan indah lainnya yang diukir atau ditulis.

Anda sering melihat papan-papan yang bertuliskan ayat-ayat dengan kaligrafi Kufi, model-model arsitektur, atau tulisan-tulisan yang sulit dibaca. Termasuk hadits-hadits[212], hikmah-hikmah, bahkan syair-syair, dengan kaligrafi yang menarik perhatian orang-orang yang shalat, sehingga memalingkan mereka dari merenungkan kalam Allah yang dibaca imam, dan menghalangi mereka untuk khusyu' dalam shalatnya. Terutama papan-papan ini tidak tergantung pada umumnya kecuali pada dinding kiblat, sehingga semakin melalaikan orang-orang yang shalat dari shalat mereka.

Yang lebih mengherankan lagi ialah papan-papan besar yang bertuliskan al-Qur'an seluruhnya dengan tulisan yang menyerupai semut, yang tidak dapat dibaca dan dimanfaatkan. Seolah-olah al-Qur'an menjadi hiasan dinding.

Penulis pernah melihat sebagian gambar Ka'bah yang dipahat dan para jamaah haji berthawaf di sekitarnya. Gambar-gambar besar ini sering digantungkan di masjid, dan seolah-olah Islam tidak melarang gambar-gambar yang menampilkan makhluk yang bernyawa.[213] Semoga Allah melindungi kita dari kebodohan dan penyimpangan.

Bahkan sebagian perpustakaan masjid yang diletakkan di kiblat orang-orang yang shalat, di dalamnya terlihat buku-buku dan majalah-majalah yang memuat gambar-gambar di sampul luarnya.

---

[212] Pada umumnya hadits-hadits lemah atau maudhu' seperti hadits: "Jika khatib telah naik mimbar, maka tidak boleh shalat dan berbicara", "Pokok hikmah ialah takut kepada Allah", atau "Berbicara mubah di masjid akan memakan kebajikan-kebajikan sebagaimana api melahap kayu bakar" dan selainnya.

[213] Lihat buku *Adab az-Zafaf*, Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani, hal. 106. Buku berisikan pembahasan penting tentang haramnya menggantungkan gambar-gambar dan haramnya menggambar, baik yang memiliki bayangan maupun tidak, baik dengan tangan maupun dengan alat.

Padahal Nabi ﷺ melarang segala yang dapat menyibukkan orang yang shalat, dengan sabdanya,

لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي

"Tidak semestinya di masjid terdapat sesuatu yang menyibukkan orang yang shalat."[214]

Nabi ﷺ pernah shalat dengan seseorang yang mengenakan pakaian berlukis, beliau bersabda,

شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُوْنِي بِأَنْبِجَانِيَتِهِ

"Lukisan ini telah melalaikanku. Bawalah pakaian ini kepada Abu Jahm, dan bawakan kepadaku pakaian kasar miliknya (yang polos)."[215]

85. MEMBUAT KUBAH MASJID

Khairuddin Wanili mengatakan, "Kubah merupakan tradisi yang diambil kaum muslimin dari selain mereka. Di samping biayanya yang sangat besar yang setara dengan seperempat dana pembangunan masjid, kubah juga tidak ada faedahnya, bahkan ini menghalangi pemanfaatan loteng masjid ketika ruangan masjid menjadi sempit. Demikian ia menjadi tempat debu dan sarang burung, serta sulit sekali dibersihkan."[216]

86. MEMBENTANGKAN TALI DI MASJID UNTUK MELURUSKAN SHAF

Syariat yang mulia menganjurkan untuk meluruskan shaf, bahkan mejadikannya sebagai kesempurnaan shalat yang diperintahkan dalam firmanNya,

---

[214] HR. Abu Daud dan Ahmad dengan sanad shahih. Lihat, *Shifah Shalah an-Nabi* ﷺ, al-Albani, hal. 82.

[215] HR. al-Bukhari dan Muslim. Abu Jahm adalah sahabat Nabi ﷺ yang menghadiahkan pakaian ini kepada beliau. Beliau mengembalikannya dan meminta pakaian kasarnya sebagai gantinya, karena mengganggu pikirannya.

[216] *Al-Masjid fi al-Islam*, hal. 24.

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"*Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*" (Al-Ankabut: 45).

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ

"*Sempurnakanlah shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk mendirikan shalat.*"[217]

Bahkan Nabi ﷺ sangat berkeinginan untuk meluruskan shaf, di mana beliau melewati shaf-shaf untuk meluruskannya sendiri sebelum memulai shalat.

Muslim meriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ meluruskan shaf-shaf kami, seolah-olah meluruskan anak panah."[218]

Dalam riwayat an-Nasa'i dengan sanad hasan, "Rasulullah ﷺ meluruskan shaf-shaf sebagaimana anak panah diluruskan."[219]

Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memegang pundak-pundak kami dalam shalat seraya mengatakan, '*Luruskan!*'"[220]

Banyak imam pada hari ini mengabaikan pelurusan shaf secara langsung, dan sudah merasa cukup membentang tali di masjid untuk meluruskan shaf. Ini kesalahan, kerena beberapa hal:

Pertama, membentangkan tali ini tidak pernah ada pada masa Nabi ﷺ, dan kami tidak mengetahui bahwa seorang sahabat melakukannya di masjid.

Kedua, tali ini terkadang menyebabkan orang-orang yang berlalu di masjid tersandung, jika mereka tidak menyadarinya.

---

[217] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 723; Muslim, no. 433.
[218] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 436.
[219] **Shahih,** riwayat an-Nasa'i, no. 810, dengan sanad hasan, dan hadits ini punya banyak riwayat pendukung.
[220] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 432.

Ketiga, kadangkala tali terputus lalu shaf menjadi bengkok kerenanya.

Keempat, shaf tidak menjadi lurus dengan tali karena telapak kaki orang yang shalat berbeda-beda dalam hal panjang dan pendeknya. Sedangkan mereka meletakkan tali di depan kaki mereka, bukan di belakangnya.[221]

Meluruskan shaf hanya dapat dilakukan dengan meluruskan mata kaki, sebagaimana disebutkan dalam hadits an-Nu'man bin Bashir ﷺ.

Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ menghadapkan wajahnya kepada para jamaah seraya mengatakan,

أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ – ثَلاَثًا – وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

'Luruskan shaf kalian (sebanyak tiga kali). Demi Allah, kalian harus meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan mencerai beraikan di antara hati kalian.'

Lalu aku melihat seseorang melekatkan mata kakinya dengan mata kaki sahabatnya, lututnya dengan lututnya, dan pundaknya dengan pundaknya."[222]

87. MEMBANGUN TEMBOK KECIL DI BELAKANG SHAF PERTAMA

Penulis melihat di beberapa masjid, di Kerajaan Arab Saudi, terdapat dinding kecil di belakang shaf pertama. Mereka membuatnya sebagai tempat bersandar orang-orang yang duduk di shaf pertama untuk menunggu shalat. Di sebagian masjid terdapat dua tembok di belakang shaf pertama dan kedua. Kami tidak tahu apakah hal ini akan terus berlanjut sehingga masjid menjadi tembok-tembok yang berjejer, atau berhenti hingga sebatas ini.

---

[221] Lihat, *al-Masjid fi al-Islam*, hal. 88, 424.

[222] **Shahih,** riwayat Ahmad, no. 17703; Abu Daud, no. 662, dan dishahihkan al-Albani.

Perbuatan ini, tidak diragukan lagi, adalah bid'ah yang tidak pernah ada di masa salaf shalih ﷺ. Segala kebaikan itu terle-tak dalam mengikuti generasi salaf, dan segala keburukan itu terletak dalam mengikuti yang menyelisihinya. Yang paling utama ialah menghilangkan dinding-dinding ini, dan membiarkan lantai mas-jid sebagaimana yang ada di masa Nabi ﷺ.

88. MENULIS NAMA ORANG YANG BERINFAK DI PINTU MASJID

Sebagian orang bersedekah untuk pembangunan masjid dengan nafkahnya sendiri. Ini amal shalih dan pahala yang terus mengalir, jika niatnya ikhlas dan semata-mata mencari wajah Allah, bukan karena ingin pujian dan sanjungan seseorang.

Disebutkan dalam *Shahihain* dari Utsman ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa membangun masjid karena menginginkan wajah Allah, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga."[223]

Tetapi setan ingin menggugurkan dan menghilangkan amal-amal mereka, lalu menampakkan baik kepada mereka menuliskan nama penyumbang pada papan di pintu masjid. Setan membi-sikkan kepada mereka, "Agar orang-orang berdoa untukmu setiap kali membaca namamu." Ini pengelabuan Iblis, bahkan ia mengajak kepada *riya'* dan *sum'ah,* yang keduanya adalah perkara yang menggugurkan amal. Keikhlasan itu mengharuskan untuk me-nyembunyikan amal dan takut tidak diterima.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesung-guhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka." (Al-Mu'mi-nun: 60).

---

[223] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 533.

Nabi ﷺ bersabda,

هُمُ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ وَيَصُوْمُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لاَ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ

"Yaitu orang-orang yang shalat, berpuasa dan bersedekah, sedangkan mereka takut bila amalan-amalan mereka tidak diterima."[224]

Ibnu al-Jauzi رحمه الله mengatakan, "Di antara mereka ada yang berinfak untuk pembangunan masjid dan jembatan, hanya saja ia berniat *riya, sum'ah* dan tetap dikenang. Kemudian namanya ditulis pada apa yang dibangunnya. Seandainya amalnya karena Allah ﷻ, niscaya ia merasa cukup dengan pengetahuan Allah ﷻ. Seandainya ia ditugaskan untuk membangun pagar dengan tanpa dituliskan namanya, niscaya ia tidak akan melakukannya."[225]

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Di antara bid'ah, *riya'* dan *sum'ah* ialah apa yang dilakukan banyak orang berupa menuliskan pada papan pintu masjid nama penyumbang, nama bapak dan nama kekeknya, serta bahwa dialah yang membangun masjid ini. Karena yang demikian ini adalah riya, dan riya' itu termasuk syirik. Allah ﷻ berfirman,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya." (Al-Kahfi: 110).

89. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM HAL LAMPU MASJID

Sebagian manusia menggantungkan di masjid sejumlah lampu yang harga satu lampunya cukup untuk menerangi masjid secara keseluruhan. Ini termasuk berlebih-lebihan dan pemborosan, terutama di tempat ibadah yang semestinya mengingatkan hamba kepada akhirat dan membuatnya zuhud dalam perhiasan dunia yang bakal hilang. Allah ﷻ berfirman,

---

[224] **Shahih,** riwayat Ahmad, no. 24102; at-Tirmidzi, no. 3175; Ibnu Majah, no. 4198; dan dishahihkan al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 162.

[225] *Talbis Iblis*, hal. 499.

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ
ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya." (Al-Isra': 26-27).

90. KELUAR DARI MASJIDIL HARAM DAN MASJID NABAWI DENGAN MUNDUR

Sebagian orang ketika telah menyelesaikan haji atau umrah-nya dan thawaf wada' serta ingin keluar dari Masjidil Haram, maka ia keluar dengan mundur (dengan muka menghadap Ka'bah) hingga keluar dari masjid. Mereka menyangka bahwa dimakruhkan membelakangi Ka'bah ketika keluar dari Masjidil Haram. Ini kesalahan, bahkan sikap berlebih-lebihan yang tidak diperintahkan syariat. Karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم melaksanakan haji dan keluar dari Masjidil Haram dalam keadaan biasa saja. Kaum tersebut tidak lebih mengagungkan Masjidil Haram dibandingkan Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Jadi, ber*ittiba'*lah dan tinggalkan perilaku bid'ah; karena bid'ah itu tercela.

Sebagian orang melakukan hal itu setelah menziarahi masjid Nabi ﷺ di Madinah. Ia keluar dengan mundur hingga sampai di pintu masjid. Ini bid'ah juga, tidak dibolehkan, karena tidak ada ketetapan mengenai hal itu dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya yang mulia.

Inilah akhir dari pembahasan yang dapat dikumpulkan mengenai kesalahan-kesalahan di masjid.

Aku memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah agar menyucikan masjid-masjid kaum muslimin dari segala yang menyelisihi syariat yang lurus ini.

Mahasuci Allah dan segala puji untukMu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadaMu.

Bagian Kelima

75 Kesalahan Dalam SHALAT JUM'AT

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami kepada (agama) ini, dan kami benar-benar tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagiNya. Dialah yang memiliki kerajaan serta memiliki pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

Bila seorang penuntut ilmu masuk ke suatu masjid pada masa ini untuk shalat Jum'at, niscaya ia melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan banyak jamaah shalat bahkan sebagian khatib. Sedikit sekali masjid yang sunyi dari kesalahan-kesalahan tersebut.

Anda melihat para penuntut ilmu —semoga Allah memelihara mereka— bersungguh-sungguh untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kesalahan-kesalahan yang muncul dari mereka dengan metode yang terbaik, lemah-lembut, hikmah, dan *mau'izhah hasanah* (nasehat yang baik). Ternyata banyak kau muslimin yang menerima nasehat mereka dan bergembira dengan bimbingan mereka yang berdasarkan dalil dari Kitab atau Sunnah. Mereka berharap sekiranya mereka menjumpai sebuah buku yang menghimpun kesalahan-kesalahan buat mereka, sehingga mereka tidak terjerumus di dalamnya dan mereka berjalan sesuai dengan dalil-dalil dari Kitab dan Sunnah serta pemahaman salaful ummah. Dari sinilah penulis menyusun risalah ini sebagai peringatan buatku dan buat saudara-saudaraku kaum muslimin yang ingin

beribadah kepada Allah berdasarkan *bashirah* (hujjah yang nyata).

Penulis menamainya: 75 *Khatha' fi Shalat al-Jum'ah* (75 Kesalahan Dalam Shalat Jum'at). Penulis menyebutkan di dalamnya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan imam atau ma'mum dalam shalat Jum'at atau pada hari Jum'at. Dan mengingat karena kesalahan-kesalahan itu kadangkala berbeda-beda menurut perbedaan masyarakat, maka kami berharap kepada pihak yang melihat kesalahan dalam masyarakat dan tidak disebutkan dalam risalah ini, dipersilakan untuk melengkapi kami dengannya untuk dimasukkan dalam cetakan berikutnya, Insya Allah.

Tujuan dari serial ini ialah untuk membetulkan berbagai ibadah dan mu'amalah sehingga kita berjalan berdasarkan syariat Rabb bumi dan langit.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"*Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNyalah aku kembali.*" (Hud: 88).

Wahid Abdus Salam Bali

Mansya'ah Abbas, 20 Dzul Hijjah 1423 H.

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM SHALAT JUM'AT

1. MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT

Sebagian kaum muslimin meninggalkan shalat Jum'at karena meremehkan, dan melalaikan syiar-syiar Allah di mana Dia berfirman mengenainya,

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (Al-Hajj: 32).

Orang yang meremehkan tentang shalat Jum'at harus mengetahui bahwa ia telah melakukan dosa besar, bahkan mungkin Allah ﷻ akan menutup hatinya sehingga tidak mengetahui kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, tidak merasakan kelezatan Islam, dan tidak pula merasakan manisnya keimanan.

Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas kayu-kayu mimbarnya,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

"Para kaum harus berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi go-

longan orang yang lalai."[1]

At-Tirmidzi meriwayatkan dan ia menghasankannya, serta dishahihkan al-Albani, dari Abu al-Ja'd adh-Dhamri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena meremehkannya, maka Allah menutup hatinya."[2]

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at dengan tanpa udzur, maka ia adalah seorang munafik."[3]

Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at berturut-turut, maka ia telah mengenyahkan Islam di belakang punggungnya."[4]

2. TERLAMBAT HINGGA KHATIB NAIK MIMBAR

Sebagian kaum muslimin terlambat datang ke masjid hingga khatib naik mimbar. Mereka sesungguhnya telah kehilangan kebaikan yang banyak dan pahala yang besar.

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ

[1] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 865; an-Nasa'i, no. 1370; Ibnu Majah, no. 794.

[2] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 15072; Abu Dawud, no. 1052; at-Tirmidzi, no. 500; an-Nasa'i, no. 1369; Ibnu Majah, no. 1125; dan at-Tirmidzi menilai hasan shahih.

[3] **Shahih**, riwayat Ibnu Hibban, 258/ *Ihsan*, dan Ibnu Khuzaimah, no. 1857, dengan sanad hasan, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 732.

[4] **Shahih** *mauquf*, dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 732.

الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi jinabat kemudian pergi (ke masjid), maka seolah-olah ia berkorban seekor unta. Barangsiapa pergi pada saat kedua, maka ia seolah-olah berkurban seekor sapi. Barangsiapa pergi pada saat ketiga, maka ia seolah-olah berkurban seekor kambing. Barangsiapa pergi pada saat keempat, maka ia seolah-olah berkurban seekor ayam. Barangsiapa pergi pada saat kelima, maka ia seolah-olah berkurban sebutir telur. Jika imam telah keluar, maka para malaikat mendengarkan dzikr (khutbah)."[5]

Yakni, para malaikat melipat buku-buku catatan mereka dan tidak mencatat untuk orang-orang yang masuk (setelah imam naik mimbar) pahala tambahan atas shalat Jum'at.

Imam Ahmad meriwayatkan, dan dihasankan al-Albani, dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah, ia mengatakan,"Rasulullah ﷺ bersabda,

تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَهُمُ الصُّحُفُ يَكْتُبُونَ النَّاسَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ

'Para malaikat duduk pada hari Jum'at di depan pintu masjid dengan membawa buku catatan untuk mencatat orang-orang (yang masuk masjid). Jika imam keluar, maka buku catatan itu dilipat.'

Aku (perawi) bertanya, "Wahai Abu Umamah, bukankah orang yang datang sesudah imam keluar mendapat Jum'at?" Ia menjawab, "Tentu, tetapi ia tidak termasuk golongan yang dicatat dalam buku catatan."[6]

---

[5] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 881; dan Muslim, no. 850.

[6] **Hasan**, riwayat Ahmad, no. 21765, dan selainnya, serta dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 710.

3. MEYAKINI KEWAJIBAN MEMBACA SURAH AS-SAJADAH DAN AL-INSAN PADA SHALAT SHUBUH JUM'AT

Sebagian jamaah shalat berkeyakinan bahwa shalat Shubuh pada hari Jum'at tidak sah kecuali bila dibaca di dalamnya dua surah: as-Sajadah dan al-Insan. Ini kesalahan, karena membaca keduanya hanyalah sunnah yang dianjurkan. Barangsiapa tidak membaca keduanya, maka shalatnya sah.

Karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan, "Tidak seharusnya terus menerus membacanya sehingga orang-orang bodoh menyangkanya sebagai kewajiban, dan orang yang meninggalkannya berarti telah berbuat dosa. Tetapi seharusnya meninggalkannya kadangkala, karena tidak wajib."[7]

4. TIDAK MANDI, MEMAKAI PARFUM DAN BERSIWAK PADA HARI JUM'AT

Sebagian jamaah shalat meremehkan mandi dan memakai parfum untuk shalat Jum'at.

Padahal Islam menginginkan kaum muslimin berkumpul pada hari Jum'at dalam simposium "mingguan" dalam keadaan yang paling sempurna, rupa paling menawan dan aroma paling harum, sehingga sebagian dari mereka tidak terganggu dengan sebagian yang lain dan para malaikat tidak terganggu dengan mereka.

Dalam *Shahihain* dari Abu Bakr bin al-Munkadir, ia menuturkan, Amr bin Sulaim al-Anshari mengatakan: Aku bersaksi Abu Sa'id mengatakan, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ bersabda,

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ

'Mandi pada hari Jum'at adalah wajib atas orang yang sudah

---

[7] *Majmu' al-Fatawa*, 24/ 204.

baligh, bersiwak dan memakai parfum jika ada."[8]

Dalam *Shahih al-Bukhari* dari Salman al-Farisi, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci menurut kemampuannya, dan meminyaki (rambutnya) dengan minyaknya, atau memakai parfum yang ada di rumahnya, kemudian keluar (ke masjid), lalu ia tidak mencerai-beraikan di antara dua orang kemudian mengerjakan shalat yang telah ditentukan untuknya kemudian diam ketika imam berbicara, melainkan diampuni dosanya yang terdapat di antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya."[9]

5. MEMBACA AL-QUR'AN DI PENGERAS SUARA SEBELUM JUM'AT

Di banyak masjid seorang *qari'* duduk sebelum shalat Jum'at sekitar setengah jam, dan membaca al-Qur'an dengan suara keras hingga menjelang waktu adzan. Ini kesalahan, kerena dua hal:

Pertama, perbuatan ini bid'ah yang diada-adakan. Karena tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang sahabat yang memiliki suara merdu seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud dan selainnya agar membaca sebelum Jum'at, sementara orang-orang mendengarkannya. Seandainya ini kebaikan, niscaya lebih dahulu mengerjakannya daripada kita.

Kedua, perbuatan ini menganggu orang-orang yang sedang shalat, membaca al-Qur'an (tanpa dikeraskan), berdzikir dan berdoa.

Nabi ﷺ melarang orang-orang yang shalat menjaharkan satu

---

[8] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 880; dan Muslim, no. 846.

[9] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 883.

sama lain dengan bacaan al-Qur'an. Imam Malik dan Imam Ahmad ﷺ meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Bayadhi ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ keluar kepada manusia dalam keadaan mereka sedang shalat, dan suara mereka keras dengan bacaan al-Qur'an, maka beliau bersabda,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

"Orang yang shalat itu bermunajat kepada Tuhannya, maka hendaklah ia memperhatikan apa yang dimunajatkan kepadaNya, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lainnya dengan bacaan al-Qur'an."[10]

Abu Dawud meriwayatkan dan dishahihkan al-Albani dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ beri'tikaf di masjid, lalu beliau mendengar mereka mengeraskan bacaan al-Qur'an, maka beliau menyingkap tirai seraya bersabda,

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ

'Ingatlah sesungguhnya setiap kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah satu sama lain dari kalian saling mengganggu, dan jangan pula satu sama lain dari kalian saling mengeraskan bacaan, atau berkata dalam shalat'."[11]

Imam Ibnu Abdil Barr ﷺ mengatakan, "Jika orang yang membaca dalam shalat tidak boleh mengeraskan suaranya agar tidak membuat salah dan mengacaukan orang yang shalat di sampingnya, maka berbicara di masjid yang dapat mengacaukan orang yang shalat lebih tidak diperbolehkan, lebih terlarang dan lebih haram lagi."

---

[10] **Shahih**, riwayat Malik, *Kitab ash-Shalah, Bab al-Amal fi al-Qira'ah*; Ahmad, 31/ 363, no. 19022; al-Baihaqi dalam *al-Kubra*, 3/ 11, dalam *Kitab ash-Shalah, Bab Man Lam Yarfa' Shautahu bi al-Qira'ah Syadidan Idza Kana Yata'adzdza Min Haulih.* Hadits ini dishahihkan Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid*, 2/ 92/ *Fath al-Malik*), dan al-Albani dalam ta'liqnya atas *Ishlah al-Masajid*, hal. 74, serta al-Arna'uth dalam *tahqiq al-Musnad*, no. 19022.

[11] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 1332, dan dishahihkan Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid*, 2/ 92/ *Fath al-Malik*), serta al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, no. 1183.

6. TIDAK MEMISAHKAN ANTARA SHALAT JUM'AT DAN SUNNAHNYA, DENGAN CARA BERPINDAH ATAU BERBICARA

Ada sebagian orang yang shalat Jum'at, kemudian langsung berdiri untuk shalat sunnah setelah menunaikan shalat Jum'at. Ini salah.

Yang benar, ia berpindah ke tempat lainnya untuk shalat sunnah di situ, atau sekurang-kurangnya ia berbicara walaupun dengan dzikir, tasbih dan sejenisnya, agar dengan itu terjadi pemisahan antara shalat Jum'at dan shalat sunnahnya.

Dalil atas hal itu ialah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Umar bin Atha' bin Abi al-Khawar bahwa Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada Sa'ib bin Ukhti Namir untuk menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang dilihat oleh Mu'awiyah dalam shalat. Ia menjawab, "Ya, aku shalat Jum'at bersamanya di *al-Maqshurah*[12]. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku untuk shalat. Ketika Mu'awiyah masuk, ia mengutus kepadaku dengan ucapan, 'Jangan ulangi perbuatanmu. Jika kamu selesai shalat Jum'at, janganlah menyambungnya dengan suatu shalat hingga kamu berbicara atau keluar. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kami demikian, yaitu kami tidak menyambung dengan satu shalat pun hingga kami berbicara atau keluar."[13]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini berisi dalil tentang pendapat para sahabat kami (asy-Syafi'iyyah) bahwa sunnah rawatib dan selainnya dianjurkan untuk dipindahkan dari tempat pelaksanaan shalat fardhu ke tempat lainnya."

Menurut penulis, shalat sunnah di rumah lebih utama karena dalil-dalil berikut ini:

Pertama, Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ

---

[12] Ruangan yang dibangun di masjid.

[13] HR. Muslim, no. 883; Abu Dawud, no. 1129.

فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً

'Jika salah seorang dari kalian selesai shalat di masjidnya, maka hendaklah ia memberikan untuk rumahnya bagian dalam shalatnya. Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari shalatnya."[14]

Kedua, al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً

'Dirikanlah sebagian shalat-shalat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan menjadikannya sebagai kuburan.'"[15]

An-Nawawi berkata, "Artinya, shalatlah di dalamnya dan jangan menjadikannya seperti kuburan, ditinggalkan dari shalat. Maksudnya, ialah shalat sunnah. Yakni, kerjakan shalat sunnah di rumah kalian."[16]

Ketiga, Syaikhan juga meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ

'Shalatlah di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik shalat seseorang ialah di rumahnya, kecuali shalat fardhu.'"[17]

7. TIDAK BERSHALAWAT KEPADA NABI ﷺ PADA HARI JUM'AT

Sebagian orang melalaikan bershalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at, meskipun keutamaannya sangat besar dan pahalanya sangat banyak, terutama pada hari Jum'at.

---

[14] HR. Muslim, no. 778.

[15] HR. al-Bukhari, no. 1187 dalam *al-Jum'ah, Bab at-Tarhawwu' fi al-Buyut*; dan Muslim, no. 777, dalam *Shalah al-Musafirin, Bab Istihbab Shalah an-Nafilah fi al-Bait*.

[16] *Syarh Muslim*, no. 777.

[17] HR. al-Bukhari, no. 6113; dan Muslim, no. 781.

Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan, dan al-Hakim menshahihkannya serta disetujui adz-Dzahabi dan al-Albani, dari Aus bin Aus ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ

'Sesungguhnya hari kalian yang paling utama ialah hari Jum'at, maka perbanyaklah bershalawat kepadaku. Sesungguhnya shalawat kalian dihadapkan kepadaku.'

Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami dihadapkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur?'

Beliau menjawab,

إِنَّ اللهَ ﷻ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

'Sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan pada bumi (memakan) jasad para nabi."[18]

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

'Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya'."[19]

Lafal shalawat kepada Nabi ﷺ yang terbaik ialah apa yang disebutkan dalam *Shahihain,* dari Ka'b bin Ujrah ﷺ. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, adapun mengucapkan salam kepadamu maka kami telah mengetahuinya, lalu bagaimana bershalawat kepadamu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah,

---

[18] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 1047; Ahmad, 4/ 8; dan dishahihkan Ibnu Hibban, no. 550, dan al-Hakim, 1/ 278.

[19] **Hasan**, riwayat Abu Daud, no. 2041. An-Nawawi berkata dalam *ar-Riyadh,* "Sanadnya shahih." Dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih al-Jami',* no. 5679.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'Ya Allah, sampaikan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau sampaikan shalawat atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Ya Allah, berikan keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagai Engkau memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.'"[20]

8. TIDAK MELAKUKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID SAAT IMAM BERKHUTBAH

Sebagian kaum muslimin senantiasa memelihara shalat Tahiyyatul Masjid, karena mengetahui bahwa itu sunnah *mu'akkadah;* berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga shalat dua rakaat."[21]

Tetapi ketika ia masuk saat khatib di atas mimbar sedang berkhutbah, maka ia duduk dan tidak shalat. Jika ditanya tentang hal itu, ia menjawab: Karena aku mendengar sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ yang bersabda,

"Jika khatib telah naik ke atas mimbar, maka tidak boleh shalat dan berkata-kata."

Kami katakan, hadits ini lemah sekali yang tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Hadits ini diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Kabir,* dan di dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Nuhaik, seorang yang diingkari haditsnya (*Munkarul Hadits*). Karena itu,

---

[20] **Shahih**, al-Bukhari, no. 4797; Muslim, no. 406.

[21] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 4797; Muslim, no. 406.

hadits ini dilemahkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 2/ 184 dan al-Hafizh dalam *al-Fath*, 2/ 409.

Al-Albani mengatakan dalam *adh-Dha'ifah*, no. 87, "Hadits batil."

Bahkan disebutkan perintah kepada keduanya bagi siapa yang datang pada saat imam sedang berkhutbah. Dalam *Shahihain* dari Jabir bin Abdillah, ia mengatakan,

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

"Seseorang datang pada saat Nabi ﷺ berkhutbah kepada manusia pada hari Jum'at, maka beliau bertanya, 'Apakah kamu sudah shalat?' Ia menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, 'Berdirilah lalu shalatlah dua rakaat.'"[22]

Dalam riwayat Muslim, dari Jabir bin Abdillah,

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Sulaik al-Ghathafani datang pada hari Jum'at pada saat Rasulullah ﷺ berkhutbah, lalu ia duduk, maka beliau bersabda, 'Wahai Sulaik, berdirilah dan shalatlah dua rakaat dan percepatlah keduanya.' Kemudian beliau bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at pada saat imam berkhutbah, maka shalatlah dua rakaat dan percepatlah keduanya.'"[23]

9. SUNNAH *QABLIYYAH* JUM'AT

Sebagian kaum muslimin ketika mendengar adzan awal, maka ia berdiri lalu shalat dua rakaat sunnah *qabliyyah* Jum'at.

Wahai saudaraku yang budiman, tidak ada shalat sunnah

[22] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 930; Muslim, no. 875.
[23] **Shahih**, Muslim, no. 875.

qabliyyah Jum'at, tetapi yang ada hanyalah shalat *ba'diyyah* Jum'at.

Ya, memang disebutkan bahwa para sahabat ﷺ jika salah seorang dari mereka masuk masjid sebelum khutbah Jum'at, maka ia mengerjakan shalat menurut apa yang dikehendaki Allah untuknya. Kemudian ia duduk dan tidak mengerjakan shalat sesudah adzan. Mereka hanya mendengarkan khutbah kemudian shalat Jum'at. Shalat sebelum Jum'at ialah Tahiyyatul Masjid dan shalat sunnah mutlak.

Hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai shalat *qabliyyah* Jum'at adalah dha'if yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Karena sunnah hanya ditetapkan dengan hadits shahih lagi *maqbul* (diterima).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan,

Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalan Ayyub dari Nafi', ia mengatakan, "Ibnu Umar pernah memanjangkan shalat sebelum Jum'at dan shalat sesudahnya dua rakaat di rumahnya. Ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal itu." An-Nawawi berhujjah dengan hadits ini dalam *al-Khulashah* tentang ketetapan sunnah *qabliyyah* Jum'at. Ia memberikan alasan bahwa pernyataannya: "*Dan beliau melakukan hal itu*" kembali pada pernyataannya: "*Ia shalat setelah Jum'at dua rakaat di rumahnya.*" Ini ditunjukkan oleh riwayat al-Laits bin Nafi' dari Abdullah bahwa jika ia (Ibnu Umar) telah shalat Jum'at, maka ia pulang lalu shalat dua rakaat di rumahnya, kemudian mengatakan, "*Rasulullah ﷺ melakukan demikian.*" (HR. Muslim). Adapun pernyataannya: "*Ia (Ibnu Umar) memanjangkan shalat sebelum Jum'at,*" jika yang dimaksud adalah sesudah masuknya waktu, maka tidak sah sebagai hadits marfu'. Karena Nabi ﷺ keluar ketika matahari tergelincir lalu berkhutbah kemudian melaksanakan shalat Jum'at. Jika yang dimaksud adalah sebelum masuk waktu, maka itu adalah sunnah mutlak, bukan shalat rawatib. Jadi, tidak ada hujjah di dalamnya untuk shalat *qabliyyah* Jum'at, tetapi sunnah mutlak. Disebutkan anjuran mengenainya—sebagaimana telah disinggung—dalam hadits Salman dan selainnya, di mana ia mengatakan, "*Kemudian ia mengerjakan shalat apa yang ditentukan untuknya.*" Memang banyak hadits-hadits lain tapi dha'if yang menyebutkan tentang sunnah

qabliyyah Jum'at, di antaranya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Bazzar dengan lafal, "*Beliau shalat sebelum Jum'at dua rakaat dan sesudahnya empat rakaat.*" Dalam sanadnya ada kelemahan. Hadits semisal dari Ali yang diriwayatkan al-Atsram dan ath-Thabrani dalam al-Ausath dengan lafal, "*Beliau shalat sebelum Jum'at empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat.*" Dalam riwayat ini terdapat Muhammad bin Abdirrahman as-Sahmi, dan ia *dha'if* menurut al-Bukhari dan selainnya. Al-Atsram berkata, "Ini hadits yang lemah." Hadits yang sama juga diriwayatkan Ibnu Abbas dengan tambahan: "*Tidak memisahkan sedikit pun darinya.*" Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad lemah. An-Nawawi berkata dalam *al-Khulashah,* "Ini hadits batil." Hadits yang sama juga dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat ath-Thabrani, tapi sanadnya *dha'if* dan *munqathi'* (terputus).

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Semua hadits yang menyebutkan tentang shalat Nabi ﷺ, yaitu sunnah *qabliyyah* Jum'at, tidak ada yang shahih sama sekali, dan sebagiannya lebih lemah daripada sebagian yang lainnya."[24]

10. MENINGGALKAN SHALAT SUNNAH *BA'DIYYAH* (SESUDAH) JUM'AT

Sebagian kaum muslimin meninggalkan shalat sunnah *ba'diyyah* Jum'at, baik karena kemalasan maupun kebodohan. Sebagian dari mereka tidak tahu bahwa shalat Jum'at memiliki sunnah *ba'diyyah.*

Mungkin seseorang selama 20 tahun tidak pernah melaksanakan sunnah *ba'diyyah* Jum'at ini. Ini kesalahan, karena sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"*Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan golonganku.*"[25]

Sunnah Jum'at empat rakaat, berdasarkan hadits riwayat

---

[24] *As-Silsilah ash-Shahihah,* no. 232.

[25] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 5063; Muslim, no. 1401.

Muslim bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Jika salah seorang dari kalian shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat sesudahnya."[26]

Jika suka, ia boleh shalat dua rakaat saja.

Dalilnya ialah hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

"Rasulullah ﷺ tidak shalat sesudah Jum'at hingga beliau pulang lalu shalat dua rakaat di rumahnya."[27]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Jika seseorang shalat di masjid, maka ia shalat empat rakaat dan jika shalat di rumahnya, ia shalat dua rakaat."[28]

Dilarang menyambung shalat Jum'at dengan sunnah *ba'-diyyah*nya tanpa memisahkan di antara keduanya, seperti ucapan atau keluar dari masjid. Muslim meriwayatkan dari Sa'ib رضي الله عنه, "Aku shalat Jum'at bersama Mu'awiyah di *al-Maqshurah*[29]. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku untuk shalat. Ketika Mu'awiyah masuk, ia mengutus kepadaku seraya mengatakan, 'Jangan ulangi perbuatanmu. Jika kamu selesai shalat Jum'at, janganlah menyambungnya dengan suatu shalat hingga kamu berbicara atau keluar. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kami demikian, yaitu shalat tidak disambung dengan shalat lainnya hingga kami berbicara atau keluar."[30]

---

[26] **Shahih**, Muslim, no. 881.
[27] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 937; Muslim, no. 882.
[28] Pendapat ini dinukil oleh muridnya, Ibnu al-Qayyim, dalam bukunya, *az-Zaad*, 1/ 440, dan mengatakan, "Dan hadits-hadits menunjukkan atas hal ini."
[29] Ruangan yang dibangun di masjid.
[30] HR. Muslim, no. 883.

11. TIDAK BERSEGERA MENEMPATI SHAF PERTAMA BAGI ORANG YANG DATANG LEBIH DULU

Sebagian orang datang bersegera ke masjid dan melihat banyak tempat yang masih kosong di shaf pertama, hanya saja ia lebih memilih berlambat-lambat untuk menempati shaf kedua atau ketiga agar bisa bersandar pada tiang, misalnya, atau terbelakang di belakang masjid agar bisa bersandar pada dinding, misalnya. Semua ini menyelisihi perintah Nabi ﷺ agar bersegera menempati shaf pertama, bila ia tidak menemukan jalan kecuali demikian. Bahkan seandainya ia tidak dapat sampai kepadanya kecuali dengan diundi, maka hendaknya ia melakukannya, sehingga pahala yang besar ini tidak luput darinya. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ

"Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan diundi maka niscaya mereka melakukannya."[31]

Dalam riwayat Muslim,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

"Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam shaf pertama, niscaya telah menjadi undian."[32]

Dengarlah keutamaan yang besar ini bagi siapa yang bersuci dan bersegera kepadanya. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan, serta dihasankan at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih as-Sunan*, dari Aus bin Aus رضي الله عنه ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ

---

[31] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 721; Muslim,no. 437.

[32] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 439.

صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

'Barangsiapa mandi dengan sempurna pada hari Jum'at, kemudian berangkat bersegera, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, serta dekat dengan imam, lalu ia mendengarkan dan tidak berkata sia-sia, maka ia mendapatkan pada tiap-tiap langkahnya amalan setahun yaitu pahala puasa dan qiyamnya."[33]

Para ulama mengenai penafsiran lafal *ghassala waghtasala* punya dua pendapat:

Pertama, *ghassala ra'sahu waghtasala* ialah bersungguh-sungguh dalam membersihkan (rambutnya). Ini pendapat Ibnu al-Mubarak.

Kedua, ia bersetubuh dengan istrinya sehingga membuatnya butuh mandi, demikian pula ia. Ini pendapat Waki'.

Mereka berpendapat tentang disunnahkannya seseorang berhubungan intim dengan istrinya pada hari Jum'at kerena beberapa hal:

Pertama, untuk melampiaskan syahwatnya dalam kehalalan sehingga ia keluar menuju shalat Jum'at dalam keadaan menahan penglihatannya lagi mengosongkan benaknya untuk memahami khutbah dan tergugah dengan nasihat.

Kedua, Allah menjadikan keberkahan dalam spermanya pada hari itu lalu Dia mengeluarkan dari tulang sulbinya anak yang shalih. Sebab, ia telah meletakkan benihnya pada hari yang diberkahi, yaitu hari Jum'at. Dan di antara yang menguatkan makna ini ialah hadits, "*Barangsiapa yang mandi Jum'at seperti mandi jinabat kemudian pergi....*"

Bakkara wabtakara, maksudnya untuk penegasan. Menurut satu riwayat, *bakkara* artinya pergi bersegera ke masjid. Sedangkan *ibtakara* ialah mengikuti khutbah dari awalnya.

Fastama'a walam yalghu, yakni mendengarkan khutbah dan tidak sibuk dengan selainnya.

---

[33] **Shahih,** riwayat Abu Daud, no. 345; at-Tirmidzi, no. 496; an-Nasa'i, no. 1398; Ibnu Majah, no. 1087; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*, no. 496.

12. MELANGKAHI LEHER-LEHER PADA HARI JUM'AT

Sebagian kaum muslimin datang terlambat, kemudian terus menerus melangkahi leher-leher banyak orang hingga sampai ke shaf pertama. Ini kesalahan. Tetapi semestinya ia duduk di akhir majelis itu. Ibnu Majah meriwayatkan dan dishahihkan al-Albani, dari Jabir bin Abdillah ﵁,

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

"Seseorang masuk masjid pada hari Jum'at saat Rasulullah ﷺ berkhutbah. Lalu ia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Duduklah! Sesungguhnya kamu telah menganggu dan kamu telah terlambat'."[34]

13. ORANG YANG MASUK MENUNGGU HINGGA MUADZIN SELESAI ADZAN, KEMUDIAN IA SHALAT TAHIYYATUL MASJID

Sebagian orang ketika masuk masjid dan khatib sudah di atas mimbar, sementara muadzin sedang mengumandangkan adzan, maka ia tetap berdiri untuk menjawab adzan. Ketika muadzin selesai adzan dan khatib berdiri untuk menyampaikan khutbah, maka sahabat kita ini baru memulai shalat tahiyyatul masjid. Ini kesalahan, sebab menjawab muadzin adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah wajib, menurut pendapat yang kuat. Karena itu, ia tidak boleh menyia-nyiakan kewajiban untuk menunaikan yang sunnah. Yang benar, ia langsung memulai shalat tahiyyatul masjid hingga walaupun muadzin sedang mengumandangkan adzan, agar dapat mendengarkan khutbah dengan sempurna.

---

[34] **Shahih**, riwayat Ibnu Majah, no. 1115; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*.

14. BERBICARA PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian manusia berbicara berbisik kepada orang di sampingnya pada saat khutbah berlangsung. Ini kesalahan, karena Nabi ﷺ memerintahkan supaya diam seraya mendengarkan khutbah Jum'at.

Telah kita sebutkan hadits yang diriwayatkan oleh *al-Arba'ah* (empat imam hadits) dari Aus bin Aus ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

"Barangsiapa mandi dengan sempurna pada hari Jum'at, kemudian berangkat bersegera, berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, serta dekat dengan imam, lalu ia mendengarkan dan tidak berkata sia-sia, maka ia mendapatkan pada tiap-tiap langkahnya amalan setahun yaitu pahala puasa dan qiyamnya."[35]

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum'at, 'Diamlah!' sedangkan imam berkhutbah, maka ia telah sia-sia."[36]

Tetapi siapa yang berbicara atau melangkahi leher orang-orang... apa sanksinya?

Pahala Jum'at tidak dicatat untuknya dan tidak pula mendapatkan keutamaannya. Jum'at tersebut berubah menjadi shalat Zhuhur baginya; berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, serta dihasankan al-Albani, dari

[35] **Shahih**, riwayat Abu Daud, no. 345; at-Tirmidzi, no. 496; an-Nasa'i, no. 1398; Ibnu Majah, no. 1087; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*, no. 496.

[36] **Shahih**, al-Bukhari, no. 934; Muslim, no. 851.

Abdullah bin Amr bin al-Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, memakai parfum istrinya; jika ia memilikinya, dan memakai pakaian terbaiknya, kemudian tidak melangkahi leher orang-orang, dan tidak berkata-kata ketika khutbah berlangsung, maka itu menjadi penghapus dosa yang terdapat di antara keduanya (Jum'at ini dan Jum'at berikutnya). Dan barangsiapa yang melangkahi leher-leher manusia, maka ia hanya mendapatkan Zhuhur."[37]

14. MENJALANKAN KOTAK AMAL PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian orang ditugaskan untuk membawa kotak amal. Anda lihat ia berdiri pada saat khutbah kedua untuk menjalankan kotak amal kepada jamaah shaf demi shaf agar mereka beramal. Ini kesalahan, di mana ia menyangka bahwa ia telah berbuat kebaikan. Ia juga melakukan kesalahan karena meletakkan tangannya di sakunya, mengeluarkan uang dan memasukkannya di kotak amal.

Barangsiapa ingin berinfak, berinfaklah sesudah shalat. Hal yang sama ialah orang yang berjalan membawa air kepada jamaah yang duduk pada saat khutbah berlangsung. Semua ini termasuk perbuatan sia-sia yang dilarang pada saat imam berkhutbah.

Imam Muslim رحمه الله meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[37] **Hasan**, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, serta dihasankan al-Albani رحمه الله dalam *Shahih at-Targhib*, no. 720. Ibnu Wahb mengatakan, "Artinya, shalatnya diberi pahala, tapi tidak mendapatkan keutamaan shalat Jum'at." Dinukil dari al-Hafizh dalam *al-Fath* tentang syarah hadits ini, no. 934.

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"*Barangsiapa mengusap-usap kerikil, maka ia telah sia-sia.*"[38]

Jika sekedar mengusap-usap kerikil masjid atau tikarnya dinilai sia-sia, maka bagaimana halnya dengan orang yang berdiri dari tempatnya untuk membawa kotak amal dan melewati para jamaah satu demi satu, serta bagaimana halnya dengan orang yang mencari di sakunya untuk mengeluarkan uang untuk dimasukkan di kotak amal?

16. MEMINTA-MINTA PADA SAAT BERKHUTBAH

Di sebagian masjid kita melihat sebagian anak-anak fakir-miskin yang diutus keluarga mereka untuk meminta-minta pada saat khutbah. Anda melihat orang yang meraba-raba dan mengulurkan tangannya kepada anda agar anda memberikan uang kepadanya pada saat khutbah berlangsung. Kemudian ia berpindah kepada orang selain anda, dan seterusnya. Semestinya anda tidak memberi sesuatu pun kepada mereka, dan mereka diperintahkan duduk, karena ini perbuatan sia-sia dan menganggu orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah.

17. MEMBACA SHALAWAT NABI ﷺ DENGAN KERAS PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian orang ketika mendengar khatib menyebut nama Nabi ﷺ dalam khutbah, maka ia bershalawat dengan suara keras yang mengganggu orang yang berada di dekatnya. Ini kesalahan, dan yang benar ialah bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan suara pelan (*sirr*). Demikian pula mendoakan keridhaan kepada para sahabat ﷺ.

---

[38] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 857.

18. MENGUCAPKAN KATA-KATA *ISTIHSAN* (KOMENTAR KAGUM) PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian orang bila mendengar dari khatib suatu yang mengagumkannya, maka ia berucap dengan suara keras: "Allah", karena menilai bagus apa yang telah disebutkan khatib. Ini kesalahan; karena ini, dari satu sisi, dapat mengganggu orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah dan, di sisi lainnya, ini menafikan diam dan adab pada saat khutbah berlangsung.

19. BERDIRI UNTUK SHALAT TAHIYYATUL MASJID PADA KHUTBAH KEDUA

Sebagian orang datang ke masjid pada saat khatib di atas mimbar, maka ia duduk dan tidak shalat tahiyyatul masjid. Kemudian ketika khatib selesai dari khutbah pertama, ia berdiri untuk shalat tahiyyatul masjid. Ini kesalahan.

Dan yang benar, ia shalat tahiyyatul masjid di awal kedatangannya di masjid kemudian duduk dan tidak berdiri, baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah kedua; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at pada saat imam berkhutbah, maka shalatlah dua rakaat dan percepatlah keduanya."[39]

20. *TAMASSUH* (MENGUSAP) PADA KHATIB KETIKA TURUN DARI ATAS MIMBAR

Sebagian orang mengusap khatib ketika turun dari atas mimbar, karena mengharapkan keberkahannya. Ini kesalahan. Karena mengusap tidak disyaratkan kecuali pada Hajar Aswad,

---

[39] **Shahih,** Muslim, no. 875.

sedangkan mengusap pada selainnya adalah bid'ah.[40]

Maksud dari *tamassuh* pada Hajar Aswad ialah memegangnya atau menciumnya, sebagaimana disebutkan dari Nabi ﷺ. Bukan mengusap tubuh dengannya, atau meletakkan tangan di atasnya dan mengusap tubuh dengannya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang tidak berilmu.

21. SENANTIASA MEMBACA SURAH AD-DUKHAN PADA HARI JUM'AT

Sebagian orang senantiasa membaca surah ad-Dukhan pada hari Jum'at karena menyangka bahwa surah ini memiliki keutamaan pada hari ini. Mereka menyebutkan tentang hal itu sebuah hadits *marfu'* dari Abu Hurairah,

> "*Barangsiapa membaca Hamim ad-Dukhan pada malam Jum'at, maka diampuni dosanya.*"

Ini hadits yang lemah sekali, karena terdapat cacat di dalamnya:

Pertama, Hisyam Abu al-Miqdam, kata al-Hafizh, *matruk* (ditinggalkan haditsnya).

Kedua, Hasan al-Bashri tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah.

Karena itu at-Tirmidzi meriwayatkannya, no. 2889, dan mengisyaratkan ke*dha'if*annya. Al-Albani mengatakan dalam *Dha'if al-Jami'*, no. 5767, "*Dha'if* sekali."

Mereka juga menyebutkan hadits *marfu'* lainnya,

> "*Barangsiapa membaca Hamim ad-Dukhan pada malam Jum'at atau hari Jum'at, maka Allah membangunkan untuknya dengannya sebuah rumah di surga.*" (HR. ath-Thabrani).

Al-Albani mengatakan dalam *Dha'if at-Targhib*, no. 449, "*Dha'if* sekali."

---

[40] *Ad-Din al-Khalish*, 4/ 311; dan *Irsyad as-Salikin*, hal. 222.

22. PENGANTIN MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT DAN SHALAT BERJAMAAH

Sebagian orang berkeyakinan bahwa orang yang menikah pada saat ini boleh meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjamaah selama tujuh hari, jika menikah dengan gadis, dan tiga hari, jika menikah dengan janda.

Mereka berargumenkan atas pemahaman yang fatal ini dengan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا

"Jika seseorang menikah dengan gadis, ia tinggal di sisinya tujuh hari dan jika menikah dengan janda, ia tinggal di sisinya tiga hari."

Hadits ini hanya berkenaan dengan giliran di antara para istri, dan tidak ada kaitannya dengan meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjamaah.

Dalil atas hal itu ialah apa yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Anas,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ
وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ

"Disunnahkan jika seseorang menikah dengan gadis, ia tinggal di sisinya selama tujuh hari dan menggilir dan jika menikah dengan janda, ia tinggal di sisinya selama tiga hari, kemudian meneruskan gilirannya."[41]

23. SHALAT ZHUHUR SESUDAH SHALAT JUM'AT

Sebagian orang setelah menunaikan shalat Jum'at, ia berdiri untuk menunaikan shalat Zhuhur. Karena ia menyangka bahwa shalat Zhuhur tidak gugur darinya dengan menunaikan shalat

[41] **Shahih**, riwayat al-Bukhar, no. 5214; dan Muslim, no. 1461.

Jum'at. Ini kesalahan, tetapi ia shalat sunnah *ba'diyyah* Jum'at jika suka. Adapun shalat Zhuhur sesudah Jum'at adalah bid'ah yang diada-adakan, yang tidak disebutkan dari seorang sahabat Nabi pun.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Shalat Zhuhur sesudah shalat Jum'at adalah bid'ah yang sesat."[42]

24. BERSIWAK PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian orang mengeluarkan siwaknya dari sakunya dan bersiwak pada saat mendengarkan khutbah Jum'at. Ini kesalahan. Karena ini melalaikan dari mendengarkan khutbah dan perbuatan sia-sia yang dilarang di tempat ini, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"Barangsiapa mengusap-usap kerikil, maka ia telah sia-sia."[43]

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at dengan sempurna kemudian mendatangi shalat Jum'at, lalu ia dekat (dengan imam) dan mendengarkan, serta diam, maka diampuni dosanya yang ada di antara dirinya (pada Jum'at ini) dengan Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari. Barangsiapa mengusap-usap kerikil, maka ia telah sia-sia."[44]

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad bagus, dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib,* dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia mengatakan, "Abdullah bin Mas'ud masuk masjid dan Nabi ﷺ sedang berkhutbah, lalu ia duduk disamping Ubay bin Ka'b. Kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, atau menga-

---

[42] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at,* hal. 162.

[43] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 857.

[44] **Shahih**, Muslim, no. 857; *Shahih al-Jami',* no. 6179.

takan sesuatu kepadanya, tapi Ubay tidak menjawabnya. Ibnu Mas'ud menyangka bahwa perkataan tersebut membuatnya marah. Ketika Nabi ﷺ selesai dari shalatnya, Ibnu Mas'ud bertanya, 'Wahai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaanku?' Ia menjawab, 'Kamu tidak menghadiri Jum'at bersama kami.' Ibnu Mas'ud bertanya, 'Mengapa?' Ia menjawab, 'Kamu berbica pada saat Nabi berkhutbah.'

Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri untuk menemui Nabi ﷺ lalu menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah ﷺ menjawab, '*Ubay benar, Ubay benar, taatilah Ubay.*'"[45]

25. BERJABAT TANGAN PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Di antara kesalahan yang tersebar di tengah banyak jamaah shalat ialah berjabat tangan pada saat khutbah Jum'at berlangsung. Anda melihat seseorang berjabat tangan dengan orang yang berada di sampingnnya. Jika matanya menatap seseorang yang dikenalnya, maka ia mengisyaratkan tangannya kepadanya. Semua itu dilakukan padahal khatib di atas mimbar. Penulis khawatir bila hal itu termasuk *laghw* (perbuatan sia-sia) yang mengurangi pahala Jum'at menjadi Zhuhur; berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, serta dihasankan al-Albani, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash bahwa Nabi ﷺ ber-sabda,

مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا

"*Barangsiapa berkata atau berbuat sia-sia dan melangkahi leher-leher manusia, maka ia mendapatkan shalat Zhuhur.*"[46]

26. DOA MUADZIN DENGAN SUARA KERAS DI ANTARA DUA KHUTBAH

Salah satu bid'ah masa lampau yang masih ada di sebagian masjid ialah muadzin mengeraskan doanya, ketika khatib duduk

---

[45] **Hasan**, riwayat Abu Ya'la, dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 721.
[46] **Hasan**, riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, serta dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 720.

di antara dua khutbah. Ini semua kesalahan, dan bid'ah yang diada-adakan yang tidak diperbolehkan.

Di antara ulama yang menegaskan kebid'ahan perbuatan ini ialah Ibnu Nujaim al-Hanafi[47], Syaikh Muhammad Sa'd al-Hanafi[48], dan Syaikh Muhammad Abduh al-Mishri[49].

27. MEMBACA SURAH AL-IKHLAS SERIBU KALI PADA HARI JUM'AT

Sebagian orang membaca surah al-Ikhlas sebanyak seribu kali pada hari Jum'at. Mereka mengemukakan mengenai hal itu sebuah hadits,

> "*Barangsiapa membaca Qul huwallahu ahad (al-Ikhlas) seribu kali, maka ia telah membeli dirinya dari Allah.*"[50]

Hadits ini dusta. Al-Albani telah menghimpun semua jalan periwayatannya dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah,* dan menilai sebagai hadits *maudhu'* (palsu).

28. MEMBACA *MU'AWWIDZAT* (AL-IKHLAS, AL-FALAQ DAN AN-NAS) TUJUH KALI SETELAH SHALAT JUM'AT

Sebagian kaum muslimin membaca *mu'awwidzat* setelah shalat Jum'at sebanyak tujuh kali. Mereka mengemukakan mengenai hal itu sebuah hadits,

> "*Barangsiapa membaca sesudah shalat Jum'at: Qul huwallahu ahad (al-Ikhlas), qul a'udzu birabbil falaq (al-Falaq) dan qul a'udzu birabbin nas (an-Nas) sebanyak tujuh kali, maka Allah melindunginya dengannya dari keburukan hingga Jum'at berikutnya.*"

Ini hadits *dha'if,* dan mengamalkannya adalah bid'ah.

Al-Albani mengatakan dalam *Dha'if al-Jami',* "*Dha'if* yang

---

[47] Dalam *al-Bahr ar-Ra'iq,* 2/ 156.
[48] *Ahsan al-Ghayat,* hal. 129.
[49] *Al-Fatawa,* dinukil dari *ad-Din al-Khalish,* 4/ 311.
[50] *Maudhu', as-Silsilah adh-Dha'ifah,* 6/ 332, no. 2812.

diriwayatkan Ibnu Sunny dari Aisyah."[51]

29. MEMBACA SURAH YASIN MALAM JUM'AT

Di antara bid'ah juga ialah kegemaran mereka membaca surah Yasin pada malam Jum'at. Mereka mengemukakan sebuah hadits mengenai hal itu,

> *"Barangsiapa membaca surah Yasin pada malam Jum'at, maka diampuni dosanya."*

Al-Albani رحمه الله berkata, "Hadits ini diriwayatkan al-Ashbahani, dan *dha'if* sekali."[52]

30. MEMBACA SURAH ALI IMRAN PADA HARI JUM'AT

Termasuk di antaranya ialah kegemaran mereka membaca surah Ali Imran pada hari Jum'at. Mereka menyebutkan mengenai hal itu sebuah hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Barangsiapa membaca surah yang di dalamnya disebutkan keluarga Imran (surah Ali Imran) pada hari Jum'at, maka Allah dan para malaikatNya bershalawat untuknya hingga matahari terbenam."*

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan *al-Kabir*, tapi ia *maudhu'* (palsu)."[53]

31. MENCIUM TANGAN KETIKA KHATIB MENGUCAPKAN "AL-HAMDULILLAH"[54]

Kita melihat banyak kaum muslimin ketika khatib membuka khutbahnya dengan mengucapkan: *"Innal hamda lillah..."* maka masing-masing dari mereka mencium tangannya, bagian atas dan bawahnya. Ini kesalahan. Karena mencium tangan ketika khatib mengucapkan kata pujian tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ atau

[51] *Dha'if al-Jami'*, no. 5764.
[52] Dha'if sekali, dinyatakannya dalam *Dha'if at-Targhib*, no. 450.
[53] Maudhu', *Dha'if at-Tirmidzi*, no. 451.
[54] *Akhtha' al-Mushallin*, al-Munsyawi, no. 155.

salah seorang dari para sahabatnya. Jadi, melakukannya adalah bid'ah.

Tetapi, jika seseorang mendapatkan kabar yang menggembirakan atau mendapatkan kenikmatan, maka ia bersujud syukur; karena itulah yang ada ketetapan dari Nabi ﷺ.

Caranya: bersujud sekali dengan tanpa salam, seraya bertasbih di dalamnya seperti tasbih shalat, dan anda bersyukur kepada Rabb atas nikmat yang diberikan kepada anda.

32. BERKEYAKINAN BAHWA SHALAT JUM'AT TIDAK SAH DENGAN KURANG DARI 40 ORANG

Sebagian orang bahwa shalat Jum'at tidak sah dengan kurang dari 40 orang. Jika jamaah kurang dari 40 orang, maka mereka menunaikannya sebagai shalat Zhuhur. Mereka menyebutkan dua dalil mengenai hal itu:

Pertama, shalat Jum'at pertama yang dilaksanakan di Madinah jumlah mereka sebanyak 40 orang, dan orang yang mengumpulkan mereka adalah Mush'ab bin Umair sebelum kedatangan Nabi ﷺ.[55]

Al-Albani رحمه الله mengomentari, "Ini tidak berisikan dalil; karena ia suatu kasus, dan beberapa kasus tidak dapat didasarkan hanya dengan satu kasus. Tidak mengetahui sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada."[56]

Kedua, dari jabir رضي الله عنه, ia mengatakan, "Sunnah menunjukkan bahwa pada setiap 40 orang atau lebih berlaku shalat Jum'at." Ini *atsar dha'if* yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin Abdurrahman.

Ahmad mengatakan mengenainya, "Tolaklah hadits-haditsnya, karena hadits-haditsnya dusta dan *maudhu'*."

Karena itu al-Hafizh berkata dalam *Bulugh al-Maram*, "Ad-Daruquthni meriwayatkannya dengan sanad *dha'if*."[57]

---

[55] *Ishlah al-Masajid*, hal. 56.
[56] *Ta'liq ala Ishlah al-Masajid*, hal. 56.
[57] Dinukil dari *Jami' Akhtha' al-Mushallin*, hal. 102.

Para ulama berselisih tentang jumlah yang dengannya shalat Jum'at menjadi sah. Ada yang berpendapat 40 orang, ada yang berpendapat 12 orang, ada pula yang berpendapat tiga orang. Dan yang terakhir inilah yang menjadi kecenderungan jiwa.

Syaikhul Islam mengatakan, "Jum'at terlaksana dengan tiga orang: satu orang berkhutbah dan dua orang mendengarkan."[58]

33. DOA KHATIB PADA DASAR MIMBAR SEBELUM NAIK

Anda melihat sebagian khatib berdiri di dasar mimbar dan berdoa sebelum naik mimbar. Ini termasuk bid'ah yang diada-adakan yang tidak ada ketetapan dalam sunnah yang shahih atau pendapat sahabat, sepanjang yang penulis ketahui.

34. DOA KHATIB SETELAH NAIK MIMBAR DAN SEBELUM SALAM

Doa ini adalah bid'ah lainnya yang diada-adakan sebagian khatib juga, yang sedikit mengetahui sunnah.

Syaikhul Islam mengatakan, "Doa imam sesudah naik mimbar tidak memiliki dasar."[59]

35. KHATIB TIDAK MENGUCAPKAN SALAM KEPADA JAMAAH KETIKA NAIK MIMBAR

Sebagian khatib ketika telah naik ke atas mimbar, ia langsung duduk dan tidak mengucapkan salam kepada jamaah. Ini kesalahan. Sebab, Nabi ﷺ menunjukkan bahwa ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau menghadap jamaah dan mengucapkan salam kepada mereka kemudian duduk.

---

[58] *Al-Ikhtiyarat al-Ilmiyyah*, hal. 79.

[59] *Al-Ikhtiyarat al-Ilmiyyah*, hal. 80.

36. TIDAK MENGUCAPKAN PUJIAN DI PERMULAAN KHUTBAH

Sebagian khatib langsung masuk kepada tema tanpa pujian dan sanjungan terhadap Allah. Sebagian lainnya memulainya dengan bait-bait syair dan sejenisnya. Ini semua menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ, di mana beliau memulai khutbahnya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah.[60]

37. UCAPAN KHATIB DI AKHIR KHUTBAH PERTAMA, "*UD'ULLAHA WA ANTUM MUQINUNA BIL IJABAH*"

Sebagian khatib mengakhiri khutbah pertama dengan ucapan: *Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah* (berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan terkabul). Ini kesalahan, karena jamaah yang mendengar akan menyangka bahwa duduk ini (yakni, duduknya khatib di antara dua khutbah) untuk berdoa. Padahal bukan demikian, tetapi untuk istirahat khatib.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Kebiasaan mereka di akhir khutbah pertama: 'Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan terkabul', tidak diragukan lagi bahwa itu kebodohan dan bid'ah."[61]

Ad-Dardir رحمه الله mengatakan, "Di antara bid'ah yang tercela ialah khatib yang bodoh mengucapkan di akhir khutbah pertama: *Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.*"[62]

38. UCAPAN SEBAGIAN KHATIB, "*AU KAMA QALA*"

Sebagian khatib terbiasa mengakhiri khutbah pertama dengan ucapan: *Au kama qala* (atau sebagaimana yang disabdakannya). Demikian pula ia mengucapkannya seusai setiap mengutip hadits. Ini kesalahan. Ini hanyalah diucapkan ketika ragu mengenai lafal hadits.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Kebiasaan mereka di akhir

---

[60] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 426.
[61] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 77.
[62] *Balaghah as-Salik*, 1/ 182, dinukil dari *Akhtha' al-Mushallin*, al-Munsyawi, hal. 157.

khutbah mereka setelah hadits 'orang yang bertaubat dari dosanya...' dengan lafal: *Au kama qala,* adalah kebodohan dan taklid yang tercela. Adapun jika ragu atau lafal hadits menjadi samar atasnya, maka tidak mengapa."[63]

39. MEMBACA SURAH AL-IKHLAS DI ANTARA DUA KHUTBAH

Sebagian khatib membaca surah al-Ikhlas tiga kali di antara dua khutbah. Ini kesalahan, karena tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ.

Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ

"Aku melihat Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at dengan berdiri, kemudian duduk sebentar tanpa berkata-kata, kemudian berdiri untuk memberikan khutbah kedua. Siapa yang menuturkan kepadamu bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah dengan duduk, maka ia berdusta."[64]

Pernyataannya: "*tidak berkata-kata*" adalah dalil yang jelas bahwa duduk tersebut hanyalah untuk istirahat khatib. Tidak ada dzikir dan bacaan al-Qur'an di dalamnya. Seandainya itu kebaikan di tempat ini, niscaya Nabi ﷺ melakukannya, atau menjelaskannya kepada umatnya. Oleh karena itu, ber*ittiba*'lah dan jangan berbuat bid'ah, maka anda akan lurus dan benar.

40. KHATIB BERDZIKIR DAN BERDOA DI ANTARA DUA KHUTBAH

Sebagian khatib duduk di antara dua khutbah untuk ber-

---

[63] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at,* hal. 77.

[64] **Hasan,** riwayat Abu Dawud, no. 1093, 1094; an-Nasa'i, no. 1417.

dzikir dan berdoa. Ia menyangka bahwa itu sunnah. Ini kesalahan serta menyelisihi sunnah. Dari Ibnu Umar, ia mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ

"*Nabi ﷺ berkhutbah dengan dua khutbah. Beliau duduk ketika telah naik mimbar hingga muadzin selesai adzan. Kemudian beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah, kemudian duduk tanpa berkata-kata, kemudian berdiri untuk menyampaikan khutbah (kedua).*"[65]

41. KHUTBAH KEDUA KOSONG DARI PERINGATAN DAN NASEHAT

Banyak khatib suka mengosongkan khutbah kedua dari peringatan dan nasihat, serta menjadikannya sebagai rangkuman atau penutup, atau hanya untuk berdoa.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Disebutnya khutbah kedua dengan khutbah *Na't* (pujian) adalah bid'ah. Menjadikan khutbah kedua kosong dari nasihat, bimbingan, peringatan, anjuran berbuat baik, intimidasi (terhadap keburukan), perintah dan larangan... adalah bid'ah. Dan khutbah-khutbah Nabi tidak demikian."[66]

42. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MENYANJUNG PENGUASA

Ini adalah hal-hal yang dirintis oleh para penguasa, dan tidak pernah ada pada masa Nabi ﷺ dan pada masa khulafa'ur rasyidin. Sebagian khatib menyanjung para sultan dan raja pada derajat ketuhanan.

---

[65] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 1092, dan dishahihkan al-Albani.

[66] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 78.

An-Nawawi ﷺ mengatakan, "Dimakruhkan dalam khutbah hal-hal yang diada-adakan oleh kaum yang bodoh. Di antaranya, berlebih-lebihan dalam menyifati para penguasa pada saat berdoa untuk mereka. Penulis *al-Muhadzdzab* dan selainnya menyebutkan bahwa berdoa untuk penguasa pada dasarnya dimakruhkan. Namun, pendapat terbaik, bahwa mendoakan penguasa tidak apa-apa, jika dalam doa tersebut tidak berlebih-lebihan dalam menyifatinya dan sejenisnya."[67]

43. MENGERASKAN KALIMAT TAUHID DAN SHALAWAT ATAS NABI ﷺ

Banyak khatib mengeraskan suara ketika menyebut kalimat tauhid: *La ilaha illallah* atau mengucapkan, "*Esakanlah Dia!*" Atau saat menyebutkan shalawat atas Nabi ﷺ. Hal itu dilakukan untuk mengeraskan suara jamaah dengan ucapan mereka: *La ilaha illallah* atau *alaihis shalatu was salam.*

Ini semua bukan petunjuk Nabi ﷺ, bahkan menyelisihi sunnah beliau.

44. MENUTUP KHUTBAH DENGAN FIRMAN ALLAH, "*SESUNGGUHNYA ALLAH MEMERINTAHKAN BERBUAT ADIL...*"

Ini salah satu kesalahan serta bid'ah yang tersebar pada lisan banyak khatib, bahkan mereka mencela siapa yang tidak mengucapkan hal itu dan menilai khutbahnya cacat.

Adapun jika mengucapkannya kadangkala maka tidak apa-apa. Tetapi senantiasa membiasakannya bukan termasuk petunjuk penghulu para khatib (Rasulullah) ﷺ.

45. UCAPAN MEREKA, "*UDZKURULLAHA YADZKURKUM*"

Demikian pula ucapan sebagian khatib: *Udzkurullaha yadzkurkum* (ingatlah kepada Allah niscaya Dia ingat kepadamu) pada akhir khutbah, sehingga membuat jamaah mengucapkan dengan

---

[67] *Raudhah ath-Thalibin*, 2/ 32.

keras: *La ilaha illallah.*

Karena hal itu bukan termasuk petunjuk Nabi ﷺ,

وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ

"*Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad* ﷺ."

46. KEHARUSAN BERSAJAK YANG DIPAKSAKAN DALAM KHUTBAH

Sebagian khatib memaksakan diri bersajak dalam khutbahnya. Akibatnya, khutbah menjadi lemah bangunannya serta sedikit maknanya, sehingga kehilangan kecemerlangannya dan jatuh kewibawaannya. Apalagi hal itu bukan merupakan petunjuk Nabi ﷺ dan para sahabatnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan kepadanya, "Berbicaralah kepada manusia sekali setiap Jum'atnya. Jika kamu tidak mau, maka dua kali. Jika paling banyak tiga kali. Janganlah membuat manusia merasa bosan terhadap al-Qur'an ini. Aku tidak ingin melihatmu mendatangi suatu kaum saat mereka berada dalam pembicaraan mereka, lalu kamu bertutur kepada mereka sehingga kamu memutuskan pembicaraan mereka. Akibatnya, kamu menjadikan mereka jemu. Tetapi diamlah. Jika mereka menyuruhmu, maka bicaralah kepada mereka dalam keadaan mereka menyukainya. Jauhilah bersajak dalam doa. Karena aku melihat Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan kecuali demikian –yakni menjauhinya."[68]

Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya'bi bahwa Aisyah رضي الله عنها mengatakan kepada Ibnu as-Sa'ib, juru cerita penduduk Madinah, "Jauhilah doa bersajak. Karena Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan demikian."[69]

Adapun jika sajak tersebut tidak dipaksakan maka tidak apa-apa.[70]

---

[68] **Shahih** *mauquf*, riwayat al-Bukhari, no. 6337.

[69] HR. Ahmad, no. 25292, dan para perawinya bisa dipercaya, cuma asy-Sya'bi tidak pernah mendengar dari Aisyah رضي الله عنها.

[70] Lihat *al-Fath*, syarah hadits, no. 2563.

47. MEMANJANGKAN KHUTBAH DAN MEMENDEKKAN SHALAT

Sebagian khatib menyampaikan khutbahnya dengan panjang lagi menjemukan sehingga akhir khutbah tidak singkron dengan awalnya. Kendati demikian, ia sangat memendekkan shalat. Seandainya ia membaliknya, niscaya ia menyelarasi sunnah.

Muslim meriwayatkan dari Washil bin Hayyan, ia mengatakan: Abu Wa'il mengatakan, "Ammar berkhutbah kepada kami dengan singkat tapi sangat mendalam. Ketika turun (dari mimbar), kami mengatakan, 'Wahai Abu al-Yaqzhan, anda telah menyampaikan dengan ringkas. Sekiranya anda memanjangkannya.' Ia menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

"*Sesungguhnya panjang shalat seseorang dan pendek khutbahnya menunjukkan kepahamannya (dalam urusan agama). Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya sebagian bayan (kata-kata yang memukau) adalah sihir.*"[71]

Dalam riwayat Ahmad, "Ammar bin Yasir berkhutbah kepada kami dengan memendekkan khutbahnya, maka seorang dari Quraisy mengatakan kepadanya, 'Sungguh anda telah mengatakan perkataan yang menyembuhkan. Alangkah baiknya jika anda memanjangkannya' Ia menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kami memanjangkan khutbah'."[72]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Maksud hadits ini bahwa shalatnya panjang bila dibandingkan dengan khutbah, bukan memperpanjang yang memberatkan makmum."[73]

---

[71] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 869.

[72] **Shahih** riwayat Ahmad, no. 18410.

[73] *Syarh Muslim, Kitab al-Jum'ah, Bab Takhfif ash-Shalah wa al-Khuthbah.*

48. KHATIB TIDAK BERSEMANGAT PADA SAAT BERKHUTBAH

Sebagian khatib menyampaikan khutbahnya dengan sangat pelan. Ia merendahkan suaranya, tidak terkesan dengan apa yang disampaikannya, dan tidak bersemangat pada saat berkhutbah. Ini semua bertentangan dengan petunjuk sebaik-baik hamba ﷺ.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ...

"Rasulullah ﷺ apabila berkhutbah, maka kedua matanya merah, suaranya keras, dan sangat marah...."[74]

49. KHATIB BERPEGANGAN PEDANG ATAU TONGKAT

Sebagian khatib berpegangan pedang atau tongkat pada saat khutbah Jum'at karena menyangka bahwa itu sunnah, atau Islam disiarkan dengan pedang. Semua ini kesalahan.

Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, "Nabi ﷺ tidak pernah memegang pedang dan selainnya. Beliau hanya memegang busur atau tongkat sebelum mimbar dibuat."[75]

50. KHATIB MENGEMUKAKAN HADITS-HADITS *DHA'IF* (LEMAH) DAN *MAUDHU'* (PALSU)

Sebagian khatib tidak membedakan antara hadits yang shahih dan yang *dha'if.* Ia menyangka segala hadits yang dijumpainya termaktub dalam suatu buku boleh dibicarakannya. Ini kesalahan. Sebab, di sana terdapat sejumlah besar hadits yang dusta atas Nabi ﷺ yang semestinya diwaspadai oleh khatib, karena dikhawatirkan dengan menyebutkannya sang khatib akan

---

[74] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 867.
[75] *Zad al-Ma'ad,* 1/ 429.

terpuruk dalam golongan orang yang berdusta atas Rasulullah ﷺ. Padahal Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka."[76]

Menyebarkan hadits-hadits *dha'if* dan *maudhu'* adalah menyebarkan bid'ah dan khurafat di tengah-tengah manusia. Kerena itu, aku memberi nasihat kepada saudaraku para khatib berikut ini:

Pertama, hendaklah ia memiliki sebagian buku-buku yang menjelaskan hadits-hadits *dha'if* agar hati-hati terhadapnya dan dapat memperingatkan manusia darinya. Di antara buku-buku ini:

1. *Al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Bathilah wa al-Maudhu'ah,* asy-Syaukani.

2. *Dha'if al-Jami',* al-Albani.

3. *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah,* al-Albani.

4. *Mausu'ah al-Ahadits adh-Dha'ifah,* Syaikh Ali al-Halabi.

5. *Tamyiz ath-Thayyib min al-Khabits fima Yaduru 'ala Alsinah an-Nas min al-Hadits,* Ibnu ad-Daibi' asy-Syaibani.

6. *Al-Jidd al-Hatsits fi Bayan malaisa bihadits,* Ahmad Abdul Karim al-Ghazi.

7. *Al-Kasyf al-Ilahi 'an Syadidi adh-Dha'f wa al-Wahi,* Muhammad bin Muhammad al-Husaini as-Sindarusi.

Kedua, hendaknya berkeinginan memiliki naskah yang sudah di*tahqiq* dari buku-buku yang dipakai sebagai pegangan untuk menyampaikan khutbah. Kerena buku-buku ini membedakan yang shahih dari yang *dha'if.*

Ketiga, menyampaikan khutbah dengan baik dan meng-

---

[76] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 110; dan Muslim, no. 3.

hafalkan hadits-hadits yang dijadikan sebagai pegangan dalam khutbahnya, serta menyebutkan sumber-sumbernya.

51. BANYAK KHATIB YANG TIDAK MENGERTI KAIDAH-KAIDAH BAHASA ARAB

Kita sekarang menyaksikan kelemahan yang bersifat umum dalam Bahasa Arab, baik pada tataran individu maupun umat. Sedikit sekali orang yang berkeinginan mempelajari Bahasa Arab dan berbicara dengannya secara baik.

Ini strategi para musuh untuk menjauhkan umat dari bahasa, warisan dan keislamannya.

Dari sini para khatib, dai dan ulama pada khususnya harus memiliki kemauan untuk mempelajari Bahasa Arab agar mampu memahami nas-nas syariat, dan dapat menyampaikan berbagai ilmu serta hukum kepada kaum muslimin dalam Bahasa Arab yang benar. Sudah cukup, misalnya, khatib mempelajari satu kitab mengenai kaidah-kaidah Bahasa Arab. Misalnya, *Syudzur adz-Dzahab, al-Qawa'id al-Asasiyyah,* dan kitab-kitab yang memudahkan sejenisnya untuk memperbaiki kesalahan lisannya.

52. KHATIB MENGANGKAT TANGANNYA KETIKA BERDOA[77]

Sebagian khatib mengangkat kedua tangannya di atas mimbar ketika berdoa. Ini kesalahan. Yang benar, ia tidak boleh mengangkat kedua tangannya. Jika berdoa, ia mengangkat jari telunjuknya saja. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya bahwa Umarah bin Ruwaibah ﷺ melihat Basyar bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya, maka ia mengatakan,

> "*Semoga Allah memburukkan kedua tangan tersebut. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ tidak lebih mengisyaratkan dengan tangannya demikian –seraya mengisyaratkan dengan jari telun-*

[77] *Al-Ba'its,* Abu Syamah, no. 263; *Hasyiyah Ibni Abidin,* 1/ 768; *Badzl al-Majhud,* 6/ 105; *al-Amr bi al-Ittiba',* hal. 247; *Ishlah al-Masajid,* hal. 49.

juknya."[78]

Syaikhul Islam mengatakan, "Dimakruhkan bagi imam mengangkat kedua tangannya pada saat berkhutbah; karena Nabi ﷺ hanya mengisyaratkan dengan jarinya ketika berdoa. Adapun dalam *istisqa'* (meminta hujan) maka beliau mengangkat kedua tangannya, ketika meminta hujan di atas mimbar."[79]

Penulis *al-Muharrar* mengatakan, "Khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di atas mimbar adalah bid'ah, sesuai dengan pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah."[80]

52. JAMAAH MENGANGKAT KEDUA TANGAN MEREKA KETIKA KHATIB BERDOA

Sebagian jamaah mengangkat kedua tangan mereka ketika khatib berdoa di atas mimbar. Ini kesalahan.

Yang benar, tidak mengangkat kedua tangan di tempat ini.

Ibnu Abidin رحمه الله mengatakan, "Al-Baqqali mengatakan, 'Jika khatib berdoa, maka jamaah tidak boleh mengangkat kedua tangan'."[81]

54. KHATIB MEMANJANGKAN KAINNYA MELEBIHI MATA KAKI

Anda melihat banyak khatib memanjang kainnya hingga melebihi mata kaki. Ini menyelisihi petunjuk Nabi mereka yang mereka serukan kepada manusia untuk mengikutinya dan meneladaninya. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَــهُمْ

---

[78] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 874.
[79] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, hal. 80.
[80] Dinukil dari *al-Furu'*, Ibnu Muflih, Bab Shalat Jum'at, Pasal Apa yang Disunnahkan Dalam Khutbah. Penulis kitab *al-Muharrar* ialah Mujidduddin Ibnu Taimiyyah, kakek Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang masyhur itu.
[81] *Hasyiyah Ibni Abidin, Bab al-Jum'ah, Tasbih wa Nahwuhu.* Lihat pula, *al-Qaul al-Mubin*, no. 380; *al-Ajwibah an-Nafi'ah*, hal. 73.

عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Ada tiga golongan yang tidak diajak bercakap-cakap oleh Allah, Dia tidak memandang mereka pada hari Kiamat, tidak pula menyucikan mereka, dan mereka mendapatkan adzab yang pedih." – Lalu Rasulullah ﷺ membacanya tiga kali. Abu Dzar mengatakan, "Mereka gagal dan merugi; siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang memanjangkan kainnya hingga mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu."[82]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*nya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Kain yang berada di bawah kedua mata kaki berada di dalam neraka."[83]

55. KHATIB MENCUKUR JENGGOTNYA

Sebagian khatib mencukur jenggot mereka dan tidak meniru penampilan Nabi mereka ﷺ, padahal mencukur jenggot diharamkan. Bagaimana mungkin seorang khatib berdiri untuk menyeru manusia kepada Allah dalam keadaan melakukan keharaman, padahal Nabi ﷺ memerintahkan supaya membiarkan jenggot. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

"Cukurlah kumis, dan biarkan jenggot."[84]

---

[82] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 106.
[83] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 5787.
[84] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 5893; Muslim, no. 259.

Syaikhul Islam mengatakan dalam *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, no. 10, "Diharamkan mencukur jenggot."

*** Pendapat Ulama Empat Madzhab Tentang Hukum Mencukur Jenggot:**

Pertama, madzhab Hanafi. Imam Allamah Ibnu Abdini al-Hanafi رحمه الله mengatakan, "Diharamkan atas seseorang memotong jenggotnya."

Kedua, madzhab Maliki.

Imam Ibnu Abdil Barr al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Diharamkan mencukur jenggot, dan tidak ada yang melakukannya kecuali laki-laki yang suka berpenampilan ala wanita."

Imam al-Qurthubi al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Tidak boleh mencukur jenggot, mencabutnya atau memotongnya."

Allamah ad-Dasuqi al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Diharamkan atas seseorang mencukur jenggotnya atau kumisnya, dan pelakunya diberi hukuman."

Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله mengatakan, "Pendapat para tokoh madzhab Maliki ialah mengharamkan mencukur jenggot."

Ketiga, madzhab Syafi'i.

Imam Ibnu ar-Rif'ah رحمه الله mengatakan, "Imam asy-Syafi'i رحمه الله menyebutkan dalam *al-Umm* tentang haramnya mencukur jenggot."

Imam al-Adzra'i asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Yang benar diharamkan mencukurnya secara umum tanpa ada alasan untuk mencukurnya."

Keempat, madzhab Hanbali.

Imam as-Safarini رحمه الله mengatakan, "Yang menjadi pegangan dalam madzhab ialah diharamkan mencukur jenggot."

Al-Buhuti al-Hanbali رحمه الله mengatakan, "Diharamkan mencukur jenggot."

Penulis *al-Iqna'* رحمه الله mengatakan, "Diharamkan mencukur jenggot."

Ibnu Muflih رحمه الله mengatakan, "Ibnu Hazm رحمه الله menyebut-

kan ijma' (kesepakatan) bahwa mencukur kumis dan membiarkan jenggot adalah fardhu."

56. UCAPAN KHATIB, "*QULU JAMI'AN, NASTAGHFIRULLAH AL-AZHIM*"

Sebagian khatib mengatakan kepada jamaah pada akhir khutbah, "Ucapkanlah bersama-sama:

نَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ مِنْ كُلِّ ذَنْب وَخَطِيْئَةٍ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ تُبْنَا إِلَـــى اللهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللهِ وَنَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا وَعَزَمْنَا عَلَى أَنَّنَا لاَ نَعُودُ إِلَـــى الْمَعَاصِي أَبَدًا وَبَرِئْنَا مِنْ كُلِّ دِيْن يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلاَمِ نَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

"*Kami memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung dari semua dosa dan kesalahan serta kami bertaubat kepadanya. Kami bertaubat kepada Allah, kami kembali kepada Allah, dan kami menyesal atas apa yang telah kami lakukan, serta kami bertekad untuk tidak akan kembali kepada kemaksiatan selamanya. Kami terlepas dari segala agama yang menyelisihi agama Islam. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.*"

Sementara para jamaah menirukan di belakangnya, dan mereka menyebutnya *Radd ad-Din* (mengulang agama).

Ini adalah bid'ah mungkar yang tidak ada ketetapan dari Nabi dan para sahabatnya. Seandainya ini kebaikan, niscaya mereka lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Tetapi semestinya khatib menyuruh jamaah supaya bertaubat dari dosa yang berhubungan antara diri mereka dengan Allah ﷻ.

57. UCAPAN KHATIB KEPADA ORANG YANG MASUK UNTUK SHALAT TAHIYYATUL MASJID, "DUDUKLAH!"

Sebagian khatib jika melihat seseorang yang masuk masjid pada saat khutbah berlangsung untuk menunaikan shalat tahiy-

yatul masjid, maka ia mengatakan kepadanya, "Duduklah! Karena Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika khatib telah naik mimbar, maka tidak boleh shalat dan berkata-kata.'"

Khatib ini tidak tahu bahwa ini hadits batil. Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabir*, yang dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Nuhaik[85], seorang yang diingkari haditsnya (*munkarul hadits*). Karena itu, al-Albani menilainya sebagai hadits batil dalam *adh-Dha'ifah*.[86]

Seandainya ia seorang yang faham agama, niscaya ia mengatakan kepadanya ketika duduk dan belum shalat, "Berdirilah lalu shalatlah dua rakaat!" Sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Sulaik al-Ghathafani masuk pada saat Nabi sedang berkhutbah, lalu ia duduk, maka beliau mengatakan,

قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Berdirilah lalu shalatlah dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian masuk (masjid) pada hari Jum'at pada saat imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua rakaat dan percepatlah keduanya."[87]

58. UCAPAN KHATIB KEPADA JAMAAH, "*WAHHIDULLAH*"!

Seorang khatib melihat sebagian jamaah tidur pada saat khutbah berlangsung, lalu ia ingin membangunkan mereka atau menarik perhatian jamaah kepadanya dengan mengucapkan: *Wahhidullah* (esakan Allah). Kemudian jamaah mengucapkan dengan suara keras: *La ilaha illallah.*

Ini kesalahan, dan perbuatan bid'ah yang tidak ada ketetapan dari salaf. Karena jamaah diperintahkan untuk diam dan tidak berkata-kata, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits

---

[85] Ayyub bin Nuhaik, kata adz-Dzahabi dalam *al-Mizan*, 1/ 294, "Ia didhaifkan oleh Abu Hatim dan selainnya. Al-Azdi mengatakan, matruk."

[86] *As-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 87. Juga didha'ifkan al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 2/ 184; dan al-Hafizh dalam *al-Fath*, 2/ 409.

[87] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 875.

riwayat Muslim dalam *Shahih*nya,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at, lalu ia dekat (dengan imam), mendengarkan dan diam, maka diampuni dosanya yang ada di antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa mengusap-usap kerikil, maka ia telah berbuat sia-sia."[88]

Sabda Nabi: "*Ia mendengar dan diam*" berisikan dalil atas wajibnya diam dan tidak mengeraskan suara pada saat khutbah, walaupun dengan dzikrullah.

Dalam *Shahihain*, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Jika kamu mengatakan kepada sahabatmu pada hari Jum'at, 'Diamlah!' pada saat imam berkhutbah, maka ia telah berbuat sia-sia."[89]

Ucapan "diamlah" di sini adalah perintah kepada yang ma'ruf. Kendati demikian, Nabi ﷺ melarangnya di tempat ini.

59. PERTANYAAN KHATIB KEPADA JAMAAH AGAR MEREKA MENJAWBNYA DENGAN SUARA BERSAMA

Sebagian khatib ingin membangkitkan semangat jamaah dengan berseru kepada mereka, "Siapakah Yang Mahaesa?"

Mereka semua menjawab, "Allah."

"Siapakah Yang Mahaagung?"

Mereka semua menjawab, "Allah."

Demikianlah hingga ia menyebut sejumlah *Asma'ullah al-Husna* (nama-nama Allah yang indah). Ini kesalahan yang fatal,

---

[88] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 857.

[89] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 934; Muslim, no. 851.

dimana shalat Jum'at berubah dari nasihat menjadi dialog, dari ketenangan dan mendengar khutbah menjadi gemuruh dan mengeraskan suara, serta selainnya dari hal-hal yang menafikan kewibawaan dan tujuan khutbah.

Ash-Shawi ﷺ mengatakan dalam *Balaghah as-Salik,* "Diam untuk mendengarkan khutbah adalah wajib, dan mengeraskan banyak suara walaupun dengan dzikir adalah haram."[90]

60. JAMAAH TIDUR SAAT KHATIB DI ATAS MIMBAR

Sebagian jamaah tidur pada saat khatib di atas mimbar. Ini kesalahan, tetapi semestinya mereka memperhatikan dan mendengarkan nasihat.

Ibnu Sirin mengatakan, "Mereka (para sahabat) memakruhkan tidur pada saat imam berkhutbah. Mereka menyatakan tentang hal itu dengan pernyataan yang keras."[91]

Disunnahkan bagi siapa yang mengantuk agar berpindah dari tempatnya ke tempat lainnya di masjid. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ

'Jika salah seorang dari kalian mengantuk di tempatnya pada hari Jum'at, maka berpindahlah darinya ke tempat lainnya'."[92]

61. SEBAGIAN JAMAAH BERSANDAR PADA DINDING DAN TIDAK MENGHADAP KHATIB

Pada saat khutbah Jum'at berlangsung sebagian jamaah bersandar pada dinding atau tiang dan tidak menghadap khatib, tapi menghadapkan lambung mereka kepadanya. Ini menyelisihi petunjuk para sahabat ﷺ dalam khutbah Jum'at dan menyelisihi

---

[90] *Bulghah as-Salik,* 1/ 182, dinukil dari *al-Qaul al-Mubin,* hal. 381.

[91] *Tafsir al-Qurthubi,* 18/ 117; dan *al-Qaul al-Mubin,* hal. 346.

[92] **Shahih,** riwayat Ahmad, 2/ 135; Abu Dawud, no. 119; at-Tirmidzi, no. 526; Ibnu Hibban, no. 2792/ *Ihsan.*

etika mendengarkan khutbah.

Imam Ibnu al-Qayyim ﷺ mengatakan, "Ketika Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri dalam shalat Jum'at, maka para sahabat memutar wajah mereka kepada beliau."[93]

Dari Muthi' al-Ghazal dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan,

> "*Ketika Rasulullah ﷺ telah naik mimbar, maka kami menghadapkan wajah-wajah kami kepadanya.*"[94]

Dari Abban bin Abdillah al-Bajilli, ia mengatakan, "Aku melihat Adi bin Tsabit menghadapkan wajahnya kepada imam, ketika ia berdiri menyampaikan khutbah. Lalu aku bertanya kepadanya, 'Aku melihatmu menghadapkan wajahmu kepada imam.' Ia menjawab, 'Aku melihat para sahabat Nabi ﷺ melakukannya.'"[95]

Dari Nafi' maula Ibnu Umar "Bahwa Abdullah bin Umar selesai dari shalat sunnahnnya pada hari Jum'at sebelum keluarnya imam. Jika keluar, maka tidaklah imam duduk sehingga ia menghadapnya."[96]

Imam Ibnu Syihab az-Zuhri ﷺ mengatakan, "Jika Rasulullah ﷺ telah memulai khutbahnya, maka mereka (para sahabat) menghadapkan wajah mereka kepadanya hingga selesai darinya."

Imam Yahya bin Sa'id al-Anshari ﷺ mengatakan, "Disunnahkan, ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jum'at, jamaah menghadapkan wajah mereka semuanya kepadanya."[97]

Al-Atsram berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal): Imam berada jauh di sebelah kananku. Jika aku ingin menghadap kepadanya, apakah aku memalingkan wajahku dari kiblat? Ia menjawab, 'Ya, kamu menghadap kepa-

---

[93] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 430.

[94] **Hasan** dengan berbagai riwayat pendukungnya, yang diriwayatkan al-Bukhari dalam *at-Tarikh al-Kabir*, 4/ 2/47, dan dihasankan al-Albani dengan berbagai riwayat pendukungnya dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 2080.

[95] **Hasan**, riwayat at-Tirmidzi, no. 509, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*.

[96] **Shahih**, riwayat al-Baihaqi, 3/ 199, dan al-Albani mengatakan dalam *ash-Shahihah*, 5/ 115, "Ini sanad yang bagus."

[97] **Hasan**, riwayat al-Baihaqi, 3/ 199, dengan sanad hasan.

danya.'"[98]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan, "Dianjurkan jamaah menghadap khatib ketika berkhutbah. Ini pendapat Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ishaq dan *Ashabur ra'yi*."[99]

Ibnu al-Mundzir ﷺ mengatakan, "Ia seperti ijma'."[100]

At-Tirmidzi ﷺ berkata, "Pengamalannya menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan selainnya, ialah mereka menganjurkan menghadap imam ketika berkhutbah."[101]

62. MEMAINKAN "TASBIH" ATAU KUNCI PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian orang memainkan kunci di tangannya atau "tasbih" pada saat mendengarkan khutbah Jum'at. Ini menafikan ketenangan dan merenungkan apa yang disampaikan kepadanya berupa peringatan dan nasihat.

Bisa juga hal itu masuk dalam kategori perbuatan sia-sia (*laghw*) yang dilarang, sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"*Barangsiapa mengusap-usap kerikil, maka ia telah berbuat sia-sia.*"[102]

Terkadang salah seorang dari mereka mengeluarkan siwak dan bersiwak pada saat khutbah berlangsung. Ini juga termasuk perbuatan sia-sia.

---

[98] *Al-Mughni*, 3/ 172.
[99] Ibid.
[100] Ibid.
[101] *Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Jum'ah, Bab Ma Ja'a fi Istiqbal al-Imam idza Khathaba.*
[102] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 857. Lihat pula, *as-Sibhah Tarikhuha wa Hukmuha*, Dr. Bakr bin Abdillah Abu Zaid حفظه الله.

63. MEMBUAT DUA ADZAN UNTUK SHALAT JUM'AT

Kita melihat banyak masjid pada hari ini mengumandangkan dua adzan. Mereka berargumenkan atas hal itu bahwa Utsman ﷺ membuat adzan kedua untuk shalat Jum'at, dan dia salah seorang Khulafa'ur Rasyidin, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

"*Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin.*"[103]

Jawaban: Utsman ﷺ hanyalah merintis adzan ini karena keadaan tertentu di Madinah pada saat itu. Jika kedaan ini ditemukan di suatu negeri, maka disyariatkan bagi penduduknya untuk mengumandangkan dua adzan. Jika tidak ada, maka tetap berpegang dengan satu adzan yang menjadi asalnya, sebagaimana diamalkan di masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar ﷺ.

Sebab, keberadaan suatu hukum atau ketiadaannya, tergantung pada ada atau tidak adanya *illat.*

Illat (alasan) mengenai hal itu ialah banyaknya manusia, tempat tinggal mereka berjauhan, dan suara muadzin tidak sampai kepada mereka. Oleh karena itu Utsman ﷺ memerintahkan kepada muadzin supaya mengumandangkan di atas rumah tinggi di dalam pasar ketika manusia berkumpul, yang disebut az-Zaura'. Itu dilakukan sebelum masuk waktu Jum'at agar manusia bersiap-siap untuknya.

Dari Sa'ib bin Zaid, ia mengatakan, "Adzan pada awalnya ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jum'at pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Ketika masa kekhalifahan Utsman, dan orang-orang semakin banyak [dalam riwayat: tempat tinggal berjauhan], maka Utsman memerintahkan adzan awal pada hari Jum'at di atas rumah di dalam pasar yang disebut az-Zaura', agar manusia mengetahui bahwa Jum'at sudah tiba."[104]

Dari sini menjadi jelas bagi kita bahwa *illat* (alasan)

---

[103] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 2676, dan ia menilai hasan shahih.

[104] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 912; Abu Dawud, no. 1087; at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya.

mengenai adzan pertama ialah memberitahukan kepada orang-orang yang tidak mendengar suara adzan bahwa waktu shalat Jum'at sudah dekat.

Jika sekarang ada sebuah kampung yang tidak memiliki pengeras suara untuk mengeraskan suara adzan, penduduknya tidak memiliki jam untuk memberitahukan kepada mereka bahwa waktu Jum'at sudah dekat, dan tidak pula di rumah-rumah mereka terdapat radio dan sejenisnya dari sarana-sarana komunikasi modern yang dengannya mereka mengetahui masuknya waktu shalat Jum'at, maka disyariatkan agar muadzin megumandangkan adzan kepada mereka di tempat tinggi beberapa saat sebelum waktu Jum'at yang cukup untuk bersiap-siap guna menunaikan shalat Jum'at.

Adapun jika manusia memiliki jam yang dapat memberitahukan waktu kepada mereka, atau di masjid terdapat pengeras suara yang bisa memperdengarkan kepada manusia di rumah-rumah dan tempat kerja mereka, maka adzan awal dalam keadaan ini tidak diperlukan lagi. Sebaiknya, ketika itu, hanya mencukupkan satu adzan pada saat khatib naik mimbar.

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Aku suka jika adzan pada hari Jum'at dilakukan ketika imam masuk masjid dan duduk di atas tempat di mana dia berkhutbah, baik kayu, daun pohon kurma, mimbar maupun sesuatu yang tinggi untuknya. Jika khatib melakukannya, maka muadzin segera adzan. Ketika adzan selesai, ia berdiri untuk berkhutbah tanpa menambahnya."[105]

Al-Albani رحمه الله berkata, "Adapun dalam suatu negeri yang terdapat banyak masjid, seperti kota Damaskus misalnya, yang nyaris seseorang hanya berjalan di dalamnya beberapa langkah saja ia akan mendengar adzan Jum'at dari atas menara. Banyak di antaranya sudah dipasang alat pengeras suara. Dengan demikian telah tercapai tujuan Utsman رضي الله عنه menambah adzan, yaitu memberitahukan kepada manusia bahwa shalat Jum'at sudah tiba. Maka, ketika itu, mengambil adzan Utsman sebelum tujuan tercapai. Sedangkan ini (setelah tujuan tercapai) tidak boleh. Apalagi dalam hal seperti ini yang di dalamnya menambah atas sunnah Rasu-

---

[105] *Al-Umm*, 3/ 60, terbitan Qutaibah.

lullah ﷺ tanpa sebab yang diperbolehkan. Karena itu, Ali bin Abi Thalib ﷺ, di Kufah, mencukupkan pada sunnah, dan tidak mengambil tambahan Utsman ﷺ sebagaimana di Qurtubah (Cordova)." (Diringkas).[106]

64. SEBAGIAN KAUM MUSLIMIN BERHIAS DENGAN KEMAKSIATAN UNTUK SHALAT JUM'AT

Hari Jum'at adalah hari raya bagi umat Islam. Ia dianjurkan mandi, memakai pakaian terbaik, memakai parfum dan bersiwak, serta berpenampilan yang indah pada hari itu.

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu indah menyukai keindahan."[107]

Tetapi sebagian kaum muslimin berhias pada hari ini dengan sebagian kemaksiatan yang dikiranya sebagai keindahan. Padahal itu termasuk perbuatan yang buruk, bahkan kemaksiatan kepada Dzat yang memiliki keagungan, kemaksiatan yang menghitamkan wajah, menggelapkan hati, menjauhkan dari Rabb ﷻ.

Di antara kemaksiatan-kemaksiatan tersebut: berhias dengan memotong jenggot, sedangkan Nabi ﷺ melarangnya dengan sabdanya,

أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

"Cukurlah kumis dan biarkan jenggot."[108]

Para ulama dari empat madzhab berpendapat tentang haramnya mencukur jenggot.[109]

Bagaimana anda berani memotong jenggot dan bermaksiat kepada Tuhan anda ketika anda masuk rumahNya. Bahkan bagaimana anda berdiri di hadapanNya dalam shalat dalam keadaan

---

[106] *Al-Ajwibah an-Nafi'ah*, hal. 21-22.

[107] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 91 dan selainnya.

[108] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 5893; Muslim, no. 259.

[109] Lihat kesalahan no. 55 dari kesalahan-kesalahan Jum'at, di mana kami telah menyebutkan di sana beberapa pendapat ulama empat madzhab mengenai hukum memotong jenggot.

melakukan kemaksiatan ini. Ini menafikan etika bersama Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaan anda.

Kemaksiatan lainnya ialah memanjangkan kain atau celana melebihi mata kaki, padahal Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"*Apa yang berada di bawah mata kaki berupa kain, maka di dalam neraka.*"[110]

Kemaksiatan lainnya ialah memakai emas bagi laki-laki. Disebutkan dalam *Shahihain* dari al-Barra' bin Azib ؓ, ia mengatakan,

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

"*Rasulullah ﷺ melarang kami memakai cincin emas.*"[111]

Oleh karena itu, setiap muslim semestinya menjauhi berbagai kemaksiatan, terutama ketika ia pergi untuk shalat Jum'at, dengan harapan agar Allah menerima shalatnya dan meninggikan derajatnya.

65. MENINGGIKAN MIMBAR LEBIH DARI TIGA TANGGA

Sebagian orang membuat mimbar yang tinggi untuk masjid.

Ini kesalahan, karena dua hal:

Pertama, ini menyelisihi mimbar Nabi ﷺ, karena mimbar beliau tiga tangga saja.

Dalil atas hal itu ialah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Sahl bin Sa'd ؓ bahwa Rasulullah ﷺ mengutus kepada seorang wanita,

مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا

"*Perintahkan kepada sahayamu yang tukang kayu itu supaya*

---

[110] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 5787.

[111] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 5863; dan Muslim, no. 2066.

membuatkan untukku beberapa potong kayu (sebagai mimbar) untuk berbicara kepada manusia di atasnya."

Lalu sahaya tersebut membuat mimbar tiga tingkat ini, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya meletakkannya di tempat ini.[112]

Ada dalil lainnya bahwa mimbar Rasulullah ﷺ tiga tingkat saja.

Yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad, serta dihasankan al-Albani, dari Ubay bin Ka'b ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah shalat ke sebatang kayu ketika masjid masjid masih terbuat dari kayu, dan beliau berkhutbah ke sebatang kayu itu. Lalu seseorang dari sahabatnya mengatakan, 'Sudikah bila kami membuatkan untukmu sesuatu sebagai tempat berdirimu pada hari Jum'at sehingga manusia melihatmu dan engkau dapat memperdengarkan khutbahmu kepada mereka?'

Beliau menjawab, 'Ya.'

Lalu ia membuatkan untuk beliau tiga tingkat, dan itulah mimbar tertinggi. Ketika mimbar diletakkan, mereka meletakkannya di tempat di mana beliau berada."[113]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Hadits ini berisi penegasan bahwa mimbar Rasulullah ﷺ itu tiga tingkat."[114]

Kedua, mimbar yang panjang akan memotong shaf pertama, sedangkan Nabi ﷺ mendoakan atas orang yang memutuskan shaf atau menyebabkan keterputusannya. Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"*Luruskan shaf, rapatkan di antara pundak, isilah yang kosong,*

[112] **Shahih**, al-Bukhari, no. 917; dan Muslim, no. 544.
[113] **Hasan**, riwayat Ahmad, no. 20295; Ibnu Majah, no. 1414; ad-Darimi, no. 36; dan dihasankan al-Albani.
[114] *Syarh Muslim*, hadits no. 544.

bersikap lunaklah terhadap saudara-saudara kalian, dan jangan biarkan ruang-ruang kosong bagi setan. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambungnya dan siapa yang memutuskannya, maka Allah memutuskannya pula."[115]

Al-Albani ﷺ berkata, "Salah satu bid'ah ialah membuat tangga mimbar lebih dari tiga."[116]

66. MEMBUAT PINTU MIMBAR

Sebagian orang membuat pintu untuk mimbar. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, ini pemborosan yang tidak diperlukan.

Kedua, menghalangi sebagian jamaah melihat khatib.

Ketiga, ini menyelisihi bentuk mimbar pada masa Rasulullah ﷺ dan para khalifahnya yang lurus.

67. MENGGANTUNGKAN TIRAI DI ATAS MIMBAR

Termasuk perbuatan bid'ah yang ada di sebagian masjid, ialah menggantungkan tirai di atas mimbar. Seoalah-olah mereka memberikan kiswah kepadanya sebagaimana kiswah Ka'bah. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, ini termasuk hiasan atau ornamen yang bisa melalaikan orang-orang yang shalat.

Kedua, termasuk pemborosan yang tidak diperlukan.

Ketiga, menyelisihi bentuk mimbar Rasulullah ﷺ.

Asy-Syuqairi ﷺ mengatakan, "Tirai untuk mimbar adalah bid'ah. Anak-anak yatim, kaum fakir dan miskin lebih berhak dengan harganya."[117]

Al-Albani ﷺ berkata, "Termasuk bid'ah ialah tirai untuk mimbar."[118]

---

[115] **Shahih**, riwayat Abu Daud dan an-Nasa'i, serta dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud*, no. 620.
[116] *Al-Ajwibah an-Nafi'ah*, hal. 120.
[117] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 75.
[118] *AL-Ajwibah an-Nafi'ah*, hal. 119.

68. MEMISAHKAN DI ANTARA DUA ORANG PADA HARI JUM'AT

Kadangkala seseorang datang terlambat, lalu ia melangkahi leher-lehar, dan memecah di antara jamaah untuk sampai ke shaf pertama. Ini perkara yang dilarang Nabi ﷺ. Dalam riwayat Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani dari Jabir bin Abdillah ﷺ, "Seseorang masuk masjid pada hari Jum'at pada saat Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah, lalu ia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

'Duduklah! Karena kamu telah menganggu dan terlambat'."[119]

Kemudian memisahkan di antara dua orang untuk melangkahi keduanya atau duduk di antara keduanya ini telah merugikan atau menghilangkan pahala yang besar. Yaitu, pahala yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dari Salman al-Farisi ﷺ. Ia mengatakan, "Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci menurut kemampuannya, dan meminyaki (rambutnya) dengan minyaknya, atau memakai parfum yang ada di rumahnya, kemudian keluar (ke masjid), lalu ia tidak mencerai-beraikan di antara dua orang kemudian mengerjakan shalat yang telah ditentukan untuknya kemudian diam ketika imam berbicara, melainkan diampuni dosanya yang terdapat di antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya."[120]

Al-Hafizh رحمه الله mengatakan, "Setelah mengumpulkan ber-

---

[119] **Shahih**, riwayat Ibnu Majah, no. 1115; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah.*

[120] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 883.

bagai jalan periwayatan hadits dan redaksinya, menjadi jelas dengan semua yang kami sebutkan, bahwa penghapusan dosa dari Jum'at ke Jum'at berikutnya disyaratkan adanya semua yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Mandi dan membersihkan diri.
2. Memakai parfum atau minyak.
3. Memakai pakaian terbaik.
4. Berjalan dengan tenang.
5. Tidak melangkahi leher-leher.
6. Tidak memisah di antara dua orang.
7. Tidak menganggu.
8. Melakukan amalan sunnah.
9. Diam (mendengarkan khutbah).
10. Tidak berbuat sia-sia."[121]

Al-Hafizh melanjutkan, "Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr,

فَمَنْ تَخَطَّى أَوْ لَغَا كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا

"Barangsiapa melangkahi atau berbuat sia-sia, maka ia (Jum'at) menjadi shalat Zhuhur baginya."[122]

69. TIDAK BERDOA PADA SAAT YANG DIKABULKAN PADA HARI JUM'AT

Seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah ﷻ mencari waktu-waktu terkabulnya doa untuk merendahkan diri di dalamnya kepada Rabbnya ﷻ.

Hari Jum'at adalah sebaik-baik hari di sisi Allah ﷻ, dan di dalamnya terdapat satu saat di mana doa akan dikabulkan oleh Allah.

[121] *Fath al-Bari,* syarah hadits, no. 883.
[122] **Hasan,** Abu Dawud, no. 347, dan dihasankan al-Albani.

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

'Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu saat, yang tidaklah seorang muslim menyelarasinya dalam keadaan berdiri untuk shalat guna memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia mengabulkan permohonannya –seraya mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu tersebut sebentar'."[123]

Penentuan saat ijabah pada hari Jum'at.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"Hari Jum'at itu 12 jam, di dalamnya terdapat satu saat yang tidaklah seorang muslim dijumpai memohon sesuatu kepada Allah di dalamnya melainkan Dia mengabulkan permohonannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu sesudah Ashar."[124]

Ini hadits shahih yang menegaskan bahwa saat ijabah tersebut di akhir waktu sesudah Ashar dan sebelum Maghrib.

Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim bergegas pada hari Jum'at satu jam sebelum Maghrib. Ia berwudhu dan pergi ke masjid untuk shalat tahiyyatul masjid.[125] Kemudian duduk di masjid seraya berdoa kepada Tuhannya dan merendahkan diri kepadaNya untuk menunggu shalat Maghrib; karena siapa yang duduk di masjid untuk menunggu shalat, maka ia berada dalam shalat. Ia boleh berdoa kepada Rabbnya sesukanya berupa ke-

---

[123] **Shahih**, al-Bukhari, no. 935; Muslim, no. 852.

[124] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 1048; an-Nasa'i dalam *al-Jum'ah*, no. 1389; dan dishahihkan al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi dan al-Albani رحمهم الله.

[125] Shalat tahiyyatul masjid dibolehkan walaupun pada waktu yang dimakruhkan, karena tahiyyatul masjid termasuk yang memiliki sebab-sebab. Ini madzhab Syafi'i.

baikan dunia dan akhirat. Sebab, ia berada dalam waktu yang agung, waktu di mana Allah mengabulkan doa, dan waktu di mana Allah memberi karunia kepada hamba-hambanya. Orang yang terhalang ialah orang yang terhalang mendapat kebaikan waktu itu. Sementara orang yang berbahagia ialah orang yang memanfaatkannya, sibuk dengannya, dan bersiap untuknya. Jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan lalai pada saat ini, dan tidak pula pura-pura lalai darinya.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abdullah bin Salam ﷺ, ia mengatakan, "Aku mengatakan, sedangkan Rasulullah ﷺ duduk, 'Sesungguhnya aku menjumpai dalam Kitabullah[126]: Pada hari Jum'at ada satu waktu yang idaklah seorang hamba mukmin shalat untuk memohon sesuatu kepada Allah di dalamnya, melainkan Dia mengabulkan hajatnya."

Abdullah melanjutkan: "Kemudian Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku: atau sebagian waktu.

Aku mengatakan, 'Engkau benar, atau sebagian waktu.'

Aku bertanya, 'Kapankah waktu tersebut?'

Beliau menjawab, 'Di akhir waktu siang.'

Aku mengatakan, 'Ia bukan pada waktu shalat.'

Beliau menjawab,

بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ

'Benar! Jika hamba mukmin shalat kemudian duduk, tidak ada yang menahannya kecuali shalat, maka ia dalam kondisi shalat."[127]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ

[126] Yakni, Taurat, karena dia dahulu seorang Yahudi kemudian masuk Islam ﷺ.

[127] **Hasan**, riwayat Ibnu Majah, no. 1139, dalam *Iqamah ash-Shalah, Bab Ma Ja'a fi as-Sa'ah al-Lati Turja fi al-Jumu'ah.* Al-Bushairi mengatakan dalam *az-Zawa'id,* "Sanadnya shahih dan para perawinya dapat dipercaya." Al-Albani mengatakan, "Hasan shahih."

الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي فَيَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

'Sebaik-baik hari yang disinari matahari ialah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan surga, pada hari itu ia diturunkan darinya, dan pada hari itu terdapat satu saat di mana seorang hamba muslim tidaklah menyelarasinya dalam keadaan shalat untuk memohon sesuatu kepada Allah di dalamnya melainkan Dia mengabulkan permohonannya'."

Abu Hurairah ﷺ mengatakan, "Kemudian aku bertemu Abdullah bin Salam, lalu aku menyebutkan hadits ini kepadanya, maka ia mengatakan, 'Aku lebih mengetahui tentang saat itu.'

Aku katakan kepadanya, 'Kabarkanlah kepadaku tentang saat tersebut, dan janganlah menyembunyikannya kepadaku.'

Ia mengatakan, 'Yaitu sesudah Ashar hingga matahari terbenam.'

Aku katakan, 'Bagaimana sesudah Ashar, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda: *Tidaklah seorang hamba muslim menyelarasinya dalam keadaan shalat.*' Dan waktu tersebut tidak boleh shalat?!'

Abdullah bin Salam menjawab, 'Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa duduk di suatu majelis untuk menunggu shalat, maka ia berada dalam shalat?*'

Aku menjawab, 'Benar.'

Ia mengatakan, 'Dan ini demikian.'"[128]

70. IMAM MEMULAI SHALAT SEBELUM MELURUSKAN SHAF

Sebagian imam mengucapkan: *Istawu wa'tadilu* (luruskanlah!), kemudian ia bertakbir dan memulai shalat, sementara shaf-shaf masih bengkok bahkan sebagiannya ada yang masih kosong.

---

[128] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 1046, dalam *ash-Shalah, Bab Fadhl Yaum al-Jum'ah*; at-Tirmidzi, no. 491 dalam *ash-Shalah, Bab Ma Ja'a fi as-Sa'ah al-Lati Turja fi Yaum al-Jum'ah*. Ia mengatakan, "Ini hadits hasan shahih." Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*.

Lalu sebagian jamaah memulai shalat padahal shaf yang ditempatinya masih bengkok, dan sebagian yang lainnya masih meluruskan shafnya hingga imam selesai membaca al-Fatihah.

Ini kesalahan yang fatal dari imam. Tetapi ia wajib meluruskan shaf sendiri, atau mewakilkan kepada seseorang yang akan meluruskan shaf untuknya. Jika ia sudah tentram bahwa shaf sudah lurus, maka ia bertakbir dan memulai shalat.

Hal itu karena meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat yang diperintahkan dalam firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"*Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*" (Al-Ankabut: 45).

Disebutkan dalam *Shahihain* dari Anas bin Malik ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

'*Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk mendirikan shalat*'."[129]

Bahkan Nabi ﷺ meluruskan shaf-shaf sendiri sebelum memulai shalat.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ meluruskan shaf-shaf sehingga seolah-olah meluruskan anak panah."[130]

Dalam riwayat an-Nasa'i dengan sanad hasan, "Rasulullah ﷺ meluruskan shaf-shaf sebagaimana anak panah-anak panah diluruskan."[131]

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memegang pundak-pundak kami dalam shalat seraya mengucapkan, '*Istawu (lurus-*

---

[129] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 723; Muslim, no. 433.
[130] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 436.
[131] **Shahih**, riwayat an-Nasa'i, no. 810.

kanlah)!'"[132]

71. BERKEINGINAN UNTUK SHALAT DI MASJID YANG TERDAPAT KUBURANNYA

Sebagian orang sangat menginginkan untuk shalat Jum'at di masjid yang terdapat kuburannya karena menyangka bahwa shalat di masjid-masjid tersebut lebih utama daripada shalat di masjid-masjid lainnya.

Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, menguburkan orang-orang shalih di masjid adalah haram, tidak diperbolehkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadi kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah."

Aisyah ﵂ mengatakan, "Beliau memperingatkan agar waspada terhadap apa yang mereka lakukan."[133]

Kedua, Nabi ﷺ melarang melakukan perjalanan jauh (untuk berziarah) ke selain tiga masjid yang diutamakan. Beliau bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"Perjalanan jauh tidak boleh dipaksakan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsha."[134]

Ketiga, mengagungkan kubur orang-orang shalih atau mengubur mereka di masjid (tempat ibadah) adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nashrani, sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Nabi ﷺ bersabda,

---

[132] **Shahih,** riwayat Muslim, no. 432.
[133] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 73454; Muslim, no. 531.
[134] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 1189; Muslim, no. 827.

خَالِفُوا الْيَهُودَ

"Selisihilah kaum Yahudi."[135]

Beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[136]

Adapun orang yang bepergian ke suatu masjid untuk shalat Jum'at di dalamnya, atau menghadiri ceramah untuk memetik manfaat dari apa yang disampaikan khatib atau penceramah, maka ini diperbolehkan.

Dengan syarat:

Pertama, masjid itu tidak terdapat kuburannya.

Kedua, ia tidak menyangka bahwa masjid ini memiliki keutamaan atas selainnya.

Ketiga, tujuannya untuk belajar dan memetik manfaat, bukan *tabarruk* (minta keberkahan) dan sejenisnya.

72. JUAL-BELI SETELAH ADZAN JUM'AT

Diharamkan aktifitas jual-beli setelah adzan Jum'at, berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surah al-Jumu'ah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jum'ah: 9).

---

[135] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 652, dan dishahihkan al-Albani.

[136] **Hasan**, riwayat Abu Dawud, no. 4031; dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 1269.

Al-Qurthubi ﷺ mengatakan, "Menurut madzhab Malik, jual beli harus ditinggalkan ketika diserukan untuk shalat (adzan). Menurutnya, semua transaksi jual-beli yang terjadi pada saat itu menjadi batal. Sedangkan memerdekakan budak, nikah, talak dan selainnya tidak batal. Sebab, bukan merupakan kebiasaan manusia sibuk dengannya sebagaimana kesibukan mereka dengan jual-beli. Demikian pula syarikah (persekutuan, hibah dan sedekah, tidak batal."[137]

Ibnu al-Arabi al-Maliki ﷺ mengatakan, "Yang benar batal semuanya. Karena jual-beli hanya dilarang karena sibuk dengannya. Jadi, segala hal yang melalaikan dari shalat Jum'at berupa segala akad/transaksi, maka itu haram secara syar'i, batal lagi terlarang."[138]

Al-Qurthubi ﷺ mengatakan, "Yang benar, tidak sah atau batal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, '*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*' *Wallahu a'lam.*"[139]

Imam Ibnu Katsir ﷺ mengatakan, "Para ulama bersepakat atas haramnya jual-beli setelah adzan kedua, dan mereka berselisih apakah sah jika seseorang menjalankannya atau tidak? Ada dua pendapat, dan zhahir ayat menunjukkan tidak sahnya."[140]

Ibnu al-Jauzi ﷺ mengatakan, "Tidak boleh jual-beli pada saat adzan. Jual-beli itu menjadi batal bagi orang yang diwajibkan shalat Jum'at. Ini pendapat Malik ﷺ."[141]

73. TIDAK BERSEDEKAH PADA HARI JUM'AT

Keutamaan bersedekah di sisi Allah sangat besar dan pahalanya sangat banyak, sebagaimana firmanNya,

---

[137] *Tafsir al-Qurthubi*, 18/ 104.

[138] Ibid, 18/ 105.

[139] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 4268, dalam *al-Aqdhiyyah, Bab Naqh al-Ahkam al-Bathilah wa Radd Muhdatsat al-Umur.*

[140] *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/ 450.

[141] *Zad al-Masir*, 8/ 265, 266.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً

"*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*" (Al-Baqarah: 245).

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ
وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ
حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

'*Barangsiapa bersedekah dengan satu kantung kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali suatu yang baik, serta Allah menerimanya dengan tangan kananNya, kemudian Dia memeliharanya untuk orang yang bersedekah sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak untanya sehingga menjadi seperti gunung.*"[142]

Ketahuilah –semoga Allah memberi taufik kepadamu untuk menaatiNya– bahwa manusia akan berdiri pada hari Mahsyar dalam keadaan yang sangat panas di mana matahari dekat dengan kepala, dan hari yang sangat panjang seperti seribu tahun dari perhitungan kalian, serta berbagai kedahsyatan, ketakutan dan kecemasan yang sangat besar dan mencekam.

Hari Kiamat sekiranya kamu mengetahui kedahsyatannya

Niscaya kamu lari dari keluarga dan dari tanah air

Hari yang sangat mencekam

Panasnya tersebar di tengah makhluk lagi besar perihalnya

Hari di mana lagi terbelah karena kedahsyatannya

Dan anak-anak menjadi beruban karenanya

---

[142] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1410, 7430; dan Muslim, no. 1014.

Pada hari yang sangat mencekam ini anda melihat kaum yang bersedekah berdiri di dalam naungan sedekah yang mereka keluarkan semama di dunia. Imam Ahmad ﷫ meriwayatkan dengan sanad shahih dari Yazid bin Abi Hubaib yang menuturkan bahwa Abu al-Khair menuturkan kepadanya bahwa ia mendengar Uqbah bin Amir ﷺ mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

'Setiap orang di dalam naungan sedekahnya hingga ia dipisahkan di antara manusia'."

Yazid mengatakan, "Abul Khair tidak pernah luput menyedekahkan sesuatu setiap harinya walaupun dengan sepotong makanan, sepotong kue atau semisalnya."[143]

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah,

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ

"*Naungan mukmin pada hari Kiamat ialah sedekahnya.*"[144]

Dalam riwayat ath-Thabrani dan al-Baihaqi dari Uqbah bin Amir ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ

'Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panas kubur dari orang yang bersedekah, dan orang mukmin itu hanyalah akan bernaungan di dalam naungan sedekahnya."[145]

Umar bin al-Khaththab ﷺ mengatakan, "Disebutkan kepadaku bahwa amalan-amalan itu saling membangga-banggakan, lalu

---

[143] **Shahih**, riwayat Ahmad, 4/ 148, dengan sanad shahih, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 872.

[144] **Hasan**, riwayat Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 872.

[145] **Hasan**, riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Baihaqi, serta dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 873.

sedekah mengatakan, 'Aku yang terbaik dari kalian.'"[146]

Ini salah satu keutamaan bersedekah di setiap hari. Adapun bersedekah pada hari Jum'at, maka ini memiliki keutamaan yang istimewa dibandingkan hari-hari lainnya. Imam Abdur Razzaq ash-Shan'ani رحمه الله meriwayatkan dari Imam Sufyan ats-Tsauri, dari Manshur, dari Mujahid dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia menuturkan, "Abu Hurairah dan Ka'b berkumpul, lalu Abu Hurairah mengatakan, 'Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu saat yang tidaklah seorang muslim menyelarasinya dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, melainkan Dia mengabulkan permohonannya.'

Ka'b mengatakan, 'Maukah aku ceritakan kepadamu tentang hari Jum'at? Ketika pada hari Jum'at, langit, bumi, daratan, lautan, pepohonan, tanah, air dan makhluk seluruhnya ketakutan, kecuali manusia dan setan. Sementara para malaikat mengitari pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang masuk lebih awal. Jika imam telah keluar, maka mereka melipat buku-buku catatan mereka. Kewajiban atas setiap orang yang sudah baligh ialah mandi pada hari itu seperti mandi jinabat. Matahari tidak terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih besar daripada hari Jum'at, dan bersedekah pada hari itu lebih utama dibandingkan pada hari-hari lainnya.'

Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan, "Ini hadits Abu Hurairah dan Ka'b. Sementara aku berpendapat, jika keluarganya memiliki parfum, hendaklah ia memakainya pada hari itu."[147]

Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, "Sedekah pada hari Jum'at memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari lainnya. Dan bersedekah pada hari itu dibandingkan semua hari hari lainnya dalam sepekan, seperti bersedekah pada bulan Ramadhan dibandingkan semua bulan lainnya."[148]

Ibnu al-Qayyim mengatakan juga, "Aku menyaksikan Syai-

---

[146] **Hasan**, dishahihkan al-Hakim dan disetujui adz-Dzahabi, 1/ 416, serta al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 878.

[147] Sanadnya shahih, riwayat Abdur Razzaq, no. 5558 dan disebutkan Ibnu al-Qayyim dalam *az-Zad*, 1/ 407 dari Ahmad bin Zuhair bin Harb: Ayahku menuturkan kepada kami, Jarir menuturkan kepada kami, dari Manshur.

[148] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 407.

khul Islam Ibnu Taimiyyah –semoga Allah menyucikan ruhnya– ketika keluar untuk menunaikan shalat Jum'at, maka dia mengambil apa yang didapati di rumahnya berupa roti dan selainnya, lalu ia menyedekahkannya di perjalanannya dengan sembunyi-sembunyi.

Aku mendengarnya mengatakan, 'Jika Allah memerintahkan kita supaya bersedekah di hadapan Rasulullah ﷺ, maka bersedekah di hadapan Allah ﷻ lebih utama dan lebih berhak mendapatkan keutamaan'."[149]

74. MENGKHUSUSKAN HARI JUM'AT DENGAN PUASA DAN MALAMNYA DENGAN QIYAMUL LAIL

Sebagian orang mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa, atau mengkhususkan pada malam harinya dengan qiyamul lail. Ini kesalahan, karena Nabi ﷺ melarang hal itu.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah ؓ, ia mengatakan, "Rasullullah ﷺ bersabda,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

'Janganlah mengkhususkan malam jum'at dengan qiyam (qiyamul lail) daripada malam-malam lainnya, dan jangan pula mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa daripada hari-hari lainnya, kecuali bila ia dalam keadaan berpuasa yang sedang dijalani oleh salah seorang dari kalian'."[150]

Dalam *shahihain* dari Abu Hurairah ؓ, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

'Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at,

---

[149] Ibid, 1/ 407.

[150] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1144, dalam *Kitab ash-Shiyam, Bab Karah Shiyam Yaum al-Jum'ah Munfaridan.*

kecuali (disertai) sehari sebelumnya atau sesudahnya.'"[151]

Dalam *Shahihain* juga dari Muhammad bin Abbad, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir ﷺ saat ia thawaf di Ka'bah, 'Apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari Jum'at?' Ia menjawab, 'Ya, demi Rabb Ka'bah ini.'"[152]

Imam al-Bukhari ﷺ meriwayatkan dari Ummu al-Mu'minin, Juwairiyah binti al-Harits ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menemuinya pada hari Jum'at pada saat ia sedang berpuasa, maka beliau bertanya, "*Apakah besok kamu berpuasa?*"

Ia menjawab, "Tidak."

Beliau bertanya, "*Apakah kamu berniat berpuasa besok?*"

Ia menjawab, "Tidak."

Beliau bersabda, "*Berbukalah (jangan berpuasa).*"[153]

Imam al-Bukhari ﷺ mengatakan, "Jika seseorang berpuasa pada hari Jum'at, maka ia wajib membatalkannya, jika tidak berpuasa sebelumnya dan tidak berniat berpuasa sesudahnya."[154]

75. MEMBACA AL-FATIHAH PADA HARI JUM'AT DAN MENGHADIAHKAN PAHALANYA KEPADA PARA WALI DAN ORANG SHALIH

Sebagian orang mengatakan dengan suara keras setelah selesai dari shalat Jum'at: Al-Fatihah untuk tuan fulan, wali fulan atau sejenisnya. Ini semua termasuk bid'ah yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi ﷺ, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi'in). Ini hanya diada-adakan oleh sebagian orang yang tidak mengetahui sunnah yang shahih, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

---

[151] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1985, dalam *ash-Shaum Bab Shaum Yaum al-Jum'ah*; Muslim, no. 1144 dalam *ash-Shiyam Bab Karahah Shiyam Yaum al-Jum'ah Munfaridan.*

[152] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1984; Muslim, no. 1143, dalam dua bab tersebut.

[153] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1986.

[154] *Kitab ash-Shaum, Bab Shaum Yaum al-Jum'ah.*

"Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."[155]

Di antara ulama yang mengingatkan kebid'ahannya ialah Syaikh Ali Mahfuzh ﷺ dalam kitabnya, *al-Ibda' fi Madharr al-Ibtida'*. Demikian pula Syaikh Ra'id bin Shabri bin Abi 'Alfah dalam *Mu'jam al-Bida'*, no. 121.

Ini akhir dari pembahasan yang berhasil dihimpun mengenai kesalahan-kesalahan yang bertalian dengan Jum'at. Saya memohon kepada Allah agar menunjukkan kita kepada ucapan yang benar dan amal yang lurus. Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.

---

[155] Sahhih, riwayat Muslim, no. 867.

Bagian Keenam

50 Kesalahan Dalam SHALAT DUA HARI RAYA

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas imam para nabi dan penghulu para rasul, penghulu kita Muhammad dan atas keluarganya serta para sahabatnya semuanya.

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

Menyebarkan sunnah dan mematikan bid'ah merupakan jihad fi sabilillah dan membela syariat Allah. Ini adalah tugas para ulama dan para dai *ilallah.* Umat tidak akan mencapai kejayaan dan kemuliaannya sehingga mereka menyingkirkan debu-debu bid'ah dari diri mereka, dan kembali kepada sunnah yang putih lagi jernih yang diwariskan Nabi ﷺ kepada kita.

Berangkat dari sini penulis menyusun risalah ini: 50 Kesalahan Dalam Shalat Dua Hari Raya (Idain). Dalam risalah ini penulis mengemukakan apa yang berhasil dihimpun dari kesalahan-kesalahan dan bid'ah-bid'ah dalam masalah ini untuk disampaikan di hadapan saudara-saudaraku para penuntut ilmu dan dai *ilallah.* Kemudian mereka mengingatkan terhadap hal itu di masjid-masjid dan sesudah shalat sehingga bid'ah-bid'ah mati, sunnah-sunnah menjadi hidup, kabut terkuak, dan umat menjadi mulia.

Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan karuniakan kepada kami untuk mengikutinya. Perlihatkan pula kebatilan kepada kami sebagai kebatilan dan karuniakanlah kepada kami untuk dapat menjauhinya. Beritahukan kepada kami tentang urusan-urusan agama kami dan ajarkan

kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Jadikan apa yang Engkau ajarkan kepada kami bermanfaat, dan tambahkan ilmu kepada kami.

Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji untukMu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu.

Wahid Abdus Salam Bali
Mansya'ah Abbas, 27/ 2/ 1424.

❁❁❁

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM SHALAT DUA HARI RAYA

1. TIDAK MANDI UNTUK SHALAT ID

Sebagian orang mengabaikan mandi dan memakai parfum untuk shalat Id. Ini kesalahan, tetapi dianjurkan agar mandi untuk shalat Id.

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Zadzan, ia mengatakan, "Seseorang bertanya kepada Ali ﷺ tentang mandi, dia menjawab, 'Mandilah setiap hari, jika suka.'

Orang itu mengatakan, 'Bukan ini, tetapi mandi yang sebenarnya (yang disyariatkan).'

Ali menjawab, 'Hari Jum'at, hari Arafah, hari *Nahr* (Idul Adha), dan hari raya Idul Fitri.'"[1]

2. TIDAK MEMAKAI PAKAIAN TERBAIK PADA HARI RAYA

Sebagian kaum muslimin tidak memakai pakaian baru kecuali sesudah shalat Id. Ini kesalahan, tetapi semestinya ia berdandan untuk shalat Id.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memakai burdah kemerah-merahan pada hari raya."[2]

---

[1] **Shahih**, riwayat al-Baihaqi dan al-Albani mengatakan dalam *al-Irwa'*, 1/ 176, sanadnya shahih.

[2] **Hasan**, al-Haitsami, 2/198, mengatakan, "Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dan para perawinya *tsiqat* (terpercaya). Al-Albani berkata dalam *ash-Shahihah*, no. 1279, "Sanadnya bagus."

3. TIDAK MAKAN BEBERAPA BUTIR KURMA PADA HARI RAYA IDUL FITRI SEBELUM KELUAR UNTUK SHALAT

Sebagian orang keluar ke tempat shalat (tanah lapang) pada hari raya Idul Fitri sebelum makan sesuatu. Ini kesalahan, tetapi dianjurkan untuk makan beberapa buah kurma sejumlah bilangan ganjil sebelum keluar ke tanah lapang.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

"*Rasulullah ﷺ tidak pergi pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa butir kurma.*"[3]

Dalam sebuah riwayat:

يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

"*Makan beberapa buah kurma sejumlah bilangan ganjil.*"[4]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan, "Segolongan ulama menganjurkan untuk tidak keluar pada hari Fitri hingga makan sesuatu, dan dianjurkan supaya makan buah kurma."

Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Kami tidak tahu adanya perselisihan tentang dianjurkannya menyegerakan makan pada hari Idul Fitri."

4. MAKAN SEBELUM KELUAR KE TANAH LAPANG PADA HARI RAYA IDUL ADHA

Sebagian orang makan sebelum keluar ke tanah lapang pada hari Idul Adha. Ini kesalahan, tetapi semestinya ia tidak makan kecuali sesudah shalat.

Dari Buraidah ﷺ,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى

---

[3] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 953.

[4] **Shahih**, riwayat ini disebutkan al-Bukhari secara mu'allaq dengan *shighah al-Jazm*, dan diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Khuzaimah dan Ahmad dengan sanad hasan, dengan lafal: *Ya'kuluhunna ifradan.*

حَتَّى يُصَلِّيَ

"Nabi ﷺ tidak keluar pada hari raya Fitri hingga makan (terlebih dahulu), dan tidak makan pada hari raya Idul Adha hingga selesai shalat."[5]

Ahmad meriwayatkan dengan lafal,

كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحَ

"Ketika pada hari raya Idul Fitri, beliau tidak keluar sehingga makan (terlebih dahulu). Sedangkan ketika hari raya Idul Adha, beliau tidak makan hingga menyembelih."[6]

5. PULANG MELEWATI JALAN YANG SAMA (KETIKA PERGI)

Sebagian orang pergi ke tanah lapang kemudian pulang melalui jalan yang sama. Ini menyelisihi sunnah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

"Nabi ﷺ ketika pada hari raya, melalui jalan yang berbeda."[7]

6. PERGI KE TANAH LAPANG DENGAN NAIK KENDARAAN TANPA UDZUR

Sebagian orang pergi ke tempat pelaksanaan shalat Id dengan berkendaraan, dan yang lebih utama ialah pergi dengan berjalan kaki kecuali karena udzur, seperti jaraknya jauh dan selainnya. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dan dihasankan al-Albani dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia mengatakan, "Disunnahkan anda keluar menuju shalat Id dengan berjalan kaki, dan makan

---

[5] **Hasan**, riwayat at-Tirmidzi, no. 542 dan selainnya, serta dishahihkan al-Albani.
[6] **Hasan**, riwayat Ahmad, no. 21964, dengan sanad hasan.
[7] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 986.

sesuatu sebelum keluar."[8]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan, "Ini hadits hasan. Pengamalan hadits ini menurut kebanyakan ahli ilmu, mereka menganjurkan seseorang keluar untuk shalat Id dengan berjalan kaki dan makan sesuatu sebelum keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri."

At-Tirmidzi mengatakan juga, "Dianjurkan untuk tidak naik kendaraan, kecuali karena udzur."[9]

7. TIDAK TAKBIR PADA DUA HARI RAYA

Allah ﷻ berfirman tentang Idul Fitri,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Al-Baqarah: 185).

Allah ﷻ berfirman tentang Idul Adha,

۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." (Al-Baqarah: 185).

Waktu takbir Idul Adha ialah sejak fajar hari Arafah hingga akhir hari-hari Tasyriq.

Hal itu disebutkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.[10]

Sedangkan Idul Fitri sejak terbenamnya matahari (akhir) bulan Ramadhan hingga selesainya shalat Id.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari az-Zuhri, "Bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya Fitri sambil

---

[8] **Hasan**, riwayat Ibnu Majah, no. 1296; at-Tirmidzi, no. 530, dan dihasankan al-Albani.

[9] *Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Jum'ah, Bab Ma Ja'a fi al-Masyyi Yaum al-Id.*

[10] **Shahih**, sanadnya dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, 3/ 125.

bertakbir hingga sampai di tempat shalat, dan hingga selesai shalat. Jika shalat selesai, maka beliau menghentikan takbir."[11]

8. MENGKHUSUSKAN MALAM HARI RAYA DENGAN QIYAMUL LAIL

Qiyamul lail dianjurkan di semua malam dalam setahun[12], terutama di bulan Ramadhan; berdasarkan hadits yang termaktub dalam *Shahihain* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni dosanya yang sebelumnya."[13]

Qiyam lebih dianjurkan lagi pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, karena mengharapkan lailatul Qadar; berdasarkan hadits yang disebutkan dalam *Shahihain* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa melakukan qiyamul lail pada malam Qadar karena iman dan mencari pahala, maka diampuni dosanya yang sebelumnya."[14]

Adapun mengkhususkan suatu malam dengan qiyamul lail karena menyangka bahwa ia memiliki keutamaan atas malam-malam lainnya tanpa berdasarkan dalil syar'i, maka ini bid'ah yang diharamkan.

Di antaranya apa yang kita lihat dari sebagian manusia, di mana mereka sangat berkeinginan melakukan *qiyamul lail* pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka menyebutkan tiga hadits mengenai hal itu:

---

[11] ***Shahih** mursal*, al-Albani berkata, "Shahih mursal, dan ini memiliki riwayat pendukung yang bagus dari Ibnu Umar dalam riwayat al-Baihaqi, 3/ 279." (*Al-Irwa'*, 3/ 123).

[12] Lihat, risalah *al-Umur al-Muyassarah liqiyam al-Lail*, oleh penulis.

[13] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 37; dan Muslim, no. 760.

[14] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1901; dan Muslim, no. 760.

Pertama, hadits *marfu'* dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ,

"Barangsiapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati-hati menjadi mati."

Ini hadits *maudhu'* (palsu), yang diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun al-Balkhi.

Yahya bin Ma'in dan Shalih Jazrah mengatakan mengenainya, "Seorang pendusta."

Karena itu, al-Albani mengatakan dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, "(Hadits) *maudhu'*."

Kedua, hadits *marfu'* dari Abu Umamah ﷺ,

"Barangsiapa melakukan qiyam pada malam dua hari raya karena mengharapkan pahala dari Allah, maka hatinya tidak mati pada hari di mana hati-hati menjadi mati."

Hadits ini *dha'if jiddan* (lemah sekali), yang diriwayatkan Ibnu Majah, no. 1782. Di dalam sanadnya terdapat Baqiyyah bin al-Walid. Ia seorang *mudallis* (manipulator) dan meriwayatkannya dengan *'an'anah*.

Karena itu, al-Albani mengatakan dalam *adh-Dha'ifah*, no. 521, "*Dha'if jiddan*."

Al-Iraqi mengatakan, "Sanadnya *dha'if*."

Al-Bushairi mengatakan, "Sanadnya *dha'if* karena *tadlis* (manipulasi) yang dilakukan Baqiyyah."

Ketiga, hadits *marfu'* dari Mu'adz bin Jabal ﷺ,

"Barangsiapa yang menghidupkan empat malam, maka ia pasti mendapatkan surga: malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri."

Ini hadits *maudhu'*. Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan Nashr al-Maqdisi dalam *al-Amali*, 2/ 186, dan di dalamnya terdapat Abdur Rahman bin Zaid al-Ami."

Yahya bin Ma'in mengatakan, "Ia pendusta."

Di dalamnya juga terdapat Suwaid bin Sa'id, dan ia *dha'if*.

Ibnu al-Jauzi رحمه الله mengatakan, "Ini hadits yang tidak sah."

Al-Albani رحمه الله mengatakan dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 522, "(Hadits) *maudhu'*."

Sudah jelas dari penjelasan tadi bahwa tidak ada satu hadits shahih pun yang menyebutkan tentang keutamaan menghidupkan dua malam *Idain* (Idul Fitri dan Idul Adha). Hadits-hadits yang menyebutkan tentang hal ini semuanya *dha'if* yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tidak boleh menjadikannya sebagai dalil atas dianjurkannya *qiyamul lail* pada dua malam ini, dan menghidupkan kedua malam *Idain* ini tidak memiliki keutamaan dibandingkan malam-malam lainnya. Barangsiapa memiliki kebiasaan berupa melakukan *qiyamul lail,* lalu ia melakukan *qiyamul lail* pada kedua malam tersebut, maka itu kebaikan dan keberkahan. Sementara siapa yang sengaja melakukan *qiyamul lail* pada kedua malam itu karena meyakini kedua malam tersebut memiliki keutamaan yang lebih, maka ini kesalahan dan mungkin bid'ah.

9. PERGI KE TEMPAT PELAKSANAAN SHALAT DENGAN DIAM

Sebagian kaum muslimin pergi ke tampat pelaksanaan shalat dengan diam tanpa bertakbir hingga shalat.

Ini kesalahan. Yang benar, setiap muslim bertakbir sejak keluar dari rumahnya hingga sampai di tempat shalat, dengan mengeraskan suaranya, guna memaklumatkan syiar Islam yang agung ini.

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Al-Hajj: 32).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari az-Zuhri رحمه الله, "Bahwa Nabi ﷺ keluar pada hari raya Fitri dengan

bertakbir hingga sampai di tempat shalat."[15]

Nafi' ﷺ berkata, "Abdullah bin Umar ﷺ pergi ke shalat Id sambil mengeraskan suaranya dengan takbir hingga sampai di tempat shalat."[16]

Ibnu Abi Musa ﷺ mengatakan, "Manusia bertakbir saat keluar dari rumah mereka untuk shalat Id dengan menjaharkan."[17]

Imam Ahmad ﷺ mengatakan, "Ia bertakbir dengan jahar ketika keluar dari rumahnya hingga sampai di tempat shalat."[18]

Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan, "Hal itu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Abu Ruhm, dan segolongan dari sahabat Rasulullah ﷺ."[19]

Ini juga pernyataan Umar bin Abdul Aziz, Abban bin Utsman, dan Abu Bakar bin Muhammad.

Dikerjakan oleh an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Abi Laila.

Dan inilah pendapat al-Hakim, Hammad, Malik, Ishaq dan Abu Tsaur.

10. TAMBAHAN DALAM TAKBIR YANG BUKAN TERMASUK BAGIAN DARINYA

Lafal yang sah dalam takbir ialah:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, serta segala puji bagi Allah."[20]

---

[15] **Shahih** *mursal*, al-Albani mengatakan dalam *al-Irwa'*, 3/ 123, "Shahih *mursal* dan hadits memiliki riwayat pendukung yang diriwayatkan al-Baihaqi, 3/ 279, dari hadits Ibnu Umar.

[16] **Hasan**, riwayat al-Baihaqi, 3/ 279 dengan sanad hasan.

[17] *Al-Mughni*, hal. 256, 262.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] **Shahih** *mauquf*, yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, 2/ 2; al-Baihaqi, 3/ 315, dan sanadnya shahih, seperti dinyatakan al-Albani dalam *al-Irwa'*, 3/ 126.

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar lagi Mahaagung. Allah Mahabesar dan segala puji bagi Allah."[21]

Adapun apa yang ditambahkan sebagian orang kadangkala, yaitu ucapan mereka:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَنْصَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَشْيَاعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

"Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Mahasuci Allah dan pujian untukNya pada waktu pagi dan petang. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang benar janjiNya, menolong hambaNya, memenangkan tentaraNya, dan mengusir pasukan bersekutu, hanya Dia semata.

Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadaNya dengan ikhlas karena ketaatan kepadaNya, walaupun kaum kafir tidak menyukai.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat penghulu kita Muhammad, kepada para pembela penghulu kita Muhammad, para pengikut penghulu kita Muhammad, dan kepada istri-istri penghulu kita Muhammad, dan kepada anak-cucu panghulu kita Muhammad, serta sampaikan pula salam sebanyak-banyaknya."

Tambahan yang panjang ini tidak disebutkan dalam hadits

[21] **Shahih** *mauquf*, al-Muhamili mengatakan, "Sanadnya shahih. Kedua *atsar* di atas shahih dan *mauquf* pada Ibnu Mas'ud ﷺ. Lihat, *al-Irwa'*, 3/ 126.

marfu' (yang disandarkan pada Nabi) dan *mauquf* (yang disandarkan pada sahabat), sepanjang yang penulis ketahui.

Dan yang paling utama ialah hanya bertakbir seperti yang disinyalir dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya.

Segala kebaikan itu terletak dalam mengikuti generasi salaf

Dan segala keburukan terletak dalam perbuatan bid'ah generasi belakangan

11. PENDAPAT YANG MENYATAKAN BAHWA SHALAT ID ADALAH SUNNAH, TIDAK BERDOSA MENINGGALKANNYA

Sudah masyhur bagi banyak orang bahwa shalat Id adalah sunnah yang tidak berdosa siapa yang meninggalkannya. Berdasarkan pendapat ini anda melihat sebagian dari mereka melaksanakan shalat Shubuh, kemudian tidur meninggalkan shalat Id. Ini kesalahan, tetapi yang benar bahwa shalat Id adalah wajib dan siapa yang meninggalkannya berdosa kecuali karena udzur.

Al-Kasani al-Hanafi رحمه الله mengatakan, "Diriwayatkan dari al-Hasan, dari Abu Hanifah رحمه الله bahwa shalat Id wajib atas siapa yang diwajibkan shalat Jum'at."[22]

Ad-Dasuqi al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Konon, shalat Id adalah *fardhu 'ain*, dan ini pendapat yang dinukil Ibnu Harits dari Ibnu Hubaib. Konon, ia *fardhu kifayah*, dan ini dituturkan Ibnu Rusyd dalam *al-Muqaddimat*."[23]

Al-Mardawi al-Hanbali رحمه الله mengatakan, "Shalat Id adalah *fardhu kifayah*, dan ada yang berpendapat *fardhu 'ain* sebagaimana yang dipilih Syaikh Taqiyuddin."[24]

Syaikhul Islam رحمه الله mengatakan, "Shalat Id adalah wajib 'ain, dan ini pendapat Abu Hanifah dan selainnya. Ini juga salah satu pendapat asy-Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad."

---

[22] *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*, 1/ 275.

[23] *Hasyiyah ad-Dasuqi*, 1/ 396, dinukil dari *Jami' Ikhtiyarat Ibn Taimiyyah*, 1/ 258.

[24] *Al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, 2/ 420.

Pendapat kalangan yang menyatakan tidak wajib adalah terlalu jauh. Sebab shalat Id adalah salah satu syiar Islam yang terbesar, dan manusia berkumpul untuknya lebih besar daripada shalat Jum'at, serta disyariatkan takbir di dalamnya.

Pendapat kalangan yang menyatakan shalat Id adalah *fardhu kifayah* tidak kuat. Seandainya shalat Id di kota besar dihadiri oleh 40 orang saja, maka tujuannya tidak terealisir. Ia hanya terealisir dengan kehadiran kaum muslimin seluruhnya sebagaimana dalam shalat Jum'at."[25]

Al-Albani ﷺ mengatakan, "Yang benar ialah shalat Id diwajibkan bukan disunnahkan; karena Nabi ﷺ memerintahkan kaum laki-laki dan wanita, sedangkan perintah itu menunjukkan kewajiban."[26] (Diringkas).

Asy-Syaukani ﷺ mengatakan, "Shalat Id adalah kewajiban yang menegaskan sebagai *wajib 'ain* bukan kifayah."[27]

12. ADZAN DAN IQAMAH UNTUK SHALAT ID

Sebagian orang mengumandangkan adzan dan iqamah untuk shalat Id. Ini kesalahan, karena disebutkan bahwa Nabi ﷺ shalat Id dengan tanpa adzan dan iqamah.

Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samirah ﷺ, ia mengatakan, "Aku shalat bersama Nabi ﷺ bukan cuma sekali atau dua kali dengan tanpa adzan dan iqamah."[28]

Dalam *Shahihain* dari Ibnu Abbas dan Jabir ﷺ, keduanya mengatakan, "Tidak pernah dikumandangkan adzan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha."[29]

---

[25] *Fatawa Ibni Taimiyyah*, 23/ 161-162.
[26] *Tamam al-Minah*, hal. 344.
[27] *As-Sail al-Jarrar*, 1/ 315.
[28] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 887; at-Tirmidzi, no. 532.
[29] **Shahih**, al-Bukhari, no. 960; dan Muslim, no. 886.

13. SERUAN UNTUK SHALAT ID DENGAN UCAPAN, "*ASH-SHALATU JAMI'AH*"

Sebagian muadzin ketika shalat Id sudah tiba, maka ia menyerukan, "*Ash-Shalatu jami'ah, ash-Shalatu jami'ah.*" Ini kesalahan.

Karena Nabi ﷺ datang belakangan hingga masuk waktu shalat. Ketika waktu sudah masuk, beliau datang ke tempat shalat. Ketika kaum muslimin melihat beliau, mereka berdiri untuk membuat shaf di tempat mereka, dan beliau maju lalu shalat bersama mereka dengan tanpa iqamah dan tanpa ucapan, "*Ash-Shalatu Jami'ah.*"

Jabir ؓ mengatakan, "Tidak ada adzan untuk shalat Idul Fitri ketika imam keluar, tidak pula sesudahnya, serta tidak ada iqamah, seruan atau sesuatu pun. Tidak ada seruan pada hari itu dan tidak ada pula iqamah."[30]

Ibnu Qudamah ؒ mengatakan, "Sebagian sahabat kami berpendapat, diserukan untuknya: *Ash-Shalatu jami'ah,* dan ini juga pendapat asy-Syafi'i. Tetapi sunnah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diikuti."[31]

Ibnu al-Qayyim ؒ berkata, "Jika Nabi ﷺ sampai di tempat shalat, beliau segera shalat dengan tanpa adzan dan iqamah serta tidak pula ada ucapan: *Ash-Shalatu Jami'ah.* Sunnahnya ialah tidak mengerjakan hal itu."[32]

14. JAMAAH TERBAGI MENJADI DUA KELOMPOK DI TEMPAT PELAKSANAAN SHALAT ID, MASING-MASING KELOMPOK MENJAWAB KELOMPOK LAINNYA DALAM TAKBIR

Syaikh Ali Mahfuzh ؒ mengatakan, "Di antara bid'ah yang dimakruhkan ialah jamaah berkumpul pada hari raya di masjid-masjid, dan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Tiap-tiap ke-

---

[30] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 886.
[31] *Al-Mughni*, 3/ 268.
[32] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 442.

lompok menjawab kelompok lainnya dengan takbir yang sudah dikenal.

Sunnahnya ialah kaum muslimin bertakbir di rumah-rumah, jalan-jalan, dan di tempat-tempat shalat mereka. Masing-masing bertakbir sendirian sebagaimana yang dikenal dalam kitab-kitab *furu'*."[33]

15. TAKBIR BERJAMAAH SETELAH SHALAT

Ibnu al-Hajj ﷺ mengatakan, "Disunnahkan imam bertakbir di hari-hari tasyriq setelah tiap-tiap shalat dengan takbir yang dapat didengar oleh dirinya sendiri dan orang-orang di dekatnya, dan hadirin bertakbir dengan takbirnya. Masing-masing bertakbir untuk dirinya sendiri dan tidak mengikuti suara yang lainnya, berdasarkan kriteria bahwa takbir tersebut terdengar oleh dirinya dan orang-orang di dekatnya. Inilah sunnahnya.

Adapun apa yang dilakukan sebagian orang pada hari ini, yaitu ketika imam selesai dari shalatnya, para muadzin bertakbir dengan satu suara, sedangkan jamaah mendengarkannya dan mereka tidak bertakbir pada umumnya. Jika salah seorang dari mereka bertakbir, maka ia mengikuti suara mereka. Semua itu termasuk bid'ah. Sebab, tidak dinukil bahwa Nabi ﷺ melakukannya, demikian pula Khulafa'ur Rasyidin sepeninggal beliau."[34]

16. SHALAT SEBELUM SHALAT ID ATAU SESUDAHNYA

Sebagian kaum muslimin ketika sampai di tempat shalat, maka ia shalat dua rakaat. Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai tahiyyatul masjid, dan sebagian lainnya menganggapnya sebagai sunnah *qabliyah* Id.

Kedua hal itu salah; karena tempat shalat Id (mushalla) tersebut bukan masjid sehingga dilaksanakan shalat tahiyyat untuknya, dan hal itu tidak pernah disebutkan dari salaf yang mulia.

---

[33] *Al-Ibda'*, hal. 179.

[34] *Al-Madkhal*, 2/ 440.

Dan karena shalat Id tidak memiliki sunnah *qabliyyah* atau *ba'diyyah*.

Dalam *Shahihain* dari Ibnu Abbas ﷺ, "Bahwa Nabi ﷺ keluar pada hari raya Fitri, lalu beliau shalat dua rakaat tanpa shalat sebelumnya dan sesudahnya."[35]

Az-Zuhri ﷺ mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari para ulama kita menyebutkan bahwa seorang dari salaf umat ini melaksanakan shalat sebelum atau sesudah shalat itu, yakni shalat Id."[36]

Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan, "Dimakruhkan melaksanakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Id, bagi imam dan makmum di tempat shalat. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ."[37]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan, "Walhasil, tidak ada ketetapan bahwa shalat Id memiliki sunnah *qabliyah* dan *ba'diyah*."[38]

17. MEMBACA AL-QUR'AN SEBELUM SHALAT ID

Di sebagian tempat jamaah menghentikan takbir 10 menit sebelum waktu shalat, kemudian seseorang mulai membaca ayat-ayat al-Qur'an lewat pengeras suara dan jamaah mendengarkannya hingga tiba waktu shalat.

Perbuatan ini adalah bid'ah, karena tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ dan seorang pun dari sahabatnya. Tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan seorang sahabat untuk membaca al-Qur'an di hadapan jamaah di tempat shalat Id sebelum shalat dan sesudahnya. Oleh karena itu, perbuatan ini harus dijauhi. Jika tidak, mereka masuk dalam kategori sabdanya,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

[35] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 989; Muslim, no. 884.

[36] *Al-Mughni*, 3/ 280.

[37] Ibid.

[38] *Al-Fath*, Syarah hadits no. 989.

"Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."[39]

Dan dalam kategori sabdanya,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak."[40]

18. MAKMUM MENJAHARKAN TAKBIR DI BELAKANG IMAM

Sebagian makmum mengeraskan takbir-takbir tambahan di belakang imam dalam shalat. Imam mengucapkan: *Allahu Akbar* dengan suara keras, dan makmum mengucapkan: *Allahu Akbar* dengan suara keras juga. Ini kesalahan.

Sebagian makmum juga mengeraskan takbiratul ihram dan *takbiratul intiqal* (takbir yang diucapkan saat perpindahan gerakan shalat) dalam shalat-shalat biasa. Semua ini salah juga. Karena yang sah ialah imam mengeraskan suara takbir agar didengar oleh makmum. Sedangkan makmum tidak mengeraskan takbir.

Asy-Syairazi رحمه الله mengatakan, "Imam dianjurkan untuk mengeraskan takbir agar terdengar jamaah yang berada di belakangnya, sedangkan selainnya dianjurkan untuk melembutkan suaranya."[41]

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Adapun selain imam maka disunnahkan untuk melembutkan takbir, baik sebagai makmum atau sendirian, dan serendah-rendah melembutkan suara ialah memperdengarkan kepada dirinya sendiri."[42]

Syaikh Abdullah bin Jibrin حفظه الله mengatakan, "Makmum tidak boleh mengeraskan takbir di belakang imam dalam shalat Id, tetapi mengeraskan suara dikhususkan untuk imam sehingga

---

[39] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 867; Abu Dawud, no. 4607 dan selainnya.
[40] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 2697; Muslim, no. 1718.
[41] *Al-Muhadzdzab, Kitab ash-Shalah, Bab Shifah ash-Shalah.*
[42] *Al-Majmu',* 3/ 256, Maktabah al-Irsyad, Jeddah.

bisa mengingatkan makmum untuk mengikutinya. Adapun makmum mengeraskan suaranya dengan takbir, maka ini bid'ah dan mengganggu makmum lainnya."[43] (Diringkas).

19. MENJADIKAN KHUTBAH ID DUA KHUTBAH SEPERTI KHUTBAH JUM'AT

Sebagian imam melakukan khutbah Id dengan dua khutbah, ia duduk sebentar di antara keduanya seperti khutbah Jum'at. Mereka berargumenkan dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha lalu berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri lagi."

Kami katakan, hadits ini dalil yang menegaskan atas apa yang kalian katakan, seandainya shahih. Tetapi hadits ini *dha'if*, dan tidak boleh berhujjah dengannya.

Al-Bushairi رحمه الله mengatakan, "Ini adalah sanad yang di dalamnya terdapat Isma'il bin Muslim, dan para ahli hadits telah bersepakat atas ke*dha'if*annya. Abu Bahr juga *dha'if*."[44]

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Munkar sanad dan matannya. Tapi yang dihafal ialah bahwa hal itu (dua khutbah) dalam khutbah Jum'at."[45]

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia mengatakan: '*Disunnahkan berkhutbah pada hari raya dengan dua khutbah yang keduanya dipisahkan dengan duduk*' adalah *dha'if* lagi tidak bersambung. Tidak ada satu riwayat shahih pun yang menyebutkan dua khutbah."[46]

Termaktub dalam *Shahihain* dari hadits Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ memulai shalat Id, kemudian berdiri untuk memberi nasehat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau pergi kepada kaum wanita dengan berpegangan pada Bilal, lalu menasehati dan mengingatkan mereka.

---

[43] *Al-Bida' wa al-Muhdatsat*, hal. 511.
[44] *Mishbah az-Zujajah fi Zawa'id Ibn Majah*, 1/ 422.
[45] *Dha'if Ibn Majah*, no. 1287.
[46] Lihat, *Fath al-Qadir*, 1/ 428; dan *Irsyad as-Salikin*, hal. 207.

Tidak disebutkan dalam satu hadits shahih pun –sepanjang yang penulis ketahui– bahwa Nabi ﷺ khutbah Id dengan dua khutbah seperti Jum'at.

20. MEMBUKA KHUTBAH ID

Sebagian khatib membuka khutbah Id dengan takbir. Ini kesalahan. Yang benar, ia membukanya dengan pujian seperti khutbah Jum'at dan khutbah-khutbah lainnya.

Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, "Nabi ﷺ membuka khutbahnya seluruhnya dengan pujian kepada Allah. Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan bahwa beliau membuka khutbah dua Id dengan takbir."[47]

21. TAKBIR DI TENGAH-TENGAH KHUTBAH ID

Sebagian khatib terbiasa bertakbir di tengah-tengah khutbah karena mengira bahwa itu sunnah dari Nabi ﷺ. Mereka berargumenkan dengan hadits Sa'd al-Qarazh, ia mengatakan, "*Nabi ﷺ bertakbir di tengah-tengah khutbah, beliau memperbanyak takbir dalam khutbah Idain.*"[48]

Dha'if, karena terdapat dua cacat:

Pertama, Abdur Rahman bin Sa'd bin Ammar adalah *dha'if*.

Kedua, ayahnya Sa'd bin Ammar adalah *majhul* (perawi yang tidak dikenal).

Jadi, hadits ini *dha'if* yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Al-Bushairi رحمه الله mengatakan, "Ini sanad *dha'if*, karena ke-*dha'if*an Abdur Rahman dan ayahnya."[49]

Penulis katakan, "Jika ia melakukannya kadangkala dengan tanpa meyakini bahwa itu sunnah dari Rasulullah ﷺ, maka tidak apa-apa."

---

[47] *Zad al-Ma'ad*, 1/ 447.
[48] **Dha'if**, riwayat Ibnu Majah, no. 1287 dengan sanad *dha'if*.
[49] *Mishbah az-Zujajah fi Zawa'id Ibn Majah*, 1/ 422.

22. SHALAT BID'AH PADA MALAM IDUL ADHA

Ada segolongan dari kaum shufi mengerjakan shalat tertentu dengan cara yang khusus pada malam Idul Adha. Mereka berargumenkan dengan hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ,

"Barangsiapa shalat pada malam Idul Adha dua rakaat dengan membaca, pada tiap-tiap rakaat, al-Fatihah sebanyak 15 kali, *qul huwallahu ahad* (al-Ikhlas) 15 kali, *qul a'udzu birabbil falaq* (al-Falaq) 15 kali, dan *qul a'udzu birabbin nas* (an-Nas) 15 kali; lalu ketika sudah salam, ia membaca ayat Kursi tiga kali dan beristighfar kepada Allah 15 kali, maka Allah meletakkan namanya dalam golongan ahli surga, mengampuni dosa-dosanya yang tersembunyi dan dosa-dosanya yang nampak, mencatat untuknya pada tiap-tiap ayat yang dibacanya pahala haji dan umrah, serta seolah-olah ia memerdekakan 60 sahaya dari keturunan Isma'il. Jika ia mati di antara waktu itu dengan Jum'at berikutnya, maka ia mati sebagai syahid."

Ibnu al-Jauzi رحمه الله mengatakan, "Ini hadits tidak shahih."[50]

Dalam sanadnya terdapat dua cacat:

Pertama, al-Qasim bin Abdur Rahman. Ahmad mengatakan, "Ia *munkarul hadits* (haditsnya diingkari)."

Kedua, Ahmad bin Muhammad bin Ghalib. Ibnu al-Jauzi mengatakan, "Ia biasa memalsukan hadits."

Jadi, ini hadits dusta, dan mengamalkannya adalah bid'ah dan kesesatan.

23. SHALAT BID'AH PADA MALAM IDUL FITRI

Ini shalat lainnya yang diada-adakan, dengan doa-doa yang diciptakan.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, "Demi Dzat yang mengutusku dengan kebenaran! Sesungguhnya Jibril عليه السلام mengabarkan kepadaku, dari Israfil, dari Rabbnya ﷻ, bahwa

---

[50] *Al-Maudhu'at*, 2/ 55.

siapa yang shalat pada malam Idul Fitri seratus rakaat, dengan membaca pada tiap-tiap rakaat: *Alhamdulillah* sekali dan *qul huwallahu ahad* 11 kali.

Membaca dalam ruku' dan sujudnya 10 kali: *Subhanallah, walhamdu lillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.*

Lalu ketika selesai dari shalatnya, ia beristighfar 100 kali.

Kemudian bersujud lalu mengucapkan: *Ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya rahmanad dunia wal akhirah, ya arhamar rahimin, ya ilahal awwalin wal akhirin, ighfirli dzunubi, wa taqabbal shaumi wa shalati* (wahai Yang Mahahidup lagi Maha Mengatur urusan makhlukNya, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang di dunia dan akhirat, wahai Sebaik-baik Pengasih, wahai sesembahan orang-orang terdahulu dan terkemudian! Ampunilah dosa-dosaku, dan terimalah puasa dan shalatku).

Demi Dzat yang mengutuskan dengan hak! Tidaklah ia mengangkat kepalanya dari sujud hingga Allah ﷻ mengampuninya, menerima puasa Ramadhannya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya; meskipun ia melakukan 70 dosa yang masing-masing dosa lebih besar daripada semua api, dan menerima puasa Ramadhan (penduduk) negerinya.

Aku mengatakan, 'Wahai Jibril, Allah menerimanya secara khusus, dan semua penduduk negerinya secara umum?'

Ia menjawab, 'Demi Dzat yang mengutusku dengan kebenaran! Tidaklah seseorang melakukan shalat ini dan beristighfar dengan istighfar ini, maka Allah ﷻ menerima shalat dan puasanya. Karena Allah ﷻ berfirman dalam kitabNya,

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

'*Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.*' (Nuh: 10).

Kemudian Dia berfirman,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

'Bertaubat kepadaNya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan.' (Hud: 3).

Dia berfirman,

وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

'Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (Al-Muzammil: 20).

Dia berfirman,

وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا

'Dan mohonlah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia Maha Menerima taubat.' (An-Nashr: 3).

Nabi ﷺ bersabda, "Ini untuk umatku, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumku."

Hadits di atas tampak jelas tanda-tanda kepalsuannya.

Ibnu al-Jauzi mengatakan, "Kita tidak meragukan kepalsuan hadits ini, karena di dalamnya terdapat sejumlah perawi yang tidak dikenal."[51]

Asy-Syaukani رحمه الله mengatakan, "*Maudhu'* dan para perawi tidak dikenal."[52]

Penulis tegaskan, dari penjelasan tadi menjadi jelas bahwa hadits ini pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ. Mengamalkan hadits ini adalah bid'ah, kesesatan, dan menambah dalam agama Allah yang bukan darinya.

24. MENGHIAS MASJID PADA HARI RAYA

Salah satu kesalahan yang terdapat di sebagian negeri-negeri Islam ialah menghias masjid pada hari raya dengan berbagai

---

51 *Al-Maudhu'at*, 2/ 53.

52 *Al-Fawa'id al-Majmu'ah*, hal. 52.

ragam hiasan, seperti bunga, lampu hias dan sejenisnya, sebagai ungkapan tentang kegembiraan mereka terhadap hari raya.

Ini kesalahan, karena tidak disebutkan bahwa para sahabat ﷺ pernah melakukan hal itu terhadap masjid mereka pada hari raya. Masjid adalah tempat ibadah, tidak sepatutnya kita melakukan di dalamnya sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Kitab, Sunnah dan amalan salaf umat ini. Karena itu, ketika Syaikh Abdurrahman bin Jibrin, anggota Dewan Ulama Besar Arab Saudi, ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, "Menghias masjid pada hari raya tidak ada dasarnya."[53]

25. PERGI KE MAKAM PADA HARI RAYA

Sebagian kaum muslimin pulang dari shalat Id menuju pemakaman untuk menziarahi makam kerabatnya atau temannya pada hari raya. Di antara mereka ada yang menunda berziarah ke makam hingga Ashar pada hari raya. Kedua hal ini salah, karena beberapa hal:

Pertama, bukan merupakan petunjuk Nabi ﷺ atau salah seorang sahabatnya mengkhususkan hari raya untuk berziarah kubur.

Kedua, hari raya adalah hari kegembiraan dan kesenangan, bukan hari kesedihan dan tangisan.

Ketiga, hari raya adalah hari saling berkunjung orang-orang yang masih hidup, dan bukan untuk mengunjungi orang-orang yang sudah mati.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Berziarah kubur atau makam para wali sesudah shalat Id adalah bid'ah."[54]

Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله mengatakan, "Termasuk bid'ah ialah kesibukan mereka sesudah shalat Id dengan berziarah ke makam para wali atau pemakaman sebelum pergi kepada keluarga mereka. Rasulullah ﷺ keluar bersama para sahabat ke gurun pasir untuk shalat Id, dan beliau pergi melewati suatu jalan serta pulang melewati jalan yang lain. Tidak disebutkan bahwa

---

[53] *Al-Bida' wa al-Muhdatsat,* hal. 211.

[54] *As-Sunan wa al-Mubtadiat,* hal. 117.

beliau berziarah ke kubur pada saat pergi atau pulangnya, padahal terdapat sejumlah pekuburan dalam perjalanannya.

Bahkan beliau mengatakan mengenai shalat Idul Adha,

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

"Mula-mula yang kita mulai pada hari ini ialah kita shalat, kemudian pulang lalu kita menyembelih (kurban). Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia telah melakukan sunnah kami."[55]

Salah satu tipu daya Iblis ialah dia tidak menyuruh meninggalkan sunnah sehingga menggantikan untuk mereka darinya sesuatu yang mereka bayangkan sebagai ibadah. Dia menggantikan untuk mereka, dari segera pulang kepada keluarga, dengan berkunjung ke kubur, dan menampakkan baik kepada mereka bahwa ziarah kubur pada hari ini merupakan kebaktian dan menambah kasing sayang untuk mereka.[56]

Al-Albani ﷺ mengatakan, "Termasuk bid'ah ialah berziarah kubur pada hari raya."[57]

26. MEMBAGI-BAGI KUE DAN BUAH-BUAHAN DI ATAS PEMAKAMAN PADA HARI RAYA[58]

Di antara bid'ah ialah membagi-bagi kue, buah-buahan, kopi, roti dan sejenisnya di atas pemakaman pada hari raya, sebagai sedekah untuk mayit.

Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, hal itu tidak pernah dilakukan di masa Nabi ﷺ dan abad-abad terbaik.

Kedua, sedekah untuk mayit bisa dilakukan di tempat mana saja, dan tidak disyaratkan dilakukan di kuburan.

---

[55] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 898; dan Muslim, no. 3627.

[56] *Al-Ibda' fi Madharr al-Ibtida'*, hal. 263, Dar al-I'tisham.

[57] *Ahkam al-Jana'iz*, hal. 258.

[58] Lihat, *Mu'jam al-Bida'*, hal. 418.

Ketiga, hal itu membuat berdesak-desakan di kuburan, duduk di atasnya, dan menginjaknya dengan kaki. Ini kesalahan-kesalahan syar'iyyah yang wajib dijauhi, khususnya di kuburan.

Dalilnya ialah hadits Uqbah bin Amir ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ

'*Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau sandalku dijahit dengan kakiku, lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim*'."[59]

27. KEYAKINAN MEREKA BAHWA MENANCAPKAN PISAU DI PINTU PADA MALAM IDUL FITRI DAPAT MENGUSIR SETAN

Sebagian orang berkeyakinan bahwa menancapkan pisau di pintu pada malam Idul Fitri dapat mengusir setan. Mereka beralasan bahwa setan dibebaskan dari belenggunya, ketika muncul *hilal* bulan Syawal. Jika ia melihat pisau tertancap di pintu, maka ia takut dan tidak memasukinya. Ini keyakinan batil. Kerena dua hal:

Pertama, ini perkara ghaib dan kita tidak mengetahuinya kecuali melalui jalan wahyu. Sementara tidak ada satu hadits shahih pun yang menyebutkannya.

Kedua, Nabi ﷺ menjelaskan kepada kita bagaimana kita berlindung dari tipu daya setan dengan dzikir-dzikir dan doa-doa yang masyhur, sedangkan hal itu (menancapkan pisau di pintu) bukan termasuk berlindung yang disyariatkan.

Di antaranya, hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[59] **Shahih,** riwayat Ibnu Majah, no. 1567. Ia (al-Bushairi) mengatakan dalam *az-Zawa'id*, "Sanadnya shahih." Dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, hal. 63.

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

"Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah al-Baqarah tidak dimasuki oleh setan."[60]

Dalam riwayat al-Hakim dan dishahihkan adz-Dzahabi serta dihasankan al-Albani,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا وَإِنَّ سِنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

"Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki puncak, dan puncak al-Qur'an ialah surah al-Baqarah. Sesungguhnya setan ketika mendengar surah al-Baqarah dibaca, maka ia keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah al-Baqarah."[61]

Juga hadits yang termaktub dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

"Barangsiapa yang mengucapkan: 'La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'ala kulli syain qadir' 100 kali dalam sehari, maka ia mendapatkan pahala setara memerdekakan 10 hamba sahaya, dicatat untuknya seratus kebaikan, dihapuskan 100 keburukan darinya, dan bacaan tersebut menjadi pelindung baginya dari setan pada hari itu hingga petang,

[60] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 780; at-Tirmidzi, no. 2877, dan ia menilai hasan shahih.
[61] **Hasan**, riwayat al-Hakim, 1/ 561, secara *marfu'* dan *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Ia menilai shahih sanadnya dan disetujui adz-Dzahabi, serta dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 588.

dan tidak ada seorang pun datang dengan membawa yang lebih baik daripada apa yang dibawanya kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak darinya."[62]

Asy-Syuqairi ﷺ mengatakan, "Di antara kebodohan akal istri-istri kita ialah mereka meyakini bahwa menancapkan pisau di pintu pada malam Idul Fitri dapat mengusir setan yang sebelumnya ditawan pada bulan Ramadhan."[63]

Syaikh Ali Mahfuzh ﷺ mengatakan, "Termasuk khurafat ialah menancapkan pisau di pintu rumah dan kamar pada malam Idul Fitri. Mereka berpendapat bahwa setan yang sebelumnya ditawan di bulan Ramadhan keluar dari tawanannya pada malam hari raya, lalu mereka menghalangi setan memasuki rumah dengan pisau ini."[64]

28. MENEROR KAUM MUSLIMIN DENGAN MAINAN API (PETASAN)

Pada hari raya biasanya anak-anak membeli mainan api, seperti petasan, rudal dan sejenisnya. Kemudian mereka memasangnya di bawah kaki orang yang lewat, atau di bawah gedung-gedung tinggi untuk menakut-nakuti orang yang berada di dalamnya. Semua ini dilarang. Oleh karena itu, para wali semestinya melarang anak-anak mereka dari hal itu; karena meneror atau menakut-nakuti seorang muslim adalah diharamkan menurut syariat.

Abu Dawud meriwayatkan dan dishahihkan al-Albani dari Abdur Rahman bin Abi Lila, ia mengatakan, "Para sahabat Muhammad ﷺ menuturkan kepada kami bahwa mereka berjalan bersama Nabi ﷺ, lalu seseorang dari mereka tidur. Kemudian sebagian dari mereka pergi ke bukit bersama beliau, lalu mereka menariknya sehingga ia terperanjat, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[62] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 3293 dalam *Bad' al-Khalq*, dan Muslim, no. 2691 dalam *adz-Dzikr wa ad-Du'a', Bab Fadhl at-Tahlil.* Untuk menambah wawasan, lihat buku *Tahshinat al-Insan Dhidd asy-Syaithan*, oleh pengarang.

[63] *As-Sunan wa al-Ibtida'*, hal. 308.

[64] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, hal. 308.

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

'Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya'."[65]

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia mengatakan, "Kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, lalu seseorang tertidur di atas kendaraannya, lantas seseorang mengambil anak panah dari tempatnya, sehingga orang tersebut tergugah dan terperanjat. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

'Tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti muslim lainnya'."[66]

Termasuk hal itu ialah larangan Nabi ﷺ mengambil harta seorang muslim supaya ia tidak takut atau terperanjat. Dari Yazid bin Sa'id ﷺ bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا

"Janganlah salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya, baik main-main maupun sungguh-sungguh, dan barangsiapa mengambil tongkat saudaranya maka hendaklah mengembalikannya."[67]

Nabi ﷺ melarang seorang muslim menunjuk kepada saudaranya dengan besi atau senjata.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

"Janganlah salah seorang dari kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata. Karena ia tidak tahu, mungkin setan akan menarik

---

[65] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 5004; Ahmad, no. 22555, dan dishahihkan al-Albani.

[66] **Hasan**, riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir*. Al-Mundziri mengatakan, "Para perawinya *tsiqat*." Al-Albani mengatakan dalam *Shahih at-Targhib*, no. 2806, "Hasan shahih."

[67] **Hasan**, riwayat at-Tirmidzi, no. 2160. Ia hasankan, dan disepakati al-Albani.

tangannya lalu ia terjerumus dalam lobang neraka."[68]

Darinya juga bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ

"Barangsiapa menunjuk kepada saudaranya dengan sepotong besi, maka malaikat melaknatnya hingga berhenti, meskipun ia saudaranya seayah dan seibu."[69]

29. BERMAIN JUDI PADA HARI RAYA

Banyak anak-anak bermain boleh dengan taruhan uang pada hari raya. Masing-masing regu membayar sejumlah uang, dan regu yang menang berhak mendapatkan dua bayaran tersebut. Ini haram, karena ini judi. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Ma'idah: 90).

Permainan apapun yang di dalamnya berisikan keberuntungan dan kerugian, maka ia adalah judi.

30. PERGI KE BIOSKOP PADA HARI RAYA

Banyak anak-anak mengambil uang hari raya kemudian per-

---

[68] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 7072; Muslim, no. 2617.

[69] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2616. Dari dua hadits ini bisa diambil pengertian bahwa jika seseorang hendak memberikan pisau kepada saudaranya, hendaklah ia memegang sisi yang tajam dan memberikan gagang pisau itu pada sisi saudaranya, sehingga ia tidak jatuh dalam larangan yang disinyalir dalam dua hadits ini.

gi ke bioskop untuk menyaksikan film-film yang diharamkan. Mereka kehilangan harta mereka dan bermaksiat kepada Tuhan mereka ﷻ. Karena melihat wanita di televisi atau bioskop adalah haram, lalu bagaimana halnya dengan film-film yang berisikan kefasikan, kedurhakaan dan kemaksiatan?!

31. ANAK-ANAK WANITA BERHIAS (*TABARRUJ*) PADA HARI RAYA

Banyak gadis keluar dengan berhias pada hari raya dengan sepengetahuan ayah dan saudaranya. Ini haram, tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"*Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat: suatu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, yang kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak demikian dan demikian.*"[70]

Makna *Kasiyat 'Ariyat* (berpakaian tapi telanjang), ialah pakaian mereka tipis sehingga sebagian tubuh mereka terlihat.

Atau menutup sebagian tubuh mereka dan membuka sebagian lainnya.

Atau sempit yang menampakkan bentuk tubuh mereka, seperti celana dan sejenisnya.

Oleh karena itu, para wali semestinya menyuruh anak-anak wanita mereka berhijab agar, dengan demikian, mereka selamat dari api neraka. Allah ﷻ berfirman,

---

[70] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 2128.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" (At-Tahrim: 6).

Jenis-jenis *tabarruj* yang diharamkan, antara lain:

Pertama, anak wanita keluar dari rumah dengan memakai rok terbuka, karena pakaian ini menampakkan sebagian betisnya.

Kedua, ia keluar dengan memakai celana, karena menampakkan bentuk betisnya.

Ketiga, ia keluar dengan pakaian pendek.

Keempat, ia keluar dengan memakai hijab sempit yang memperlihatkan bentuk anggota tubuhnya.

Kelima, ia keluar dengan sepatu tinggi, karena membuat mata laki-laki berpaling kepadanya, dan karena ini membuatnya bergoyang ketika berjalan. Berjalan seperti ini termasuk salah satu yang disinyalir oleh Nabi ﷺ tentang sifat-sifat ahli neraka, di mana beliau bersabda, "*Yang berlenggak-lenggok.*"

Mumilat, yakni mencondongkan pundak mereka pada saat berjalan, dan mencondongkan kepada orang yang memandang mereka.

Ma'ilat, yakni mereka berjalan dengan condong dan berlagak.

Keenam, ia keluar dari rumahnya dengan memakai parfum, karena hal itu dapat menarik pandangan kaum laki-laki kepadanya.

Dari Abu Musa ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا كَذَا يَعْنِي زَانِيَةً

"Ketika wanita memakai parfum lalu ia melintas pada suatu forum, maka seperti demikian, demikian, yakni pezina."[71]

Dalam riwayat Ahmad,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Siapa pun wanita yang memakai parfum lalu melintas pada suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia pezina."[72]

32. BERJABAT TANGAN DENGAN WANITA ASING (BUKAN MAHRAM) PADA HARI RAYA

Pada hari raya dianjurkan berkunjung kepada kaum kerabat dan menyambung tali kekerabatan. Tetapi kadangkala dalam kunjungan-kunjungan ini terjadi sebagian hal yang menyelisihi syariat. Ketika seseorang berkunjung kepada pamannya, baik dari pihak bapak maupun ibu, terkadang putri-putri pamannya menemuinya lalu ia bersalaman dengan mereka. Ini tidak boleh, karena putri paman dan putri bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, adalah wanita-wanita asing yang tidak bolah bersalaman dengan mereka.

Ar-Ruyani meriwayatkan dengan sanad bagus dari Ma'qil bin Yasar ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

"Sungguh kepala seseorang ditikam dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya."[73]

Karena itu, Nabi ﷺ membaiat kaum pria yang datang untuk mengikrarkan keislaman mereka dengan bersalaman. Adapun terhadap kaum wanita, maka beliau membaiat mereka dengan

---

[71] **Shahih**, riwayat, no. 2786, dan ia menilai hasan shahih; an-Nasa'i, no. 5126; Abu Dawud, no. 4173; dan selainnya.

[72] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 19212, dengan sanad hasan, dan ini shahih dengan berbagai riwayat pendukungnya.

[73] **Shahih**, riwayat ar-Ruyani, 2/ 227, dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 226.

ucapan dan tidak bersalaman dengan mereka.

Dalam Shahih al-Bukhari dari Aisyah ﵂, ia mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللهِ يُبَايِعُ النِّسَاءَ كَلاَمًا وَوَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ وَمَا يُبَايِعُهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ

"Rasulullah ﷺ membaiat kaum wanita dengan ucapan. Demi Allah, tangan beliau tidak menyentuh tangan seorang wanita pun dalam baiat. Beliau tidak membaiat mereka kecuali dengan ucapan beliau."[74]

Dalam riwayat Muslim,

مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ امْرَأَةً قَطُّ

"Telapak tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh seorang wanita pun."[75]

Dalam riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad,

أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تُصَافِحُنَا ؟ قَالَ : إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ

"Para wanita mengatakan, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menjabat tangan kami?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan kaum wanita'."[76]

Jika Nabi ﷺ yang memiliki hati bersih lagi jernih menolak menjabat tangan kaum wanita, maka kaum mukminin selainnya lebih patut melakukan demikian. Apalagi, tadi telah disebutkan ancaman yang keras terhadap laki-laki yang menyentuh wanita asing (bukan mahram).

---

[74] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 2713.

[75] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1866.

[76] **Shahih**, riwayat Ahmad, no. 26466; an-Nasa'i, no. 4181; Ibnu Majah, no. 2873; at-Tirmidzi, no. 1597. Ia menilai hasan shahih, dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 529.

33. KAUM LAKI-LAKI BERBAUR DENGAN KAUM WANITA SAAT BERKUNJUNG PADA HARI RAYA

Salah satu kesalahan syar'i yang terjadi di sebagian masyarakat Islam ialah suami mengajak istri dan anak-anaknya untuk mengunjungi teman atau kaum kerabatnya. Kemudian mereka duduk semuanya, kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, ngobrol bersama dan makan bersama. Ini semua diharamkan; karena Allah memerintahkan kaum laki-laki supaya menahan pandangan terhadap kaum wanita, dalam firmanNya,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

"*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya'.*" (An-Nur: 30).

Dan memerintahkan kaum wanita supaya menahan pandangan terhadap kaum laki-laki, dalam firmanNya,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"*Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka.'*" (An-Nur: 31).

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"*Wanita itu aurat; jika ia keluar, maka setan menampakkannya menjadi indah.*"[77]

Aurat, yakni semestinya ditutupi dari (penglihatan) kaum laki-laki).

Istasyrafaha asy-Syaithan, setan menjadikannya indah di mata manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam fitnah (perzinaan).

---

[77] **Shahih**, riwayat at-Tirmidzi, no. 1173, dan ia menilai hasan *gharib.*

Al-Harits bin Hisyam mengatakan, "Segala sesuatu dari wanita adalah aurat hingga kukunya."[78]

Penulis *Syarh al-Misykah* mengatakan, "Melihat kepada wanita asing (bukan mahram) adalah haram, baik dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat."[79]

34. TIDAK BERKURBAN BAGI YANG MAMPU MELAKUKANNYA

Para ulama bersepakat atas disyariatkannya berkurban, tapi mereka berselisih tentang hukumnya bagi siapa yang mempu melakukannya dalam dua pendapat:

Pertama, wajib dan berdosa meninggalkannya. Ini pendapat al-Auza'i, al-Laits, madzhab Abu Hanifah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah cenderung kepada pendapat ini رَحِمَهُمُ اللهُ.

Kedua, *sunnah muakkadah.* Ini pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Bilal bin Rabbah, dan Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنهم.

Ini juga pendapat Suwaid bin Ghaflah, Sa'id bin Musayyab, Alqamah, al-Aswad, Atha' dan asy-Sya'bi رَحِمَهُمُ اللهُ.

Dan ini pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan ini yang masyhur dari madzhab Malik رَحِمَهُمُ اللهُ.[80]

Pendapat yang kedua inilah yang kuat, berdasarkan dalil-dalil yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya karena keterbatasan ruang.

Berdasarkan hal ini maka dimakruhkan meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu melakukannya, karena beberapa hal:

Pertama, karena Allah ﷻ berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

[78] *Aun al-Ma'bud,* syarah hadits no. 640.
[79] *Aun al-Ma'bud,* syarah hadits no. 4019.
[80] Lihat, *al-Mughni,* 11/ 94; *al-Muhalla,* 7/ 358; *al-Mufhim,* 5/ 348; dan *Tanwir al-Ainain,* hal. 338.

"*Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu, dan berkurbanlah.*" (Al-Kautsar: 2).

Para ahli tafsir mengatakan, "Kerjakan shalat Idul Adha, kemudian sembelihlah kurban."

Kedua, karena Nabi ﷺ senantiasa melakukannya. Beliau senantiasa berkurban selama sepuluh tahun hingga wafat.

Ketiga, karena diriwayatkan dengan shahih dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia mengatakan,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"*Barangsiapa yang mendapati keluasan lalu tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.*"[81]

Keempat, karena berkurban merupakan syiar Islam yang nyata, dan Allah berfirman,

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Al-Hajj: 32).

35. ORANG YANG BERKURBAN MEMOTONG RAMBUT DAN KUKUNYA

Siapa yang berniat berkurban, janganlah ia menggunting sesuatu pun dari rambut dan kukunya sejak awal Dzulhijjah hingga menyembelih hewan kurbannya; berdasarkan hadits Ummu Salamah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ

---

[81] **Shahih** *mauquf*, riwayat al-Hakim, 4/ 232; al-Baihaqi, 9/ 260 secara *mauquf*, dan inilah yang benar. Juga diriwayatkan Ibnu Majah, no. 3123; al-Hakim, 2/ 398 secara *marfu'*, dan yang pertamalah yang benar. Lihat, *Tanwir al-Ainain*, no. 316, 317.

"Barangsiapa melihat hilal bulan Dzulhijjah, lalu ingin berkurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya hingga berkurban."[82]

Hukum memotong rambut bagi orang yang berkurban:

An-Nawawi ﷺ mengatakan, "Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud dan sebagian sahabat asy-Syafi'i berpendapat, ia diharamkan memotong sesuatu dari rambut dan kukunya hingga berkurban."[83]

Yang dimaksud dengan rambut yang dilarang untuk dipotong:

An-Nawawi ﷺ mengatakan, "Menurut para sahabat kami, yang dimaksud dengan larangan memotong kuku dan rambut ialah dilarang membuang kuku dengan alat pemotong, mematahkan atau selainnya, serta dilarang membuang rambut dengan mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, mengambilnya dengan obat (perontok rambut), atau selainnya. Baik rambut ketiak, kumis, rambut kemaluan, rambut kepala dan rambut badan lainnya."[84]

36. MENGHIAS HEWAN KURBAN DENGAN BUNGA

Di antara bid'ah ialah menghias hewan kurban dengan bunga, karangan bunga, dan hiasan lainnya. Itu kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, perbuatan ini tidak disinyalir dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Mereka hanya mengalungi leher hewan agar diketahui.

Kedua, meniru-niru bangsa-bangsa non Arab dalam hal perayaan mereka di mana mereka menghiasi hewan sembelihan sebelum disembelih.

---

[82] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1977; Abu Dawud, no. 2791; at-Tirmidzi, no. 1523; an-Nasa'i, no. 4361 dan lafal ini miliknya.

[83] *Syarh Muslim, Kitab al-Adhahi, Bab Nahy Man Dakhala 'alaihi Asyr Dzil Hijjah wa Huwa Murid at-Tadhhiyyah an Ya'khudza min Sya'rihi aw Azhfarihi syai'an.*

[84] Ibid.

Abu Dawud meriwayatkan, dan dihasankan al-Albani, dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[85]

37. BERKURBAN DENGAN HEWAN YANG CACAT

Hewan kurban semestinya bebas dari segala aib, karena anda mempersembahkannya untuk Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan anda lalu menyempurnakan kejadian anda, dan memberikan kepada anda berbagai kenikmatan zhahir dan batin. Hewan kurban anda itu sesuai kadar ketakwaan anda kepada Allah dan pengagungan anda kepadaNya. Dia berfirman,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." (Al-Hajj: 37).

Dari al-Barra' bin Azib ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيْ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي

"Ada empat perkara yang tidak boleh pada hewan kurban: buta sebelah yang nyata kebutaannya, sakit yang nyata penyakitnya, pincang yang nyata kepincangannya, dan kurus yang tiada bersumsum."[86]

---

[85] **Hasan**, riwayat Abu Dawud, no. 4031, dan dihasankan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 1269. Lihat pula, *Mu'jam al-Bida'*, hal. 54.7

[86] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 2802; at-Tirmidzi, no. 1497; an-Nasa'i, no. 4369; Ibnu Majah, no. 3144, dengan sanad shahih.

38. BERKURBAN DENGAN HEWAN YANG MASIH KECIL

Tidak sah berkurban dengan domba yang berumur kurang dari setahun, dan tidak sah berkurban dengan selainnya kurang dari dua tahun.

Dalil atas hal itu ialah apa yang diriwayatkan Ahmad, dan dishahihkan al-Albani, dari Ummu Bilal ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ

"Berkurbanlah dengan domba yang sudah genap setahun, karena ia diperbolehkan."[87]

Adapun unta, sapi dan kambing, maka tidak sah untuk kurban hingga berusia dua tahun.

Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dan dishahihkan al-Albani, dari Majasyi' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَفِي مَا تَفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ

"Domba yang genap setahun sudah memenuhi sebagai hewan lainnya yang berusia dua tahun."[88]

Dalam *Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengizinkan kepada Abu Burdah bin Nayyar untuk berkurban kambing berumur setahun. Kemudian beliau mengatakan kepadanya,

اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

"Sembelihlah, dan ini tidak sah bagi seorang pun sesudahmu."

Hadits ini berisikan dalil bahwa kambing tidak sah dikurbankan kecuali bila telah berusia dua tahun.

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Tidak boleh berkurban hewan berusia setahun selain domba dalam keadaan apapun. Ini disepa-

---

[87] **Hasan**, riwayat Ahmad, no. 27027; ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 25/ 397; al-Baihaqi, 9/ 271. Dihasankan oleh para muhaqqiq *al-Musnad*, dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 3884.

[88] **Shahih**, riwayat Abu Dawud, no. 2799; Ibnu Majah,no. 3140; al-Baihaqi, 5/ 368, dan lafal ini miliknya, serta dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa'*, no. 1146.

kati, sebagaimana yang dinukil Qadhi Iyadh ﷺ."[89]

Ringkasnya, sekurang-kurangnya usia hewan yang sah untuk kurban ialah sebagai berikut:

1. Domba, jika sudah genap berusia setahun.
2. Kambing, jika sudah genap berusia dua tahun.
3. Sapi, jika sudah genap berusia dua tahun.
4. Unta, jika sudah genap berusia lima tahun.

39. KEYAKINAN BAHWA HEWAN BETINA TIDAK SAH UNTUK KURBAN

Sebagian manusia menyangka bahwa hewan betina tidak sah untuk kurban. Ini kesalahan, karena hewan betina sah seperti jantan. Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan larangan berkurban dengan hewan betina, sepanjang yang penulis ketahui, *wallahu a'lam.*

40. MENYEMBELIH HEWAN KURBAN PADA MALAM IDUL ADHA

Sebagian orang punya kebiasaan menyembelih hewan kurban pada malam hari Arafah atau malam Idul Adha, dan membagi-bagikan dagingnya kepada kepada kaum fakir untuk mereka makan pada malam Idul Adha.

Ini kesalahan, karena waktu menyembelih kurban dimulai setelah shalat Id hingga akhir hari Tasyriq.

Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan orang yang menyembelih sebelum shalat Id supaya menyembelih lainnya sebagai gantinya sesudah shalat.

Dari Jundab bin Abdillah al-Bajalli ؓ, ia mengatakan, "Kami berkurban bersama Rasulullah ﷺ sejumlah hewan kurban pada suatu hari. Ternyata orang-orang sudah menyembelih hewan kur-

---

[89] *Syarh Shahih Muslim,* hadits no. 1963.

ban mereka sebelum shalat. Ketika pulang, Nabi ﷺ melihat mereka telah menyembelih sebelum shalat, maka beliau bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

'*Siapa yang menyembelih sebelum shalat (Id), hendaklah ia menyembelih selainnya sebagai gantinya. Dan barangsiapa yang belum menyembelih hingga kami shalat, maka hendaklah ia menyembelih dengan menyebut nama Allah*'."[90]

41. MENJUAL HEWAN KURBAN DAN MEMBAGI-BAGIKAN HARGANYA KEPADA KAUM FAKIR

Sebagian orang berpendapat bahwa menyedekahkan harga hewan kurban lebih bermanfaat bagi kaum fakir, karena uang berada di tangan orang fakir. Jika suka, ia bisa membeli daging dan jika suka, ia bisa membeli pakaian atau selainnya.

Ini kesalahan, karena dua hal:

Pertama, berkurban adalah *sunnah mu'akkad* dari Nabi ﷺ, dan dimakruhkan meninggalkannya bagi orang yang mampu melakukannya.

Kedua, tujuan berkurban bukan hanya untuk memberi makan kaum fakir saja, tetapi ada hikmah-hikmah lainnya, di antaranya:

1. Mengalirkan darah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah ﷻ.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.*'" (Al-An'am: 162).

[90] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 5500, dalam *adz-Dzaba'ih wa ash-Shaid, Bab Qaul an-Nabi ﷺ: fal Yadzbah*; dan Muslim, no. 1960.

*Nusuk*ku, artinya: *Dzabhi* (sembelihanku).

2. Menghidupkan sunnah Ibrahim, Khalil ar-Rahman (kekasih Allah Yang Maha Pemurah) ﷺ.

3. Menampakkan salah satu syiar Islam.

Imam Malik رحمه الله ditanya tentang perkara yang lebih disukainya: seseorang menyedekahkan harga kurbannya, ataukah membeli hewan kurban?

Ia menjawab, "Aku tidak suka terhadap orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban."[91]

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Menurut madzhab kami bahwa berkurban itu lebih utama daripada sedekah *tathawwu'* (sunnah, anjuran)."[92]

Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Berkurban itu lebih utama daripada menyedekahkan harganya. Ini disebutkan oleh Ahmad, dan ini pula pendapat Rabi'ah dan Abu az-Zinad."[93]

Ia mengatakan juga, "Nabi ﷺ berkurban, dan juga para khalifah sepeninggalnya. Seandainya mereka mengetahui bahwa sedekah itu lebih utama, niscaya mereka menjadikannya sebagai sedekah."[94]

42. TIDAK MENJADIKAN KAMBING TENANG KETIKA MENYEMBELIHNYA

Sebagian orang membelit kaki kambing dan tidak menjadikannya tenang ketika menyembelihnya. Ini kesalahan, karena Nabi ﷺ memerintahkan supaya menjadikan kambing tenang sebelum menyembelihnya sebagai bentuk belas kasih kepadanya.

Dari Syadad bin Aus رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا

---

[91] *Al-Mudawwanah*, 3/ 2.
[92] *Al-Majmu'*, 8/ 425.
[93] *Al-Mughni*, 13/ 361.
[94] Ibid.

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta melegakan hewan sembelihannya."[95]

43. TIDAK MENYEBUT NAMA ALLAH KETIKA MENYEMBELIH

Sebagian orang tidak peduli dengan *tasmiyyah* (menyebut nama Allah) ketika menyembelih. Ini tidak boleh, sebagaimana firmanNya,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (Al-An'am: 121).

Dari Rafi' bin Khadij ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

"Apa yang mengalirkan darahnya dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah, bukan dengan gigi atau kuku."[96]

Oleh karena itu, setiap muslim wajib menyebut nama Allah ketika menyembelih. Karena menyembelih adalah ibadah kepada Allah, Rabb semesta alam.

Setiap muslim, ketika menyembelih kurban, semestinya menyebut nama Allah dan bertakbir; berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, ia mengatakan,

"Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor domba berwarna hitam putih, lalu aku melihat beliau meletakkan telapak kakinya pada dahi keduanya, seraya menyebut nama Allah dan bertakbir lalu me-

---

[95] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1955, dalam *ash-Shaid, Bab al-Amr bi Ihsan adz-Dzabh*, Abu Dawud, no. 2815; at-Tirmidzi, no. 1409; an-Nasa'i, no. 4405; dan Ibnu Majah, no. 3170.

[96] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 2488; Muslim, no. 1968.

nyembelih keduanya dengan tangannya."[97]

44. MEMBERIKAN UPAH KEPADA PEJAGAL DARI DAGING KURBAN

Sebagian orang memberikan upah kepada pejagal dari daging kurban. Sebagian lainnya memberikan kulit kepadanya sebagai upah menyembelih, menguliti dan memotong-motongnya. Semua ini tidak boleh, tetapi ia memberikan upah kepadanya dari harta miliknya. Kemudian jika ia memberikan kepadanya setelah itu dari daging kurban sebagai sedekah atau hadiah, maka tidak apa-apa, dengan syarat bukan sebagai upah.

Berdasarkan hadits yang termaktub dalam *Shahihain* dari Ali ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku supaya mengurusi unta (kurban) dan menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan pelananya[98], serta tidak memberikan kepada pejagal darinya." Ia mengatakan, "Kami memberikan kepadanya dari harta milik kami."[99]

An-Nawawi ﷺ berkata, "Bisa diambil dari hadits ini bahwa pejagal tidak diberi dari hewan kurban; karena memberikan kepadanya sebagai imbalan pekerjaannya, maka ini berarti menjual sebagian darinya. Dan itu tidak boleh. Ini pendapat Atha', an-Nakha'i, Malik dan Ishaq."[100]

Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ ditanya: Apakah kulit hewan kurban diberikan kepada orang yang mengulitinya?

Ia menjawab, "Tidak, karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يُعْطَى مِنْ جَزَارَتِهَا شَيْئًا

'Tidak diberikan suatu pun kepada pejagalnya'."[101]

---

[97] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 5558; Muslim, no. 1966.

[98] *Ajillatiha*, ialah apa yang dihamparkan di atas punggung unta berupa kain dan sejenisnya.

[99] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 1717; Muslim, no. 1317.

[100] *Syarh Muslim*, dalam *Kitab al-Hajj, Bab ash-Shadaqah biluhum al-Hady wa Juludiha.*

[101] *Al-Mughni, al-Adhahi*, 13/ 382.

45. MENJUAL KULIT KURBAN

Sebagian orang menjual kulit hewan kurbannya. Ini tidak boleh, karena Nabi ﷺ melarang hal itu.

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلاَ أُضْحِيَةَ لَهُ

"*Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya maka kurbannya tidak sah.*"[102]

An-Nawawi ؒ berkata, "Menurut madzhab kami, tidak boleh menjual kulit hewan kurban atau bagian tubuh hewan lainnya."[103]

46. MERAYAKAN TAHUN BARU HIJRIAH

Sebagian kaum muslimin merayakan tahun baru hijriah setiap tahun, yaitu tanggal 1 Muharram, dan mereka menyebutnya sebagai Tahun Baru Hijriah. Mereka menyangka bahwa ini salah satu "Hari Besar Islam". Ini kesalahan, karena hal itu tidak disebutkan dari Nabi ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi'in). Hari-hari besar itu bersifat *tauqifiyyah* (berdasarkan nas al-Qur'an atau Sunnah). Jadi, merayakannya adalah bid'ah, tetapi semestinya hari ini seperti hari-hari lainnya dalam setahun. *Wallahu a'lam.*

47. MERAYAKAN HARI KELAHIRAN PARA WALI

Sebagian kaum shufi merayakan hari kelahiran *masyayikh* (para tokoh shufi), para wali dan shalihin. Mereka berkumpul pada hari kelahiran ini, memasang tenda-tenda mereka, dan berdzikir kepada Allah dengan berdendang dan menari-nari. Para penjual berkumpul dan membuat pasar kaget. *Muridun* (para pengikut tokoh shufi) datang dari berbagai tempat yang jauh un-

---

[102] **Hasan**, riwayat al-Hakim. Ia menshahihkannya dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib*, no. 1088.
[103] *Syarh Muslim, Kitab al-Hajj, Bab ash-Shadaqah Luhum al-Hady wa Juludiha.*

tuk menghidupkan malam kelahiran wali fulan. Semua ini tidak disebutkan dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari seorang sahabatnya. Seandainya ini kebaikan, niscaya mereka lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Seperti diketahui bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ adalah orang terbaik dari umat ini sesudah nabi mereka, Muhammad ﷺ. Tetapi ia tidak merayakan kelahiran dirinya, dan tidak pula para sahabatnya merayakan kelahirannya sepeninggalnya.

Dan sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Tidak disebutkan bahwa para sahabat merayakan hari kelahiran mereka. Juga para sahabat mulia lainnya yang mereka itu adalah sebaik-baik para wali secara umum, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ...

"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya..."[104]

Jadi, jelas bahwa maulid-maulid ini bid'ah yang tidak berdasar.

48. SIBUK MENGUNJUNGI KAWAN-KAWAN, LUPA MENYAMBUNG KAUM KERABAT PADA HARI RAYA

Sebagian orang sibuk mengunjungi kawan-kawannya pada hari raya, dan lupa mengunjungi kedua orang tuanya serta kaum kerabatnya pada hari yang diberkahi ini.

Semestinya setiap muslim mendahulukan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya untuk silaturrahim dan berkunjung. Tidak ada larangan untuk mengunjungi saudara-saudaranya (seiman) dan kawan-kawannya, tetapi yang diutamakan tidak boleh melebihi yang utama, dan tidak boleh pula yang penting didahulukan daripada yang lebih penting.

Allah ﷻ berfirman tentang rahim,

مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ

[104] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 3651; Muslim, no. 2533.

"Barangsiapa menyambungmu, maka Aku menyambungnya dan barangsiapa memutuskanmu, maka aku memutuskannya."[105]

Barangsiapa yang menyambung kerabatnya, maka Allah menyambungnya dengan ilmu, menyambungnya dengan rizki, menyambungnya dengan keberkahan, menyambungnya dengan kebaikan, dan menyambungnya dengan segala yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat.

49. HARI IBU

Ini hari raya kaum kafir, di mana seseorang memberikan hadiah, memberi ucapan selamat, dan berkunjung kepada ibunya pada hari itu. Kemudian mereka meninggalkannya sepanjang tahun dan tidak mempedulikannya.

Kemudian sebagian kaum muslimin meniru-niru mereka, lalu mereka melakukan sebagai yang dilakukan kaum kafir, yaitu memberikan hadiah dan memberi ucapan selamat kepadanya pada hari ini.

Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa ini termasuk dalam kategori berbakti kepada kedua orang tua yang diperintahkan Islam. Ini kesalahan, karena beberapa hal:

Pertama, Islam memerintahkan supaya berbakti kepada kedua orang tua sepanjang tahun dan bukan sehari saja.

Kedua, karena perayaan ini (Hari Ibu), baik sifat maupun bentuknya, merupakan ciptaan kaum kafir, sedangkan kita dilarang menyerupai mereka; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[106]

Dan berdasarkan sabda beliau ﷺ,

---

[105] **Shahih,** hadits *qudsi* riwayat al-Bukhari, 10/ 349; Muslim, no. 554.
[106] **Shahih,** riwayat Abu Dawud, no. 4031, dan dishahihkan al-Albani رحمه الله.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى

"Bukan termasuk golongan kami, siapa yang menyerupai selain kami. Jangan menyerupai kaum Yahudi dan kaum Nashrani."[107]

Ketiga, kita wajib menyelisihi mereka tentang merayakan hari ini, berdasarkan sabda beliau ﷺ,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ

"Selisihilah kaum musyrikin."[108]

Keempat, perayaan ini dapat mengobarkan kemarahan kaum kerabat lainnya, karena mereka tidak membuat hari raya untuk bapak, hari raya untuk saudara, hari raya untuk paman, hari raya untuk anak wanita, dan hari raya untuk bibi. Mereka semua adalah kaum kerabat yang wajib dihubungi.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله mengatakan, "Mengkhususkan penghormatan kepada ibu satu hari dalam setahun, kemudian mengabaikannya dalam setahun yang tersisa, serta menghalangi hak ayah dan kaum kerabat lainnya, merupakan perkara yang diciptakan oleh Barat.

Sudah jelas bagi orang yang berakal tentang akibat perbuatan ini berupa kerusakan yang sangat besar, di samping perbuatan ini menyelisihi syariat Allah, Hakim yang paling adil, serta menyebabkan terjerumus dalam perkara yang diperingatkan Rasul al-Amin ﷺ, di mana beliau bersabda,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ

"Sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian setahap demi setahap, hingga seandainya mereka masuk lobang biawak pun nicaya kalian mengikutinya."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kaum Yahudi dan Nashrani?"

[107] **Hasan,** riwayat at-Tirmidzi, no. 2695, dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah,* no. 2194.

[108] **Shahih,** riwayat al-Bukhari, no. 5892; Muslim, no. 259.

Beliau menjawab, "*Lalu siapa lagi (kalau bukan mereka)!*"[109]

Dalam lafal yang lain,

لَتَأْخُذَنَّ أُمَّتِي مَأْخَذَ الأُمَمِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ

"*Sungguh umatku akan mengambil tradisi umat-umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta.*"

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Persia dan Romawi?"

Beliau menjawab, "*Lalu siapa lagi!*"[110]

Artinya, tidak ada yang dimaksud kecuali mereka.

Apa yang diberitakan *ash-Shadiq al-Mashduq* ini ini benar-benar telah terjadi, yaitu umat ini –kecuali siapa yang dikehendaki Allah– mengikuti umat-umat sebelumnya dari kaum Yahudi, Majusi dan kaum kafir lainnya, dalam banyak akhlak dan perbuatan mereka. Sehingga Islam menjadi asing, dan jalan kaum kafir serta moral dan perbuatan yang mereka jalankan lebih baik bagi banyak orang dibandingkan ajaran Islam.

Sehingga kebajikan menjadi kemungkaran dan kemungkaran menjadi kebajikan, sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah bagi kebanyakan orang; karena sebab kebodohan dan berpaling dari ajaran Islam berupa akhlak mulia dan amal yang shalih lagi lurus. *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.*

Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufiq kepada kaum muslim untuk memahami urusan agama dan memperbaiki keadaan mereka."[111] (Diringkas).

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله ditanya tentang Hari Ibu, maka ia menjawab:

Semua perayaan yang menyelisihi perayaan-perayaan yang disyariatkan, semuanya adalah perayaan-perayaan bid'ah yang tidak dikenal di masa salaf shalih. Mungkin perayaan ini berasal

---

[109] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 3456; Muslim, no. 2669.

[110] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 7319.

[111] *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/ 189, dinukil dari *al-Bida' wa al-Muhdatsat*, no. 217.

dari selain non muslim juga. Jadi, disamping bid'ah, perbuatan ini menyerupai musuh-musuh Allah ﷻ.

Hari raya yang disyariatkan sudah dikenal oleh pemeluk Islam, yaitu:

1. Idul Fitri.
2. Idul Adha.
3. Hari raya dalam sepekan, yaitu hari Jum'at.

Dalam Islam tidak ada hari raya selain tiga hari raya ini. Semua perayaan yang diadakan selain hal itu, maka ia tertolak karena kebid'ahannya dan batil menurut syariat Allah ﷻ; berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka ia tertolak."[112]

Yakni, ditolak dan tidak diterima di sisi Allah.

Dalam suatu lafal:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."[113]

Jika hal itu sudah jelas, maka tidak boleh mengenai perayaan yang disebutkan dalam pertanyaan, yang disebut dengan "Hari Ibu". Tidak boleh pada hari itu mengadakan sesuatu dari simbol-simbol perayaan, seperti menampakkan kegembiraan, memberikan berbagai hadiah, dan sejenisnya.

Setiap muslim wajib membanggakan agamanya, dan membatasi pada apa yang telah ditentukan Allah ﷻ dan RasulNya. Tidak boleh menambah dan menguranginya.

Setiap muslim juga semestinya tidak "membeo", mengikuti

---

[112] **Shahih**, riwayat al-Bukhari, no. 2697; dan Muslim, no. 1718.
[113] **Shahih**, riwayat Muslim, no. 1718.

segala yang bersuara. Tetapi ia membentuk kepribadiannya menurut tuntutan syariat Allah ﷻ, sehingga ia diikuti bukan yang mengikuti, dan sehingga ia dicontoh bukan yang mencontoh. Karena syariat Allah, Alhamdulillah, sudah sempurna dari segala aspeknya.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agamamu.*" (Al-Ma'idah: 3).

Ibu lebih berhak dibandingkan sekedar dihormati sehari dalam setahun. Tetapi ibu mempunyai hak untuk terhadap anak-anaknya untuk mereka pelihara, mereka perhatikan, dan mereka taati dalam selain kemaksiatan kepada Allah ﷻ di setiap waktu dan tempat.[114]

50. *IDUL ABRAR* (HARI RAYA KAUM YANG BERBAKTI)[115]

Di antara perkara bid'ah di bulan Syawal: bid'ah *Idul Abrar,* yaitu hari kedelapan bulan Syawal.

Setelah manusia selesai menunaikan puasa bulan Syawal dan tidak puasa pada hari pertama bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, mereka mulai berpuasa enam hari di bulan Syawal. Pada hari kedelapan mereka telah menyempurnakan puasa enam hari di bulan Syawal, lalu mereka berbuka, dan mereka menyebut hari itu sebagai "Idul Abrar".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Adapun membuat perayaan selain perayaan-perayaan yang disyariatkan, seperti suatu malam bulan Rabi'ul Awwal[116], yang disebut malam

---

[114] *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn Utsaimin,* 2/ 353.

[115] Dinukil dari *al-Bida' al-Hauliyyah,* hal. 350, oleh at-Tuwaijiri.

[116] Yaitu, malam 12 Rabi'ul Awwal, di mana sebagian orang merayakannya dengann makan daging dan kue, atau membaca kasidah-kasidah pujian kepada Nabi dan selainnya. Mereka menyebutnya perayaan Maulid Nabi. Ini adalah bid'ah. Lihat, Kesalahan-kesalahan Masjid, no. 52.

Maulid, suatu malam bulan Rajab[117], 18 Dzulhijjah[118], awal Jum'at dari bulan Rajab, atau delapan Syawal yang disebut orang-orang bodoh sebagai Idul Abrar, maka semua itu termasuk bid'ah yang tidak dianggap sebagai anjuran oleh kaum salaf dan tidak pula mereka melakukannya. Wallahu a'lam."[119]

Syaikhul Islam menyatakan juga, "Delapan Syawal bukan hari raya bagi orang-orang berbakti dan bukan pula bagi orang-orang durhaka. Tidak boleh seseorang meyakininya sebagai hari raya, dan tidak boleh pula mengadakan di dalamnya sesuatu dari syiar-syiar hari raya."[120]

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Di antara bid'ah ialah mereka membuat hari raya untuk puasa enam hari bulan Syawal, yang mereka sebut Idul Abrar."[121]

Ini akhir pembahasan yang berhasil dihimpun tentang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hari raya. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah agar mengampuni berbagai dosa dan kesalahanku, menutup usiaku dan para pembaca dengan keshalihan, serta memasukkan kita semua dalam surga yang tertinggi, berkat nikmat dan kemurahanNya.

Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji untukMu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadaMu.

---

[117] Yaitu malam 27 Rajab, di mana sebagian orang merayakannya, dan mereka menyebutnya sebagai malam Isra' dan Mi'raj. Bahkan seandainya terbukti bahwa malam itu malam Isra' dan Mi'raj, tetap tidak boleh merayakannya. Lihat, Kesalahan-kesalahan Masjid, no. 54

[118] Yaitu, malam 9 Dzul Hijjah, malam wukuf di Arafah. Sebagian orang merayakannya dengan makan daging dan sejenisnya. Merayakannya adalah bid'ah.

[119] *Majmu' al-Fatawa*, 25/ 298.

[120] *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, *Kitab ash-Shaum*, hal. 111.

[121] *As-Sunan wa al-Mubtadi'at*, pasal tentang bid'ah-bid'ah di bulan Syawal.